



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN PETUGAS UNIT PENGELOLA KEUANGAN (UPK) SEBAGAI
PENDAMPING DALAM KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR PADA
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERKOTAAN**

**(Studi Deskriptif Pada Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan Kelurahan Depok Jaya,
Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok)**

SKRIPSI

**RADEN MIRANTI DWIPUTRI PERWATA
0806317691**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN PETUGAS UNIT PENGELOLA KEUANGAN (UPK) SEBAGAI
PENDAMPING DALAM KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR PADA
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERKOTAAN**

**(Studi Deskriptif Pada Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan Kelurahan Depok Jaya,
Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok)**

SKRIPSI


Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana kesejahteraan sosial

**RADEN MIRANTI DWIPUTRI PERWATA
0806317691**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Raden Miranti Dwiputri Perwata
NPM : 0806317691
Tanda Tangan : 
Tanggal : 26 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Raden Miranti Dwiputri
NPM : 0806317691
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : Peran Petugas Unit Pengelola Keuangan (UPK) Sebagai Pendamping Dalam Kegiatan Pinjaman Bergulir Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Studi Deskriptif Pada Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Kesejahteraan Sosial pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dra. Fitriyah, M.Si




Penguji : Dra. Ety Rahayu, M.Si



Penguji : Dra. Djoemeliarasanti Djoekardi, M.A



Penguji : Arif Wibowo, S.Sos, S.Hum, M.Hum



Ditetapkan di : FISIP UI
Tanggal : 26 Juni 2012

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan berkatNya kepada penulis dan keluarga. Terimakasih dan puji syukur penulis panjatkan kepadaNya karena atas karuniaNya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Pada kesempatan ini Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi akan sulit bagi Penulis untuk dapat merampungkan dengan tepat waktu. Tidak sedikit bantuan yang Penulis terima, baik secara moril, materiil, maupun tenaga selama proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih tersebut dipersembahkan kepada :

1. Dra. Fitriyah, Msi selaku dosen pembimbing skripsi dan kapsel, serta supervisor praktikum satu dan dua, trimakasih atas waktu, pikiran, motivasi, tenaga dan segala masukan yang diberikan oleh Mba Fitri untuk selalu membimbing dan membantu penulis merampungkan skripsi ini dengan tepat waktu ditengah kesibukan beliau. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang diberikan kepada Penulis, dibalas oleh Allah SWT dengan berkat serta rahmat yang melimpah kepada Mba Fitri dan Keluarga.
2. Dra. Ety Rahayu, M.Si selaku Kepala Program Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial dan juga penguji ahli pada sidang skripsi penulis. Terima Kasih atas segala masukan dan bimbingan yang Mba Ety berikan untuk penulisan skripsi ini baik yang berhubungan dengan teori, analisa sampai teknis penulisan.
3. Dra. Djoemeliarasanti Djoekardi, M.A selaku ketua sidang skripsi atas segala masukan dan bimbingan yang mba Lia berikan, terutama untuk penguatan alasan penelitian yang penulis lakukan.
4. Arif Wibowo, S.Sos, S.Hum, M.Hum selaku sekretaris sidang skripsi atas segala masukan yang berhubungan dengan teknis penulisan, dimana penulis sangat banyak kekurangan dalam hal ini.
5. Dra. Bunda Sri Sugiri, M.Hum selaku pembimbing akademis Penulis yang telah membimbing mulai dari semester satu hingga semester akhir.

Terimakasih pula atas waktu yang diluangkan, motivasi, dan nasihat yang diberikan kepada Penulis untuk dapat selalu menyelesaikan kuliah dengan memperoleh nilai akhir yang baik.

6. Keluarga besar Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, dosen-dosen yang selama ini telah membimbing dan memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis selama empat tahun menjalani perkuliahan yang tentunya bermanfaat untuk kedepannya. Terimakasih pula kepada Teh Iyen, untuk segala bantuan administrasi saat merampungkan skripsi ini. Semoga amal dan kebaikan ibu dan bapak semua mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa dan selalu mendapatkan limpahan berkat yang melimpah.
7. Para Konsultan Manajemen Wilayah PNPM MP Jawa Barat untuk Kota Depok yaitu Pak Dadang dan juga Pak Abidin yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan data-data mengenai kegiatan pinjaman bergulir PNPM MP di Kota Depok.
8. Para Pengurus LKM dan Petugas UPK “Bina Masyarakat Mandiri” Kelurahan Rangkapan Jaya Baru serta pengurus LKM dan petugas UPK “Depok Jaya Mandiri” Kelurahan Depok Jaya atas segala informasi dan data-data yang diberikan saat melakukan penelitian mengenai kegiatan pinjaman bergulir PNPM MP di wilayah masing-masing. Selain itu juga, penulis mengucapkan terima kasih kepada fasilitator kelurahan tim 4 atas segala informasi dan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Kedua orangtua yang Penulis cintai dan banggakan Tata Perwata dan Nining Yuningsih. Terima Kasih untuk mama yang selalu dengan sabar mengingatkan Penulis untuk tidak lupa makan dan selalu semangat untuk mengerjakan skripsi. Terima kasih untuk Papa yang selalu menjadi teman diskusi, memberikan masukan dan motivasi untuk menghadapi berbagai birokrasi yang sulit untuk memperoleh data serta informan yang sulit untuk ditemui.
10. Kakak tercinta Yunita Prima Perwata (tete nita) yang selalu mendoakan, memberikan berbagai saran serta motivasi dari jauh untuk kelancaran skripsi Penulis. Terima Kasih telah menjadi kakak yang selalu menginspirasi penulis untuk menjalani masa-masa sekolah dengan baik. Kedua, kepada adikku

tercinta Rahman Aziz (aa aziz) yang selalu membantu dalam proses pengetikan skripsi dan membantu mendiktekan penulis ketika sudah mulai kelelahan. Ketiga, kepada Ranti, adik sepupu tersayang yang selalu menjadi tempat bercerita segala keluh kesah, teman canda dan tawa serta teman begadang saat menulis skripsi.

11. Untuk sahabat-sahabat tercinta (*Friend4ever*) yang selalu menjadi tempat curhat persoalan kuliah, keluarga sampai percintaan yaitu: Ade Syafitri (Oneng), Etika Prabandari (tikkydut), Efron Apituley (tile), Isa Trisyasuma (padang), dan Priliana Ramadhan (tetel). Mudah-mudahan kita bisa meraih semua impian kita and *keep contact guys!!!*
12. Teman-teman di Kessos 08, yang selalu menjadi teman suka dan duka melewati segala tugas perkuliahan selama 4 tahun ini. Terima kasih untuk canda tawa yang kalian berikan. Meskipun semakin lama kita semakin jarang ketemu dan ngobrol, tapi kenangan yang kalian berikan selalu ada di hati selamanya. Sukses untuk kita semua!!!!

Akhir kata, penulis hanya berharap segala kebaikan yang sudah kalian berikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat berguna bagi banyak orang di masa yang akan datang.

Depok, Juni 2012

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raden Miranti Dwiputri Perwata
NPM : 0806317691
Program Studi : Sarjana Reguler Ilmu Kesejahteraan Sosial
Departemen : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Peran Petugas Unit Pengelola Keuangan (UPK) Sebagai Pendamping Dalam Kegiatan Pinjaman Bergulir Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Studi Deskriptif Pada Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok)


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 26 Juni 2012

Yang Menyatakan,



(Raden Miranti Dwiputri Perwata)

ABSTRAK

Nama : Raden Miranti Dwiputri Perwata
Program Studi : Sarjana Reguler Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul : Peran Petugas Unit Pengelola Keuangan (UPK) Sebagai Pendamping Dalam Kegiatan Pinjaman Bergulir Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Studi Deskriptif Pada Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok)

Skripsi ini membahas peran petugas Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Petugas UPK LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru menonjol pada *facilitative role and skill* serta *representational role and skill*. Di lain sisi, Petugas UPK LKM Kelurahan Depok Jaya hanya menonjol pada *facilitative role and skill*. Secara umum, petugas UPK pada Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan Kelurahan Depok Jaya lemah saat menjalankan monitoring dan pembinaan, sehingga berpengaruh pada kemacetan pinjaman.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pinjaman Bergulir, Peran Pendamping,

ABSTRACT

Name : Raden Miranti Dwiputri Perwata
Study Program : Social Welfare
Title : *The Role of Financial Management Unit (FMU) as a Right-Hand Man of Term Loan Activity in the National Program of Independent Urban Area Society Empowerment (a Descriptive Study in Rangkapan Jaya Baru and Depok Jaya Village, Pancoran Mas Subdistrict, Depok City).*

This thesis discusses the role of Financial Management Unit (FMU) employer as a right-hand man of term loan activity in the Independent Urban Area of IUASE. This research is qualitative in accordance with descriptive reserch. The research indicates that the employer of FMU Depok Jaya Village has only got a quality of fascinative role and skill. In general, employer of FMU in both Rangkapan Jaya Baru and Depok Jaya villages has the least quality of monitoring and as well as supporting. Therefore, that imprudence has an influence over stagnation of loan proceeds.

Keywords: *Social Empowerment, Term Loan, Role of Right-Hand Man,*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
ABSTRAK DAN ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Signifikansi Penelitian.....	10
1.4.1. Signifikansi Akademis.....	10
1.4.2. Signifikansi Praktis.....	10
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.5.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	11
1.5.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	12
1.5.3. Teknik Pemilihan Informan.....	13
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.5.5. Teknis Analisis Data.....	17
1.5.6. Teknik Peningkatan Kualitas Penelitian.....	19
1.5.7. Batasan dan Keterbatasan Penelitian.....	19
1.5.8. Sistematika Penulisan.....	20
2. PEMBANGUNAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN, PERAN COMMUNITY WORKER DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN	21
2.1. Pemberdayaan Sebagai Strategi Pembangunan Sosial.....	21
2.1.1. Keterkaitan Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.....	21
2.1.2. Pemberdayaan Masyarakat.....	24
2.1.2.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	24
2.1.2.2. Pendekatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	27
2.1.2.3. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat.....	27
2.1.2.4. Partisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	29
2.2. Peran Petugas UPK Sebagai Pendamping Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat.....	31
2.3. Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM MP Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat	42

2.3.1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP).....	42
2.3.1.1. Konsep PNPM MP.....	42
2.3.1.2. Pengorganisasian PNPM MP.....	44
2.3.2. Kegiatan Pinjaman Bergulir Sebagai Program PNPM MP.....	48
2.3.2.1. Kriteria LKM, Pengawas UPK dan UPK.....	48
2.3.2.2. Skim Pinjaman Bergulir.....	51
2.3.2.3. Tahapan Peminjaman.....	53
2.3.2.4. Monitoring Pinjaman Bergulir.....	58
2.3.2.5. Penanganan Pinjaman Bermasalah.....	60
2.4. Kerangka Pemikiran.....	63
3. GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR PNPM MP DI KELURAHAN RANGKAPAN JAYA DAN DEPOK JAYA, KECAMATAN PANCORAN MAS, DEPOK.....	65
3.1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Pancoran Mas, Depok.....	65
3.2. Gambaran Umum PNPM-MP di Wilayah Kecamatan Pancoran Mas, Depok	67
3.2.1. Gambaran Umum PNPM-MP di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.....	68
3.2.1.1. Kondisi Wilayah Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.....	68
3.2.1.2 Gambaran Umum LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Dalam Mendampingi Masyarakat Melaksanakan PNMP-MP.....	74
3.2.2. Gambaran Umum PNPM-MP di Kelurahan Depok Jaya.....	79
3.2.2.1. Kondisi Wilayah Kelurahan Depok Jaya.....	79
3.2.2.2. Gambaran Umum LKM Kelurahan Depok Jaya Dalam Mendampingi Masyarakat Melaksanakan PNMP-MP.....	84
4. PERAN PETUGAS UNIT PENGELOLA KEUANGAN (UPK) SEBAGAI PENDAMPING DALAM KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR PADA PNPM MANDIRI PERKOTAAN.....	88

4.1. Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.....	88
4.1.1. Kebijakan PNPM MP dan Peran Petugas UPK pada Kebijakan Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM MP.....	88
4.1.1.1 Perbedaan kebijakan PNPM MP dengan P2KP.....	89
4.1.1.2. Perbedaan Kegiatan Pinjaman Bergulir pada PNPM MP dan P2KP.....	90
4.1.2. Gambaran Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM Kelurahan Depok Jaya.....	94
4.1.2.1. Gambaran Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.....	95
4.1.2.2. Gambaran Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Depok Jaya.....	122
4.2. Faktor yang menghambat Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.....	143
4.2.1. Faktor Penghambat Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.....	143
4.2.2. Faktor Penghambat Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Depok Jaya.....	146
4.3. Pembahasan.....	152
4.3.1. Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.....	152
4.3.1.1. Gambaran Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.....	154
4.3.1.2. Gambaran Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Depok Jaya.....	167
4.3.2. Faktor yang menghambat Peran Petugas UPK sebagai pendamping	191

dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.....	
4.3.2.1. Faktor Penghambat Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.....	191
4.3.2.2. Faktor Penghambat Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Depok Jaya.....	193
5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	205
5.1. Kesimpulan.....	205
5.1.1. Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.....	205
5.1.2. Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Depok Jaya.....	206
5.2. Rekomendasi.....	209
DAFTAR PUSTAKA.....	211


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rekap KK dan Jiwa Miskin PPLS Di Kota Depok.....	5
Tabel 1.2. Data UPP 1 Yang Diterima Dan Macet Di Tingkat Kecamatan.....	7
Tabel 1.3. Tingkat Perkembangan LKM Dan Dana UPP 1 Yang Diterima Serta Macet di Wilayah Kecamatan Pancoran Mas.....	8
Tabel 1.4. Waktu Penelitian.....	13
Tabel 1.5. Theoretical Sampling.....	14
Tabel 4.1. Gambaran Peran Petugas UPK LKM BMM dan LKM DJM Dalam Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM MP.....	139
Tabel 4.2. Faktor Penghambat Peran Petugas UPK LKM BMM dan LKM DJM Dalam Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM MP.....	152
Tabel 4.3. Analisis Peran Petugas UPK Sebagai Pendamping Dalam Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM MP.....	178

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1. Analisis Data.....	18
Gambar 2.1. Siklus 1 PNPM MP.....	44
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran.....	63
Gambar. 3.1 Peta Kecamatan Pancoran Mas.....	67
Gambar. 3.2 Peta Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.....	69
Gambar. 3.4 Pemukiman “Town House”.....	70
Gambar.3.5 Pemukiman Warga di Dalam Gang Pemukiman.....	70
Gambar. 3.6 Jalan PNPM MP Warga.....	71
Gambar. 3.7 Usaha-usaha Mikro Di Rangkapan Jaya Baru.....	71
Gambar. 3.8 Perkebunan Di Rangkapan Jaya Baru.....	72
Gambar. 3.9 Aksi penuntutan warga terhadap jalan yang rusak.....	74
Gambar. 3.10 Kantor Sekretariat LKM BMM.....	75
Gambar. 3.11 Struktur Kepengurusan LKM “Bina Masyarakat Mandiri” tahun 2010-2013.....	77
Gambar. 3.12 Loker Pembayaran Listrik dan Air Sebagai Unit Usaha LKM BMM.....	79
Gambar. 3.13 Peta Kelurahan Depok Jaya.....	80
Gambar 3.14 Perumnas Di Kelurahan Depok Jaya.....	80
Gambar 3.15 Kantor Kelurahan Depok Jaya.....	81
Gambar 3.16 Usaha Mikro, Pertokoan dan Pasar Depok Jaya.....	81
Gambar 3.17 SMA Negeri Di Depok Jaya & SDIT Di Depok Jaya.....	83
Gambar 3.18 Kantor Sekretariat LKM Depok Jaya Mandiri.....	84
Gambar. 3.19 Struktur Kepengurusan LKM Depok Jaya Mandiri Periode 2010-2013.....	85
Gambar 4.1. Pelatihan Pembukuan Untuk Petugas UPK.....	101
Gambar 4.2. Pelatihan <i>Review</i> Keuangan Petugas UPK.....	101
Gambar 4.3. Usaha Menjahit Anggota KSM LKM BMM.....	104
Gambar 4.4. Berita Kerjasama BMM dan BSM.....	112
Gambar 4.5. Monitoring Pihak BSM Ke LKM BMM.....	113
Gambar 4.6. Anggota KSM Yang Sedang Membayar Cicilan Di Kantor	117

LKM BMM.....	
Gambar 4.7. Petugas UPK Sedang Melakukan Monitoring Administratif Pinjaman KSM di BSM.....	120
Gambar 4.8 Usaha Warung Anggota KSM LKM DJM.....	135



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara



DAFTAR SINGKATAN



BKM	: Badan Keswadayaan Masyarakat
KMP	: Konsultan Manajemen Pusat
KMW	: Konsultan Manajemen Wilayah
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
LKM	: Lembaga Keswadayaan Masyarakat
P2KP	: Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PAKET	: Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
Pronangkis	: Program Penanggulangan Kemiskinan
PS	: Pemetaan Swadaya
Renta	: Rencana Tahunan
RK	: Refleksi Kemiskinan
RKM	: Rembug Kesiapan Masyarakat
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RWT	: Rembug Warga Tahunan
SNVT	: Satuan Kerja Non Vertikal di tingkat Provinsi
SOP	: <i>Standard Operational Procedure</i>
TKPKD	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
UP	: Unit Pengelola
UPK	: Unit Pengelola Keuangan
UPL	: Unit Pengelola Lingkungan
UPS	: Unit Pengelola Sosial
UPP	: <i>Urban Poverty Project</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu masalah sosial yang kerap kali dialami oleh negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Kemiskinan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia merupakan sebuah masalah yang sangat kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Sumodiningrat, dkk (1999, hal. 45) yang menyatakan bahwa, “masalah kemiskinan pada dasarnya bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi semata, tetapi bersifat multidimensional yang dalam kenyataannya juga berkaitan dengan persoalan-persoalan non ekonomi (sosial, budaya, politik)”.

Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia (2010), jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 31.023.400 jiwa atau sekitar 13,33 % dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 237 juta jiwa, dimana secara kuantitas memang jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2009 adalah 32.530.000 atau sekitar 14.15 %. Namun, secara kualitas masih banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, misalnya dalam mengakses pendidikan atau bahkan layanan kesehatan. Bank Pembangunan Asia (1999) menyatakan bahwa ”Kemiskinan adalah ketiadaan aset-aset dan kesempatan esensial yang menjadi hak setiap manusia”. Hal ini memperkuat indikasi bahwa memang masyarakat miskin sangat dekat dengan ketidakmampuan dan lemahnya kemampuan mereka dalam mengakses sumber-sumber di masyarakat.

”Pada hakekatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya” (Priyono.1996:hal.97). Hikmat (2004, hal.93) berpendapat bahwa pembangunan harus menempatkan manusia sebagai subjek yang berperan aktif dan proses pembangunannya harus menguntungkan semua pihak, termasuk dalam penanganan masalah kemiskinan. Pendekatan seperti ini disebut pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat (*People*

Centred Development). Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang akan menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat (Hikmat. 2004:hal.4). Seperti juga yang dikemukakan oleh Bank Dunia, bahwa partisipasi masyarakat di dunia ketiga merupakan sarana efektif untuk menjangkau masyarakat termiskin melalui upaya pembangkitan semangat hidup untuk dapat menolong diri sendiri (Paul, 1987, Dalam Hikmat.2004:hal 4).

Pemaparan diatas erat kaitannya dengan konsep pembangunan sosial. Midgley (1995: 250) dalam Adi (2003: 49) mendefinisikan pembangunan sosial sebagai:

"a process of planned social change designed to promote the well-being of the population as a whole in conjunction with a dynamic process of development"

(suatu proses perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, di mana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi).

Tujuan objektif dalam strategi pembangunan sosial pada intinya adalah memberantas kemiskinan absolut, realisasi keadilan yang distributif dan peningkatan partisipasi masyarakat secara nyata (Hikmat,2004:hal.94), sehingga paradigma pembangunan sosial sejalan dengan konsep pembangunan *people centered development* yang menekankan pentingnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri.

Di sisi lain, kenyataannya memang tidak mudah mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Jika melihat kembali pada sejarah pembangunan di Indonesia, memang masyarakat sudah terbiasa dengan berbagai program yang sifatnya di dominasi oleh para pemangku kebijakan atau yang lebih dikenal dengan pendekatan *top down*. Melalui Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun 1999 pemerintah berupaya untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Pada Manual PNPM Mandiri Perkotaan (2010, hal.3) di tahun 2008 secara penuh P2KP berubah

menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) yang lebih diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan pencapaian sasaran MDGs sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015.

Berdasarkan manual PNPM MP (2010, hal.i) program ini sangat strategis menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar, kondusif bagi perkembangan modal sosial masyarakat di masa mendatang serta menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah. Nama dari lembaga kepemimpinan masyarakat itu adalah LKM (lembaga Keswadayaan Masyarakat) yang turut berubah pula dari BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) pada tahun 2008 (Manual PNPM Mandiri Perkotaan 2010, hal. 4).

Melalui LKM masyarakat menyusun program-program penanggulangan kemiskinan melalui suatu proses perencanaan yang partisipatif dengan perspektif 3 tahun yang disebut Program Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis). PJM Pronangkis ini akan dijabarkan menjadi Rencana Tahunan (Ren-Ta) yang merupakan rencana investasi tahunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan suatu kelurahan. Program PNPM MP di tingkat masyarakat disebut Tridaya, diantaranya terdiri dari daya pembangunan lingkungan, sosial dan ekonomi. Program-program kegiatan tersebut akan dijalankan oleh masing-masing unit pengelola baik itu Unit Pengelola Lingkungan, Unit Pengelola Sosial atau Unit Pengelola Keuangan. KSM dan kelompok masyarakat lainnya merupakan penerima manfaat dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh para unit pengelola, dimana tidak dapat diakses oleh individu melainkan melalui kelompok, baik panitia yang bersifat *ad-hoc* maupun KSM yang lebih bersifat permanen (Manual PNPM 2010, hal.37). LKM nantinya melalui Unit Pengelola akan mengawasi dan mendampingi penyaluran bantuan ke KSM-KSM.

Ada sejumlah penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan pelaksanaan P2KP (Nama awal dari PNPM Mandiri Perkotaan) yang telah berjalan sejak tahun 1999 lalu, diantaranya oleh Pangaribuan (2005) dengan judul penelitian *Evaluasi Program P2KP: BKM Bina Budi Mulya Kelurahan Pancoran*

Mas. Adapun hasil penelitiannya bahwa perencanaan program P2KP tidak mencerminkan aspek *Community Development*, dimana salah satunya disebutkan bahwa BKM (Nama awal LKM) sebagai institusi lokal di tingkat komunitas tidak didisain sebagai kelembagaan masyarakat yang betul-betul independen dari birokrasi pemerintah. Strategi yang dikembangkan juga belum sepenuhnya berorientasi pada pemberdayaa institusi lokal.

Dewi (2003) dengan judul penelitian *Studi Implementasi Program/ Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) Di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang*, menyatakan mengenai kualitas SDM petugas pelaksana yang masih belum memenuhi kualifikasi persyaratan teknis-manajerial, padahal P2KP tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya reaktif terhadap krisis moneter, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan memiliki otonomi dalam pembangunan. Artinya bahwa seharusnya dalam implementasi P2KP dibutuhkan tenaga-tenaga yang profesional (paham teori dan bisa mengaplikasikannya di lapangan). Komunikasi antara organisasi pelaksana dengan masyarakat sasaran masih dalam kerangka hubungan kekeluargaan, sehingga mengakibatkan terjadinya celah bagi penyalahgunaan kepercayaan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ondowofo (2004), dengan judul penelitian *Peran Badan Keswadayaan Masyarakat Sebagai Organisasi Pendamping Dalam Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan Di Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor*. Ondowofo mengemukakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BKM sebagai organisasi pendamping pada pelaksanaan P2KP Di Kecamatan Tanah Sareal masih belum optimal dalam mendampingi dan membantu peserta P2KP. Hal ini teridentifikasi dari macetnya pengembalian pinjaman modal usaha bergulir yang seharusnya dapat diatasi melalui aktualisasi peran BKM yang dibentuk dari berbagai unsur masyarakat. Berdasarkan hasil penelitiannya, adapun faktor penghambat pengembalian pinjaman modal usaha bergulir ini diantaranya karena keterbatasan waktu pengurus BKM, para pengurus BKM mempunyai pekerjaan pokok, dan eksistensinya pengurus BKM masih dipandang sebagai partisipasi sosial.

Dapat disimpulkan dari 3 penelitian diatas bahwa ada masalah dalam peran dan fungsi LKM sebagai organisasi lokal, dimana hal tersebut sangat

dipengaruhi oleh kinerja petugas dari LKM itu sendiri. Fungsi dan peran LKM belum dapat berjalan secara optimal, dikarenakan masih adanya campur tangan dari birokrasi pemerintah dalam hal perencanaan P2KP (nama awal dari PNPM Mandiri Perkotaan) dan kualitas dari tenaga-tenaga profesional yang sering kali tidak paham mengenai teori (mengenai fungsi dan peran lembaga) yang harus diaplikasikannya di lapangan. Oleh karena itu, proses pendampingan LKM terhadap KSM dalam berbagai kegiatan P2KP sangat dipengaruhi oleh peran petugas Unit Pengelola dalam mendampingi KSM-KSM.

Kota Depok merupakan salah satu wilayah yang menjadi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan semenjak tahun 1999 sampai saat ini. Meskipun PNPM MP telah dilaksanakan sejak lama, namun angka kemiskinan di Kota Depok masih cukup tinggi. Menurut Data Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Depok (2010), jumlah penduduk miskin berdasarkan kartu keluarga adalah 31.752 KK atau 117.864 Jiwa dari 1.736.565 jiwa penduduk kota Depok. Hal ini dapat terlihat dari data kemiskinan setiap kecamatan di Kota Depok, menurut Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Depok (2010):

Tabel 1.1. Rekap KK dan Jiwa Miskin PPLS Di Kota Depok 2008

Rekap KK dan Jiwa Miskin PPLS Tahun 2008			
No	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa/ Orang
1	Sawangan	3,050	10,411
2	Pancoran Mas	4,035	15,770
3	Beji	2,792	10,386
4	Limo	1,440	4,856
5	Bojongsari	2687	9847
6	Cipayung	2,552	10,699
7	Cinere	1,214	4,285
8	Sukmajaya	3,317	13,110
9	Cilodong	2,223	8,712
10	Cimanggis	3,569	12,755

11	Tapos	4,873	17,033
	Jumlah	31,752	117,864

Sumber: Olahan Sendiri berdasarkan Buku Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Depok Tahun 2010

Melihat data diatas dapat dikatakan bahwa Kecamatan Pancoran Mas merupakan salah satu kecamatan yang paling tinggi angka kemiskinannya di Kota Depok. Wilayah Kecamatan Pancoran Mas merupakan salah satu kecamatan yang telah menjadi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Depok semenjak tahun 1999. Di dalam Manual PNPM Mandiri Perkotaan (2010, hal.34), kehadiran dari LKM itu sendiri memang diharapkan mampu memimpin masyarakat dalam gerakan penanggulangan kemiskinan secara teroganisir. Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan LKM, khususnya para petugas LKM dalam mendampingi dan mengawasi proses pemanfaatan bantuan di tingkat masyarakat pada Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Berdasarkan Data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Depok dalam Laporan Evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan melalui PAKET P2KP *Advance* di Kota Depok (2010), dikatakan ada 63 kelurahan di kota Depok yang menjadi dampingan PNPM Mandiri Perkotaan, dimana terdiri dari LKM dengan status berdaya maupun tidak berdaya. Sejatinya tiap LKM bersama masyarakat melakukan proses perencanaan partisipatif (PJM Pronangkis dan Renta) sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata tidak seperti yang diharapkan.

Salah satu program PNPM Mandiri di kota Depok yang tidak dapat berjalan dengan baik adalah pemberian dana UPP 1 (*Urban Project Property*). Dana UPP 1 ini merupakan pemberian dana kepada KSM-KSM untuk modal usaha bergulir pada tahun 1999-2006. Dana UPP 1 ini diberhentikan pergulirannya semenjak akhir tahun 2006, namun sampai tahun 2012 setiap LKM diwajibkan untuk melakukan *rescheduling* (akad kredit baru) kepada KSM menunggak dan baru beberapa LKM di Kota Depok yang melaksanakannya. Di

bawah ini merupakan tabel dana UPP 1 yang diterima dan dana UPP 1 yang macet di kecamatan Kota Depok:

Tabel 1.2. Data UPP 1 yang diterima dan macet di tingkat kecamatan Kota Depok

No	Kecamatan	Dana UPP 1 Yang Diterima	Dana UPP1 Yang Macet
1	Bojongsari	Rp 544.583.995,-	Rp 233.915.000,-
2	Sawangan	Rp 716.330.000,-	Rp 541.760.000,-
3	Cilodong	Rp 190.787.500,-	-
4	Sukmajaya	Rp 30.149.900,-	-
5	Beji	Rp 202.550.000,-	-
6	Limo	Rp 195.122.500,-	-
7	Cinere	Rp 108.950.000,-	-
8	Tapos	Rp 1.209.682.323,-	Rp 1.125.142.078,-
9	Cimanggis	Rp 963.980.000,-	Rp 963.980.000,-
10	Pancoran Mas	Rp 2.454.836.640,-	Rp 1.957.880.000,-
11	Cipayung	Rp 861.200.000,-	Rp 856.200.000,-
	Total	Rp.7.478.172.858,-	Rp 5.678.877.078,-

Sumber: Olahan sendiri, berdasarkan laporan Konsultan Manajemen Wilayah Jawa Barat untuk Kota Depok mengenai rekap perguliran Kota Depok (April 2011)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa, Kecamatan Pancoran Mas merupakan salah satu kecamatan di Kota Depok yang menerima dana UPP 1 dengan jumlah terbesar yaitu senilai Rp 2.454.836.640,- akan tetapi mengalami kemacetan hingga Rp 1.957.880.000,-. Apabila melihat kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa peran LKM kurang berjalan optimal, khususnya peran petugas Unit Pengelola Keuangan (UPK) mendampingi KSM dalam kegiatan pinjaman bergulir dan mengatasi modal pinjaman bergulir yang mengalami kemacetan. Melihat kasus ini, peran petugas UPK dalam kegiatan pinjaman bergulir menjadi menarik dan unik untuk diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya telah diperoleh gambaran mengenai kondisi pelaksanaan program Dana Pinjaman Bergulir (DPB) Di Kecamatan Pancoran Mas, Depok yaitu kemacetan perguliran modal UPP 1. Namun, jika dikaitkan dengan tingkat perkembangan LKM di Kecamatan Pancoran Mas maka,

terlihat dari data laporan IDF (*Institutional Development Framework*) Tim Fasilitator Kelurahan tahun 2011, sebagai berikut:

Tabel 1.3. Tingkat Perkembangan LKM dan dana UPP 1 yang diterima serta macet di wilayah Kecamatan Pancoran Mas

No	Kelurahan	Skor	Tingkat Perkembangan LKM	Dana UPP1 Yang Diterima	Dana UPP 1 Yang Macet
1	Pancoran Mas	54,54 %	Mandiri	Rp 393.117.400,-	Rp 12.700.000,-
2	Depok	29,79 %	Tidak Berdaya	Rp 590.950.000,-	Rp 590.950.000,-
3	Depok Jaya	22%	Tidak Berdaya	Rp 556.000.000,-	Rp 556.000.000,-
4	Mampang	33%	Berdaya	Rp 192.000.000,-	Rp 192.000.000,-
5	Rangkapan Jaya	27%	Berdaya	Rp 354.350.000,-	Rp 354.350.000,-
6	Rangkapan Jaya Baru	64%	Mandiri	Rp 368.419.240,-	Rp 251.880.000,-
Jumlah				Rp 2.454.836.640,-	Rp 1.957.880.000,-

Sumber: Olahan Sendiri, berdasarkan laporan IDF Tim Fasilitator Kelurahan, Kecamatan Pancoran Mas dan Rekap Perguliran Konsultan Manajemen Wilayah Kota Depok tahun 2011

Dari tabel diatas terlihat bahwa, di Kecamatan Pancoran Mas terdapat 6 LKM diantaranya LKM kelurahan Pancoran Mas, LKM Kelurahan Depok, LKM Kelurahan Depok Jaya, LKM Kelurahan Rangkapan Jaya, LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM Kelurahan Mampang (setiap masing-masing wilayah kelurahan terdapat satu LKM). Di Kecamatan Pancoran Mas ini terdapat LKM dengan status tidak berdaya, berdaya bahkan mandiri namun tetap terjadi kasus penunggakan dana UPP 1 sampai 100%. Untuk itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai peran petugas Unit Pengelola Keuangan (UPK) dalam mendampingi KSM pada kegiatan pinjaman bergulir.

Dari 6 LKM yang berada di Kecamatan Pancoran Mas hanya LKM Kelurahan Pancoran Mas dan Rangkapan Jaya Baru yang saat ini masih terdapat kegiatan pinjaman bergulir di masyarakat, sedangkan pada kelurahan Depok, Depok Jaya, Rangkapan Jaya dan Mampang tidak ada kegiatan pinjaman bergulir karena Dana Pinjaman Bergulir pada kelurahan tersebut mengalami macet total

sampai saat ini. Namun, sampai saat ini (tahun 2012) semua LKM di Kota Depok, termasuk LKM di kecamatan Pancoran Mas masih mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan *rescheduling* dan upaya penarikan kembali pinjaman yang menunggak di masyarakat.

Terjadinya kemacetan Dana Pinjaman Bergulir ini salah satunya dapat dipengaruhi oleh peran petugas UPK. Hal ini disebabkan perguliran dan pengembalian dana pinjaman PNPM MP di masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab dari petugas UPK untuk mengawasi dan mendampingi pergulirannya agar tidak mengalami kemacetan dan dapat terus bergulir kepada anggota KSM lainnya yang belum memperoleh perguliran. Untuk itu, penelitian ini melihat bagaimana peran petugas UPK melaksanakan kegiatan pendampingan dalam kegiatan pinjaman bergulir pada LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dengan tingkat perkembangan mandiri dan LKM Kelurahan Depok Jaya dengan tingkat perkembangan tidak berdaya. Menjadi menarik ketika LKM kelurahan Rangkapan Jaya Baru dengan status mandiri hingga saat ini belum dapat menanggulangi pinjaman yang macet dan LKM Kelurahan Depok Jaya dengan status tidak berdaya dalam menanggulangi pinjaman yang macet.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok ?
2. Faktor apa saja yang menghambat Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM

Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

2. Untuk menggambarkan faktor yang menghambat Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok

1.4. Signifikansi Penelitian

1.4.1. Signifikansi Akademis

Dari sisi kegunaan akademis, diharapkan penelitian ini dapat:

1. Mendukung perkembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial terutama berkenaan tentang pemberdayaan masyarakat melalui organisasi lokal dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang berbasis kelembagaan masyarakat.
2. Dijadikan masukan untuk pengembangan mata kuliah di Ilmu Kesejahteraan Sosial, seperti Pengorganisasian Masyarakat dan Pengembangan Masyarakat atau Perencanaan Partisipatoris Berbasis Intervensi Komunitas
3. Dapat memperkaya referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian tentang tema serupa.

1.4.2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis pada program itu sendiri dan juga pihak yang bersangkutan antara lain:

1. Untuk Pemerintah Kota Depok dan pemerintah setempat wilayah kecamatan Pancoran Mas hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran serta masukan terhadap keterlaksanaan peran LKM, khususnya peran petugas UPK di wilayah Pancoran Mas dalam pengelolaan dana pinjaman bergulir, sehingga dapat memberikan dukungan dan bahkan pemantauan terhadap LKM-LKM di wilayahnya dalam melaksanakan pengelolaan pinjaman bergulir.

2. Untuk pengurus LKM, khususnya petugas UPK, penelitian ini dapat dijadikan masukan, sehingga dapat memperbaiki kekurangannya, khususnya dalam pengelolaan dana pinjaman bergulir.
3. Untuk PNMP Mandiri Perkotaan, agar dapat menjadi masukan bagi perbaikan program itu sendiri, antara lain dalam hal ketepatan waktu dan kondisi diturunkannya PNPM MP (khususnya kegiatan pinjaman bergulir) di masyarakat, pemaksimalan sosialisasi program ke masyarakat serta mekanisme pendampingan fasilitator kelurahan ke LKM dampingan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini berupaya melihat dan memahami secara mendalam bagaimana peran petugas UPK sebagai pendamping kegiatan pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Sejalan dengan maksud dari penelitian ini maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Michiello (1995, hal 10), “ *Qualitative research seek to uncover the thoughts, perceptions and feelings experienced by informants. They are most interested in studying how people attach meaning to and organise their lives and how this in turn influences their actions.*” (Penelitian kualitatif berusaha untuk mengungkap pikiran, persepsi dan perasaan yang dialami oleh informan. Para peneliti kualitatif ini paling tertarik dalam mempelajari bagaimana orang-orang melekatkan makna pada suatu hal dan mengatur kehidupan mereka dan bagaimana hal ini pada gilirannya mempengaruhi tindakan mereka). Oleh karena itu, pendekatan kualitatif sejalan dengan penelitian ini, dimana bermaksud untuk memberikan gambaran peran petugas UPK pada kegiatan pinjaman bergulir, baik mereka sebagai manusia dan juga anggota masyarakat dalam memaknai konteks sosial yang akhirnya mempengaruhi tindakan mereka.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini mencoba untuk memaparkan, menggambarkan, menganalisis peran petugas UPK sebagai pendamping kegiatan pinjaman bergulir di tingkat kelurahan serta mengkaji apa saja yang menjadi faktor penghambat peran petugas UPK tersebut. Oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Neuman

(2006,hal. 34) menjelaskan bahwa jenis penelitian deskriptif memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

”provide a detailed, a highly accurate picture, locate new data that contradict post data, create asset of categories on classify types, clarify a sequence of steps on stages, document a causal process or mechanism, report on the background on contrax of situation”

(memberikan gambaran yang detail dengan tingkat akurasi yang tinggi, menemukan data baru yang berlawanan dengan data yang lama, membuat seperangkat kategori atau tipe-tipe yang sudah dikelompokkan, mengklasifikasi beberapa langkah dan mendokumentasikan proses atau mekanisme sebab akibat, melaporkan latar belakang ataupun konteks dari situasi tertentu).

1.5.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Kecamatan Pancoran Mas merupakan wilayah kecamatan yang telah menjadi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan sejak tahun 1999. Kecamatan Pancoran Mas dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa adanya tingkat perkembangan LKM yang variatif di kecamatan ini. Selain itu juga, wilayah ini merupakan wilayah penerima dana UPP 1 tertinggi dan nilai tunggakannya juga dapat dikategorikan tinggi. Saat ini LKM kelurahan Pancoran Mas dan Rangkapan Jaya Baru saja yang masih memiliki kegiatan pinjaman bergulir, sedangkan pada LKM kelurahan Mampang, Rangkapan Jaya, Depok dan Depok Jaya tidak ada kegiatan pinjaman bergulir.

Penelitian ini dilakukan di 2 LKM Kecamatan Pancoran Mas yaitu LKM di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru (LKM Mandiri) dan LKM di Kelurahan Depok Jaya (LKM tidak berdaya). Dua wilayah ini dipilih berdasarkan penilaian IDF (*Institutional Development Frameworks*) Konsultan Manajemen Wilayah Jawa Barat untuk Kota Depok Tahun 2011, sebagai LKM dengan tingkat perkembangan tertinggi (skor 64%) yaitu LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM dengan tingkat perkembangan terendah (skor 22%) yaitu Kelurahan Depok Jaya. LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM Kelurahan Depok

Jaya pernah mendapatkan dana P2KP (nama awal PNPM MP) untuk kegiatan pinjaman bergulir. Sampai sekarang dana pinjaman bergulir tersebut masih mengalami kemacetan di masyarakat dan 2 LKM tersebut melalui petugas UPKnya mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya penagihan terhadap dana yang macet.

Penelitian dilakukan secara bertahap dari mulai penyusunan proposal, perizinan, pengumpulan data-data sekunder dan dokumentasi, wawancara informan, observasi sampai penyusunan hasil laporan. Berikut ini adalah tahap penelitian secara lebih rinci:

Tabel.1.4. Waktu Penelitian

No	Tahapan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Tahapan Persiapan (perizinan, penyusunan proposal)	■	■																						
2	Pengumpulan data-data sekunder dan dokumentasi			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
3	Wawancara Informan																								
	a. Fasilitator Kelurahan							■	■																
	b. Petugas UPK, Pimpinan Kolektif LKM dan juru tagih							■	■	■	■							■							
	c. Anggota KSM							■	■	■	■														
4	Observasi							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
5	Penyusunan Laporan																	■	■	■	■	■	■	■	■

Sumber: Olahan Sendiri

1.5.3. Teknik Pemilihan Informan

Neuman (2003, hal 394) menjelaskan bahwa informan adalah “*A member with whom a field researchers develops a relationship and who tells about, or informs on the field*” (Pihak yang membangun relasi dengan peneliti dan

memberikan informasi mengenai kenyataan di lapangan). K. Yin (2008, hal 109) menambahkan bahwa:

“Informan-informan kunci sangat penting bagi keberhasilan studi kasus. Mereka tak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber-sumber bukti lain yang mendukung serta menciptakan akses terhadap sumber yang bersangkutan”

Berkaitan dengan penelitian ini maka informan ditentukan berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mengerti kebijakan, pelaksanaan, permasalahan PNPM Mandiri Perkotaan, khususnya dalam kegiatan pinjaman bergulir di tingkat kelurahan wilayah Kecamatan Pancoran Mas. Informan yang dimaksudkan disini adalah fasilitator kelurahan.
2. Menjalankan peran dalam melakukan pendampingan kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan yaitu pengurus LKM yang terdiri dari petugas UPK (Unit Pengelola Keuangan), pimpinan kolektif LKM dan juru tagih.
3. Penerima manfaat dari pinjaman bergulir yaitu anggota KSM.

Tabel 1.5 Theoretical Sampling

Informasi yang ingin diperoleh	Informan	Jumlah
1. Kebijakan PNPM MP	Fasilitator	3 orang
2. Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM MP	Kelurahan	(Faskel
3. Peran Petugas UPK dalam pendampingan kegiatan pinjaman bergulir		Senior,
4. Aktualisasi peran Petugas UPK di kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan Depok Jaya dalam kegiatan pinjaman bergulir		Faskel ekonomi, dan
5. Faktor penghambat aktualisasi peran petugas UPK dalam pendampingan kegiatan Pinjaman Bergulir		Faskel <i>Community Development</i>)
1. Pemahaman Petugas UPK terhadap pengelolaan Pinjaman Bergulir dan dalam mempersiapkan kegiatan Pinjaman Bergulir	Pengurus LKM (Petugas UPK	7 orang (4 orang pengurus, 1 orang juru tagih dari
2. Peran petugas UPK dalam pelaksanaan pinjaman bergulir (Tahap Pengajuan,	UPK , Pimpinan	

<p>pemeriksaan, putusan, realisasi)</p> <p>3. Peran petugas UPK setelah menggulirkan dana pinjaman kepada KSM (Tahap pembinaan, pembayaran kembali, monitoring, penanganan KSM tidak berkembang dan pinjaman menunggak)</p> <p>4. Faktor penghambat aktualisasi peran petugas UPK dalam pendampingan kegiatan Pinjaman Bergulir</p>	<p>kolektif LKM dan juru tagih)</p>	<p>LKM BMM, & 2 orang pengurus dari LKM DJM)</p>
(Lanjutan Tabel 1.5)		
Informasi yang ingin diperoleh	Informan	Jumlah
<p>1. Pendampingan petugas UPK kepada KSM sebelum menerima Pinjaman Bergulir</p> <p>2. Pendampingan petugas UPK kepada KSM dalam pelaksanaan pinjaman bergulir (Tahap Pengajuan, pemeriksaan, putusan, realisasi)</p> <p>3. Pendampingan petugas UPK kepada KSM setelah dana pinjaman digulirkan (Tahap pembinaan, pembayaran kembali, monitoring)</p> <p>4. Usaha yang dilakukan oleh anggota KSM dalam mengatasi pinjaman yang menunggak</p> <p>5. Pandangan anggota KSM terhadap peran pendampingan petugas UPK</p>	<p>Anggota KSM</p>	<p>5 orang (2 orang anggota KSM LKM BMM dan 3 orang anggota KSM LKM DJM)</p>
<p>Jumlah</p>		<p>15 orang</p>

Sumber: Olahan Sendiri

Teknik Pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive*. Menurut Sugiyono (2011, hal.218-219) *purposive* adalah:

“Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti”

Teknik pemilihan informan ini dipilih karena peneliti sudah mengetahui dengan pasti mengenai pihak mana saja yang menjadi informan dalam kaitannya

memberikan informasi mengenai pelaksanaan peran petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir PNPM MP. Pihak-pihak yang terkait dengan informasi yang dibutuhkan masih terlibat aktif dan keberadaannya jelas. Peneliti sudah mempunyai pengetahuan kurang lebih 60% persen untuk memilih informan yang sesuai dengan kriteria penelitian.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh berbagai informasi yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi literatur

Studi literatur berupa sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan jurnal ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 2007, hal.159). Dalam penelitian ini digunakan sumber-sumber literatur dari beberapa buku dan sejumlah karya penelitian yang terkait tema penelitian ini. Selain itu sumber literatur lainnya ialah berupa buku pedoman pelaksanaan PNPM mandiri Perkotaan, arsip pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir pada KSM yang dimiliki LKM, dan dokumen kependudukan serta dokumen profil LKM untuk menunjang gambaran wilayah penelitian.

2. Wawancara mendalam (*Depth interview*)

Reinharz & Rowles(1988) dalam Michiello (1995, hal.12) mengatakan bahwa:

“A primary focus of in-depth interviewing is to understand the significance of human experiences as described from the actor’s perspective and interpreted by the researcher. This requires that the researcher has personal interaction with the individuals and their context so that he or she can hear people language and observe behaviour in situ. Face to face interaction and careful observation enable the researcher to discover contradiction and ambivalences within what ‘on the surface’ may seem to be simple reality”

(Fokus utama dari wawancara mendalam adalah untuk memahami arti dari pengalaman manusia yang dijelaskan dari perspektif aktor dan diinterpretasikan oleh peneliti. Ini mensyaratkan bahwa peneliti memiliki interaksi pribadi dengan individu-individu dan konteks mereka sehingga ia dapat mendengar bahasa orang dan mengamati perilaku di *situ* (wilayah penelitian). Interaksi tatap muka dan pengamatan yang cermat memungkinkan peneliti untuk menemukan kontradiksi dan ambivalensi dalam apa 'di permukaan' yang mungkin tampak menjadi kenyataan sederhana.)


Dalam penelitian ini digunakan wawancara semiterstruktur, dimana digunakan pedoman dalam melakukan wawancara, namun dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Informan diminta pendapat dan ide-idenya dalam menjawab pertanyaan penelitian agar dapat ditemukan permasalahan secara lebih terbuka. Oleh karena itu, dalam penelitian ini apa yang dikemukakan oleh informan akan didengarkan dan dicatat.

3. Observasi

Selain wawancara, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi atau pengamatan. Marshall (1995) dalam Sugiyono (2011, hal.226) menyatakan bahwa "*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*" (melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut). Pengamatan juga dibagi 2 yaitu pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup (Moleong, 2007, hal 176). Pengamatan atau observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan terbuka, dimana subjek penelitian mengetahui dari awal sampai akhir aktivitas peneliti dan tidak hanya memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati peristiwa yang terjadi, namun juga memberikan informasi yang jelas dan mendalam.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data menurut Ellen (1984a:214) dalam Neuman (2006, hal:468), dimana data dalam penelitian lapangan terbagi menjadi 3 data yaitu : Data satu yaitu, data dasar yang berasal dari pengalaman dari peneliti selama turun lapangan yang terdiri dari: *listen, observe, interview*. Dalam pelaksanaannya kegiatan *listen, observe, dan interview* dilakukan untuk memperoleh data primer dan sekunder di lokasi penelitian. Data dua yaitu, data yang direkam atau perekaman secara fisik pengalaman peneliti di lapangan, yang terdiri dari *sound recording, dan field notes* atau catatan lapangan. Pada penelitian ini digunakan alat bantu, yaitu catatan lapangan, kamera dan alat perekam. Data tiga yaitu, penyeleksian dan pemerosesan data dalam sebuah laporan akhir, yang terdiri dari: sortir, klasifikasi, pengkodean (*Open, Axial coding and selective coding*), dalam seleksi pengkodean (selain dari data 2 dapat pula didapat dari *other resources*, seperti peta dan dokumen), kemudian dilanjutkan dengan interpretasi dan elaborasi.



Gambar 1.1
Analisis data

Sumber: Ellen (1984a:214) dalam Neuman (2006, hal:468)

Berikut ini merupakan tahapan analisis data dalam penelitian ini berdasarkan tahapan analisis data yang digambarkan oleh Ellen (1984a:214) dalam Neuman (2006, hal:468) :

1. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data mentah yang diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan alat perekam, lalu melakukan observasi dan beberapa hal dari observasi dicatat menjadi sebuah *fieldnotes*, seperti proses penerimaan pembayaran kembali anggota KSM kepada petugas UPK. Selain itu, peneliti juga mengambil foto sebagai data penunjang temuan lapangan. Setelah itu, hasil temuan lapangan berupa data mentah dikelompokkan dalam taksonomi sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Tahapan berikutnya adalah pengolahan data, di mana seluruh data baik primer maupun sekunder disatukan ke dalam kategori-kategori yang sama untuk menganalisis data.
3. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian dan hasil temuan lapangan yang menjawab tujuan penelitian tersebut serta memberikan rekomendasi kepada pihak terkait.

1.5.6 Teknik Peningkatan Kualitas Penelitian

Untuk meningkatkan kualitas penelitian digunakan teknik triangulasi atau pengecekan data. Alston dan Bowles (2003, hal.48) mengatakan bahwa, “*One way of ensuring validity of findings in qualitative research is to re-check findings with respondents to make sure the researcher ‘got it right’.*” (Salah satu cara untuk menjamin validitas temuan dalam penelitian kualitatif adalah untuk memeriksa ulang temuan dengan responden untuk memastikan peneliti ‘sudah benar’). Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara informan satu dengan informan yang lainnya (triangulasi sumber). Seperti data dari informan petugas UPK dibandingkan dengan data dari anggota KSM yang menjadi pihak penerima manfaat dari PNPM MP. Selain itu juga dilakukan triangulasi teknik yaitu dengan mengecek data yang diperoleh dari sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2011, hal.274). Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari wawancara dicek pula dengan observasi dan dokumentasi.

1.5.7 Batasan dan Keterbatasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini adalah memperoleh gambaran mengenai peran dan faktor penghambat petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan. Penelitian ini dilakukan pada LKM dengan nilai tingkat perkembangan IDF paling tinggi (LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru) dan nilai tingkat perkembangan IDF paling rendah (LKM Kelurahan Depok Jaya) tahun 2011. Pada dua LKM ini akan diamati lebih jauh mengenai peran petugas UPK dalam pendampingan kegiatan pinjaman bergulir yang sudah dan sedang dilakukan serta upayanya dalam menangani pinjaman yang macet sampai saat ini.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah kesulitan dalam menggali informasi dari para informan mengenai peran pengurus UPK dalam kegiatan pinjaman bergulir, dikarenakan keterbatasan waktu dan kesibukan yang dimiliki oleh para pengurus-pengurus LKM. Selain itu, informasi yang jujur dan juga keterbukaan sulit diperoleh dari para anggota KSM yang masih atau pernah menunggak dalam hal pembayaran, dikarenakan pinjaman menunggak merupakan “aib” dan hal yang memalukan bagi mereka.

1.5.8 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penelitian ini adalah sebagai berikut :


BAB I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, batasan serta keterbatasan penelitian dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II, merupakan kerangka konseptual yang berkaitan dengan tema penelitian untuk menambah wawasan serta sebagai pijakan analisis temuan lapangan. Beberapa konsep yang dipaparkan dalam bab ini antara lain, mengenai pembangunan sosial, pemberdayaan serta peran *community worker* sebagai pendamping pada pemberdayaan masyarakat. Pada bab ini juga terdapat penjelasan umum mengenai program PNPM MP dan kegiatan pinjaman bergulir PNPM MP.

BAB III, merupakan gambaran umum wilayah penelitian yaitu Kecamatan Pancoran Mas, dan 2 LKM (LKM Bina Masyarakat Mandiri dan LKM) yang diteliti serta gambaran umum wilayah kelurahannya yaitu Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan Depok Jaya.

BAB IV, menguraikan tentang temuan lapangan dan pembahasan mengenai peran petugas UPK sebagai pendamping dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir PNPM MP di Kecamatan Pancoran Mas, kota Depok serta faktor-faktor yang menghambat dalam aktualisasi peran petugas UPK tersebut dalam kegiatan pinjaman bergulir.

BAB V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan serta rekomendasi terkait dengan pelaksanaan peran petugas UPK sebagai pendamping pada pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir PNPM MP di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.



BAB 2

PEMBANGUNAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN, PERAN *COMMUNITY* *WORKER* DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang dilaksanakan sejak tahun 1999 adalah merupakan pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini dianggap sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa “Lembaga Keswadayaan Masyarakat” (LKM) yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Kondisi LKM itu sendiri tentunya sangat dipengaruhi peran pengurus LKM, khususnya petugas Unit Pengelola LKM tersebut sebagai pendamping masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini melihat aktualisasi peran petugas UPK dalam kegiatan pinjaman bergulir PNPM MP. Untuk memperluas kerangka pemikiran dalam penelitian ini, penting untuk dibahas mengenai pemberdayaan sebagai strategi pembangunan sosial (pembangunan yang menekankan pentingnya pembangunan manusia itu sendiri) dan mengenai kegiatan pinjaman bergulir PNPM khususnya peran petugas UPK dalam kegiatan ekonomi bergulir.

2.1. Pemberdayaan Sebagai Strategi Pembangunan Sosial

2.1.1. Keterkaitan Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumodiningrat (1999, hal.6) Pembangunan harus dipahami sebagai proses multidimensi yang mencakup perubahan orientasi dan organisasi sistem sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan serta harus bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sumodiningrat (1999, hal12-13) menambahkan bahwa ...tannya, kemampuan setiap orang atau masyarakat adalah berbeda dan tidak sepenuhnya merata dalam memiliki faktor

produksi, kemampuan menghasilkan, kesempatan untuk berperan dalam proses produksi serta menikmati hasil produksi yang sama. Perbedaan kemampuan menyebabkan munculnya kesenjangan antara yang berperan dan yang tidak berperan, sehingga jika pemilikan dan penguasaan faktor produksi ini tidak merata, redistribusi manfaatpun tidak dapat dirasakan oleh masyarakat seluruhnya. Masyarakat ini kemudian yang dipandang hidup dibawah garis kemiskinan, sehingga masalah kemiskinan ini erat kaitannya dengan aspek sosial yang mendasari kemampuan ekonomi masyarakat. Kondisi ini merupakan dampak dari pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pembangunan ekonomi.

Hikmat (2004, hal.62) mengatakan bahwa “pada perkembangan terakhir ini, paradigma pembangunan ekonomi ternyata perlu diimbangi oleh paradigma pembangunan sosial; sebagai dikotomi yang saling terintegrasi dan komplementer. Seperti juga yang dikemukakan Midgley (1995, hal.11) bahwa sebaiknya sebuah pembangunan itu tidak hanya mengenal pentingnya pembangunan ekonomi secara kritis dalam meningkatkan taraf hidup, namun juga mengaitkan pembangunan ekonomi dengan tujuan-tujuan sosial. Pendekatan ini menurut Midgley dikatakan sebagai Pembangunan sosial. Pembangunan Sosial adalah:

“Sebuah pendekatan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya sesuai untuk peningkatan kualitas hidup semua warga negara juga merepson masalah dari problem pembangunan yang terdistorsi. Kondisi kekurangan yang terkait dengan ini hanya dapat dicarikan jalan keluarnya melalui sebuah pendekatan yang menyatukan tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.”

Para ahli ekonomi telah menyadari bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat diukur hanya dari tingkat pertumbuhan pendapatan atau pendapatan perkapita saja melainkan juga distribusi dari hal tersebut. Todaro (1994) dalam Hikmat (2004,hal.62) menyatakan bahwa:

“...sistem ekonomi perlu dianalisis dan didudukan pada konteks sistem sosial secara keseluruhan di negara tertentu, dan tentu saja juga dalam konteks global-internasional. Sistem sosial yang dimaksud adalah hubungan-hubungan yang saling terkait antara faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi”.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pembangunan sosial dapat didefinisikan sebagai sebuah paradigma dalam pembangunan yang mana proses perubahan sosial yang terencana dirancang untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh dengan menggabungkan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Midgley (1995, hal. 150-201) juga menyebutkan bahwa ada 3 strategi dalam pembangunan sosial. Strategi pembangunan sosial ini didasari oleh pendekatan ideologi yang menekankan paham dan nilai yang bermacam-macam. Strategi pembangunan sosial itu antara lain:

1. Strategi pembangunan sosial oleh individu, dimana dalam strategi ini hal-hal yang dapat dilakukan untuk mendukung individu dalam pembangunan sosial antara lain; menunjang budaya *enterprise* atau usaha untuk mengangkat kemajuan sosial, mengangkat usaha kecil untuk rakyat yang membutuhkan, dan mengangkat kesejahteraan sosial dengan meningkatkan fungsi individu.
2. Strategi pembangunan sosial oleh masyarakat, dimana pembangunan sosial dapat dengan baik diangkat oleh rakyat sendiri, dengan membentuk kerjasama secara harmonis antar masyarakat lokal itu sendiri. Strategi pembangunan sosial oleh masyarakat menerapkan pendekatan pembangunan masyarakat, aksi dan partisipasi masyarakat dan keikutsertaan perempuan dalam pembangunan sosial.
3. Strategi pembangunan sosial oleh pemerintah, dimana strategi pembangunan sosial oleh pemerintah ini menggunakan pendekatan pembangunan sosial melalui perencanaan terpadu, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan serta pemerataan dan kebutuhan dasar.

Harry (1999) dalam Hikmat (2004,hal. 93) mengatakan bahwa:

“Komitmen dan konsistensi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dengan cara-cara adil dan tanpa mengecualikan masyarakat miskin akan meningkatkan keterpaduan sosial dengan politik yang didasari oleh hak-hak manusia, nondiskriminasi, dan memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung merupakan hakikat paradigma pembangunan sosial.”

Pada intinya tujuan dari strategi pembangunan sosial adalah memberantas kemiskinan absolut, realisasi keadilan yang distributif dan peningkatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itulah, model pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat menjadi sesuai dengan paradigma pembangunan sosial. Korten dan Carner (1993) dalam Hikmat (2004, hal.95) menyatakan “konsep pembangunan berpusat pada rakyat memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Melihat hal ini, Hikmat (2004, hal.100-101) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting sebagai *input* dalam strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat, dimana masyarakat berpeluang untuk dapat berpartisipasi secara lebih aktif dan prinsip pembangunan yang partisipatif akan menjadikan rakyat sebagai pelaku utama dalam pembangunan.

2.1.2. Pemberdayaan Masyarakat

2.1.2.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan pada perkembangannya memiliki berbagai definisi. Payne (1997:266) dalam Adi (2008, hal.77) mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan, pada intinya ditujukan guna:

“To help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to clients”

(Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait pada diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dan lingkungannya).

Shardlow (1998:32) dalam Adi (2008, hal 78) melihat bahwa pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Dalam bidang pendidikan Ilmu Kesejahteraan Sosial, pandangan Shardlow terhadap

pemberdayaan dikenal sebagai '*Self- Determination*', dimana pada intinya pemberdayaan adalah upaya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukannya dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga Klien mempunyai kesadaran dan kuasa penuh dalam membentuk hari depannya.

Selanjutnya Craig dan Mayo (1995:50) dalam Huraerah (2008,hal. 82) mengatakan bahwa konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep-konsep: kemandirian (*self-help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*) dan pemerataan (*equity*). Di sisi lain, Soetarso (2003) dalam Huraerah (2008, hal.82-85) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya memiliki dua pengertian yang saling berkaitan yaitu:

1. Peningkatan kemampuan, motivasi, dan peran semua unsur masyarakat agar dapat menjadi sumber yang langgeng untuk mendukung semua bentuk usaha kesejahteraan sosial. Unsur masyarakat yang dapat menjadi sumber ini antara lain adalah semua warga masyarakat yang selama ini telah aktif mengabdikan diri di bidang usaha kesejahteraan sosial, baik secara perorangan maupun kelompok atau organisasi dan semua warga masyarakat, baik perseorangan maupun dalam kelompok dan organisasi seperti diatas yang karena alasan tertentu, tidak atau belum aktif mengabdikan diri di bidang usaha kesejahteraan sosial.
2. Pemanfaatan sumber masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuan, motivasi dan perannya. Peningkatan kemampuan motivasi dan peran masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan, pemberian informasi, dramatisasi masalah, penggalangan dukungan, pengembangan momentum, penyediaan tempat atau lahan pengabdian serta pelatihan dan pengembangan.

Dari konsep-konsep mengenai pengertian pemberdayaan diatas, penelitian ini mengacu kepada konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Soetarso (2003) dalam Huraerah (2008, hal.82-85), yang intinya adalah dalam pemberdayaan terdapat 2 hal yang penting yaitu peningkatan kemampuan,

motivasi, dan peran serta kemudian memanfaatkan sumber masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuan, motivasi dan perannya itu.

Sedangkan Hogan (2000:13) yang mengutip dari pandangan Rotter (1966), Selignan (1975), Hopson dan Scally (1995) dalam Adi (2008:84), “pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja. Sejalan dengan hal ini juga Adi berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat (2008, hal.84) sebagai “suatu proses adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan (*on-going*) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja”.

Adi (2008, hal 83-85) menjelaskan lebih dalam bahwa pemberdayaan masyarakat dari sisi keberdayaannya dapat dilihat sebagai program ataupun sebagai suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatu program dilihat dari tahapan kegiatan yang sudah ditentukan jangka waktunya, sehingga ketika program itu sudah selesai maka pemberdayaan dianggap sudah selesai dilaksanakan. Sedangkan pemberdayaan sebagai suatu proses akan terus berlangsung dan berkesinambungan sepanjang hidup seseorang atau komunitas itu ada (*on going process*). Oleh karena itu, dapat dikatakan dari pemaparan sebelumnya bahwa pemberdayaan sebagai proses itu merupakan upaya membangun masyarakat itu sendiri dan terus akan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada selama masyarakat itu ada.

Menurut Saraswati (1997:79-80) dalam Huraerah (2008, hal 86-87) pemberdayaan sebagai suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai “*power*” (*driving's force*) dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri (*self-development*). Secara konseptual pemberdayaan sebagai proses harus mencakup enam hal, dimana pemberdayaan adalah sebagai: (1) proses hal belajar dan ada suatu tindakan-tindakan konkrit yang terus menerus dan dampaknya terlihat (*learning by doing*); (2) harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat (*problem solving*); (3) harus mampu mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan evaluasi secara mandiri (*self-evaluation*); (4) mendorong agar mampu melakukan

pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas (*self development & coordination*); (5) upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah ke depan (*self-selection*); dan (6) dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya dimiliki kepercayaan diri (*self-confidence*) dalam memutuskan sesuatu secara mandiri (*self decisim*).

2.1.2.2. Pendekatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Batten dalam Adi (2008, hal 227-230) ada dua pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu pendekatan direktif dan nondirektif. Berikut penjelasannya:

1. Pendekatan Direktif, dilakukan berdasarkan asumsi bahwa *community worker* sebagai pelaku perubahan sudah mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa yang terbaik untuk masyarakat, sehingga *community worker* lebih dominan karena prakarsa kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan lebih banyak berasal dari *community worker*.
2. Pendekatan Non-Direktif, dilakukan berdasarkan asumsi bahwa masyarakat sudah mempunyai pengetahuan tentang apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik untuk mereka, sehingga *community worker* tidak menempatkan diri sebagai orang yang menetapkan apa yang “baik” atau “buruk” bagi suatu masyarakat. Masyarakat menjadi pemeran utama dalam perubahan masyarakat.

2.1.2.3. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Adapun Adi melihat pada dasarnya tahapan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah (2008:244-256):

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi tahap persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan petugas adalah untuk menyamakan persepsi antara anggota tim sebagai pelaku perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Persiapan lapangan awalnya dilakukan melalui studi kelayakan terhadap daerah sasaran baik dilakukan secara informal maupun formal. Setelah itu

petugas harus mendapatkan perizinan dari pihak terkait dan tetap harus menjalin kontak dengan tokoh-tokoh informal.

2. Tahap *assessment*

Pada tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah ataupun kebutuhan yang di ekspresikan dan juga sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Dalam analisis kebutuhan masyarakat ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Dalam proses ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang keluar dari pandangan mereka sendiri.

3. Tahap perencanaan

Pada tahap ini pelaku perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada, masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kesiapan yang dapat mereka lakukan. Dalam proses ini, petugas bertindak sebagai fasilitator yang membantu masyarakat berdiskusi dan memikirkan program dan kegiatan apa saja yang tepat dilaksanakan.

4. Tahap pemformulasian rencana aksi

Pada tahap ini pelaku perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program serta kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengatasi permasalahan yang ada. Hal ini biasanya diperlukan bila masyarakat mempunyai usulan yang tidak bisa dituntaskan sebelumnya sehingga pelaku perubahan sebagai fasilitator akan membantu masyarakat untuk menentukan program mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu. Dalam tahap ini diharapkan *community woker* dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek apa yang akan mereka capai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut.

5. Tahap pelaksanaan

Tahap ini merupakan tahap yang krusial karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan dilapangan bila tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat maupun kerjasama antar warga. Pertentangan antar kelompok warga dapat menghambat pelaksanaan antar suatu program. Dalam upaya pelaksanaan program pengembangan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan.

6. Tahap evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga karena dengan keterlibatan warga diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan dapat membantu suatu sistem dalam masyarakat yang lebih “mandiri” dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada tahap ini juga dilakukan stabilisasi terhadap perubahan yang sudah diharapkan terjadi.

7. Tahap terminasi

Tahap ini merupakan tahap dimana sudah selesainya hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Seringkali dilakukan bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri., tapi dihentikan karena sudah melebihi dari jangka waktu yang ditapkan sebelumnya atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyanggah dana yang mau meneruskan keterlaksanaan program.

2.1.2.4. Hambatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam proses pemberdayaan itu sendiri, tidak terlepas dari berbagai hambatan atau kendala yang mempengaruhi proses serta hasil pemberdayaan tersebut. Watson menjelaskan sejumlah faktor penghambat yang menghalangi proses pemberdayaan. Beberapa kendala tersebut berasal dari kendala individu maupun sistem sosial. Watson dalam Adi (2008,hal.259-271), mengemukakan

beberapa kendala yang dapat menghambat terjadinya suatu perubahan, tentunya terkait dengan kendala dalam upaya pemberdayaan melalui intervensi komunitas, yaitu :

1. Kendala yang berasal dari kepribadian individu
 - a. Kestabilan (*Homeostatis*), dorongan yang stabil dalam diri seseorang sehingga menghambat dorongan-dorongan dari luar.
 - b. Kebiasaan (*habit*), jika tidak ada perubahan situasi yang tidak terduga, maka setiap individu pada umumnya akan bereaksi sesuai dengan kebiasaannya. Hal ini akan menghambat pembaharuan yang berbeda dengan kebiasaan masyarakat.
 - c. Hal yang utama (*Primacy*), hal-hal yang berhasil mendatangkan hasil yang memuaskan, sehingga cenderung untuk mengulangnya. Hal ini dapat menghambat perubahan apalagi tindakan tersebut sudah begitu terpolat pada individu tersebut. Apabila tindakan yang dilakukan seseorang, maka kecenderungan seseorang untuk mengulangnya dan sulit menerima perubahan yang datang.
 - d. Seleksi persepsi dan ingatan (*Selective Perception and Retention*), dimana sikap seseorang terhadap suatu objek sudah terbentuk, maka tindakan yang akan dilakukannya di saat-saat berikutnya akan disesuaikan dengan objek yang ia jumpai. Hal ini dapat menghambat perubahan yang diharapkan, apabila komunitas sasaran memiliki persepsi terhadap suatu nilai yang berbeda dengan pelaku perubahan.
 - e. Ketergantungan (*Dependence*). Ketergantungan terhadap seseorang dapat menjadi faktor yang menghambat terjadinya suatu perubahan, terutama ketergantungan terhadap orang yang lebih dewasa, sehingga proses pemandirian akan semakin sulit dan lama untuk dicapai. Bila dalam suatu kelompok masyarakat terlalu banyak yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain, maka akan menghambat juga proses pemandirian.
 - f. Superego. Superego yang terlalu kuat cenderung membuat seseorang tidak mau menerima pembaruan, dan kadangkala membuat pembaharuan sebagai suatu hal yang tabu. Selain itu superego yang

terlalu kuat juga dapat menimbulkan ketaatan yang berlebihan, sehingga kurang adanya inisiatif dan inovasi yang datang dari masyarakat sebagai aktor utama dalam perubahan.

- g. Rasa Tidak Percaya Diri. Rasa tidak percaya diri yang tinggi dari masyarakat menimbulkan keragu-raguan untuk memulai proses perubahan dan masyarakat seringkali merasa tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukannya padahal hal tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran menuju perubahan ke arah yang lebih baik.
 - h. Rasa Tidak Aman dan Regresi (*Insecurity and Regression*). Kecenderungan untuk mencari rasa aman di masa lalu. Jika ia merasa tidak aman dengan hal baru, maka hal ini cenderung diikuti oleh terjadinya regresi pada individu tersebut, dan cenderung selalu merasa kecewa pada keadaan saat ini. Terkadang masyarakat merasa khawatir perubahan yang terjadi justru merusak tatanan kehidupan yang telah terbangun selama ini dan justru memberikan dampak negatif bagi mereka.
2. Kendala yang berasal dari sistem sosial:
- a. Kesepakatan terhadap Norma Tertentu, yaitu titik dimana norma menjadi penghalang, karena norma yang mengikat bertentangan dengan hal yang ingin dikembangkan. Pada dasarnya norma dapat juga berasal dari suatu kebiasaan yang terlembagakan di masyarakat. Apabila suatu proses perubahan bertentangan dengan norma yang telah ada, maka hal tersebut akan mempersulit proses perubahan tersebut.
 - b. Kesatuan dan kepaduan Sistem dan Budaya, yaitu perubahan pada suatu sistem sosial ataupun budaya yang sudah begitu menyatu pada masyarakat tentunya akan sulit dilakukan, karena masyarakat sudah terbiasa dengan sistem sosial dan budaya yang ada.
 - c. Kelompok Kepentingan, kelompok kepentingan akan cenderung menyelamatkan, mengamankan dan memperluas asset mereka tanpa memperhatikan kelompok lain sehingga menghambat proses

perubahan. Terlebih apabila kelompok kepentingan yang ada mampu memberikan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, sehingga mempengaruhi proses perubahan.

- d. Hal yang bersifat Sakral, salah satu yang mempunyai nilai kesulitan untuk berubah yang tinggi, adalah ketika suatu teknologi maupun program inovatif yang akan dilontarkan ternyata membentur nilai-nilai keagamaan ataupun nilai-nilai yang dianggap sakral.
- e. Penolakan terhadap ‘Orang Luar’, biasanya *community worker* adalah orang luar komunitas, hal ini kadang menjadi kendala bagi komunitas yang menolak orang luar. Walaupun lembaga perubah adalah orang luar, dia tidak boleh menjadi orang luar bagi komunitas tersebut. Apabila hal ini terjadi, komunitas merasa sulit untuk membuka diri mengenai permasalahan yang mereka rasakan dan menerima perubahan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut

2.1.2.5. Partisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi merupakan unsur yang sangat penting dan tidak dapat dilepaskan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Menurut Adi (2008,hal.111), partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi . Sedangkan, Cary (1995) dalam Hasim (2009, hal. 23-24) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah kebersamaan atau saling memberikan sumbangan untuk kepentingan dan masalah-masalah bersama yang tumbuh dari kepentingan dan perhatian individu warga masyarakat itu sendiri. Pengertian partisipasi menurut Adi sesuai dengan penelitian ini, dimana partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam sepanjang proses pemberdayaan dan besarnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Oakley dalam Hasim (2009, hal 27) juga mengemukakan bahwa tidak selamanya mewujudkan partisipasi masyarakat berjalan lancar, dimana

adakalanya terdapat berbagai hambatan. Adapun hambatan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat diantaranya:

1. Pertama, hambatan struktural, dimana situasi negara yang memberlakukan sistem politik terpusat, sehingga tidak mendorong keterbukaan warga negara, mengurangi kewenangan daerah untuk mengambil keputusan, dan tidak terlibatnya masyarakat lokal dalam mekanisme pembangunan.
2. Kedua, hambatan administratif, dimana erat kaitannya dengan hambatan struktural yang akan mempengaruhi pula pengendalian pengambilan keputusan, alokasi sumber, informasi dan pengetahuan yang diperlukan masyarakat desa untuk dapat berperan dalam pembangunan secara efektif.
3. Ketiga, hambatan sosial, dimana hambatan ini berkaitan dengan mental dan sebagai akibat dari pengalaman sejarah masa lalu negara yang sangat membekas (masyarakat jajahan). Masyarakat terbiasa untuk melaksanakan inisiatif atasannya dan tidak pernah kreatif dalam membuat keputusan, sehingga banyak penduduk desa dan pemimpinnya yang tidak memiliki keterampilan serta pengalaman dalam menjalankan program dan tidak mampu berpartisipasi.

2.2 Peran Petugas UPK Sebagai Pendamping Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Adi (2008: 87-88) menjelaskan bahwa meskipun pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat merupakan suatu program, namun tetap harus dilakukan secara serius serta memfokuskan kepada upaya-upaya yang membuat masyarakat lebih pandai dan mampu berkomunikasi antar mereka dalam mengatasi permasalahan yang ada. Oleh karena itu, ketika agen pengubah yang berasal dari luar, baik itu dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, telah menyelesaikan programnya, pemberdayaan sebagai proses tetap berlangsung pada kelompok sasaran tertentu. Bila si agen pemberdaya masyarakat merupakan pihak eksternal (dari luar komunitas), program pemberdayaan masyarakat akan diikuti

dengan adanya terminasi atau *disengagement*, sedangkan bila agen pemberdayaan masyarakat berasal dari internal komunitas dan pemberdayaan masyarakat juga akan diarahkan ke proses pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan upaya pemberdayaan ini, peran sebagai pemercepat perubahan (*enabler*) atau *community worker*-lah yang sebaiknya dipilih sebagai pelaku perubahan. Kedua peran tersebut dalam kasus Indonesia lebih mengarah kepada peran sebagai fasilitator dalam arti luas. Lebih lanjut Adi (2008: 278), menjelaskan kembali bahwa dalam upaya mengembangkan masyarakat, di tingkat lokal, baik organisasi pemerintah atau non-pemerintah, selain dibantu tenaga pendamping (*fieldworker* atau fasilitator lapangan) biasanya dibantu oleh tenaga kader (*indigenous worker*), dimana kader diharapkan dapat menggantikan peranan petugas pembangunan dalam melanjutkan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Dalam melaksanakan Kegiatan pinjaman bergulir PNPM MP ini masyarakat didampingi oleh seorang fasilitator kelurahan atau yang paling tepat disebut sebagai *community worker*. Namun, PNPM MP sendiri membuat suatu kelembagaan lokal (LKM) dan mengangkat unsur masyarakat sebagai pengurus untuk menjadi kader yang menjadi perpanjangan tangan bagi fasilitator kelurahan untuk mendampingi berbagai kegiatan PNPM MP, termasuk petugas UPK. Kader adalah warga masyarakat yang secara sukarela (*indigeneous worker*) membantu proses perubahan terencana di masyarakat (Adi, 2008,hal 279). Kader berbeda dengan *fieldworker* yang merupakan tenaga lapangan yang dibayar oleh pihak program untuk memfasilitasi perubahan di lapangan. Kader dapat terdiri dari wanita atau pria, tua atau muda, sudah bekerja atau belum bekerja, yang penting merasa terpanggil, ada kesediaan dan kesadaran untuk ikut bertanggung jawab dalam usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungannya.

Tugas kader pada intinya sebagai pelopor dalam melaksanakan kegiatan, pelaksana dan pemelihara kegiatan program pembangunan, menjaga terjadinya kelangsungan kegiatan dan membantu serta menghubungkan antara warga masyarakat dan lembaga-lembaga yang bekerja dalam bidang pembangunan desa. Menurut Adi (2008, hal280-281), permasalahan kader pada umumnya adalah

karena kader merupakan tenaga sukarelawan sehingga tidak jarang kader yang mempunyai pekerjaan tetap. Selain itu kader yang berlandaskan motif ekonomi, akan cenderung meninggalkan kegiatan sukarelawan jika ada penghasilan yang lebih besar, melainkan bagi kader yang mempunyai dorongan religius unsure materiil menjadi nomor dua, dimana utamanya adalah membantu masyarakat.

Petugas UPK merupakan kader yang menjadi pendamping masyarakat dalam kegiatan pinjaman bergulir PNPM MP. Sebagai kader yang mendampingi masyarakat, petugas UPK menjalankan berbagai peranan *community worker* dalam proses pendampingan kegiatan pinjaman bergulir. Ife (2006) membagi peran *community development worker* menjadi empat kluster yaitu; *facilitative roles, educational roles, representational roles* dan *technical roles*. (hal 288-312).

1. Peran dan Keterampilan Memfasilitasi (*Facilitative Roles and Skills*), meliputi peranan: animasi sosial, mediasi dan negosiasi, dukungan sosial, membangun konsensus, fasilitasi kelompok, pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya, mengatur dan komunikasi personal
 - a. Animasi Sosial, yaitu kemampuan untuk membangkitkan energi, inspirasi, antusiasme, termasuk mengaktifkan, menstimulasi, dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan. Peran pekerja sosial bukanlah menjadi seorang yang melakukan segala hal oleh dirinya sendiri namun mampu membuat orang lain ikut terlibat beraktifitas dalam berbagai proses masyarakat. Ada enam aspek animasi sosial yang dapat diidentifikasi yaitu;
 - 1) Antusiasme : antusiasme harus tercipta secara murni dalam artian tidak dibuat-buat karena antusiasme yang murni (tidak dibuat-buat) akan dapat ditularkan kepada orang lain..
 - 2) Komitmen : komitmen yang kuat harus ditanamkan dalam diri pekerja sosial.
 - 3) Integritas : terlihat bila pekerja sosial melakukan pekerjaannya dengan tulus, terpercaya dan konsisten dan tidak menipu dalam kesempatan membantu orang lain.

- 4) Komunikasi : pekerja sosial harus dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan jelas dan tepat . kecakapan berkomunikasi tidak hanya dapat berkata-kata dengan baik , namun juga dapat mengkomunikasikan antusiasme, komitmen dan integritas
 - 5) Kepribadian : tidak ada kepribadian yang 'benar' bagi pekerja sosial, yang penting adalah mawas diri terhadap kepribadian pribadi dan memanfaatkan hal itu sampai pada dampak yang maksimal.
- b. Mediasi dan Negoisasi, yaitu dimana para pekerja masyarakat seringkali berurusan dengan konflik kepentingan dan nilai yang ada dalam masyarakat. Untuk menghadapi berbagai konflik ini, pekerja masyarakat kadang-kadang harus memainkan peran sebagai mediator. Hal ini mensyaratkan keterampilan untuk mendengar dan memahami kedua belah pihak, untuk merefleksikan berbagai pandangan dari masing-masing pihak, untuk membuat penduduk menghormati legitimasi pandangan orang lain serta untuk membantu penduduk mencari area-area yang bisa menjadi kesepakatan dan kemudian membantu mereka membuatkan konsensus. Peran negosiator mensyaratkan sang pekerja untuk bisa mewakili satu pihak dari suatu konflik tertentu, dengan satu cara seperti itulah berbagai tuntutan bisa diartikulasikan secara kuat, namun pekerja juga perlu mengingat prinsip-prinsip tanpa kekerasan, pentingnya mengkritisi ide-ide penduduknya, dan perlu salah satu lawan untuk mengubah pandangan tanpa harus kehilangan malu.
- c. Dukungan Sosial, yaitu kemampuan untuk memberikan dukungan kepada warga masyarakat agar terlibat dalam struktur dan aktivitas masyarakat. Hal ini mencakup mengafirmasi penduduk, mengenali dan mengakui nilai mereka serta nilai kontribusi mereka, memberi dorongan, menyediakan diri ketika mereka perlu, membicarakan sesuatu atau menanyakan berbagai pertanyaan dan lain sebagainya. Dukungan praktis misalnya, menyediakan dan menyajikan teh atau

kopi setelah pertemuan atau dukungan formal misalnya seperti memberikan penghargaan.

- d. Membangun Konsensus, yaitu upaya yang menitikberatkan pada tujuan bersama, pengidentifikasian kepentingan bersama, serta upaya pemberian bantuan bagi pencapaian konsensus yang dapat diterima oleh semua warga masyarakat. Membangun konsensus adalah sebuah perluasan dari peran mediasi. Hal tersebut penting untuk diperhatikan bahwa sebuah kesepakatan tidak berarti setiap orang harus setuju terhadap segala hal terutama ketika terdapat sebuah perbedaan pendapat yang secara jelas tidak mungkin dipertemukan. Lebih dari itu, sebuah konsensus itu mewakili suatu persetujuan atas tujuan dari tindakan, yang setiap orang telah ditentukan akan menjadi bagian yang terbaik dengan memperhatikan dan menghormati perbedaan pandangan dalam sebuah kelompok. Untuk membangun konsensus, seorang pekerja masyarakat perlu memiliki berbagai keterampilan dalam mendengarkan, empati, membimbing kembali dan berkomunikasi.
- e. Fasilitasi Kelompok, yaitu keterlibatan petugas dalam kelompok-kelompok di masyarakat, dimana ia bisa terlibat sebagai ketua kelompok atau anggota kelompok. Misalnya pada kelompok aksi, komite manajemen, badan-badan pengambilan keputusan lokal, sehingga kelompok dapat berjalan lebih efektif. Para pekerja sosial memerlukan kemampuan untuk beroperasi secara efektif dalam berbagai kelompok, yang menurut berbagai keterampilan yang sangat luas. Hal ini termasuk kemampuan untuk mengamati dan sadar terhadap dinamika kelompok, sadar terhadap berbagai faktor budaya dan gender yang bisa merintangangi beberapa orang dari berpartisipasi secara penuh, memahami pentingnya lingkungan fisik (seperti di mana duduk, menyusun kursi-kursi dan meja, tempat duduk yang nyaman, kendali temperatur yang memadai), berbicara dalam sebuah kelompok untuk memperoleh perhatian orang-orang, menyediakan *leadership*, ketika dibutuhkan, dalam memudahkan proses kelompok, mendorong

orang lain untuk mengambil peran *leadership* dan fasilitasi, memasukkan semua semua partisipan ke dalam sebuah diskusi , dengan mendorong orang yang berbicara sedikit agar berperan serta, dan mengendalikan orang yang berbicara banyak, menafsirkan dan menggambarkan apa yang telah dilaksanakan sehingga semua anggota kelompok dapat memahaminya, membantu sebuah kelompok bergerak menuju konsensus, sebelumnya mempersiapkan untuk sebuah pertemuan, dan membantu orang lain melakukan hal yang sama, mengambil peran sebagai orang yang mengadakan rapat formal atau pemimpin rapat.

- f. Pemanfaatan Sumber Daya dan keterampilan yaitu mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya dan keterampilan yang ada dalam masyarakat maupun kelompok. Sebuah peran penting bagi pekerja sosial masyarakat adalah mengidentifikasi dan menemukan sumber-sumber ini, serta membantu penduduk untuk melihat bagaimana mereka dapat dimanfaatkan. Salah satu tugas pertama seorang pekerja sosial dalam merangsang pengembangan ekonomi masyarakat adalah sering melakukan sebuah inventarisasi keterampilan dari populasi lokal; membuat daftar berbagai keterampilan dan pengalaman yang merepresentasikan sebuah sumber ekonomi yang belum dimanfaatkan dalam sebuah masyarakat. Penting bagi seorang pekerja masyarakat untuk memiliki sebuah pemahaman yang baik mengenai apa yang tersedia dalam masyarakat sehingga hal tersebut dapat dijelaskan ketika dibutuhkan.
- g. Mengorganisasi, yaitu untuk berpikir tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, hal mana yang tidak perlu dilakukan sendiri dan memastikan bahwa semua itu mungkin untuk diwujudkan, termasuk dalam hal-hal elementer seperti pertemuan diantaranya memastikan undangan, ruang pertemuan dan konsumsi sudah disiapkan untuk pertemuan tersebut. Melalui pengorganisasian sehari-hari inilah seseorang bisa sering melakukan pemberdayaan efektif dan peningkatan kesadaran kerja pada para anggota masyarakat; hal ini

dapat menjadi cara yang paling mudah untuk mengafirmasi berbagai keterampilan dan nilai orang banyak yang terjadi terbiasa untuk melihat diri mereka sendiri seperti memiliki hal untuk ditawarkan, namun siapa yang dapat membuat secangkir teh atau membuat sebuah *sound system* bekerja dengan cepat.

- h. Komunikasi Personal, yaitu Seorang pekerja sosial yang baik akan mampu berkomunikasi secara efektif. Dalam hal ini komunikasi memerlukan kapasitas untuk mengajukan suatu komunikasi atau percakapan, menyimpulkan suatu komunikasi atau percakapan, menciptakan dan memelihara suatu atmosfer kepercayaan dan dukungan secara bersamaan, menjaga suatu percakapan terpusat dan terarah ketika dibutuhkan, sadar terhadap pentingnya lingkungan fisik dari sebuah komunikasi pribadi dan menyusun hal tersebut dengan sesuai, mendengar dengan hati-hati, memahami dan menafsirkan apa yang dikatakan, membuat orang lain merasa nyaman, menganjurkan orang lain untuk bercermin pada berbagai implikasi dari apa yang telah didiskusikan, menyatakan dengan jelas pesan seseorang dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, membuat berbagai saran dalam sebuah cara yang akan ditanggapi oleh mereka dengan serius, memastikan bahwa sebuah interaksi merupakan sebuah dialog murni daripada sebuah permainan kekuasaan dan kontrol, sadar terhadap berbagai perbedaan budaya dan sensitivitas dalam berbagai pola komunikasi (baik verbal maupun non verbal), menggunakan bahasa tubuh untuk mendorong komunikasi, sadar terhadap desakan dan prioritas waktu pribadi orang lain.
- 2 Peran dan Keterampilan Mendidik (*Educational roles and skills*) meliputi peranan: peningkatan kesadaran, penyampaian informasi, pengkonfrontasian dan pelatihan.
 - a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat, yaitu dimaksudkan untuk memberikan kesadaran terhadap berbagai struktur dan strategi perubahan sosial hingga orang-orang dapat berpartisipasi dan mengambil tindakan efektif. Terkadang hal itu bisa dilakukan dengan

hanya membantu orang-orang untuk mengetahui cara yang mereka bisa mengubah kehidupan mereka sendiri, sehingga mereka tidak memberikan kontribusi atau memperkuat struktur yang menindas. Hal ini dilakukan dengan melibatkan jaringan penduduk dengan berbagai kelompok yang ada dengan berbagai gerakan dan kampanye. Seorang pekerja masyarakat yang baik akan selalu mencari kesempatan untuk terlibat untuk peningkatan kesadaran dan dialog, dan menghubungkan berbagai pengalaman penduduk pada konteks sosial, ekonomi, budaya dan politik yang lebih luas. Hal ini mempengaruhi cara berbagai masalah sehari-hari dan berbagai isu didiskusikan, dan cara berbagai tindakan.

- b. Menyampaikan Informasi, yaitu membantu memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat, terutama informasi-informasi yang berguna bagi masyarakat dalam menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya sendiri serta menunjukkan bagaimana cara melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam proses pengembangan masyarakat. Informasi ini merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah masyarakat dalam merencanakan bagaimana cara yang paling baik untuk memenuhi kebutuhannya, dan bagaimana melibatkan penduduk sebanyak dalam berbagai proses pengembangan masyarakat.
- c. Konfrontasi, yaitu kemampuan petugas untuk membuat pertimbangan yang mendalam sebelum menggunakan sebuah taktik, karena seringkali konflik antara kelompok atau anggota masyarakat melibatkan petugas. Oleh karena itu, petugas harus dapat melakukan konfrontasi secara efektif agar tidak timbul ego perseorangan. Teknik konfrontasi seharusnya tidak baik digunakan karena biasanya pekerja masyarakat menggunakan teknik ini untuk *ego* pribadi. Namun di lain sisi, konfrontasi bisa menjadi penting karena berbagai implikasi legal terhadap tindakan individual atau kelompok. Terkadang penting menjadi orang yang melakukan konfrontasi atas berbagai isu moral, atau isu prinsipil, dibandingkan atas isu legal.

- d. Pelatihan, yaitu kemampuan petugas untuk melibatkan orang yang dapat bertindak sebagai pelatih atau berperan untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan, namun petugas juga diperkenankan untuk menjadi pelatih. Pelatihan merupakan suatu yang efektif jika dilakukan benar-benar sebagai respons atas kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pelatihan bisa menjadi penting khususnya dalam berbagai proses pengembangan masyarakat atau management masyarakat, contohnya pelatihan membuat pembukuan yang mudah, berbagai prosedur pertemuan dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. Terkadang pelatihan akan menjadi lebih spesifik sesuai dengan pekerjaan tugas suatu kelompok masyarakat, seperti memperhatikan orang yang sudah tua, bagaimana membangun sebuah lahan bermain atau bagaimana memasak untuk para anggota yang berjumlah besar.
3. Peran dan Keterampilan representasional (*representational roles and skills*) mencakup peranan: memperoleh berbagai sumber daya, advokasi, menggunakan media, humas dan presentasi publik, jaringan kerja dan berbagai pengetahuan dan pengalaman.
 - a. Memperoleh berbagai sumber daya, yaitu kemampuan petugas dalam membantu masyarakat dalam kaitannya pemberian informasi, sumber daya, keterampilan-keterampilan dan tenaga ahli, meskipun kekuatan dari masyarakat itu penting untuk dimanfaatkan, namun seorang petugas perlu mencari sumber-sumber dari luar masyarakat. Dalam hal pendanaan petugas dapat mencari dari pihak luar. Para pekerja sosial memainkan sebuah peran penting sebagai makelar informasi; mengetahui bagaimana memperoleh jalan masuk pada informasi ini, membantu kelompok masyarakat melakukan hal serupa dan dengan begitu membantu mereka untuk menggunakan informasi itu secara efektif.
 - b. Advokasi, yaitu petugas melakukan kegiatan seperti mendengar pendapat, *lobbying*, dengan para politisi atau para pemegang kekuasaan dan membentuk perwakilan pemerintahan lokal atau pusat.

Peranan ini sangat dibutuhkan untuk membela masyarakat yang menjadi korban penindasan atau tindakan kesewenang-wenangan. Advokasi mensyaratkan adanya keterampilan untuk mampu mendengar dan memahami masyarakat dan an juga keterampilan dalam mempresentasikan kasus itu bagi penduduk dalam forum yang lain. Yang pertama adalah mensyaratkan penerimaan dan respons, dengan mempunyai kapasitas untuk mendengarkan, menafsirkan, dan memahami, sedangkan yang terakhir mensyaratkan keterampilan dalam presentasi, aservitas dan komunikasi.

- c. Menggunakan Media, yaitu dimana petugas dalam situasi tertentu membutuhkan penggunaan media yang efektif untuk memperjelas isu tertentu dan membantu menempatkannya pada agenda publik. Hal ini dipandang sebagai bagian kampanye suatu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, selain itu juga dapat digunakan sebagai media untuk mempublikasikan proses atau pertemuan yang dilakukan.
- d. Humas dan presentasi publik, yaitu humas yang baik membutuhkan kreatifitas dan imajinasi, mencari setiap kesempatan dan mencari 'akal' untuk mendapatkan minat publik. Bagian dari peran ini adalah kemampuan untuk membuat berbagai presentasi publik. Hal ini akan lebih efektif jika seorang pekerja masyarakat dapat menyuguhkan berbagai fakta dengan lancar jelas dan menyajikannya dengan metode yang menarik. Sangat penting bagi seorang petugas memahami tentang proyek kemasyarakatan dan mempublikasikannya dalam konteks yang lebih luas, misalnya terlibat dalam pembicaraan aktif dalam pertemuan dengan pemerintah atau kelompok masyarakat lainnya.
- e. Jaringan Kerja, yaitu kemampuan untuk mengembangkan relasi dengan berbagai pihak dan mendorong mereka untuk turut serta dalam upaya perubahan. Petugas perlu melakukan kontak dengan pihak-pihak tersebut untuk memobilisasi sumber-sumber maupun dukungan yang diperlukan. Hal tersebut merupakan salah satu strategi perubahan

yang paling penting digunakan oleh para pekerja masyarakat, dan seorang pekerja masyarakat tidak akan menjalin kerja dengan berada dalam sebuah masyarakat, meskipun hal ini ternyata sangat penting, namun akan mendirikan sebuah jaringan kerja yang memperluas jaringan dengan melintasi berbagai batasan tersebut.

- f. Berbagi pengetahuan dan pengalaman, yaitu Hal ini dapat dilakukan dalam level formal atau non formal. Secara formal, hal tersebut dicapai dengan menghadiri berbagai pertemuan, menulis di berbagai jurnal atau surat kabar. Secara non formal, banyak pekerja masyarakat mencari kesempatan untuk interaksi non formal dengan para pekerja masyarakat yang lain, contohnya melalui makan siang rutin atau berbagai pertemuan sosial. Petugas harus mau berbagi pengetahuan dan pengalamannya kepada berbagai pihak yang terkait. Ia harus selalu belajar dari pekerjaannya dan tidak boleh merasa lebih mengetahui segalanya. Banyak pekerja yang mencari kesempatan untuk dapat berbagai pengalaman dengan teman lainnya misalnya pada saat makan siang rutin bersama atau berbagai pertemuan sosial.
4. Peran dan Keterampilan teknis (*technical roles and skills*) meliputi peranan: penelitian, penggunaan komputer, presentasi verbal dan tertulis, manajemen dan pengawasan finansial. Menurut Jim Ife (2002:257) dalam Huraerah (2008, hal161) sebetulnya peranan teknis ini bisa ditambahkan dengan peranan teknis penilaian kebutuhan (*need assessment*) dan peranan teknis evaluasi (*evaluation*)
 - a. Penelitian, yaitu sebenarnya banyak lahan bagi pekerja sosial untuk mengembangkan masyarakat dalam berbagai ide penelitian yang termasuk penelitian tindakan (*action research*) dan penelitian kolaborasi (*collaborative research*). Penelitian tindakan adalah penelitian yang dilakukan secara aktual oleh sebuah program tindakan, mencoba untuk memahami dunia dan pada saat yang sama mengubahnya. Penelitian kolaborasi tidak dilakukan oleh seorang peneliti sendirian dalam melihat sebuah masyarakat, namun hal itu merupakan sebuah latihan kerjasama yang meliputi semua orang yang

konsen dalam mendesain proyek, mengumpulkan data dan pelaksanaan. Peranan sebagai peneliti sosial dapat memanfaatkan berbagai metodologi penelitian ilmu pengetahuan sosial dalam kaitannya dengan mengumpulkan dan menganalisis data serta mempresentasikannya dengan baik.

- b. Penggunaan Komputer, yaitu kemampuannya dalam menggunakan atau mengoperasikan komputer terutama untuk kegiatan-kegiatan. Hal ini termasuk menyimpan data dan berbagai skema lokal yang lain, menjaga sejumlah keterampilan dan sumber sebagai inventaris, menjaga berbagai catatan finansial, menganalisis data membuat surat berita, poster dan selebaran, menyimpan dan mencetak berbagai daftar pengiriman pos. Sebagai tambahan, internet, email, daftar layanan dan berbagai kelompok diskusi merupakan cara-cara yang efektif bagi kelompok yang berbeda untuk menjaga hubungan satu sama lainnya.
- c. Presentasi Verbal dan Tertulis, yaitu petugas harus bisa melakukan pekerjaan tulis-menulis seperti penulisan laporan, pembuatan proposal untuk permohonan bantuan dana dan sebagainya. Untuk itu kemampuan menulis dan melakukan teknik presentasi dengan baik merupakan modal utama yang harus dimiliki, misalnya presentasi dengan menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang menarik seperti gambar atau skema. Petugas juga harus memiliki kemampuan untuk mengekspresikan pikiran-pikirannya dan tindakannya secara verbal dengan baik.
- d. Manajemen, yaitu kemampuan petugas untuk melakukan penilaian terhadap pekerjaan dan organisasi, pengembangan tim kerja yang efektif, penetapan tujuan organisasi yang jelas, pengambilan keputusan yang tepat, tanggung jawab organisasi dan upaya manajemen konflik dalam organisasi. Model manajemen partisipatif memang lebih tepat untuk dilaksanakan, namun petugas juga harus tetap terlibat dalam berbagai proses manajemen.
- e. Pengaturan Keuangan, yaitu dimana petugas juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan *financial* seperti melakukan

pengawasan terhadap anggaran dan pengeluaran anggaran, dimana dia harus tetap melakukan peranan dalam sistem pengendalian finansial, jika petugas memiliki keterbatasan latar belakang pendidikannya maka dapat meminta bantuan tenaga ahli di bidangnya.

2.3 Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM MP Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat

2.3.1. PNPM MP

2.3.1.1. Konsep PNPM MP


Dasar hukum pelaksanaan PNPM-MP adalah merujuk peraturan presiden No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi-koordinasi penanggulangan kemiskinan. Tujuan umum PNPM-MP telah ditetapkan di Pedoman Umum PNPM-MP yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, sedangkan tujuan khususnya adalah masyarakat di kelurahan peserta program menikmati perbaikan sosial-ekonomi dan tatakepemrintahan lokal. Sasaran dari PNPM MP adalah terbangunnya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang dipercaya, aspiratif, representatif dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan perkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat, tersedianya Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program Penanganan Kemiskinan, terbangunnya forum LKM tingkat kecamatan dan kota/ kabupaten dan terwujudnya kontribusi pendanaan dari pemerintah kota/ kabupaten dalam PNPM-MP sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.

Adapun prinsip PNPM MP adalah sebagai berikut: a) Bertumpu pada pembangunan manusia; b) Berorientasi pada masyarakat miskin; c) Partisipasi; d) Otonomi; e) Desentralisasi; f) Kesetaraan dan keadilan gender; g) Demokratis; h) Transparansi dan akuntabel; i) Prioritas; j) Kolaborasi; k) Keberlanjutan dan l) Sederhana. Dalam PNPM MP pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program diantaranya

pembangunan yang berbasis masyarakat dengan menggunakan Kecamatan sebagai lokus program, memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif, serta menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial dan geografis, dimana melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan.

Siklus PNPM-MP disusun untuk 3 tahun kalender yang berulang lagi pada tahun keempat sebagai siklus I. Siklus I (Januari s/d Desember Tahun Pertama) serangkaian kegiatan yang berorientasi pada siklus Rembug Kesiapan Masyarakat dan Kerelawanan (RKM), Refleksi Kemiskinan (RK), Pemetaan Swadaya (PS) berorientasi IPM-MDGs, Pembentukan Kelembagaan Masyarakat (LKM), Perencanaan Partisipatif menyusun Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) berorientasi kinerja peningkatan IPM-MDGs dan Rencana Tahunannya (Renta), serta pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Masyarakat melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan stimulant Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Siklus 2 (Januari s/d Desember Tahun Kedua) diawali dengan serangkaian kegiatan meninjau ulang kinerja kelembagaan LKM, capaian Rencana Tahunan, dan kinerja keuangan LKM yang kemudian disampaikan dalam Rembug Warga Tahunan (RWT). Setelah peninjauan ulang ketiga hal tersebut, maka dapat dibuat rencana kerja untuk perbaikan. Siklus 3 (Januari s/d Desember – Tahun Ketiga) pada dasarnya adalah sama dengan siklus 2 karena LKM juga masih pada kurun masa bakti dan PJM juga masih berlaku meski tidak menutup kemungkinan untuk revisi. Pada siklus 4 (Januari s/d Desember – Tahun Keempat) dimulai dengan putaran awal Siklus I.



Gambar. 2.1 Siklus 1 PNPMP

Sumber: Pedoman PNPMP MP (2010, hal. 29)

2.3.1.2. Pengorganisasian PNPMP MP

1. Pemerintah

a. Tingkat Nasional

Penanggung jawab pengelola program tingkat Nasional PNPMP MP adalah Departemen Pekerjaan Umum yang bertindak sebagai lembaga penyelenggara program (*executing agency*). Untuk mengoptimalkan hasil yang dicapai maka dibentuk Unit Manajemen Program P2KP (PMU-P2KP) sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program PNPMP MP dengan tugas pokok melaksanakan koordinasi, pengendalian, monitoring dan pembinaan teknis PNPMP MP (Manual PNPMP 2010, hal.54). Selain itu juga dibentuk Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu P2KP yang berperan membantu pelaksanaan tugas PMU P2KP dalam pelaksanaan PNPMP MP (Manual PNPMP 2010, hal.54). Asisten PMU P2KP terdiri dari asisten perencanaan dan pemrograman, asisten pengendalian

pelaksanaan, asisten pengembangan kemitraan, serta asisten data, pelaporan dan informasi. (Pedoman PNPM 2010, hal.54-55).

b. Tingkat Provinsi

Di tingkat provinsi dikoordinasikan langsung oleh Gubernur setempat melalui Bappeda Provinsi dengan menunjuk Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah di bawah koordinasi TKPKD Provinsi. Sebagai pelaksana ditunjuk Dinas Pekerjaan Umum/ bidang ke-Cipta Karya-an dibawah kendali/ koordinasi Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) PBL tingkat provinsi (Pedoman PNPM 2010, hal.55).

c. Tingkat Kota/ Kabupaten

Di tingkat Kabupaten/ Kota dikoordinasikan langsung oleh walikota atau bupati setempat melalui Bappeda Kabupaten/ Kota dengan menunjuk Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM (TKPP) yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah dibawah koordinasi TKPKD Kabupaten/ Kota (Pedoman PNPM 2010, hal.55).

d. Tingkat Kecamatan

Di tingkat Kecamatan, unsur utama pelaksanaan PNPM MP adalah (1) Camat dan Perangkatnya, dan (2) Penanggung Jawab Operasional kegiatan (PJOK).

e. Tingkat Kelurahan/ Desa

Di tingkat Kelurahan atau Desa, unsur utama pelaksanaan PNPM MP adalah (1) Lurah/ Kades dan perangkatnya, (2) Relawan Masyarakat, (3) LKM, (4) KSM dengan peran dan tugas masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

1) Lurah/ Kepala Desa

Secara umum peran utama Lurah dan Kepala Desa adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan PNPM MP di

wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui PNPM MP dapat tercapai dengan baik (Pedoman PNPM 2010, hal, 58).

2. Masyarakat Kelurahan

a. Relawan Masyarakat

Berdasarkan Pedoman PNPM MP (2010, hal. 59) relawan masyarakat adalah pelopor-pelopor penggerak dari masyarakat yang mengabdikan tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayahnya.

b. LKM (lembaga Keswadayaan Masyarakat)

Menurut Manual PNPM MP (2010, hal.13) LKM adalah nama generik, yang sama persis posisi dan perannya dengan BKM atau nama lainnya yang dibentuk melalui pelaksanaan P2KP. LKM merupakan “Dewan Amanah” atau “Pimpinan Kolektif” organisasi masyarakat warga setempat (Kelurahan/Desa). LKM ini memberikan bantuan pendampingan kepada masyarakat dalam pelaksanaan PNPM MP. Bantuan pendampingan ini diwujudkan dalam bentuk penugasan konsultan dan fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu merencanakan dan melaksanakan program masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di kelurahan masing-masing.

Setiap LKM bersama masyarakat melakukan proses perencanaan partisipatif dengan menyusun Perencanaan Jangka Menengah (PJM) dan rencana tahunan penanggulangan kemiskinan (Renta Pronangkis), sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Melalui petugas-petugas unit pengelolanya LKM mendampingi anggota KSM pada kegiatan ekonomi (pinjaman bergulir) oleh Unit Pengelola Keuangan, kegiatan infrastruktur oleh Unit Pengelola Lingkungan dan Kegiatan Sosial oleh Unit Pengelola sosial.

Peran utama LKM (2010, hal. 59) adalah : 1) Mengorganisasikan warga secara partisipatif untuk merumuskan

PJM Pronangkis dan diajukan ke PJOK untuk mencairkan dana BLM; 2) Sebagai dewan pengambilan keputusan; 3) Mempromosikan dan menegakan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan, demokratis dsb); 4) Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka; 5) Mengembangkan jaringan LKM di tingkat kecamatan, kota/kabupaten sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat; dan 6) Menetapkan kebijakan dan mengawasi proses pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang sehari-hari dikelola oleh UPK.

c. KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)

KSM atau Kelompok Swadaya Masyarakat adalah nama generik untuk kelompok warga masyarakat pemanfaat dana BLM PNPM MP. KSM ini diorganisasikan oleh tim relawan dan dibantu oleh tim fasilitator, dimana terdiri dari warga kelurahan yang memiliki ikatan kebersamaan dan berjuang untuk mencapai tujuan bersama. KSM bukan hanya sekedar pemanfaat pasif melainkan sekaligus sebagai pelaksana kegiatan terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan untuk didanai oleh LKM melalui berbagai dana yang mampu digalang. Tugas pokok dari KSM (2010, hal.60) adalah: menyusun usulan kegiatan pembangunan terkait dengan penanggulangan kemiskinan; mengelola dana yang diperolehnya untuk mendanai kegiatan pembangunan yang diusulkan; mencatat dan membuat laporan kegiatan dan keuangan kegiatan pembangunan yang disulkan; menerapkan nilai-nilai luhur dalam pelaksanaan pembangunan yang ditekuninya dan secara aktif menjadi bagian dari kendali sosial pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

3. Konsultan Pelaksana

Konsultan Pelaksana terdiri dari Konsultan Manajemen Pusat (KMP) dengan tugas utama melaksanakan tugas-tugas PMU dalam pelaksanaan PNPM MP utamanya dalam pengendalian mutu yang

menyangkut substansi (Pedoman PNPM MP 2010, hal. 61). Ada pula Konsultan Manajemen Wilayah yang melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan koordinasi, monitoring, supervisi, dan pelaporan seluruh kegiatan pelaksanaan PNPM MP disatuan wilayah kerja (SWK). Dalam melaksanakan tugasnya KMW bertanggung jawab langsung dan berada di bawah koordinasi serta kendali KMP. Secara khusus KMW juga diberi tanggung jawab tambahan untuk melakukan monitoring dan penguatan jajaran dibawahnya seperti para karkot, asiten karkot dan para fasilitator (Pedoman PNPM MP 2010, hal. 62)

Tugas utama tim fasilitator adalah melaksanakan tugas KMW di tingkat komunitas atau masyarakat (2010, hal. 63) dimana sebagai pelaksana proyek termasuk mencatat setiap perkembangan proyek dan melaporkannya ke KMW sebagai masukan untuk data SIM dan sebagai pendamping masyarakat termasuk mensosialisasikan masyarakat tentang PNPM MP, melakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan membantu masyarakat merumuskan serta melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

2.3.2. Kegiatan Pinjaman Bergulir Sebagai Program PNPM MP

2.3.2.1. Kriteria LKM, Pengawas UPK dan UPK

1. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)

LKM yang akan mengelola Pinjaman Bergulir harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:

- a. LKM telah terbentuk secara sah sesuai ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan dan milik Anggaran Dasar yang menyatakan bahwa kegiatan Pinjaman Bergulir akan dijalankan sebagai salah satu alat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya, dan telah membuat pernyataan bahwa:

- 1) Dana Pinjaman Bergulir *hanya diperuntukan untuk kegiatan Pinjaman Bergulir saja*

- 2) Pendapatan UPK hanya untuk membiayai kegiatan operasional UPK dan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan lainnya, termasuk biaya LKM dan pengawas. *Pengawas hanya bisa dibiayai dari Laba bersih tahunan UPK.* Laba bersih akhir tahun UPK setelah dikurangi penumpukan modal (minimal 20%) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan non UPK.
- b. LKM dengan telah mengangkat Pengawas UPK (2-3 orang) dan petugas UPK (minimal 2 orang) dan *semua telah memperoleh pelatihan* rencana usaha, keorganisasian, pinjaman bergulir, pembukuan, pengelolaan kas, pengawasan, pengukuran kinerja, review keuangan, pengelolaan ekonomi rumah tangga dan kewirausahaan
 - c. LKM dengan persetujuan masyarakat *telah membuat aturan dasar Pinjaman Bergulir* yang memuat kriteria KSM dan anggotanya yang boleh menerima pinjaman, besar pinjaman mula-mula, besar jasa pinjaman, jangka waktu pinjaman dan sistem angsuran pinjaman serta ketentuan mengenai tanggung renteng anggota KSM. Dalam penetapan jasa pinjaman, penerima Jasa Pinjaman minimal harus *cukup untuk menutup seluruh biaya operasional UPK.*
 - d. Untuk kelurahan /desa lama (*yang telah menjalankan P2PKP*) :
 - 1) *Kinerja pinjaman bergulir* yang dijalankan mencapai kriteria memuaskan; Peminjam beresiko (LAR) < 10%, pinjaman beresiko (PAR) <10%, rasio pendapatan biaya (CCr) > 125% an hasil investasi (ROI) >10%.
 - 2) Bersedia melakukan perbaikan kelembagaan diantaranya membentuk pengawas UPK, LKM telah menerima pelatihan mengenai rencana usaha, keorganisasian, pinjaman bergulir, pembukuan, pengelolaan kas, pengawasan, pengukuran kinerja, review keuangan, pengelolaan ekonomi rumah tangga

dan kewirausahaan serta telah memiliki rekening atas nama LKM dengan kewenangan menandatangani 3 orang.

2. Pengawas UPK

Pengawas UPK yang bertugas mengawasi kegiatan UPK dalam mengelola Pinjaman Bergulir telah memenuhi kriteria minimal antara lain diangkat sebanyak 2-3 orang oleh LKM dengan persetujuan masyarakat (memenuhi unsur pria dan wanita), memiliki uraian tugas yang mencakup tugas dan tanggung jawab pengawas sesuai yang tercantum dalam AD/ART dan mengikuti pelatihan mengenai Keorganisasian, Rencana Usaha, Pinjaman Bergulir, Pembukuan, Pengelolaan Kas, Pengawasan, Pengukuran Kinerja, PERT dan Kewirausahaan.

3. Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang akan mengelola Pinjaman Bergulir telah memenuhi kriteria minimal sebagai berikut:

- a. Petugas UPK minimal 2 orang (ideal 4 orang) sudah diangkat oleh LKM.
- b. Telah mengikuti pelatihan mengenai Keorganisasian, Rencana Usaha, Pinjaman Bergulir, Pembukuan, Pengelolaan Kas, Pengawasan, Pengukuran Kinerja, PERT dan Kewirausahaan.
- c. Telah memiliki uraian tugas dan tanggung jawab.
- d. Telah *memahami aturan dasar Pinjaman Bergulir* yang memuat kriteria KSM dan anggotanya yang boleh menerima pinjaman, besar pinjaman mula-mula, besar jasa pinjaman, jangka waktu pinjaman, sistem angsuran pinjaman, pembinaan pinjaman, penyelesaian pinjaman bermasalah serta ketentuan mengenai tanggung renteng anggota KSM.
- e. Telah memiliki rekening atas nama UPK

2.3.2.2. Skim Pinjaman Bergulir

1. Peminjam

Peminjam dalam Pinjaman Bergulir ini adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah memenuhi kriteria minimal KSM diatas, bukan perorangan. Adapun kriteria anggota KSM yang meminjam harus memenuhi kriteria antara lain warga miskin yang tercantum dalam PS2, mempunyai usaha atau akan memulai usaha, usahanya menguntungkan dan dapat di kembangkan, mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha, memerlukan tambahan modal kerja, mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman, mendapat persetujuan keluarga, serta usahanya tidak bertentangan dengan undang-undang,peraturan dan kesusilaan. Bagi anggota KSM yang telah menerima pinjaman sampai batas maksimal (Rp 2 juta atau 4 kali pinjaman) maka LKM/UPK :

- a. Memberikan rekomendasi anggota KSM tersebut ke Lembaga Keuangan Formal
- b. Mengupayakan *channeling* sebagai sumber dana pinjaman

2. Tujuan Penggunaan Pinjaman

Pinjaman diberikan untuk membentuk kegiatan yang bersifat produktif dalam rangka menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja. Pinjaman dapat juga digunakan untuk memulai usaha baru yang tidak bertentangan dengan undang-undang,kesusilaan dan kesopanan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pinjaman tidak dapat dipergunakan untuk tujuan menunjang kegiatan militer dan politik.

3. Besar Pinjaman

Besar Pinjaman mula-mula ditentukan maksimal Rp. 500.000,- perorangan namun disesuaikan dengan kemampuan membayar kembali peminjam. Artinya bahwa besar pinjaman pertama tersebut bisa lebih rendah dari Rp. 500.000,- apabila berdasarkan penilaian kemampuan membayar kembali yang bersangkutan memang hanya sebesar itu. Pinjaman berikutnya tergantung pada catatan pembayaran kembali dan

kemampuan dana UPK, dapat diberikan pinjaman yang lebih besar, memperoleh pinjaman kembali lebih cepat dari daftar tunggu KSM yang lain (karena pembayaran kembalinya lebih baik), atau diberi jumlah yang sama dengan jasa pinjaman yang lebih rendah. Kebijakan ini diatur lebih khusus oleh LKM.

4. Jasa Pinjaman

Jasa pinjaman sebesar 1,5% sampai dengan 3% perbulan dihitung dari *pokok pinjaman mula-mula* (besar pinjaman yang diterima). Jasa pinjaman yang ditetapkan UPK dan disetujui Pengawasan minimal harus dapat menutup semua biaya UPK yaitu biaya dana (kalau ada), biaya operasional UPK, biaya resiko pinjaman, memelihara nilai modal awal (inflasi), serta tingkat keuntungan tertentu yang dapat digunakan untuk: pemupukan modal, BOP LKM, Dana Lingkungan, Dana Sosial dll.

5. Jangka waktu Pinjaman dan Frekuensi Pinjaman

Jangka waktu pinjaman 3-12 bulan disesuaikan dengan kondisi usaha peminjam. Diharapkan dengan jangka waktu demikian pembelajaran kepada peminjam tentang pinjaman yang baik akan lebih cepat tercapai. Frekuensi Pinjaman masing-masing peminjam ditetapkan maksimal 4 kali yang bisa dibiayai dari dana BLM. Untuk selanjutnya diharapkan mengupayakan *chanelling* atau mencarikan pinjaman ke Lembaga Keuangan lain.

6. Angsuran Pinjaman

Angsuran pinjaman maksimal bulanan, tanpa adanya tenggang waktu (*grace period*). Setiap kali angsuran harus mencakup jasa dan pokok pinjaman. Apabila terjadi jumlah pembayaran yang tidak mencukupi untuk membayar keseluruhan jumlah angsuran pokok dan jasa, maka prioritas pembayaran dilakukan menurut urutan: Jasa Pinjaman, Pokok Pinjaman yang tertunggak, baru untuk pokok saat pembayaran.

2.3.2.3. Tahapan Peminjaman

1. Pengajuan Pinjaman

Dalam tahap ini kegiatan dilakukan oleh KSM didampingi oleh petugas UPK, relawan atau fasilitator. Kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Masing-masing anggota KSM – dapat dibantu oleh Pengurus KSM, UPK, relawan atau Fasilitator – mengisi blanko Pengajuan Pinjaman dan menandatangani bersama suami/isteri.
- b. Ketua KSM memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian blanko Pengajuan Pinjaman Anggota KSM dan membuat blanko Permohonan dan Keputusan Pemberian Pinjaman, dilampiri Berita Acara Pembentukan KSM, aturan main KSM, fotocopy KTP masing-masing anggota KSM, blanko Pengajuan Pinjaman Anggota KSM serta Surat kuasa
- c. Pengurus KSM menyerahkan blanko Permohonan dan Keputusan Pemberian Pinjaman beserta lampirannya kepada petugas UPK.

2. Pemeriksaan Pinjaman

Petugas UPK menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian blanko Permohonan dan Keputusan Pemberian Pinjaman beserta lampirannya yang diterima dari ketua KSM.

Petugas UPK selanjutnya melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat analisis atas permohonan pinjaman tersebut. Pemeriksaan lapangan ditunjukan untuk mengetahui kelayakan anggota KSM (miskin/tidak, punya usaha/tidak) serta untuk memperoleh informasi dasar guna menganalisis kemauan dan kemampuan calon peminjam dalam mengembalikan pinjaman. Hal-hal yang harus dilakukan Petugas Pinjaman UPK dalam rangka analisis pinjaman:

- 1) Memeriksa kelayakan anggota KSM dengan mencocokkan dokumen dan daftar PS2 dan Berita Acara Pembentukan KSM.
- 2) Mencari informasi dan melakukan analisis pinjaman masing-masing anggota KSM berdasarkan 5 C (*character, condition, capacity, capital dan collateral*):

- a) *Character* : karakter atau watak calon peminjam dengan meminta informasi kepada tetangga dan aparat kelurahan setempat
- b) *Condition* : kondisi usaha calon peminjam, apakah baru akan berdiri, atau sudah bejalan. Bertentangan dengan UU, kesopanan dan kesusilaan atau tidak. Pesaingnya cukup kuat atau tidak. Kemungkinan kedepannya mampu bersaing atau tidak.
- c) *Capacity* : kemampuan usaha dalam memperoleh laba. Bagaimana penjualannya, berapa harga pokoknya. Berapa laba/keuntungan yang diperoleh dalam satu siklus usaha. Berapa biaya hidup keluarga. Berapa keuntungan bersih. Berapa % rencana peningkatan usahanya.
- d) *Capital* : berapa modal yang dimiliki, berapa hutang yang ditanggung. Berapa modal bersih yang ada dalam usaha.
- e) *Collateral* : barang apa yang dijadikan agunan pinjaman. Berapa nilai jual barang tersebut? Mudah dijual atau tidak. Apa bukti kepemilikannya. untuk PNPM Mandiri agunan hanya berupa tabungan tanggung renteng sedangkan agunan kebendaan lainnya tidak diperkenankan.

3. Putusan (Persetujuan atau penolakan) Pinjaman

- a. Manajer UPK kemudian meneliti pengajuan pinjaman KSM beserta usulan utusan dari petugas UPK. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain kelayakan KSM sebagai sasaran PNPM Mandiri Perkotaan dan sebagai calon peminjam, hasil analisis petugas UPK terhadap usaha anggota KSM serta usulan putusan dari petugas UPK
- b. Apabila berdasar hasil penelitian tidak terdapat masalah manajer UPK memberikan persetujuan atau usulan petugas UPK dan menandatangani dalam kolom tanda tangan persetujuannya. Apabila berdasar hasil penelitian terhadap masalah atau keraguan (misalnya omzet, biaya, pendapatan tidak wajar), manajer UPK memeriksa

ulang pada hal-hal yang diragukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ulang, manajer UPK memutuskan persetujuan atau penolakan. Apabila berdasarkan hasil penelitian ternyata tidak layak untuk diberikan pinjaman, manajer UPK memutuskan untuk menolak pemberian pinjaman. Berkas permohonan pinjaman yang telah diputuskan kemudian diserahkan kembali kepada petugas UPK untuk diselesaikan lebih lanjut.

4. Realisasi atau Pencairan Pinjaman

- a. Setelah menerima berkas pinjaman yang telah diputuskan manajer UPK, petugas UPK memberitahu KSM tentang putusan tersebut. Jika ditolak, KSM diberitahu disertai alasan penolakannya. Jika disetujui, KSM diberitahu mengenai ketentuan perjanjian pinjaman dan angsurannya.
- b. Jika KSM telah memahami dan menyetujui ketentuan perjanjian pinjaman dan angsuran tersebut, maka UPK menyiapkan dokumen realisasi pinjaman, diantaranya surat perjanjian pinjaman, materai Rp 6000, bukti kas keluar UPK sebagai tanda penerimaan uang dan kartu Pinjaman KSM
- c. Sebelum anggota dan ketua KSM menandatangani dokumen tersebut, petugas pinjaman UPK wajib menjelaskan kembali mengenai ketentuan pinjaman, dijelaskan mengenai pinjaman bergulir yang wajib dibayar kembali karena bukan hibah, kewajiban tanggung renteng dan kewajiban menabung di UPK atau bank lain untuk tanggung renteng tersebut.
- d. Setelah KSM beserta anggotanya memahami semua ketentuan pinjaman yang akan diterimanya, KSM dan anggotanya diminta menandatangani dokumen surat perjanjian pinjaman dan bukti kas keluar UPK.
- e. Petugas UPK menyerahkan berkas yang telah ditandatangani KSM beserta anggotanya tersebut kepada manajer UPK untuk meminta persetujuan realisasi.

- f. Manajer UPK meneliti pengisian surat perjanjian pinjaman beserta lampirannya dan bukti kas keluar UPK, memberikan persetujuan dengan menandatangani pada kolom tanda tangan di bukti kas keluar UPK, dan menyerahkan berkas tersebut kepada pembukuan.
- g. Pembukuan memeriksa pengisian surat perjanjian pinjaman dan bukti kas keluar UPK. Apabila tidak terdapat masalah, dicatat dalam buku kas harian UPK, catatan uang keluar, kartu pinjaman KSM, register sisa pinjaman dan menyerahkan bukti kas keluar UPK kepada kasir untuk dibayar. Berkas pinjaman lainnya diadministrasikan.
- h. Kasir memanggil KSM beserta anggotanya, menjelaskan kembali besar pinjaman dan syarat-syarat pinjaman lainnya termasuk jasa, jangka waktu, angsuran dan tanggung renteng dan meminta KSM menandatangani bagian belakang bukti kas keluar UPK sebagai tanda penerimaan uang dan menyerahkan uang pinjaman kepada KSM.
- i. Petugas UPK meneliti kelengkapan isi berkas pinjaman kemudian menyimpan secara berurutan berdasarkan nomor rekening pinjaman titik nomor yang paling kecil berada dibagian bawah.

5. Pembinaan Pinjaman

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penggunaan pinjaman dan meningkatkan peminjam akan kewajiban dalam melakukan pembayaran pinjaman, maka petugas UPK perlu melakukan pembinaan kepada peminjam. Bentuk pembinaan dilakukan dengan melakukan kunjungan dan silaturahmi menjaga hubungan baik kepada peminjam satu bulan setelah realisasi peminjaman:

- a. Kunjungan ketempat usaha peminjam, dengan tujuan melihat kondisi usaha masih berjalan atau tidak, melihat perkembangan usaha peminjam, makin berkembang atau makin menurun, melihat tujuan pinjaman digunakan sesuai dengan permohonan atau menyimpang dan membantu mencairkan jalan keluar apabila terjadi masalah dengan usaha peminjam

- b. Kunjungan ke rumah peminjam dengan tujuan melihat kepastian domisili peminjam, melihat keadaan kesejahteraan peminjam, dan membantu mencari jalan keluar kepada peminjam, apabila terjadi masalah dengan kesejahteraan peminjam yang akan mempengaruhi kelancaran angsuran pinjamannya.

6. Pembayaran Kembali Pinjaman

Angsuran pinjaman (pokok dan jasa) serta tabungan yang terkumpul, disetor oleh pengurus KSM kepada UPK menjelang satu atau 2 hari tanggal pembayaran angsuran pinjaman. Pengurus dan anggota KSM wajib saling mengingatkan kepada yang belum menyetorkan uang angsuran pinjamannya, agar segera memenuhi kewajibannya. Dalam tahap ini, petugas UPK melalui pembukunya bertugas mencatat penerimaan setoran dari KSM dalam buku kas harian UPK, kartu pinjaman KSM, catatan uang muka, kartu tabungan KSM, register tabungan dan buku register pinjaman KSM. Pada saat pembayaran angsuran tidak dianjurkan untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman di luar kantor LKM atau UPK dan diluar jam kerja. Apabila pengurus atau anggota KSM mengalami kesulitan untuk membayar angsuran pinjaman, maka pengurus dan anggota lain wajib mengusahakan memenuhi kewajiban tersebut terlebih sebagai bentuk tanggung jawab renteng.

2.3.2.4. Monitoring Pinjaman Bergulir

Agar tujuan pemberian pinjaman bergulir ini tercapai dengan kualitas yang baik, maka monitoring terhadap pemberian pinjaman ini wajib dilakukan secara berkesinambungan dan terarah. Monitoring dilaksanakan oleh pengawas dan petugas UPK secara berkala maupun insidental. Menggunakan metode administratif maupun kunjungan lapangan. Kegiatan monitoring dilakukan dengan memperhatikan indikator utama kinerja keuangan pinjaman bergulir yang meliputi pinjaman yang tertunggak (*Portfolio at Risk/ PAR*), Peminjam yang menunggak (*Loans at Risk/ LAR*),

Pecapaian Laba (*Return on Investment/ ROI*) dan Efisiensi biaya (*Cost Coverage /CCr*).

1. Monitoring Administratif

Kegiatan monitoring administratif dilakukan oleh pengawas dan manajer UPK dengan mengamati semua “*core indicators*” atau indikator utama yang terdiri dari 4 indikator, kinerja keuangan diatas. Kegiatan ini dilakukan minimal sebulan sekali.

- a. *LAR* adalah indikator yang menunjukkan berapa persen pinjaman yang menunggak. Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara berapa KSM peminjam yang menunggak kurang lebih 3 bulan dengan seluruh KSM peminjam yang masih memiliki saldo pinjaman.
- b. *PAR* adalah indikator yang menunjukkan berapa persen pinjaman yang tertunggak. Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara jumlah pinjaman yang tertunggak kurang lebih 3 bulan dengan total realisasi saldo pinjaan di UPK.
- c. *ROI* adalah kemampuan UPK untuk menghasilkan laba dari modal yang digunakan dari pinjaman bergulir. Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara laba yang diperoleh UPK dengan modal dengan pinjaman yang bergulir.
- d. *CCr* adalah kemampuan UPK untuk menutup biaya dari pendapatan yang diperolehnya. Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara seluruh pendapatan yang diperoleh UPK dengan seluruh biaya yang dikeluarkan UPK.

Apabila dari hasil pemantauan adminsitratif diperoleh data *LAR* dan *PAR* tinggi maka, UPK harus mengintensifkan penagihan tunggakan. Jika *ROI* rendah maka, UPK harus mengintensifkan penagihan tunggakan, mengevaluasi apakah jasa pinjaman terlalu rendah dan mengevaluasi apakah biaya operasional UPK terlalu tinggi. Jika kondisi demikian terjadi maka, UPK tidak akan berkelanjutan dan berkembang karena tidak akan terjadi penambahan modal. Sehingga,

UPK atau LKM bersama masyarakat perlu menetapkan kebijakan baru dalam pelayanan pinjaman bergulirnya.

2. Monitoring Lapangan

Monitoring lapangan dilakukan oleh pengawas secara berkala minimal sebulan sekali dengan uji petik yang mengarah keseluruhan peminjam. Tujuan monitoring lapangan adalah antara lain:

- a. Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemberian pinjaman
- b. Untuk mengetahui perkembangan usaha atau kesejahteraan peminjam
- c. Agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran kembali
- d. Untuk mengintensifkan penagihan pembayaran kembali bagi yang menunggak
- e. Apabila sudah ditemukan kasus, apakah masih ada kasus lain yang serupa atau berbeda dari yang telah ditemukan

Monitoring lapangan dilakukan dengan melakukan kunjungan ke rumah atau ke lokasi usaha peminjam secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya apabila dalam pembinaan ternyata peminjam telah mematuhi ketentuan pinjaman bergulir dengan baik, maka kunjungan monitoring dilakukan agak jarang. Akan tetapi apabila peminjam menunjukkan gejala menyimpang dari ketentuan pinjaman bergulir yang telah ditetapkan, maka frekuensi kunjungan ditingkatkan, demikian juga apabila terjadi kasus penyimpangan dan tunggakan cenderung menaik, maka frekuensi kunjungan monitoring harus lebih intensif.

Disamping kunjungan lapangan dilakukannya sendiri, petugas UPK dapat melakukan kunjungan ke peminjam bersama relawan, aparat kelurahan atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Kunjungan tersebut bertujuan memberikan motivasi kepada peminjam untuk agar membayar angsuran pinjamannya dan juga sebagai salah satu sarana monitoring partisipatif yang perlu ditumbuhkan pada warga.

2.3.2.5. Penanganan Pinjaman Bermasalah

Tindakan yang dapat dilakukan petugas UPK dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah, pada dasarnya bisa dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu:

1. Menagih tunggakan

Menagih tunggakan adalah upaya penyelesaian pinjaman bermasalah dengan melakukan kunjungan penagihan kepada peminjam yang menunggak. Tahapan penyelesaian pinjaman bermasalah dengan pendekatan ini antara lain:

- a. Kegiatan administrasi, diantaranya; pertama, petugas UPK wajib mengadiminstrasikan pinjaman secara tertib dan benar sehingga mudah diketahui data penunggak dan besar tunggakannya. Kedua, petugas UPK tiap akhir bulan wajib membuat daftar KSM/ anggota yang menunggak dalam dalam daftar tunggakan dan membuat rencana kerja penagihan. Ketiga, petugas UPK kemudian membuat rencana kerja penagihan tunggakan KSM yang akan dilaksanakan setiap hari kerja dalam satu minggu
- b. Kegiatan kunjungan penagihan, diantaranya adalah; membuat skala prioritas kunjungan penagihan, pelaksanaan kunjungan, mencatat hasil kunjungan, menginformasikan janji penunggak kepada relawan, mengunjungi kembali, memberi Surat peringatan, mengikutsertakan Aparat Kelurahan/ Desa dan mencairkan Tabungan Tanggung Renteng.
- c. Penyelesaian tunggakan melalui tim khusus penagihan tunggakan, diantaranya dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pembentukan Tim penagih tunggakan; 2) Pembekalan kepada tim oleh Fasilitator; 3) Penelusuran administratif KSM penunggak; 4) Pembuatan skala prioritas penagihan; 5) Pembuatan jadwal investigasi dan penagihan; 6) Tindak lanjut hasil investigasi dan penagihan dengan Tim dan 7) Pelaporan hasil kegiatan investigasi dan penagihan tunggakan

2. Menyelamatkan pinjaman bermasalah

Penyelamatan dapat dilakukan apabila peminjam masih memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar angsuran pinjamannya. Tujuan

penyelamatan pinjaman adalah agar pinjaman dapat kembali, peminjam masih bisa terus memperoleh akses ke UPK dan kinerja pinjaman bergulir UPK sehat. Penyelamatan pinjaman dapat dilakukan berupa menjadwalkan ulang (*rescheduling*), masyarakat kembali (*reconditioning*) atau mengatur kembali (*restructuring*) pinjaman yang bersangkutan.

a. *Rescheduling*

Rescheduling atau penjadwalan kembali adalah suatu upaya penyelamatan pinjaman yang bermasalah dengan melakukan penjadwalan ulang terhadap pembayaran kembali sisa pinjaman yang masih ada. Persyaratan untuk melakukan *Rescheduling* adalah ada kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi usaha peminjam, peminjam masih menunjukkan itikad baik untuk membayar kembali dibuktikan dengan telah melakukan pembayaran angsuran minimal 3 kali, usaha yang dibiayai dengan pinjaman bergulir masih ada, pengurus KSM dan anggota lainnya menyetujui tindakan *Rescheduling*, jumlah pinjaman baru sama dengan sisa pinjaman lama, jangka waktu pinjaman baru, maksimal sama dengan jangka waktu pinjaman yang dijadwalkan ulang, peminjam merasa kesulitan untuk memenuhi pembayaran kembali sesuai dengan diperjanjikan, pinjaman memiliki tunggakan kurang lebih 3 bulan dan sanggup membayar lunas tunggakan tersebut, UPK telah melakukan pemeriksaan (investigasi) terhadap kondisi peminjam dan usahanya serta putusan persetujuan *rescheduling* dilakukan oleh manajer UPK

b. *Restructuring*

Restructuring atau pengaturan kembali adalah suatu upaya penyelamatan pinjaman bermasalah dengan melakukan pengaturan kembali mengenai besar pinjaman dan jangka waktu pembayaran kembalinya. Persyaratan untuk melakukan *restructuring* sama dengan persyaratan untuk pinjaman *rescheduling*.

c. *Reconditioning*

Reconditioning atau persyaratan kembali adalah suatu upaya penyelamatan pinjaman bermasalah dengan melakukan pengaturan

kembali mengenai besar pinjaman tanpa merubah jangka waktu pinjaman yang tersisa. Persyaratan untuk melakukan *Reconditioning* sama dengan persyaratan yang diperuntukan pinjaman *rescheduling*.

3. Menagih melalui jalur hukum


Penagihan pinjaman melalui jalur hukum bukan merupakan cara penagihan yang disarankan dalam program pinjaman bergulir, dikarenakan dengan pertimbangan dalam program ini tidak ada agunan, biaya terlalu mahal, prosesnya cukup panjang dan memakan waktu serta harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup.


2.4. Kerangka Pemikiran

Pembangunan yang mengarah hanya pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menyebabkan kesenjangan dan permasalahan dalam pembangunan. Pembangunan sosial merupakan paradigma yang menjadi landasan sebuah pembangunan agar tidak hanya memfokuskan pada pertumbuhan melainkan juga pada kualitas pembangunan manusianya itu sendiri dan pemerataan pembangunan. Pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) merupakan model pendekatan yang sejalan dengan paradigma pembangunan sosial, yang mana pendekatan ini sangat menekankan pada pentingnya aspirasi, inisiatif, kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting sebagai input dalam model pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat.

Pemberdayaan sebagai proses merupakan upaya dalam membangun dan mengembangkan masyarakat, dimana terjadi secara berkesinambungan selama masyarakat tersebut masih ada. Dalam proses pemberdayaan itu sendiri sangat berkaitan dengan tahapan pemberdayaan, partisipasi masyarakat, hambatan dalam pemberdayaan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberdayaan itu sendiri yaitu masyarakat dan pelaku perubahan. Pelaku perubahan ini terdiri dari *community worker* yang biasa dikenal dengan sebutan fasilitator dan kader. Dalam halnya kegiatan pinjaman bergulir PNPM MP peran petugas UPK menjadi penting sebagai salah satu pelaku perubahan. Meskipun petugas UPK

dikategorikan sebagai kader, namun banyak peran *community worker* (fasilitator) yang dijalankan dalam mendampingi masyarakat. Oleh karena, itu dalam melihat aktualisasi dan hambatan peran petugas UPK dalam kegiatan pinjaman bergulir dapat dilihat sebagai *community worker* yang mempunyai tugas dan peran yang harus dijalankan berdasarkan ketentuan PNPM MP.





Gambar. 2.2 Kerangka Pemikiran

Sumber: Olahan Sendiri

BAB 3
GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KEGIATAN PINJAMAN
BERGULIR PNPM MP DI KELURAHAN RANGKAPAN JAYA DAN
DEPOK JAYA, KECAMATAN PANCORAN MAS, DEPOK

Bab ini memberikan gambaran secara umum terkait dengan lokasi penelitian yang dilakukan di wilayah Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Gambaran umum akan menjelaskan kondisi geografis wilayah, serta gambaran penduduk, yang meliputi sosial demografis, pendidikan, dan kondisi ekonomi penduduk. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran wilayah Kecamatan Pancoran mas dan 2 wilayah sub unit penelitian yaitu Kelurahan Rangkapan jaya Baru dan Depok Jaya. Selain itu, profil LKM dan gambaran umum mengenai pelaksanaan PNPM MP oleh LKM dari setiap kelurahan juga akan dijelaskan dalam bab ini. Adapun data sekunder mengenai gambaran umum wilayah Kecamatan dan Kelurahan diperoleh dari data demografis instansi yang bersangkutan dan juga observasi langsung. Sedangkan data yang terkait dengan profil LKM dan pelaksanaan PNPM MP secara umum pada di tingkat Kelurahan diperoleh dari dokumen yang dimiliki oleh LKM pada setiap kelurahan serta hasil wawancara para anggota LKM.

3.1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Pancoran Mas, Depok

Kecamatan Pancoran Mas adalah salah satu dari 11 kecamatan di Kota Depok yang berada di pusat jantung kota Depok. Kecamatan Pancoran Mas saat ini terpisah menjadi dua kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2008 tentang pemekaran kecamatan di Kota Depok, yaitu menjadi Kecamatan Pancoran Mas yang membawahi 6 kelurahan dan Kecamatan Cipayang yang membawahi 5 Kelurahan.

Letak geografis kecamatan Pancoran Mas sangat strategis, yaitu terletak di pertengahan jantung Kota Depok yang dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk, pusat perbelanjaan besar, pertokoan serta perkantoran. Luas wilayah Kecamatan Pancoran Mas adalah \pm 1.919 Ha, dengan ketinggian wilayah dari permukaan laut

berkisar 50 sampai dengan 60 meter dan disertai dengan permukaan tanah yang relatif datar serta berbukit. Kecamatan Pancoran mas terdiri dari 6 Kelurahan dan 104 Rukun Warga (RW) serta 608 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Pancoran Mas berbatasan langsung dengan kecamatan lainnya, yaitu dimana sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Beji, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukmajaya, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cipayung dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Limo.

Jumlah penduduk dari Kecamatan Pancoran Mas ini adalah \pm 237.480 Jiwa, terdiri dari 121.914 jiwa laki-laki dan 115.566 Jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 51.879 KK. Keadaan penduduk wilayah Pancoran Mas itu sendiri benareka ragam. Salah satunya dikarenakan dari segi agama penduduknya yang terdiri dari agama Kristen Protestan sebanyak 14.140 jiwa, Kristen katolik sebanyak 3.900 jiwa, Hindu sebanyak 414 jiwa, Budha sebanyak 931 jiwa, Kong Hu Cu sebanyak 152 orang serta agama Islam sebagai agama mayoritas yaitu sebanyak 217.831 jiwa. Di Kecamatan Pancoran Mas ini terdapat 33.239 jiwa yang belum sekolah, 25.517 jiwa yang tidak tamat sekolah, 29.971 jiwa yang tamat SD, 30.237 jiwa yang tamat SMP, 87.115 jiwa yang tamat SMA, 10.257 jiwa yang tamat akademi dan 16.878 jiwa yang tamat perguruan tinggi. Adapun mata pencaharian penduduk Kecamatan Pancoran Mas diantaranya adalah petani sebanyak 1.209 jiwa, wiraswasta sebanyak 45.194 jiwa, pengrajin industry kecil sebanyak 12.662 jiwa, buruh sebanyak 53.625 jiwa, pedagang sebanyak 35.148 jiwa, PNS sebanyak 3.906 jiwa, TNI/POLRI sebanyak 1.619 jiwa dan pensiunan sebanyak 2.864 jiwa

Di wilayah kecamatan Pancoran Mas juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan sarana, dari mulai sarana pendidikan, ibadah sampai dengan saran kesehatan. Adapun jumlah sarana pendidikan, antara lain TPA sebanyak 36 buah, TK sebanyak 56 buah, SD/MI sebanyak 65 buah, SMP sebanyak 35 buah, SMA sebanyak 17 buah, Perguruan tinggi sebanyak 5 buah dan Pondok Pesantren sebanyak 8 buah. Untuk sarana kesehatan tersedia rumah sakit umum sebanyak 4 buah, Puskesmas sebanyak 4 buah, Rumah Bersalin sebanyak 8 buah, Praktek Bidan sebanyak 26 buah dan Pos Pelayanan Terpadu sebanyak 115 buah. Selain

itu, sarana ibadah yang ada di Kecamatan Pancoran Mas ini diantaranya terdiri dari 95 buah Masjid, 176 buah Mushola, 50 buah Gereja dan 1 buah Vihara.



Gambar. 3.1
Peta Kecamatan Pancoran Mas

Sumber: Data Kecamatan Pancoran Mas

3.2. Gambaran Umum PNPM-MP di Wilayah Kecamatan Pancoran Mas, Depok (Kelurahan Rangkaian Jaya Baru dan Kelurahan Depok Jaya)

Pelaksanaan PNPM-MP sejatinya memang dijalankan pada tingkat kelurahan. Di wilayah Kecamatan Pancoran Mas dilaksanakan pada seluruh kelurahan, yaitu kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Kelurahan Rangkaian Jaya Baru, Rangkaian Jaya, Kelurahan Mampang dan Kelurahan Depok Jaya. Pada tingkat kelurahan ini dibentuk Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) sebagai sebuah wadah organisasi yang partisipatif, mengakar dan representatif untuk mendampingi serta sekaligus menjadi penggerak masyarakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di wilayah mereka. Organisasi masyarakat warga ini dibangun dan dibubarkan atas dasar kesepakatan warga penduduk kelurahan yang bersangkutan, oleh karena itu anggotanyapun berasal dari masyarakat itu sendiri.

Wilayah Kecamatan Pancoran Mas telah menjadi sasaran PNPM MP sejak tahun 2000, dimana dahulu program ini bernama P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan). Mulai tahun 2007, telah dirintis untuk mengadopsi P2KP menjadi bagian dari PNPM Mandiri dan PNPM Mandiri P2KP ini secara penuh

berubah nama dan mengalami penyempurnaan menjadi PNPM MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan), semenjak tahun 2008. Kelurahan yang berada di Kecamatan Pancoran Mas seluruhnya merupakan termasuk lokasi lama PNPM MP. Lokasi lama adalah wilayah pertama yang mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Kelurahan-kelurahan yang menjadi lokasi lama sejak tahun 2000 di wilayah Kecamatan Pancoran Mas ini diantaranya adalah Depok Jaya, Mampang dan Rangkapan Jaya. Di sisi lain, kelurahan-kelurahan yang menjadi lokasi lama sejak tahun 2003 di wilayah Kecamatan Pancoran Mas diantaranya adalah Rangkapan Jaya Baru, Depok Dan Pancoran Mas.


Dalam penelitian ini hanya 2 kelurahan yang akan diamati pelaksanaan PNPM-MP, sebagai salah satu bentuk aktualisasi peran dari LKM sebagai organisasi pendamping masyarakat dalam menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan. Wilayah Kelurahan tersebut adalah Depok Jaya dan Rangkapan Jaya Baru. Berikut ini akan diberikan gambaran umum mengenai wilayah kelurahan dan pelaksanaan PNPM-MP di wilayah tersebut.

3.2.1 Gambaran Umum PNPM-MP di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru

3.2.1.1 Kondisi Wilayah Kelurahan Rangkapan Jaya Baru

Rangkapan Jaya Baru diresmikan menjadi kelurahan pada tanggal 24 Maret 1994, sebelumnya adalah sebuah desa yang terbentuk dari hasil pemekaran Desa Rangkapanjaya pada tahun 1978. Kelurahan Rangkapan Jaya Baru salah satu dari 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Pancoran Mas, dengan luas wilayah 388.375 Ha. Terdiri dari lingkungan 15 RW dan 94 RT. Batas-batas wilayah Kelurahan Rangkapan Jaya Baru adalah sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Meruyung dan Kecamatan Limo, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cipayung dan Kecamatan Cipayung, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Rangkapan Jaya dan Kecamatan Pancoran Mas, serta sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pasir Putih dan Kecamatan Sawangan. Letak wilayah kelurahan ini sekitar 5 Km dari pusat kota Depok, oleh karena itu tidak aneh jika di wilayah kelurahan ini kita tidak dapat menemukan pusat perbelanjaan

besar, kantor pemerintahan kota, ataupun sarana penting seperti terminal dan stasiun.



Gambar. 3.2
Peta Kelurahan Rangkapan Jaya Baru

Sumber: Data Kelurahan Rangkapan Jaya Baru

Kondisi topografi kelurahan Rangkapan Jaya Baru cenderung datar. Pemukiman penduduk di kelurahan Rangkapan Jaya Baru sudah mulai padat, karena tingginya angka mobilitas penduduk yang masuk ke Kelurahan ini. Penduduk yang datang ke kelurahan Rangkapan Jaya Baru pada tahun 2011 adalah sebanyak 312 orang, sedangkan penduduk yang pindah sebanyak 231 orang. Di kelurahan ini sudah banyak dibangun perumahan-perumahan berkonsep *town house* atau perumahan bergaya *modern*, dimana dapat dikatakan bahwa pembangunan perumahan berkonsep *town house* ini sangat maju pesat di wilayah kelurahan Rangkapan Jaya Baru. Perkembangan dan kemajuan di wilayah kelurahan ini tidak di dukung oleh kondisi jalan utama di kelurahan ini yaitu Jalan Raya Keadilan, dimana juga merupakan lokasi dari wilayah kantor kelurahan

Rangkapan Jaya Baru. Jalan ini berlubang sangat besar dan hampir di sepanjang jalan.



Gambar. 3.4

Pemukiman “Town House” di Wilayah Rangkapan Jaya Baru

Sumber: Dokumentasi pribadi

Di sisi lain masih banyak pula pemukiman warga yang berada di dalam gang-gang sempit atau dilewati jalan kecil. Susana pemukiman warga seperti ini masih sangat asri dan rumah-rumah di wilayah ini cenderung lebih sederhana. Jalan kecil ini lebih dikenal dengan jalan lingkungan, kebanyakan merupakan hasil dari PNPM MP yang bekerjasama dengan swadaya masyarakat.



Gambar.3.5

Pemukiman Warga di Dalam Gang Pemukiman

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar. 3.6
Jalan PNPM MP Warga

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Di wilayah Rangkapan Jaya Baru sudah mulai banyak usaha-usaha mikro yang tumbuh dan juga masih berkembangnya usaha pertanian serta perkebunan. Hal ini disebabkan karena lokasi kelurahan yang berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta Selatan dan dilewati jalan alternatif menuju ke Jakarta. Usaha mikro ini beraneka macam dari mulai usaha *retail*, usaha foto kopi, usaha rumah makan, usaha kelontong, usaha penjualan pulsa *handphone*, dan sebagainya. Usaha-usaha ini dapat ditemui di sepanjang Jalan Keadilan, dimana begitu banyak orang-orang yang membuka usahanya di sepanjang jalan ini.



Gambar. 3.7
Usaha-usaha Mikro Di wilayah Rangkapan Jaya Baru

Sumber: Dokumentasi pribadi

Selain itu di wilayah Rangkapan Jaya Baru ini juga masih berkembang usaha perkebunan belimbing, jambu dan rambutan. Di wilayah Rangkapan Jaya Baru ini memang lebih mudah dan banyak ditemui lahan luas untuk perkebunan. Perkebunan ini rata-rata masih merupakan lahan asli penduduk, namun juga ada yang sudah menjadi milik orang luar yang tidak tinggal di wilayah Rangkapan Jaya Baru, sehingga penduduk asli hanya bertugas merawat dan menjaga kebun saja.



Perkebunan belimbing Perkebunan Rambutan Perkebunan Jambu

Gambar. 3.8
Perkebunan Di wilayah Rangkapan Jaya Baru

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan data demografis tahun 2011, diketahui bahwa jumlah penduduk Kelurahan Rangkapan Jaya Baru adalah sebanyak 25.431 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 12.847 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 12.584 jiwa. Untuk jumlah kepala keluarga yang berada pada Kelurahan Rangkapan Jaya Baru berjumlah 6353 KK. Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur diantaranya kelompok usia 0-14 adalah sebanyak 6.064 jiwa, kelompok umur 15-59 adalah sebanyak 17.119 jiwa, an 60-70 keatas adalah sebanyak 2262 jiwa

Banyaknya penduduk pendatang yang masuk ke kelurahan Rangkapan Jaya Baru ini, membuat penduduk Kelurahan Rangkapan Jaya Baru menjadi

sangat beragam sukunya, dimana tidak hanya suku penduduk asli yang ada di kelurahan ini yaitu betawi tetapi juga suku lainnya seperti Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau dan sebagainya. Penduduk di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 24.001 jiwa, meskipun ada juga yang menganut agama Protestan sebanyak 804 jiwa, Katolik sebanyak 304 jiwa, Hindu sebanyak 53 jiwa, Budha sebanyak 23 jiwa dan Khong Hu Chu sebanyak 11 jiwa.

Kondisi ekonomi masyarakat kelurahan Rangkapan Jaya Baru dapat digolongkan menengah kebawah. Di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru ini terdapat 592 KK warga miskin. Ada penduduk yang bekerja sebagai petani berjumlah 325 jiwa, wiraswasta 2.541 jiwa, pengrajin 153 jiwa, pedagang 972 jiwa, PNS 698 jiwa, TNI-POLRI 473 jiwa, pensiunan 290 jiwa dan lain-lain sebanyak 3.898 jiwa. Namun, mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh/ karyawan swasta, yaitu 6.649 jiwa. Pada tahun 2000 awal yaitu tepatnya tahun 2003 pada saat PNPM masuk ke wilayah kelurahan ini, sektor usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan yaitu sebesar 39% dari angkatan kerja di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru. Menurut data demografis 2011, dapat dilihat bahwa penduduk di kelurahan Rangkapan Jaya Baru mayoritas merupakan tamatan SMA yaitu 7.599 jiwa, kemudian setelah itu 3.470 jiwa tamatan SMP, 3.148 jiwa belum sekolah, 2.918 jiwa tamat SD, 1.713 jiwa lulusan diploma, dan 905 jiwa sarjana.

Berdasarkan aspek kesehatan, kondisi rumah penduduk di kelurahan Rangkapan Jaya Baru sudah memenuhi kriteria rumah sehat. Namun, masih ada 14 unit rumah yang tergolong Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Penduduk dapat mengakses air bersih dan hampir seluruhnya memiliki sanitasi yang baik di rumah mereka. Sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana Ibadah sampai sarana olahraga tersedia di wilayah Kelurahan ini. Fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit sebanyak 1 buah, Puskesmas sebanyak 1 buah, Posyandu sebanyak 17 buah, Klinik Kesehatan 4 buah, Toko obat sebanyak 2 buah dan Klinik Bersalin sebanyak 3 buah. Selain itu juga, di wilayah ini tersedia fasilitas pendidikan dari mulai PAUD yaitu berjumlah 8 buah, TK 7 buah, SA/MI 7 buah, SMP/MTS 5 buah, SMU/MA/SMK 2 buah, hingga Perguruan Tinggi berjumlah 1 buah dan bahkan terdapat pula Pondok Pesantren sebanyak 2 buah. Adapun fasilitas ibadah

yang ada di wilayah ini diantaranya terdapat masjid sebanyak 15 buah, mushola sebanyak 52 buah, gereja sebanyak 1 buah, TPA sebanyak 2 buah dan majlis taklim sebanyak 12 buah.

Dilihat dari kondisi keamanan dan kemasyarakatan, kelurahan ini dapat dikatakan kondusif dan aman, dimana terindikasi dari tidak adanya konflik antara warga atau konflik antara kelompok masyarakat. Hubungan kekeluargaan antar warga di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru sangat kuat, dimana terlihat masih banyaknya kelompok-kelompok arisan dan pengajian yang masih ada di kelurahan ini. Organisasi kemasyarakatan yang terdapat di wilayah kelurahan Rangkapan Jaya Baru diantaranya adalah LPM, PKK, Karang Taruna, DKM, dan BKM. Organisasi-organisasi tersebut merupakan mitra pemerintah di tingkat kelurahan yang memiliki tujuan sama untuk membangun dan berkontribusi bagi masyarakat Kelurahan Rangkapan Jaya Baru. Masyarakat Rangkapan Jaya Baru juga cenderung proaktif terhadap kondisi dan masalah di lingkungannya. Hal ini terlihat dari diadakannya aksi penuntutan warga pada Februari 2012, terhadap rusaknya Jalan Keadilan yang tidak kunjung mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, warga sempat menutup jalan Keadilan ini yang juga merupakan salah satu jalan utama di wilayah Rangkapan Jaya Baru.



Gambar. 3.9

Aksi penuntutan warga terhadap jalan yang rusak

Sumber: Dokumentasi Pribadi

3.2.1.2 Gambaran Umum LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Dalam Mendampingi Masyarakat Melaksanakan PNMP-MP

LKM yang berada di wilayah Kelurahan Rangkapan Jaya baru bernama “Bina Masyarakat Mandiri” (BMM). LKM BMM dibentuk melalui rebug masyarakat pada tanggal 19 September 2003 dan telah memperoleh akte notaris pada tanggal 19 November 2003. LKM BMM mempunyai kantor sekretariat di Jl. Keadilan, RT 02/ RW 02 untuk melaksanakan kegiatan administrasi dan operasional.



Gambar. 3.10

Kantor Sekretariat LKM Bina Masyarakat Mandiri

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Adapun visi dan misi dari LKM “Bina Masyarakat Mandiri” yang tertuang dalam anggaran dasar LKM adalah:

1. Visi

Terbangunnya masyarakat warga sebagai suatu tatanan baru hidup bermasyarakat, dimana warga masyarakat berhimpun atas prakarsa sendiri, bekerjasama dan secara damai berupaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama.

2. Misi

Membangun kapita sosial dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalan solidaritas serta kesatuan

hal ini akan memperkuat keswadayaan masyarakat warga di kelurahan Rangkapan Jaya Baru.


Pada tahun 2003, dari hasil rebug warga terpilih 15 orang sebagai anggota pimpinan kolektif LKM yang terdiri dari 10 orang pria dan 5 wanita. Masa jabatan kepengurusan ini berlangsung dari tahun 2003-2007. Koordinator LKM dipilih melalui voting tertutup oleh para anggota LKM terpilih secara periodik (bergantian) karena setiap anggota LKM memiliki peluang yang sama sebagai koordinator LKM. Kepengurusan ini terdiri dari 15 orang anggota, dimana terdapat 5 orang wanita dan 10 orang pria. Wanita pada kepengurusan ini bekerja sebagai ibu rumah tangga, sedangkan 4 orang pria bekerja sebagai guru, 3 pria orang adalah wiraswasta, 1 orang pria adalah buruh dan 1 orang pria bekerja sebagai pegawai swasta. Latar belakang pendidikan anggota kepengurusan LKM Bina Masyarakat Mandiri tahun 2003-2007 ini terdiri dari 4 orang tamatan starata 1, 2 orang tamatan diploma, 7 orang tamatan SMA/STM/SMK dan 2 orang tamatan SMP.

Jumlah KSM yang terbentuk di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru hingga tahun 2006 secara keseluruhan sebanyak 311 KSM dengan jumlah anggota sebanyak 2279 orang. Kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia dan KSM berbasiskan dalam bentuk tridaya, yaitu Pembangunan prasarana lingkungan, kegiatan sosial dan pengembangan ekonomi produktif. Panitia ini merupakan utusan dari masing-masing RW yang nanti orang-orangnya akan saling memilih dan dipilih untuk menjadi anggota LKM.

Pada kepengurusan ini LKM "Bina Masyarakat Mandiri" sempat mendapatkan 2 kali pencairan dana yaitu pada tahun 2003 dan tahun 2005. Namun, pinjaman bergulir ini mengalami kemacetan hingga tahun 2011. Jumlah KSM yang terlayani saat awal pinjaman bergulir adalah 113 KSM dengan jumlah anggota sebanyak 620 orang. Pada tahun 2006, Jumlah KSM yang terlayani adalah 154 KSM dengan jumlah anggota sebanyak 1.337. Karakteristik anggota KSM yang telah menerima pinjaman tahun 2003 dan 2005 adalah warga kelurahan Rangkapan Jaya Baru yang miskin dan mempunyai usaha dagang.

Pada tahun 2007, kepengurusan LKM Bina Masyarakat Mandiri mengalami pergantian kembali, namun hanya terjadi pengurangan jumlah anggota dari 15 orang pimpinan kolektif menjadi 11 orang pimpinan kolektif. Anggota yang tidak lagi menjabat dari kepengurusan ini adalah Amjani, Solehudin, Abdul Majid, Ningsih, dan Maman serta masuk anggota baru yaitu Rihadi. Namun, adapun pada periode kepengurusan 2007-2010, pengurus Unit Pengelolaanya merupakan orang yang sama.

Kepengurusan LKM “Bina Masyarakat Mandiri” yang menjabat saat ini adalah periode kepengurusan tahun 2010-2013. Kepengurusan ini terdiri dari 13 orang pria dan 7 orang wanita. Latar belakang pendidikan anggota kepengurusan masa jabatan ini diantaranya terdiri dari 4 orang tamatan strata 1 (S1), 2 orang tamatan diploma, 11 orang tamatan SMA/SMK, dan 3 orang tamatan SMP. Pada kepengurusan ini terdapat 4 orang yang bekerja sebagai guru/ PNS, 3 orang adalah wiraswasta, 4 orang adalah pegawai swasta, 3 orang bekerja sebagai buruh, dan 6 orang adalah ibu rumah tangga. Pada struktur kepengurusan 2010-2013 ini terdiri dari 11 orang pimpinan kolektif, 1 orang sekretaris, 1 orang pengawas keuangan dan 7 orang pengurus Unit Pengelola (2 orang pada unit pengelola lingkungan, 2 orang pada unit pengelola sosial dan 3 orang pada unit pengelola keuangan).



Gambar. 3.11

Struktur Kepengurusan LKM “Bina Masyarakat Mandiri” tahun 2010-2013

Sumber: Olahan Sendiri

LKM BMM Kelurahan melakukan kegiatan pembangunan jaringan melalui kegiatan kemitraan. *Chanelling* yang bermaksud untuk membagi peran dalam penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh LKM BMM antara lain dalam kegiatan Pembinaan Pembukuan Bermitra dengan Bank Rakyat Indonesia. Kegiatan *Chanelling* dengan pihak lain masih berlangsung hingga tahun 2011, yaitu dengan Bank Syariah Mandiri yang dimulai pada tahun 2011 dengan jenis kerjasama berupa pinjaman mikro. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan *chanelling* ini kegiatan pinjaman bergulir masih berjalan sampai tahun 2011 dan LKM Bina Masyarakat Mandiri juga masih melakukan penarikan terhadap dana pinjaman tahun 2003 dan 2005 yang sempat macet. Anggota-anggota KSM ekonomi yang didampingi oleh LKM Bina Masyarakat Mandiri hingga saat ini merupakan warga yang dikategorikan miskin dan memiliki usaha. Jenis usaha yang dimiliki para KSM sampai saat ini diantaranya adalah usaha dagang dan usaha ternak jangkrik. Usaha dagang yang dimiliki KSM binaan LKM BMM ini misalnya saja seperti usaha warung nasi uduk, usaha makanan gorengan, sayuran dan kue-kue.

LKM BMM ini memperoleh dana operasional dari dua sumber yaitu dari jasa pinjaman dan jasa usaha yang dimiliki LKM BMM. Dana operasional ini dialokasikan untuk insentif juru tagih, kegiatan yang ada di sekretariat seperti pembelian Alat Tulis Kantor, dan untuk pertemuan-pertemuan pengurus LKM. LKM ini menerapkan jasa pinjaman sebesar 1,5% ke masyarakat berdasarkan kebijakan LKM itu sendiri atas kesepakatan pimpinan kolektif dan pengurus UPK. Selain dialokasikan untuk dana operasional, jasa pinjaman ini juga dijadikan sebagai sumber penambahan modal pinjaman.

Sejak tahun 2004 hingga saat ini, LKM “Bina Masyarakat Mandiri” sudah mempunyai unit usaha sendiri, misalnya saja melayani pembayaran listrik warga masyarakat, dimana bekerjasama dengan Bank Bukopin untuk pembayarannya. Selain itu juga, sejak tahun 2004 LKM BMM sempat membuka usaha pangkas rambut, namun di tahun 2010 pangkas rambut ini tidak berjalan hingga tahun 2012. Hal ini disebabkan karena tidak adanya tenaga ahli pangkas rambutnya. LKM BMM ini memang sengaja ingin mencari remaja yang tidak bekerja, tetapi mempunyai keterampilan pangkas rambut. Namun, sampai saat ini LKM BMM

belum berhasil menemukan kriteria seseorang untuk menjadi tenaga pangkas rambut tersebut.




Gambar. 3.12
Loket Pembayaran Listrik dan Air Sebagai Unit Usaha
LKM Bina Masyarakat Mandiri

Sumber: Dokumentasi Pribadi

3.2.2. Gambaran Umum PNPM-MP di Kelurahan Depok Jaya

3.2.2.1 Kondisi Wilayah Kelurahan Depok Jaya

Depok Jaya awalnya merupakan suatu wilayah yang memang dibentuk menjadi lokasi pembangunan Perumnas pertama di Indonesia pada tahun 1976. Di tahun 1977 wilayah perumnas ini menjadi sebuah Desa dan kemudian resmi menjadi Kelurahan Depok Jaya pada tahun 1982. Kelurahan Depok Jaya memiliki luas wilayah 113 Ha, yang terdiri dari 14 RW dan 108 RT. Adapun wilayah Kelurahan Depok Jaya sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Beji, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Depok, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pancorab Mas serta sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pancoran Mas dan Tanah Baru. Kelurahan Depok Jaya ini sangat dekat dengan pusat Kota Depok yaitu hanya berjarak 1,5 Km, sehingga dari wilayah ini mudah diakses fasilitas umum seperti terminal atau stasiun dan juga pusat perbelanjaan besar di Kota Depok.



Gambar. 3.13
Peta Kelurahan Depok Jaya

Sumber: Data Kelurahan Rangkaian Jaya Baru

Kondisi topografi kelurahan Depok Jaya cenderung datar. Pemukiman penduduk di wilayah kelurahan ini merupakan Perumnas, sehingga walaupun penduduknya padat tetapi terlihat teratur dan tertata rapih. Di wilayah Kelurahan Depok Jaya pemanfaatan tanah hanya digunakan untuk perumahan atau pemukiman sebesar 102 Ha, perkantoran sebesar 0,5 Ha dan lapangan olahraga sebesar 1 Ha, sedangkan tanah pemerintah hanya dipergunakan untuk pembangunan sekolah, kantor kelurahan, pemakaman dan mesjid. Oleh karena itu, di wilayah ini tidak akan ditemukan wilayah pertanian atau perkebunan.



Gambar 3.14
Perumnas Di Wilayah Kelurahan Depok Jaya

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Keberadaan perkantoran, usaha mikro, pasar dan sekolah-sekolah relatif memusat di Jalan Nusantara Raya sebagai jalan utama di Kelurahan Depok Jaya, dimana jalan ini juga merupakan lokasi dari kantor Kelurahan Depok Jaya yaitu di Jalan Nusantara Raya No.1.



Gambar 3.15
Kantor Kelurahan Depok Jaya dan Gedung Pertemuan MUI Kota Depok

Sumber: Dokumentasi pribadi

Usaha mikro banyak berkembang di wilayah kelurahan ini, dari mulai bimbingan belajar, rumah makan, warung internet, salon, usaha menjahit, penjual tanaman hias, pedagang makanan anak-anak dan lain sebagainya. Selain usaha mikro juga dapat ditemui pasar tradisional, bank serta toko elektronik di jalan utama wilayah kelurahan ini.



Gambar 3.16

Usaha Mikro, Pertokoan dan Pasar Depok Jaya

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan data demografis tahun 2011, diketahui bahwa jumlah penduduk Kelurahan Depok Jaya adalah sebanyak 25.629 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 12.758 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 12.871 jiwa. Untuk jumlah kepala keluarga yang berada pada Kelurahan Depok Jaya berjumlah 4.754 KK. Sementara itu, jumlah penduduk Depok Jaya tahun 2011 berdasarkan kelompok umur adalah sebagai berikut 0-14 tahun sebanyak 6763 jiwa, 15-59 tahun sebanyak 17.940 jiwa dan 60- 70 keatas sebanyak 1003 jiwa. Penduduk di Kelurahan Depok Jaya ini 100% merupakan penduduk pendatang, karena sehubungan dengan sejarah awal dibentuknya wilayah yang merupakan pemukiman Perumnas Pertama di Indonesia. Hal ini membuat kultur dari masyarakat Kelurahan Depok Jaya menjadi sangat heterogen. Begitu juga dari keberadaan pemeluk agama di wilayah ini sangat beragam, dimana ada yang beragam Protestan sebanyak 768 jiwa, Katholik sebanyak 146

jiwa, Budha sebanyak 89 jiwa, Hindu sebanyak 3 jiwa dan Islam sebagai agama mayoritas sebanyak 2417 jiwa.

Menurut data demografis 2011, penduduk di kelurahan Depok Jaya mayoritas merupakan tamatan SMA yaitu 7385 jiwa, kemudian setelah itu tamatan akademi sebanyak 3611, tamatan perguruan tinggi 2954 jiwa, tamatan SMP sebanyak 1641 jiwa dan tamatan SD sebanyak 820 jiwa. Di Kelurahan Depok Jaya ini tidak banyak warga yang digolongkan ke dalam warga miskin, karena warga miskin di wilayah Depok Jaya ditentukan dari banyaknya warga yang menerima beras miskin (raskin). Menurut informasi yang diperoleh dari pihak Kelurahan pada tahun 2012, warga yang menerima raskin adalah sebanyak 36 KK dengan jumlah beras yang dikeluarkan adalah sebanyak 540 Kg, dimana sebenarnya banyak warga yang tidak masuk kriteria miskin untuk menerima raskin. Kondisi ekonomi penduduk Kelurahan Depok Jaya dapat dikategorikan menengah keatas. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, misalnya secara fisik dari bangunan rumah di wilayah ini dalam kondisi baik dan layak huni (hanya 1 Rumah Tidak Layak Huni di RW 14), sedikitnya warga penerima raskin, kondisi sanitasi serta pemukiman yang baik.

Adapun mata pencaharian penduduk Kelurahan Depok Jaya diantaranya ada yang bekerja sebagai pegawai negeri sebanyak 4700 jiwa, TNI sebanyak 45 jiwa, Pensiunan sebanyak 3212 jiwa dan mayoritas bekerja sebagai pegawai swasta yaitu 6266 jiwa. Selain itu, dari sisi keamanan dan kemasyarakatan di Kelurahan Depok Jaya dapat dikatakan baik dan kondusif, meskipun penduduk silih berganti masuk ke wilayah ini. Penduduk di kelurahan ini juga memiliki toleransi yang tinggi dalam beragama dan sikap gotong royong yang baik, dimana ditunjukkan dengan diadakannya kegiatan kerja bakti di wilayah tempat tinggal mereka. Organisasi kemasyarakatan seperti PKK, LPM, Karang Taruna dan LKM masih aktif dan mampu bersinergi dengan pihak Kelurahan dalam menjalankan program-program di masyarakat.

Sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan sarana Ibadah tersedia di wilayah Kelurahan ini. Fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit tidak terdapat di wilayah kelurahan Depok Jaya, namun Puskesmas tersedia sebanyak 1 buah, Poliklinik sebanyak 4 buah, Posyandu sebanyak 15 buah dan Apotik sebanyak 8

buah. Untuk sarana ibadah hanya tersedia mesjid sebanyak 15 buah, mushola sebanyak 3 buah dan gereja sebanyak 3 buah. Selain itu juga, di wilayah ini fasilitas pendidikan tersedia dengan baik, yaitu mulai dari Taman Kanak-Kanak sebanyak 12 buah, SD/SDIT sebanyak 20 buah, SMP sebanyak 4 buah dan SMA/SMK sebanyak 3 buah.



Gambar 3.17

SMA Negeri Di Depok Jaya & SDIT Di Depok Jaya

Sumber: Dokumentasi Pribadi

3.2.2.2 Gambaran Umum LKM Kelurahan Depok Jaya Dalam Mendampingi Masyarakat Melaksanakan PNMP-MP

LKM yang berada di Kelurahan Depok Jaya bernama “Depok Jaya Mandiri” (DJM). LKM DJM dibentuk pada tanggal 16 Februari 2000 dan LKM ini telah memperoleh akte notaris pada tanggal 8 Januari 2001. LKM “Depok Jaya Mandiri” mempunyai kantor sekretariat yang berada di Jl. Jeruk Raya untuk melaksanakan kegiatan administrasi dan operasional lembaga ini.



Gambar 3.18
Kantor Sekretariat LKM Depok Jaya Mandiri

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Adapun visi dan misi dari LKM “Depok Jaya Mandiri” yang tertuang dalam anggaran dasar LKM adalah:

1. Visi

Menjadi lembaga mandiri untuk melayani masyarakat dan menjadi lembaga keuangan yang diharapkan ke depan tetap membela masyarakat miskin.


2. Misi

Pengentasa kemiskinan, pemberantasan atau pencegahan pengangguran dan mendorong usaha-usaha produktif.

Dalam struktur kepengurusan, LKM Depok Jaya Mandiri telah 3 kali mengalami pergantian pengurus, yaitu periode kepengurusan 2000-2006, 2006-2009 dan 2010-2013 . Pada tahun 2000, melalui musyawarah antara forum BKM (nama awal LKM) dengan aparat pemerintah kelurahan ditetapkan jumlah pengurus sebanyak 6 orang yang terdiri dari pria semuanya, dimana 1 orang merupakan tamatan S1, 1 orang tamatan diploma dan 4 orang lainnya adalah tamatan SMA. Pada kepengurusan ini struktur LKM hanya terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang bendahara, 1 orang sekretaris dan 3 orang anggota. Sementara itu badan kepengurusan mengalami perubahan kembali pada tahun 2006. Pada masa kepengurusan periode 2000-2006 dan periode 2006-2009 terdiri dari orang yang

hampir sama atau dengan kata lain tidak banyak mengalami perubahan, dimana hanya satu orang saja yang keluar dari kepengurusan.

Orang-orang yang berada pada kepengurusan selama 2 periode tersebut rata-rata merupakan sarjana muda (D3) dan lulusan SMA serta ada yang bekerja sebagai PNS, wiraswasta dan pegawai swasta. Pada periode 2006-2009 telah terdapat unit pengelola, sehingga struktur kepengurusan terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang bendahara, 1 orang sekretaris, 1 orang pengurus Unit Pengelola Keuangan dan 1 orang pengurus Unit Pengelola Sosial. Komposisi keanggotaan tersebut terus bertahan selama kurang lebih 9 tahun dan baru mengalami perubahan yang cukup besar pada periode kepengurusan 2010-2013.



Gambar. 3.19

Struktur Kepengurusan LKM Depok Jaya Mandiri Periode 2010-2013

Sumber: Dokumen LKM Depok Jaya Mandiri

Di dalam kepengurusan ini sudah menjadikan wanita sebagai unsur kepengurusan, dimana belum pernah ada pada 2 periode kepengurusan sebelumnya. Kepengurusan periode 2010-2013 terdiri dari 6 orang wanita dan 15 orang pria. Jika dilihat dari tingkat pendidikan anggota kepengurusan periode 2010-2013, 12 orang anggota merupakan tamatan Sekolah Menengah Atas, ada pula 7 orang anggota lainnya yang merupakan lulusan S1 dan D3 serta 2 orang

adalah lulusan S2. Untuk wanita dalam kepengurusan ini semuanya adalah Ibu rumah tangga sedangkan anggota prianya ada yang merupakan seorang pensiunan sebanyak 8 orang, pegawai swasta sebanyak 4 orang, wiraswasta sebanyak 2 dan PNS sebanyak 1 orang. Adapun dalam kepengurusan ini terdiri dari 8 orang pimpinan kolektif, 1 orang sekretaris, 3 orang pengawas keuangan, 3 orang pengurus UPL, 3 orang pengurus UPS dan 3 orang pengurus UPK.


Pada tahun 2000 LKM Depok Jaya Mandiri ini mendapatkan dana P2KP (nama PNPM MP sebelumnya). Jumlah dana yang cair ke rekening LKM saat itu bertahap. Tahap I dana yang diterima oleh LKM adalah sebesar Rp. 300.000.000 pada bulan Juli 2000, tahap II dana yang diterima oleh LKM adalah sebesar Rp. 300.000.000 pada bulan Desember 2000 dan yang terakhir pada tahap III LKM ini memperoleh Rp. 135.000.000 pada bulan November 2001. Jadi total dana P2KP yang diterima oleh LKM ini adalah sebesar Rp. 735.000.000. Dana tahap I dan II kemudian digulirkan ke masyarakat untuk kegiatan ekonomi, masing-masing sebesar Rp. 288.000.000 untuk pinjaman bergulir tahap I dengan penerima 22 KSM dan Rp 288.000.000 untuk pinjaman bergulir tahap II dengan penerima 26 KSM, sedangkan dana tahap III diperuntukkan untuk kegiatan lingkungan. Namun ironisnya, sampai saat ini pinjaman bergulir di kelurahan Depok Jaya dari dana P2KP mengalami kemacetan.

Pendapatan LKM saat itu berupa jasa pinjaman yang dikenakan kepada KSM peminjam sebesar 1,5% dari besar dana pinjaman. Jasa pinjaman tersebut ditentukan oleh pemimpin LKM dan pengurus UPK dengan mendasar pada ketentuan P2KP. Jasa pinjaman ini setengah persennya digunakan untuk biaya operasional dan setengah persennya lagi dialokasikan untuk keperluan masyarakat seperti untuk sarana dan prasarana lingkungan. Pendapatan lainnya berasal dari denda angsuran yang juga digunakan untuk biaya operasional. Biaya operasional ini diantaranya adalah untuk biaya transportasi bagi pengurus yang akan melakukan kegiatan-kegiatan sehubungan dengan LKM, keperluan rapat dan untuk keperluan sekretariat LKM seperti Alat Tulis Kantor (ATK).

KSM yang ada di kelurahan Depok Jaya pada saat itu mayoritas adalah berbentuk KSM perdagangan, seperti diantaranya adalah usaha toko kelontong. Total jumlah KSM hingga Maret 2002 adalah sebanyak 81 KSM dan jumlah

anggota sebanyak 324 orang. Pada saat turunnya dana pinjaman bergulir KSM-KSM yang terpilih tidak semuanya adalah warga miskin, dimana penyeleksian memang hanya didasarkan pada usaha yang dimiliki oleh anggota KSM. Oleh karena itu, jika KSM yang mengajukan pinjaman telah memenuhi jumlah minimal anggota dan setiap anggota mempunyai jenis usaha tertentu, maka KSM akan mendapatkan pencairan dana.

Kegiatan LKM saat ini lebih banyak pada kegiatan lingkungan dan sosial. Untuk kegiatan lingkungan misalnya saja pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkungan, sedangkan untuk kegiatan sosial lebih banyak pada pengadaan kegiatan-kegiatan pelatihan untuk masyarakat. Untuk kegiatan ekonomi bergulir memang terhenti semenjak terjadi kemacetan dan LKM Depok Jaya Mandiri belum mendapatkan pencairan dana PNPM MP kembali hingga tahun 2012, sehingga hal yang berkenaan dilakukan LKM untuk kegiatan ekonomi bergulir sampai saat ini adalah penarikan terhadap dana pinjaman yang masih menunggak di masyarakat.



BAB 4

PERAN PETUGAS UNIT PENGELOLA KEUANGAN (UPK) SEBAGAI PENDAMPING DALAM KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR PADA PNPM MANDIRI PERKOTAAN

Pada bab ini membahas mengenai temuan lapangan yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu gambaran peran petugas UPK dan faktor pendukung serta penghambat peran UPK dalam mendampingi masyarakat melalui kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP) di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM Kelurahan Depok Jaya. Temuan lapangan dalam penelitian ini diperoleh melalui proses pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi serta pengkajian terhadap data sekunder. Selain menguraikan temuan lapangan, dalam bab empat ini juga akan dipaparkan pembahasan dari hasil temuan lapangan yang dikaitkan dengan kerangka pemikiran mengenai pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta bagaimana peran UPK dilihat sebagai peran *community worker*.

4.1. Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Pada sub bab ini, dideskripsikan atau digambarkan peran petugas UPK pada LKM “Bina Masyarakat Mandiri” (BMM) di wilayah Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan juga peran petugas UPK pada LKM “Depok Jaya Mandiri” (DJM) dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Selain itu juga dipaparkan temuan lapangan secara singkat mengenai perubahan kebijakan pinjaman bergulir P2KP menjadi PNPM MP yang mengatur kegiatan pinjaman bergulir di masyarakat.

4.1.1. Kebijakan PNPM MP dan Peran Petugas UPK pada Kebijakan Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM MP

4.1.1.1 Perbedaan kebijakan PNPM MP dengan P2KP

Berdasarkan temuan lapangan diperoleh kejelasan bahwa sebenarnya kebijakan PNPM MP yang merupakan landasan pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir semenjak tahun 2007 sampai saat ini di wilayah kelurahan Kota Depok sebenarnya adalah sama dengan kebijakan P2KP yang menjadi landasan saat kegiatan pinjaman bergulir pertama diturunkan di Kota Depok yaitu pada tahun 2000, hanya saja mengalami penyempurnaan. Siklus program dan kegiatan yang dilakukan di masyarakatpun sama yaitu terdiri dari kegiatan sosial, ekonomi (pinjaman bergulir) dan infrastruktur. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh fasilitator kelurahan: “ memang kalo kegiatan yang dilakukan oleh P2KP dengan PNPM MP itu sama, ada sosial, ekonomi dan infrastruktur.. nah..iya.. terus yang dilakukan di masyarakat juga hampir sama siklusnya, hanya ada penyempurnaan, penyempurnaan. Ketika awal diturunkannya P2KP itu siklusnya hampir sama. Hanya ada penyempurnaan, penyempurnaan.” (AD, 22 Februari 2012).

Penyempurnaan-penyempurnaan diantaranya adalah pada pencapaian dari PNPM MP itu sendiri. Jika pada P2KP memang pencapaian program adalah untuk membuat sebuah lembaga yang mengakar di masyarakat yaitu BKM (nama awal LKM), kemudian merubah BKM dari yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya, maka pada PNPM MP ini pencapaian berubah. Oleh karena BKM sudah ada di setiap wilayah kelurahan maka pencapaian dari PNPM MP ini lebih kepada membuat BKM yang sudah berdaya menjadi mandiri. Hal ini seperti yang dikatakan oleh fasilitator: ”iya, sama..sama..siklus yang dilakukan juga sama. Hanya pencapaiannya aja yang beda, dari tidak berdaya menjadi berdaya. Sekarang ini harus kalo berdaya ke mandiri ini kalo sudah intervensi.” (AD, 22 Februari 2012).

Penyempurnaan lain terjadi pada pembagian tugas kerja fasilitator, jika dulu memang fasilitator tidak difokuskan untuk mengawasi kegiatan P2KP tertentu, di PNPM MP ini setiap fasilitator kelurahan hanya fokus untuk mendampingi dan mengawasi LKM dalam kegiatan tertentu, misalnya pinjaman ekonomi bergulir saja atau infrastruktur saja. Berikut ini adalah kutipan fasilitator kelurahan:

“ Kalo dulu jaman yang pertama diturunkan ada yang namanya fasilitator tapi tidak sesempurna yang sekarang. Gak ada pendamping, kalo sekarang kan memang ada yang ahli CD (*community development*), terus infrastruktur.. jadi lebih spesifik. Kalo dulu gak, jadi dulu fasilitator harus bisa semua kayak ini..kalo dulu kan infra ada, bisa aja orang infra harus mengerti pinjaman bergulir...” (AD, 22 Februari 2012)

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu pimpinan kolektif LKM DJM: “kebetulan faskelnya kan waktu awal, memang mendampingi semua bidang, dia pegang semua kegiatan. Gak kayak sekarang kan mba, yang ekonomi misalnya ekonomi aja. ” (SK, 27 Februari 2012).

Fasilitator lainnya juga menjelaskan bahwa pada dasarnya P2KP dan PNPM MP memiliki dasar yang sama hanya ada sedikit perubahan dan penyempurnaan pada beberapa hal. Seperti halnya dengan keberadaan pimpinan kolektif LKM yang sebelumnya tidak ada pada P2KP. Struktur kepengurusan LKM pada saat P2KP hanya terdiri dari seorang ketua, sekretaris, bendahara dan pengurus UP-UP. Sedangkan pada PNPM MP ini secara struktur LKM dipimpin secara kolektif oleh pimpinan yang berjumlah ganjil dari mulai 7,9 sampai 11 orang. Sehingga, pimpinan ini secara bersama-sama memimpin LKM dan diharapkan tidak ada yang merasa lebih tinggi dari pengurus lainnya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh fasilitator bidang *Community Development* (CD):

“Cuma ada sedikit perbedaan. Kalo dulu masih awal-awal tahun 1999 itu belum ada pimpinan kolektif BKM. Jadi ada namanya dewan musyawarah, dewan pengurus, kan gitu. Itu ada dulu. Makanya kan pemerintah, setelah evaluasi ternyata dewan musyawarah itu dianggap tingkatannya lebih tinggi dari dewan pengurus sehingga ya mungkin jadi ada yang seandainya...” (MH, 29 Februari 2012)

4.1.1.2. Perbedaan Kegiatan Pinjaman Bergulir pada PNPM MP dan P2KP

Berkaitan dengan kegiatan pinjaman bergulir maka, fasilitator kelurahan bidang ekonomi mengungkapkan sebagai berikut:

“Pinjaman bergulir itu ya, untuk membantu warga masyarakat terutama yang miskin. Jadi di sini yang dapat, yang dapat menerima manfaat itu khusus warga yang tidak mampu. Yaitu, harus terdaftar di PJM, program jangka menengah, ya itu. Di PJM, ia diusahakan di sini kalo yang tidak masuk PJM itu tidak akan mendapat pinjaman. Nah pinjaman...bapak. Hehehehe...Di sini lebih difokuskan untuk mengembangkan usaha. Kalo yang, untuk usaha baru iya, yang belum itu...” (FE, 29 Februari 2012)

Sejalan dengan hal ini, senior fasilitator kelurahan juga mengemukakan bahwa ketentuan pinjaman bergulir pada P2KP dan PNMP itu pada dasarnya adalah sama hanya ada sedikit perubahan. Berikut ini adalah kutipannya: "...dari awal kebijakan untuk pinjaman bergulir itu sama. Pertama pemanfaatnya harus yang namanya PS 2 yaitu warga miskin, kedua bahwa pinjaman bergulir itu tidak boleh untuk kegiatan konsumtif, sebetulnya. Yang ketiga bahwa pinjaman bergulir itu diberlakukannya untuk KSM..kelompok, bukan perorangan gitu kan.” (AD, 22 Februari 2012)

Adapun perbedaannya dijelaskan oleh fasilitator bidang ekonomi bahwa pada ketentuan PNPM jumlah KSM minimal harus 5 orang dan setiap KSM peminjam harus memiliki tabungan di LKM.

“Mungkin apa kalo dulu yah kalo dulu ini tentang pinjaman ekonomi bergulir. Jadi, berbeda itu di jumlah anggota KSM sama di tabungan. Nah kalo awal-awal itu, jumlah anggota KSM itu bisa minimal 3 orang. Nah untuk yang sekarang yah untuk PNPM itu minimal 5 orang. Ya, trus yang di P2KP ehm...itu belum dianjurkan yang namanya apa...KSM pun...mempunyai tabungan. Begitu. Nah, Kalau yang sekarang yang PNPM jadi sebelum ehm KSM meminjam harus sudah mempunyai tabungan terlebih dahulu di BKM minimal 5% dari jumlah pinjaman.” (FE, 29 Februari 2012)

Penjelasan fasilitator bidang ekonomi diatas sejalan dengan fakta yang ada di lapangan bahwa memang terdapat KSM yang beranggotakan 6 orang. Hal ini dikemukakan oleh salah satu anggota KSM LKM BMM yang pernah menerima

dana pinjaman sampai tahun 2011. Berikut kutipannya: ”iya kita bentuk berenam.. ibu AR, OH, JH, terus ME... ehmm TN, ehmm siapa ya.. siapa lagi? Oh.. PS gitu ..iya kita mendaftar.. ndaftar, terus kita ke kantor P2KP, nah terus gini..gini.. diinformasikan ama Pak Sofyan tuh terus dicairkan untuk usaha.” (OH, 12 Maret 2012)

Pada dasarnya pinjaman bergulir PNPM MP memiliki ketentuan, namun ada beberapa hal yang dikembalikan ke masyarakat. Masyarakat sasaran dapat memperoleh 4 kali pinjaman dari dana pinjaman bergulir yang dikelola oleh LKM. Pertama senilai Rp 500.000, kedua Rp 500.000, ketiga Rp 1.000.000 dan keempat Rp 2.000.000. Jika masyarakat ada yang ingin meminjam lebih dari Rp 2.000.000, maka harus *dichanellingkan* dengan pihak luar LKM. Untuk penerapan jasa atau bunga pinjaman PNPM MP sendiri menentukan jasa pinjaman yang diterapkan boleh dari 1,5%-3%, dimana untuk angka pastinya LKM diberikan kewenangan untuk menentukannya. Ini adalah kutipan fasilitator ekonomi yang menjelaskan hal diatas:

“PNPM ini, kita kan mempunyai aturan-aturan, tapi dikembalikan lagi ke masyarakat, naah kaya di sini ada yang namanya sistim pinjaman bergulir. Ya udah tau mungkin yah Mbak, pinjaman bergulir. Nah sistim itu kan yang, KSM pertama pinjam itu maksimal 500 ribu ya sampai dua juta, ada 4 kali pinjaman. Nah ada yang dinamakan jasa, nah jasa itu kita dari satu setengah persen sampai tiga persen. Nah ada aturan tidak jadi si BKM tidak boleh melebihi tiga persen. Nah di sini jasa itu kan nanti dikembalikan lagi ke masyarakat yang menentukan dikembalikan atau tidak itu masyarakat dan BKM.” (FE, 29 Februari 2012)

Penjelasan fasilitator ekonomi diatas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh pengurus LKM BMM: ”kalo disini jasa pinjamannya itu 1,5%, itu kita yang nentuin.. BKM (pimpinan kolektif) sama UPKnya, kan ditentuinnya 1,5% sampe 3% ya dari PNPMnya. Nah, kita ambilnya 1,5%.” AR (23/02/2012). Hal ini juga dikemukakan oleh petugas UPK LKM DJM: ”kalo di BKM kita mbak waktu itu, jasa pinjamannya kalo yang nentuin pimpinan BKM dan petugas UPK dan waktu

itu kita tentuinnya 1,5% berdasarkan ketentuan P2KP, dari P2KPNya sendiri pada saat itu ketentuannya kan 1%- 3%.” (NS, 23 Februari 2012)

Pengalokasian jasa pinjaman nantinya dapat digunakan oleh LKM untuk biaya yang berhubungan dengan kegiatan LKM dan Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) LKM sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LKM. Jika ada yang dialokasikan untuk LKM harus disisihkan untuk pemupukan modal pinjaman lagi dan juga cadangan resiko bagi peminjam yang mungkin mengalami kendala dalam pembayaran pinjaman. Berikut ini penjelasan fasilitator Bidang Ekonomi:

“...diestimasi berapa sih jasa yang akan diterima tahun ini. Nah trus alokasinya buat apa, ada yang buat biaya rapat, tapi yang berhubungan dengan UPK. Nah di akhir tahun kalo ada laba dari UPK ini, dari bunga itu nanti dialokasikan lagi itu bisa buat operasional BKM. Nah di biaya operasional BKM ini kan nanti ada yang namanya sebelum buat BKM ada yang buat pemupukan modal sama cadangan resiko. Jadi si UPK itu diusahakan eehm harus mempunyai cadangan resiko. Nah cadangan resiko ini harus bisa menutupi cadangan resiko dulu disarankan, kenapa? Karena kan UPK ini eehm...bergerak dalam kredit ya, usaha kredit, jadi risikonya resiko macet lebih besar kan. Kalo mungkin punya cadangan resiko buat menutupi...iya...tapi cadangan resiko itu ya ini...apa...intern BKM. “(FE, 29 Februari 2012)

Terkait dengan Peran LKM dan UPK dalam menjalankan kegiatan pinjaman bergulir pada P2KP dan PNPM MP adalah sama, seperti yang dijelaskan oleh fasilitator *community development* berikut ini: “Sama sebenarnya, Mbak. Jadi mengawal program ini ya, terutama kalo BKM itu kan substansi programnya, Mbak. Jadi bagaimana masyarakat itu supaya menjadi lebih baik, kan gitu. Kalo UPK, dia lebih ngurus konten ke masalah ekonomi, kan gitu. ” (MH, 29 Februari 2012). Pimpinan kolektif LKM sebagai pemegang kewenangan untuk memutuskan apakah KSM tertentu pantas menerima pinjaman dan berapa besar pinjamannya. Di lain sisi, petugas UPK berperan untuk menyeleksi berkas KSM secara administratif, mengelola keuangan yang keluar dan masuk serta memberikan bimbingan teknis kepada KSM untuk membuat proposal atau

kegiatan apapun yang berhubungan dengan pinjaman bergulir. Berikut ini adalah kutipan fasilitator senior yang sejalan dengan penjelasan diatas:

“UPK ini yang memberikan rekomendasi, BKM (pimpinan kolektif BKM/LKM) ini yang memberikan kebijakan, bahwa berkoordinasi dengan UPK. Berapa sih yang dibutuhkan dia, cukup gak nanti kalo saya berikan, memang keuangan yang ada berapa. Nah, nanti kebijakan terakhir itu yang memutuskan BKM (pimpinan kolektif BKM/LKM) bukan UPK. Untuk memutuskan apakah dapat atau tidak, besar dan kecilnya itu adalah BKM, karena nanti yang membuat laporan pertanggungjawaban itu BKM bukan UPK, tapi BKM ke masyarakat.”
(AD, 22 Februari 2012)

Pada intinya petugas UPK memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam kegiatan pinjaman bergulir berupa bimbingan yang bersifat teknis, terutama bimbingan teknis dalam pembukuan usaha KSM. Seperti yang ungkapkan senior fasilitator berikut ini:

”sebenarnya gini.. UPK ini ke KSM ini memberikan bimbingan teknis. Seperti faskel juga memberikan bimbingan teknis, teknis bagaimana mengelola keuangan, kan kita memberikan tuh, disampaikan kalo sudah mampu UPK atau membina kita bisa langsung ke KSM, bagaimana membukukan, membukukan laporan keuangan. Karena kan kalo kita menjual belum tentu laku, kita membeli berapa kita menjual berapa, sebetulnya itu harus mulai dipahamkan, harus dicatat. Dulu membeli berapa, berapa barang yang sudah keluar, sehingga kita tahu. KSM harusnya seperti itu, ada yang namanya pembukuan KSM.” (AD, 22 Februari 2012)

4.1.2 Gambaran Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM Kelurahan Depok Jaya

Pada sub bab ini digambarkan peran petugas UPK yang ada di lapangan dalam kegiatan pinjaman bergulir. Jika sebelumnya, merupakan pemaparan

mengenai kebijakan yang mengatur kegiatan pinjaman bergulir, maka berikut ini adalah gambaran peran petugas UPK LKM BMM (kelurahan Rangkapan Jaya Baru) dan peran petugas UPK LKM DJM (kelurahan Depok Jaya) dalam kegiatan pinjaman bergulir yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan temuan lapangan, maka peran petugas UPK akan digambarkan ke dalam tiga hal yaitu pemahaman dan kesiapan LKM, khususnya petugas UPK sebelum kegiatan pinjaman bergulir, peran petugas UPK pada saat kegiatan pinjaman bergulir dilakukan dan peran petugas UPK setelah dana pinjaman digulirkan ke masyarakat atau KSM.

4.1.2.1. Gambaran Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru

Berikut ini akan terlebih dahulu dipaparkan mengenai temuan lapangan persiapan LKM BMM di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dari segi kelembagaan, pemahaman sampai pengangkatan petugas UPK dalam kegiatan pinjaman bergulir PNPM MP.

1. Persiapan urusan administrasi dan teknis kelembagaan

Awalnya PNPM MP masuk ke Kelurahan Rangkapan Jaya Baru pada tahun 2003. Namun, pembentukan LKM BMM sendiri sudah berlangsung dari tahun 2002 atau lebih tepatnya satu tahun sebelum kegiatan PNPM MP dilaksanakan, dimana LKM BMM telah siap secara struktural dan pembagian kerja. Selama satu tahun tersebut, PNPM MP disosialisasikan di tingkat masyarakat, dimana dimulai dari tingkat RT, kemudian dari rebug warga di tingkat RT itu nantinya akan terpilih 3 orang untuk mengikuti pemilihan di tingkat RW. Di tingkat RW ini juga hanya terpilih 3 orang saja yang nantinya dipilih di tingkat Kelurahan menjadi petugas UPK dan pimpinan kolektif. Panitia pemilihan ini akan saling memilih dan dipilih untuk menjadi pimpinan kolektif LKM, untuk yang tidak terpilih menjadi pimpinan kolektif LKM kemudian menjadi pengurus Unit Pengelola, jika individu yang bersangkutan bersedia. Ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh pimpinan kolektif LKM BMM:

“...2003 awalnya ya, itu sebelum, sebelum dana cair memang kita di sini kita adakan rembuk warga sosialisasi dengan warga sampai kami kepilihnya sebagai kolektif BKM tu awalnya kita rembuk warga tingkat RT. Terus kita dari tingkat RT kita terpilih sebanyak 3 orang untuk mengikuti pemilihan di tingkat RW. Awalnya yah. Setelah di tingkat RW, kita terpilih kembali nah kita lakukan pemilihan di tingkat kelurahan. Ya, dari masing-masing tingkat RW kita mempunyai tiga calon kolektif BKM. Iya. dari setiap RW. Kebetulan di...BMM ini, Bina Masyarakat Mandiri ini, kita mempunyai sembilan RW sasaran, iya, yang seharusnya ada 15 RW..” (AR,23 Februari 2012)

Setelah LKM terbentuk, pengurus LKM mendapatkan penguatan dari faskel mengenai kegiatan pinjaman bergulir selama satu tahun sebelum PNPM MP mencairkan dana bantuan. Berikut kutipan seorang pimpinan kolektif lainnya:

“Waktu kita udah jadi BKM itu kita dilatih terus, semua. Satu tahun kita ada faskelnya. Gak langsung terbentuk BKM langsung turun duit, gak.. Kita dilatih dulu, untuk penguatan kita. Bagaimana membentuk KSM, bagaimana kita ini tanggung jawab kita seorang BKM bagaimana, ntar kan ada itu waktu disosialisasi kita udah dikasih tau kan syarat-syarat orang yang layak dipilih itu.” (HT, 1 Maret 2012).

Untuk kegiatan pinjaman bergulir LKM BMM juga mengangkat juru tagih untuk melakukan penagihan ke rumah anggota KSM. Juru tagih merupakan anggota masyarakat juga tetapi tidak masuk ke dalam struktur kepengurusan. Berikut ungkapan juru tagih LKM BMM:

“ya..dari maret taun kemaren, sampe sekarang udah satu tahun lebih deh, tapi kemaren ya sempet gitu.. ada deh 5 bulan gak nagih-nagihin. Kalo diangkatnya waktu itu saya sih sebenarnya ditunjuk sama RT sini ya, Pak HM karena kebetulan saya bisa naik motor

dan saya biasa nagihin kreditan saya, yaudah akhirnya saya dipilih..katanya “yaudah ibu DH aja tuh, kan bisa sekalian nagihin kreditannya juga”. Tapi saya gak masuk struktur gitu, saya masuk semua pengurusnya udah kepilih.” (DH, 10 Mei 2012)

Hal ini sejalan juga seperti yang disampaikan oleh petugas UPK 1: ” iya juru tagih itu kan kita angkat untuk yang tugas dilapangan, ya, dia masyarakat sini juga. Kita angkat untuk bantu UPK nagihin ke KSM, kadang juga kan survei, tapi kalo untuk pembukuan tetap saya yang memegang.” (UL, 2 Maret 2012).

Fasilitator juga mengungkapkan bahwa kepengurusan untuk kegiatan pinjaman bergulir lebih lengkap pada LKM BMM. Ini merupakan ungkapan senior fasilitator: “kalo di RJB tim yang untuk memverifikasi dan tim yang untuk menagih juga ada. Di RJB itu lebih lengkap. Ada manajer, ada UPK, dan ada orang yang khusus untuk ke lapangan. Jadi, lebih lengkap struktur organisasi UPKnya.” (AD, 22 Februari)

2. Pengangkatan Pengawas UPK dan petugas UPK

Pengangkatan ini terjadi setelah pimpinan kolektif terbentuk. Pimpinan kolektif LKM BMM mengangkat petugas UPK dan pengawas UPK untuk mengelola dan mengawasi kegiatan pinjaman bergulir. Pemilihan petugas dan pengawas UPK juga berasal dari tingkat masyarakat yang paling bawah yaitu RT tanpa ada proses penunjukan dari pimpinan kolektif dan mereka yang terpilih merupakan relawan sosial di lingkungannya. Berikut ini kutipan seorang petugas UPK 1:

”kalo gak salah dulu dari masyarakat juga, itu berangkat dari masyarakat. Berangkat dari masyarakat itu kan kita selalu dimulai dari rapat, pemilihan petugas BKM, petugas UP-UP, selalu berkumpul, berangkat dari RT, RW terus naik. Nah, sampe disitu itu, kami UPK itu memang bener dibawah KSM.. ehhh dibawah BKM, tapi kan kita kan sebenarnya di kontrak sama BKM. Iya

seolah-olah dikontrak. Jadi BKM tuh mengangkat kita, kita tuh ada perjanjian. Ya meskipun disitu tuh tidak ada perjanjian kita akan digaji berapa, gak.. gak ada gajinya cuman diangkat, dan ditugaskan untuk ini, ini, ini, ada SKnya. , gak ada penunjukan, jangankan ditunjuk, yang mau aja.” (UL, 2 Maret 2012)

Hal diatas diperkuat oleh pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan kolektif. Berikut kutipan pimpinan kolektif: “kebanyakan orang-orang itu relawan yah, sebelum diangkat jadi BKM itu kan relawan, jadi mereka yang bisaa berkecimpung di dunia sosial, gitu kan. Jadi kita ambil dari mereka-mereka yang tidak terpilih di BKM. Kita angkat. Mereka siap di UPK. UPS dan UPL pun, jadi yang kita angkat mereka yang bersedia aja.” (AR, 23 Februari 2012)

3. Pemahaman dan Penentuan aturan dasar Pinjaman Bergulir

Kesiapan lain yang dilakukan dalam kegiatan pinjaman bergulir adalah dalam hal pemahaman peran petugas UPK dan aturan pinjaman, oleh petugas UPK itu sendiri. Sebelumnya, Petugas UPK 2 mengatakan bahwa tugas dari Petugas UPK LKM BMM adalah: “...mengelola pinjaman bergulir yang sudah dialokasikan oleh PNPM, yang kedua mengalokasikan kredit, dan juga melakukan penagihan. Kalo keuangan kelembagaan memang sebenarnya itu tugas BKM, cuman memang di-*job desk*-an kepada UPK, memang berdasarkan SOP seperti itu.” (AN, 10 Mei 2012)

Aturan pinjaman yang berlaku di LKM ini adalah berdasarkan aturan dasar P2KP pada saat itu dan PNPM MP yang berlaku sampai saat ini. Aturan pinjaman ini adalah berkaitan dengan mekanisme peminjaman (skim pemberian pinjaman) dan juga ketentuan pinjaman. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Petugas UPK: “kalau setau saya kita selalu patokan sama SOP kan disitu ada buku, ada buku sebelas apa ya..ada sketma,eehh skimnya itu..alur pinjaman itu patokannya itu kita tidak lepas dari itu.” (UL, 02 Maret 2012). Berikut ini, Petugas UPK 1 menjelaskan

mengenai aturan dasar pinjaman dana bergulir yang berlaku di LKM BMM:

“Ya awalnya gitu, buat ketua kelompok, kelompok di RT itu sendiri nanti masukan proposal ke BKM. Setelah itu kita pelajari benarkah ini di lingkungan sasaran? Kita cek kelengkapan berkasnya juga. Setelah itu kalau misalkan benar, mereka kita panggil, kita tanyakan misalnya apa walaupun sudah tertera di proposal itu. kita bina, kita tanyakan dulu dong bisanya omsetnya sehari berapa, aa yang dibutuhkan apa aja. Perguliran pertama itu 500 ribu memang nanti akan dibelikan apa aja, ditulis detail, nih 500 ribu harus dibelikan ini ini ini itu, engga. Jadi memang yang 500 ribu itu di sini untuk pembelanjaan bahan dagangan yah. Bukan barang yah. Barang dagangan yah seperti sayuran.” (UL, 02 Maret 2012)

Petugas UPK 2 menambahkan penjelasan dari petugas UPK sebelumnya bahwa:

”pinjaman bergulir itu adalah dana yang dialokasikan dari PNPM untuk warga miskin untuk usaha atau untuk menambah modal usaha. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup orang miskin yang ada dikelurahan Rangkapan Jaya Baru. Pinjaman itu memang tidak kita kembalikan kepada negara, melainkan kita berikan kepada masyarakat, jadi uang itu kita putar terus, terus bergulir. Syaratnya itu mereka harus masuk ke PS 2 yaitu pemetaan warga miskin 2, yang kedua pengajuan, mengisi proposal nanti kita lihat dari proposalnya apakah layak atau tidak, dan setelah itu kita lakukan survei, kita lihat kondisinya. Nah, dari situ kita lihat apakah layak atau tidak untuk diberikan.” (AN, 10 Mei 2012)

4. Pelatihan pengawas UPK dan petugas UPK

Pelatihan untuk pengawas dan petugas UPK diberikan oleh faskel. Pelatihan yang pernah ada seperti latihan pembukuan. Pelatihan ini selalu ada dari awal LKM terbentuk sampai saat ini (2012). Biasanya dalam pelatihan faskel hanya mengarahkan dan petugas serta pengawas UPK bertanya apabila ada hal yang tidak dimengerti. Ini adalah kutipan salah seorang petugas UPK 1 LKM BMM: “ jadi mau gak mau saya sebagai UPK didampingi sama faskel, gimana pembukuannya. kemana aja nulisnya, ke buku apa aja kalo kita belum tau kan, belum tau kan? Jadi kita dikasih tau cara nulisnya dulu...” (UL, 02 Maret 2012)

Saat ini petugas UPK masih mendapatkan pelatihan dari faskel dan biasanya semua hadir pada saat pelatihan. Pelatihan yang diberikan faskel pada bulan Februari 2012 lalu merupakan pelatihan pembukuan sederhana. Pelatihan diadakan di kantor sekretariat LKM BMM. Meskipun pelatihan ini ditujukan untuk petugas UPK, namun pimpinan kolektif LKM juga datang untuk melihat pelatihan tersebut. Seperti yang diungkapkan faskel berikut ini:

“RJB memang bagus gini, ketika kita membawa program gitu ya.. bu sekarang ada siklus ini, mohon seperti ini gitu ya, itu cepet mba sebenarnya. Setau saya juga kalo ada pelatihan tuh yang hadir bukan UPKnya aja, tapi pimpinan kolektifnya juga hadir, gitu juga kalo ada pelatihan-pelatihan yang lain. Responnya jadi lumayan bagus memang kalo orang-orang BKMnya” (MH, 29 Februari 2012).

Pada Februari 2012 diadakan pelatihan *review* keuangan untuk seluruh petugas UPK yang difasilitasi oleh Pimpinan kolektif LKM.



Gambar 4.1 Pelatihan Pembukuan Untuk Petugas UPK

Sumber: Dokumentasi Penelitian



Gambar 4.2 Pelatihan *Review* Keuangan Petugas UPK

Sumber: Dokumentasi LKM BMM

- a. Peran petugas UPK dalam mempersiapkan kegiatan Pinjaman Bergulir
 1. Sosialisasi LKM kepada masyarakat mengenai kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM MP

Sosialisasi kegiatan pinjaman bergulir ke masyarakat dilakukan dengan 2 metode. Cara yang pertama adalah melalui mulut ke mulut, menjadikan salah satu pengurus LKM (baik itu petugas UPK dan pengurus LKM lainnya) sebagai ketua Kelompok Swadaya Masyarakat

di wilayah RW atau RTnya, sehingga jika ada informasi apapun, anggota KSM yang merupakan warga miskin di RW tersebut dapat menerima informasi langsung dari petugas UPK atau pengurus LKM lainnya. Berikut kutipan seorang petugas UPK 1:

“jadi kita diundang minimal tuh pengurus-pengurus di lingkungan kelurahan RJB untuk mendengarkan sosialisasi yang diberikan di kelurahan itu. Bahkan pemilihan BKM tuh semua melewati, masyarakat. Lantas pengurus yang di kelurahan tadi kan balik lagi ke kampungnya masing-masing untuk memberitahukan PNPM ke warga yang lain. Jadi nanti ke warga, kita kasih tau apa itu pinjaman bergulir, kita kasih tau bentuk BKM begini,begini, terus gimana cara ngajuin pinjamannya. ” (UL, 2 Maret 2012)

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh salah satu anggota KSM: “ehmm, saya tau P2KP itu.. karena bu AR (salah seorang pimpinan kolektif) kerja disana. Jadi kita dikasih tau tentang P2KP atau kalo ada pinjaman terus diusulkan untuk usaha, jadi saya ngajuin gitu. Usaha saya ya jahit di rumah gitu.” (OH, 12 Maret 2012)

Cara yang kedua dijelaskan oleh pimpinan kolektif LKM BMM bahwa mereka bersama petugas UPK juga melakukan sosialisasi kegiatan pinjaman bergulir secara lebih terencana, yaitu diantaranya melalui majelis taklim ibu-ibu, bapak-bapak, dan memasang media publikasi seperti poster diberbagai area yang strategis (posyandu dan kantor sekretariat LKM). Berikut kutipannya: “Itu kita juga, biasanya sama petugas UPK pasang poster seperti itu kita taro misalkan di yang tadi udah saya sebut, di majelis taklim, di posyandu ya, kita tempel, terus di pembayaran rekening kebetulan di samping BKM, kita tempel di situ, itukan orang banyak liat ya...” (AR, 23 Februari 2012).

Sosialisasi kegiatan pinjaman bergulir melalui majelis taklim juga diterima oleh salah seorang anggota KSM: “ waktu itu bu HT, dia bilang,bisa saya usahakan kalau buat modal ini mah ,gitu dia bilang ,waktu itu prosesnya gak lama sekitar 2 mingguan kalo gak salah ,iya

he'eh langsung cair.. tapi emang sebelumnya saya udah pernah denger dari istri saya, istri saya dapet info waktu pas lagi ngaji sama ibu-ibu.” (KD, 1 Maret 2012)

2. Pembentukan KSM

Petugas UPK bersama pengurus LKM lainnya berperan membantu anggota masyarakat di wilayahnya yang termasuk warga miskin hasil Pemetaan Swadaya 2 untuk membentuk KSM. Petugas UPK atau pengurus LKM lainnya bisa menjadi ketua KSM atau hanya membantu pembentukan, namun diarahkan untuk satu kelompok berada dalam satu wilayah RT. Seperti yang dikemukakan dalam kutipan petugas UPK 1 berikut ini:

“satu kelompok kita fokuskan satu RTlah...jadi mereka berdekatan gampang untuk tanggung rentengnya, kalau jauh-jauh susah.” (UL, 02 Maret 2012). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh salah satu anggota KSM: “ya kan masing-masing RT dipilih orangnya ohh...ya diliat kondisi orangnya he'eh dipilih iya, kalau kira-kira yang udah mampu sih gak diginiin,makanya diseleksi lagi gitu...” (KD, 1 Maret 2012).

Petugas UPK 2 juga mengatakan bahwa pada tahap ini Petugas UPK berperan mendampingi KSM dalam pembentukan, dimana membantu mengarahkan anggota KSM agar memiliki usaha sejenis. Pendampingan dilakukan dengan membentuk kelompok secara langsung dengan mengikutsertakan dan mengajak warga yang termasuk ke dalam PS 2 (warga miskin) untuk menjadi anggota KSM: “peran kita adalah pendampingan jadi, kita mendampingi pembentukan KSM itu agar KSM yang terbentuk itu adalah KSM yang sejenis, karena agar memudahkan koordinasi mereka. Meskipun tidak sejenis juga akan tetap kita bentuk, namun tetap kita arahkan agar usaha mereka sejenis. Nanti kita damping pembentukan KSMnya.” (AN, 10 Mei 2012)

Adapun pembentukan KSM dibentuk minimal 5 orang anggota dalam satu KSM. Setelah ditentukan ketua KSMnya baru KSM tersebut

dapat mengajukan proposal kepada LKM BMM. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh seorang pimpinan kolektif LKM:

“Mereka datang melalui kelompok, melalui yang saya bilang tadi, mereka bentuk lima orang kita bentuk. Misalkan di sini kita buat nama-nama buah ya. Nama buah. Misalkan contoh dari sini, kebetulan di sini kelompok buah kecapu gitu. Kecapi. Mereka bentuk yang satu kelompok itu 5 orang, siapa ketuanya, misalkan dari lima orang itu ketuanya sebagai ketua, mereka eehm...apa...ajukan proposal ke BKM.” (AR, 23 Februari 2012)

Jenis usaha KSM yang ada sampai saat ini menjadi binaan LKM BMM ini diantaranya adalah tukang ojek, tukang jait, pedagang sayuran, penjual gorengan dan sebagainya. Berikut ini adalah kutipan petugas UPK 1: “ada yang tukang ojek,ada tukang jait, tukang-tukang sayur, tukang gorengan. Ada tukang nasi uduk, ya.. macam-macamlah pokoknya. Sampe sekarang masih bervariasi.” (UL, 2 Maret 2012).



Gambar 4.3

Usaha Menjahit anggota KSM LKM BMM

Sumber: Dokumentasi Penelitian

b. Peran petugas UPK dalam pelaksanaan pinjaman bergulir

1. Pengajuan Pinjaman

Petugas UPK bertugas mengecek kelengkapan data KSM dan memverifikasi proposal KSM, karena KSM-KSM LKM BMM yang mengajukan pinjaman diminta untuk mengajukan proposal dengan melengkapi syarat administratif juga. Seperti yang diungkapkan seorang petugas UPK 1 berikut ini: “kelompok di RT itu sendiri nanti masukan proposal ke BKM. Setelah itu kita pelajari benarkah ini di lingkungan sasaran, ya? Kita cek kelengkapan berkasnya juga. Setelah itu kalo misalkan benar, mereka kita panggil” (UL, 2 Maret 2012). Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh pimpinan kolektif LKM BMM:

“Ya, tanggung jawab UPK itu ya perannya itu kan dia mengatur ya, mengatur keuangan, keluar masuknya uang di BKM. dia yang ngurusin juga proposal yang masuk, ntar dia yang ngecek kelengkapan data KSM, terus dipelajari proposalnya, diliat apa usahanya, berapa yang diajuin, terus nanti dia yang nyimpen data-data KSMnya.” (AR, 23 Februari 2012).

Adapun kelengkapan administratif yang harus dilengkapi oleh KSM sebagai calon peneriman dana bergulir adalah seperti KK dan KTP suami istri. Ini adalah kutipan salah seorang pimpinan kolektif LKM:

“...data-data itu kan mereka masukkinnya potokopi KK dengan KTP suami istri. Gitu aja, he eh. KTP suami istri, itu aja. Ga pake SKU (Surat Keterangan Usaha) segala engga, karena emang nilainya kecil banget, mbak..” (AR, 23 Februari 2012). Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh seorang anggota KSM yang sudah menerima dana pinjaman bergulir dari P2KP sampai PNPM MP: “...trus persyaratannya ya Cuma poto copy kartu keluarga,sama KTP aja begitu...” (KD, 1 Maret 2012).

Selain itu petugas UPK dan pengurus LKM lainnya juga berperan membantu KSM yang kesulitan mengisi proposal. Proposal di LKM BMM sudah dalam format yang hanya tinggal diisi oleh peminjam, sehingga petugas UPK atau pengurus LKM lainnya yang menjadi ketua di setiap KSM membantu dalam hal pengisian proposal. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh petugas UPK 1 LKM BMM:

”di dampingi kan ntar sama kita, dikasih blankonya.. ntar nanya bu, gimana nih ngisinya, ntar namanya siapa, caranya bagaimana itu... *form*’a udah dalam bentuk jadi.. *form* proposal itu udah ada kita, jadi KSM tuh tinggal isi, kadang-kadang orang tua juga ngisinya bingung, bu, ini isinya apa?, iya kita ajarin,kita ajarin kadang-kadang ada BKM yang bisa ya kita ajarin, ya bantuinlah, gitu..” (UL, 02 Maret 2012)

Sejalan dengan penjelasan diatas, Petugas UPK 2 juga mengatakan bahwa: “dalam proses pengajuan pinjaman, biasanya mereka akan datang ke kantor, kemudian akan kita jelaskan seperti apa pinjaman bergulir itu. Mereka kita akan berikan blanko proposal, proposalnya tinggal diisi. Nanti kita bantu isi seperti apa, kemudian jika sudah kita proses. Prosesnya kita lihat kelayakan usahanya.” (AN, 10 Mei 2012). Seorang anggota KSM juga mendukung 2 pernyataan Petugas UPK sebelumnya: “..kalo pas ada apaan bu W bilang, noh.. ada perkumpulan di P2KP (maksudnya kantor LKM), ntar dateng..gitu aja. Terus palingan kita disuruh ngisi-ngisi, ntar kalo kita gak tau dikasih tau.” (OH, 12/03/2012)

2. Pemeriksaan Pinjaman

Pemeriksaan pinjaman bertujuan untuk mengecek keabsahan data-data yang tertera di proposal. Metode pemeriksaan pinjaman terdapat 2 cara yaitu wawancara dan survei. Petugas UPK bertugas melakukan wawancara dan survei. Namun, survei biasanya lebih sering dilakukan oleh juru tagih. Jika dana pinjaman yang diajukan hanya Rp

500.000 biasanya hanya dilakukan wawancara ke anggota KSM dengan memanggilnya ke kantor LKM dan mungkin dilakukan survei jika dibutuhkan. Wawancara yang dilakukan yaitu seputar menanyakan omset usaha, apa saja yang dibutuhkan untuk usahanya dan diperuntukan untuk membeli apa dana pinjaman yang akan diterima. Berikut ini adalah kutipan petugas UPK 2 dan petugas UPK 1 yang sesuai dengan penjelasan diatas: ”survei itu biasanya kita minta sama juru tagih. Biar dia sekalian nagih ke masyarakat, sekalian liat kondisi KSM itu, betul gak sih alamatnya, sesuai dengan KTP atau tidak, usahanya betul atau tidak, ya seperti itu aja. (AN, 10 Mei 2012)

“sebelum maju apa-apa tuh juru tagih udah ngeliat dulu posisinya bener gak jualan, ya kadang-kadang kita ngecek juga ya. Nah proposal yang pertama masuk itu, ya pasti yang ngeliat UPK ya, setelah UPK melihat, nanti yang mempertimbangkannya BKM. Baru nanti kita wawancara sama surpei (survei) tadi, tapi kalo nilainya kecil kayak 500 ribu sih, kita sih kadang gak survei, paling kita panggil langsung ke kantor BKM.” (UL, 2 Maret 2012)

Pimpinan kolektif juga menyatakan hal yang sejalan dengan pernyataan diatas:

“Nanti di sana kita pilah-pilih, layakkah orang ini dibantu, yang seperti saya bilang gitu, miskin tapi bertanggungjawab gitu ya. Kalo wawancara biasanya UPKnya langsung, tapi kalo survei kita punya juru tagih. Survei ada tapi kita, kita survei tapi ya karena memang nilainya kecil sekali ya, 500 ribu, kita juga surveinya tidak terlalu bersih mbak. Jadi kita lihatnya,, data-data itu kan mereka masukkinnya potokopi KK dengan KTP suami istri. Gitu aja.” Ibu AR (23/02/2012)

Bagi pinjaman yang sudah mencapai jumlah Rp 2.000.000 atau lebih, petugas UPK melakukan wawancara dan juga survei untuk melihat usaha yang dimiliki oleh anggota KSM tersebut. Berikut ini

adalah kutipan salah satu anggota KSM yang menerima dana pinjaman sampai tahun 2011 (*chanelling* dengan Bank Syariah Mandiri):

”kan BKMnya ke rumah dulu, nyurpei (maksudnya survei) ke rumah, bener gak dia punya usaha apa gak, nah terus yang ini (maksudnya *channeling* dengan BSM), begitu juga yang nyurpei dari BSM juga, ntar dipanggil ke P2KP (maksudnya kantor LKM) dikasih wawancara semua orang ini. Dibilangin cara bayarnya begini, jangan sampe telat, untuk usaha, itu dibilang gitu.” (OH, 12 Maret 2012).

Untuk kegiatan survei memang petugas UPK dibantu oleh juru tagih, misalnya pada pinjaman KSM ke BSM. Ini adalah ungkapan juru tagih LKM BMM:

“ya..kalo saya kan setelah pinjaman BSM ya. P2KP mah gak.. jadi saya tuh Cuma bantu nujukin aja rumahnya yang mana. Kan kalo yang selanjutnya orang dari BSMnya. Nanti paling kata orang BSMnya “nih, nanti kalo penagihannya bayarnya bisa diambil sama ibu ini” udah gitu aja, kan emang saya kebetulan udah dikenal sama orang BSMnya. Kan saya ditunjuk soalnya sekalian saya ngurusin uang yang P2KP.” (DH, 10 Mei 2012)

Namun, pada saat pinjaman perguliran pertama kali (P2KP) yaitu tahun 2003, memang pemeriksaan pinjaman lebih kepada berdasarkan kelengkapan administrasi berkas saja. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh seorang pimpinan kolektif lainnya: “Gak diseleksi, karena kan kita begitu proposal masuk, kita kan udah itung orangnya jadi harus berapa KSM, harus ada berapa orang, harus ada berapa KSM dengan uang sekian, harus ada berapa KSM, ga boleh ada uang nyimpen.” (HT, 1 Maret 2012).

3. Putusan Pinjaman

Putusan pinjaman diberikan oleh pimpinan kolektif dengan pertimbangan kondisi KSM yang disampaikan oleh petugas UPK. Berikut ungkapan pimpinan kolektif: “Dan juga ini sih, mbak, UPK kan kalo mau cairin dana juga kan selalu ke BKM dulu, nanti BKM yang mutusin layak atau gak KSM itu dapet pinjaman. UPK yang nanti ngasih tau kondisi KSMnya gini, baru nanti BKM yang mutusin, jadi BKM kan selalu tau kerjanya UPK itu.” (AR, 23 Februari 2012)

Namun, petugas UPK (tepatnya manajer UPK) mempunyai kewenangan dalam memberikan putusan pinjaman kepada KSM, jika tidak ada pimpinan kolektif ataupun pengawas UPK dalam rapat putusan pinjaman. Putusan diberikan berdasarkan seleksi oleh petugas UPK itu sendiri dan survei oleh juru tagih. Di bawah ini adalah kutipan seorang petugas UPK 1:

”ya, kan disitu diliat kan ya, apa usahanya, penghasilan berapa, bisa menyisihkan berapa, jangka waktu berapa disitu ada bacaannya, jadi nanti kalo udah *acc* ke BKM, jadi nanti yang ngasih keputusan itu BKM, kalo BKM gak sempet manajer juga boleh, pengawas juga boleh kan bener-bener yang udah di survei sama juru tagih. Jadi bener-bener juru tagih yang turun, bener-bener ngeliat warungnya...” (UL, 02 Maret 2012)

Hal diatas diperkuat dengan pernyataan petugas UPK 2 berikut ini:

“Kemudian nanti kita serahkan kepada BKM, nanti BKM yang mutusin atas pertimbangan-pertimbangan yang UPK berikan. Kondisi KSMnya seperti ini lho, usahanya seperti ini. Petugas UPK dapat memutuskan jika pimpinan kolektif sedang tidak hadir dalam rapat putusan pinjaman. Tapi tetap kita akan berikan laporan kepada pimpinan kolektif mengenai keseluruhan yang sudah kita cairkan” (AN, 10 Mei 2012)

4. Pencairan Pinjaman

Pada pencairan dana pinjaman petugas UPK berperan memberitahu KSM bahwa ia menerima pinjaman dan menyampaikan dana pinjaman kepada KSM. Berikut kutipan petugas UPK 1: "ya, kita hubungin ya KSM itu, terus kita suruh datang ke kantor BKM. Nah, yang ngasih uangnya biasanya kita UPK dan harus diterima KSMnya langsung. Biar kita bisa langsung ngasih penjelasan tentang pinjamannya dan ngingetin ke mereka biar bayarnya ga telat." (UL, 2 Maret 2012). Ini juga diungkapkan oleh pimpinan kolektif LKM:

"...kita panggil ketua KSM itu. kita kan halo aja ya, kebetulan sekarang udah ada yang murah meriah, satu rupiah udah nyampe gitu kan, yaa ketua KSM bisaanya ninggalin nomer telepon gitu. Ya dihubungi, nanti sama UPKnya. Iya bisaanya sebelum pencairan kita hubungi, besok jam sekian dateng ke BKM." (AR, 23 Februari 2012)

Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh salah seorang anggota KSM yang langsung menerima pencairan dana dari manajer UPK: "Bu HT (pimpinan kolektif di wilayah RW KSM) datang kerumah ,saya waktu itu belum punya ini (sambil menunjuk anaknya)," pak KD, disuruh ke kantor sama pak AN (manajer UPK), kayanya mau nyairin ini", " oh iya nanti saya kesana ,saya lagi kerja" ,pas istirahat saya kesana aja langsung..." (KD, 1 Maret 2012)

Pada proses pencairan dana pinjaman, KSM LKM BMM ini harus datang ke kantor LKM. Petugas UPK akan meminta anggota KSM menandatangani surat perjanjian pinjaman tanpa menggunakan materai. Berikut yang dikatakan Petugas UPK 2:

"proses pencairan itu, biasanya kita panggil satu KSM, misalnya berlima ya kita panggil lima-limanya ke kantor, kan minimal 3 maksimal 7 ya? Kalo memang sudah diputuskan ya kita langsung panggil ke kantor untuk menerima dana pencairan dan itu mereka akan tanda tangan di surat akad

kepercayaannya. Jadi dalam pencairan itu yang terjadi kesepakatan akad kredit dan penandatanganan surat perjanjian.” (AN, 10 Mei 2012)

Hal yang sama juga dikemukakan oleh anggota KSM:

“sebelumnya, sebelum dicairin saya disuruh tanda tangan surat perjanjian meminjamnya. Udah gak lama langsung keluar. Saya mah emang ga susah kok, gampang banget kayaknya waktu itu.” Pak KD (1/03/2012). Pada tahap ini juga biasanya muncul kesepakatan akad kredit antara LKM yang diwakilkan petugas UPK dan anggota KSM. Akad kredit ini adalah kesepakatan cicilan yang harus dibayar oleh anggota KSM, setiap bulan atau setiap minggu pembayarannya dan perjanjian lainnya. Ini adalah ungkapan seorang anggota KSM: “perjanjian kembalinya itu apa mau bulanan, apa mau harian, apa mau mingguan?? waktu itu saya nyanggupinnya mingguan, dikasih keringanan lagi.” (KD, 1 Maret 2012).

5. Pelaksanaan Kegiatan *Channeling* oleh LKM BMM

Sampai saat ini masyarakat di wilayah Kelurahan Rangkapan Jaya Baru masih dapat menerima dana pinjaman, karena LKMnya mampu ber*channeling* dengan pihak luar yaitu pernah dengan BRI (tetapi koordinasi dan kerjasamanya tidak jelas, sehingga data KSM yang meminjamnya tidak dimiliki oleh LKM BMM), dan yang sampai sekarang masih dijalani adalah kerjasama dengan BSM. Selain itu juga kegiatan *channeling* pernah dilakukan dengan Bumiputera yaitu untuk membuat asuransi bagi KSM yang meninggal dalam masa tenggang pembayaran kembali. Di sisi lain, sebenarnya masih ada KSM-KSM yang menunggu di wilayah ini, namun LKM BMM tetap memberanikan diri untuk melakukan *channeling* dengan pihak luar, dimana alasannya karena LKM BMM benar-benar mengajukan anggota KSM yang baik riwayat pembayarannya. Berikut kutipan petugas UPK 1: “iya kita liat dulu kondisi KSMnya. KSM itu benar-bener kalo udah

fik (*fix*) pembayarannya rapih, pribadinya, atau kadang-kadang dia punya inisiatif kalo ditagih ga marah, malah nganterin ke kantor. Terus usahanya gimana, berdasarkan itu kita berani maju ke *channeling*.” (UL, 2 Maret 2012)



Gambar 4.4 Berita kerjasama BMM & BSM

Sumber: Dokumen LKM

Ini adalah salah satu kutipan petugas UPK 1 yang menjelaskan mengenai proses *channeling* dengan BSM:

”kan ngisi aplikasi dulu, ya kan pertama kan BSM sosialisasi ke kita. Sosialisasi dulu. Waktu itu saya didampingi faskel. Waktu itu faskel dampingin mau dikerjasamakan sama ini. Lah kan otomatis orang Bank gak percaya aja kan, nah dia datanglah ke kita, dia dateng ke kita. Saya cukup banyak nanya, panjang lebar dah tuh. Ininya gimana, dapetnya gimana...” (UL, 02 Maret 2012)



Gambar 4.5 Monitoring Pihak BSM ke LKM BMM

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Apabila pihak tersebut bersedia diajak bekerja sama oleh LKM lalu pihak luar akan membuat MOU atau surat perjanjian kesepakatan. Petugas UPK akan menyampaikan rencana kerjasama kepada pimpinan kolektif dan pimpinan kolektif yang mempunyai wewenang untuk memutuskan kegiatan *channeling*. Berikut penjelasan petugas UPK 1 LKM BMM saat bekerjasama dengan BRI:

“Jadi akhirnya waktu itu dibikin tuh MOUnya, dibikin tuh, udah dengan BRI pertama kali waktu itu begitu. Terus itu inisiatif pertama kita, waktu itu BKM belum tau, kan baru UPK aja yang punya pikiran kayak gitu. Terus akhirnya pas rapat bulanan kita ngomong, dijelasin gini,gini,gini. Oh, iya gak apa-apa, kalau memang BRInya mau dan sebagainya urusan dia. Tapi dari BRI itu kita gak dapat apa-apa. Cuman ngasih jalan doang, ini lho pak, orang ini butuh duit, gitu doang. Dia sendiri jalan. Kami dari BRI tidak dapat apa-apa. Cuman waktu itu saya sempet dapet masalah pembukuan BRI.” (UL, 02 Maret 2012)

Untuk pencairan dana langsung masuk kepada rekening tabungan anggota KSM yang biasanya memang terlebih dahulu telah

membuat rekening di bank tersebut, misalnya saja pada saat *berchanneling* dengan Bank Syariah Mandiri atau BSM. Namun, petugas UPK tetap memberikan informasi keputusan, pengarahan mengenai cara pembayaran, ketentuan pinjaman kepada anggota KSM dan bersama pimpinan kolektif mengawasi pembayaran KSM. Berikut ungkapan petugas UPK 1: ” ...peran UPK dan BKM (pimpinan kolektif) itu setelah uang itu cair, pertama tidak lain selalu mengingatkan waktunya pembayaran, kita kolektifin. Si A bayar berapa, si B bayar berapa di kolektifin, baru nanti kalo udah ke kumpul dianter ke BSM gitu, sampe sekarang berjalan seperti itu.” (UL, 02 Maret 2012)

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan salah satu anggota KSM yang mendapatkan dana pinjaman *channeling*: ”iya pake ATM mandiri uangnya, kalo keputusan kita mah ke P2KP (maksudnya kantor LKM BMM), tapi kalo ambilnya kita pake ATM.. iya..dikasih tau mudah-mudahan lancar, ya kita jalanin gitu, sekarang sudah selesai.” (OH,12 Maret 2012)

c. Peran petugas UPK setelah menggulirkan dana pinjaman kepada KSM

1. Pembinaan dan Pelatihan bagi KSM

Petugas UPK LKM BMM tidak melakukan pembinaan. Adapun setelah pencairan dana ke anggota KSM, bentuk silaturahmi dan hubungan baik LKM dengan anggota KSM, hanyalah bentuk penagihan yang dilakukan oleh juru tagih ataupun anggota KSM yang datang ke kantor LKM untuk melakukan pembayaran kembali atau cicilan. Berikut adalah kutipan salah satu anggota KSM peminjam dana PNPM MP: “udah lepas aja gitu,udah lepas,jadi orang BKM nya langsung kemari ngambil angsuran tiap minggunya...” (KD,1 Maret 2012). Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan anggota KSM lainnya: ”seminggu sekali, kalo dulu P2KP datengnya seminggu sekali ditagih kan ke rumah sama bu NH dulu, iya dulu sama bu NH waktu P2KP, ya.. dia

bilang semoga lancar-lancar terus minggu yang akan datang gitu.” OH (12 Maret 2012).

Menurut petugas UPK memang biasanya pertemuan hanya pada saat KSM melakukan pembayaran ke kantor LKM atau ketika petugas UPK tidak sengaja berkunjung ke tempat usaha KSM. Berikut ungkapan petugas UPK 1: “Ya..paling ketemunya pas lagi dia bayar, atau lagi gak sengaja main ke warungnya, baru deh kita ngbrol-ngbrol ya.. nanya sekarang gimana usahanya..” (UL, 2 Maret 2012)

Dalam rangka penguatan kapasitas anggota KSM LKM BMM, petugas UPK bersama pimpinan kolektif hanya sekali menyelenggarakan pelatihan yaitu pelatihan di bidang kuliner. Berikut ungkapan petugas UPK 1: “Kalo pelatihan yang ke KSM ekonomi waktu itu pernah diadain di RWnya ibu AR ya, pelatihan buat kue, kita barengan BKM waktu itu yang ngadain sekalian ngajarin. Udah sih baru itu aja, nanti baru mau ada lagi. ” (UL, 2 Maret 2012). Hal ini sejalan dengan yang disampaikan seorang pimpinan kolektif: “...dulu pernah ya, mbak, dulu pernah pelatihan usaha, ...untuk KSM, tapi ya engga yang tinggi-tinggi amat sih. Sekedar kuliner, gitu kan, dan itu kita salurkan juga di lingkungan kita.” (AR, 23 Februari 2012)

2. Pembayaran Kembali Pinjaman

Petugas UPK berperan menerima pembayaran cicilan dari anggota KSM yang datang ke kantor LKM dan juga mengingatkan jika anggota KSM mulai menunjukkan tanda sulit membayar. Disamping itu, bagi anggota KSM juga diperkenankan membayar cicilan melalui juru tagih yang akan datang ke rumah mereka. Berikut kutipan petugas UPK 2:

“memang kadang kan suka ada beberapa yang sulit ketika ditagih, maka dari itu kita pakai cara penagihan yang juga sambil membina usaha mereka, karena biasanya kalau kita targetkan ke mereka untuk datang per minggu ke kantor

kadang suka ada yang terlalu jauh dan itu kan memberatkan mereka diongkos, makanya lebih baik kita gunakan juru tagih supaya kita lebih dekat dengan KSM.” (AN, 10 Mei 2012)

Petugas UPK akan menggunakan pertemuan di kantor LKM untuk mengingatkan dan menegur anggota KSM yang menunjukkan tanda sulit membayar. Untuk pembayaran kembali, LKM BMM memberikan kebebasan kepada anggota KSM di dalam menentukan jumlah cicilan, waktu pembayaran cicilan dan mekanisme pembayaran kembali. Berikut ungkapan petugas UPK 1: ”pembayaran cicilan pinjaman biasanya kita ada juru tagih, atau mau bayar ke kantor juga boleh. Kalo untuk jumlah cicilan dan waktu pembayaran kita sih kasih kebebasan sama KSMnya aja sesuai kesanggupan mereka, misal mau seminggu sekali atau sebulan sekali” (UL, 2 Maret 2012).

Hal ini sejalan dengan penjelasan pimpinan kolektif :

“Misalkan yang 500 ribu itu kan, sebulan 60 ribu rupiah. Kalo mereka mau datang seminggu sekali, jadi 15 ribu. Gitu. Terserah. Mereka mau mingguan boleh, mereka mau bulanan boleh, terserah si ketua kelompoknya ini, kesiapan. Iya. Karena dalam satu KSM ini kan ada ketuanya, ketua kelompok, tergantung kemauan mereka, kalo ‘bu, tolong bu saya diambil’, nanti kita punya juru tagih, gitu kan. ‘Bu nanti saya setiap tanggal sekian aja ke BKM,’ iya monggo, kami siap di BKM, gitu.” (AR, 23 Februari 2012)



**Gambar 4.6 Anggota KSM yang sedang membayar cicilan
di Kantor LKM BMM**

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Meskipun tidak banyak yang menunggak, namun sekitar tahun 2008-2009 hampir 25 % KSM peminjam mengalami masalah dalam pembayarannya. Seperti yang diungkapkan oleh petugas UPK 1: “kalo waktu itu sih kalo ga salah waktu PNPM itu masih lancar-lancar aja, gak gede-gede amat ya.. soalnya waktu itu orang masih bersemangat, ya kurang lebih waktu itu 25% lah kurang lebih.” (UL, 02 Maret 2012).

Berdasarkan temuan lapangan menunggaknya KSM dalam pembayaran kembali memang karena pinjaman bukan untuk kebutuhan usaha, melainkan untuk keperluan anak sekolah. Berikut ungkapan anggota KSM yang sempat memperoleh dana pinjaman pada tahun 2006 dan 2010: “ waktu itu saya mah terus terang aja emang buat keperluan dirumah bukan buat usaha,,iya buat keperluan itu anak sekolah,yang kemaren itu dapat pengajuan buat inian lagi yah emang buat ituan lagi..buat kebutuhan rumah tangga lagi,bukan buat usaha.” (KD, 1 Maret 2012)

Menurut penjelasan salah seorang pengurus LKM hal diatas dapat terjadi karena ketidaktahuan pihak LKM dan terjadi kesalahan pemilihan anggota KSM di tingkat bawah. Ini adalah kutipannya:

”kayaknya sih ga ada deh setau saya, semua diberikan kepada yang punya usaha, kayak warung kecil, dan itu dari dulu sampe sekarang, kalopun ada wah.. saya ga tau tuh. Kan semua yang masuk PS2 dan punya usaha ya, kalo misalkan ada yang bukan untuk usaha, mungkin dari pengurus di lingkungannya, dari bawah dari RTnya kali ya, karena BKM kalo mencairkan dana untuk yang punya usaha.” (AR, 23 Februari 2012).

Hal yang dilakukan petugas UPK jika mulai melihat anggota KSM menunjukkan tanda sulit membayar, adalah dengan menegur dan mengingatkan jika bertemu dengan anggota KSM dan terus melakukan penagihan melalui juru tagih. Ini adalah kutipan petugas UPK 1: ”tetep kita lakukan pendekatan, kalo kita ketemu di kantor ya kita tanya kenapa dan kita suruh pembayarannya lancar kedepannya dan juga tetep juru tagih kerumahnya, kita ga pake surat, juru tagih tetep dateng ke rumahnya gitu” (UL, 2 Maret 2012).

Juru tagih juga menguatkan bahwa bagi anggota KSM yang sulit membayar akan terus dilakukan penagihan dengan menyesuaikan jadwal anggota KSM tersebut: “yaudah akhirnya saya sesuain aja. Kalo mau hari senen, ya saya datang senen. Kalo yang lancar mah lancar.. emang ini nih sisanya tinggal yang susah-susah, yang memang dari dulunya udah begitu kali. Ini kan sisanya yang dulu-dulu.” (DH, 10 Mei 2012)

3. Monitoring Pinjaman Bergulir

Petugas UPK LKM BMM tidak memberlakukan waktu dan cara khusus untuk melakukan monitoring lapangan atau mengontrol usaha yang dikembangkan oleh KSM peminjam. Monitoring lapangan yang dilakukan petugas UPK untuk mengetahui usaha KSM adalah lebih kepada perbincangan biasa, santai dan tidak kaku serta dilakukan dengan waktu yang tidak disengaja. Ini adalah kutipan seorang petugas UPK 1 LKM BMM:

“...kita tuh kayak orang ngobrol-ngobrol aja. Kalo sengaja bawa buku kayaknya gimana gitu, kita sih gak sengaja aja, nanya-nanya, padahal sih kita dalam hati sambil nulis gitu, jadi kita tidak semata-mata bawa buku gitu. Itu kan ga enak. Kayaknya lagi diapain gitu. Jadi kita tuh pendekatannya gitu, kadang-kadang kalo tukang sayur nih, kita sambil nanya, gimana... kalo jawabnyaan lagi gini..gini..gini oh, berarti lagi lancar nih, tapi kalo jawabnya ujan mulu nih gini..gini..gini.. oh berarti lagi ada masalah. Yaudah gitu aja.” (UL, 02 Maret 2012)

Pimpinan kolektif juga mengatakan bahwa monitoring lapangan secara resmi tidak ada: “Kalo monitoring yang resmi...resmi...kayanya ga ada ya, tapi kalo monitoringnya yang cuma sembari kita kalo jalan, ‘bu, usaha masih?’ gitu.” (AR, 23 Februari 2012). Hal ini sesuai dengan ungkapan yang dikemukakan oleh salah satu anggota KSM : “ya.. kalo kita ketemu, kita disuruhnya biar lancar, lancar aja gitu bayarnya, mudah-mudahan dengan bayar itu, usaha kita jadi lancar.. maju.” (OH, 12 Maret 2012).

Petugas UPK hanya melakukan monitoring administratif secara rutin, baik pinjaman dana PNPM MP dan kerjasama dengan BSM. Petugas UPK rutin melakukan monitoring administratif setiap 2 kali seminggu untuk mengecek tanda bukti pembayaran dan melakukan pembukuan kecil untuk mencatat pembayaran anggota KSM ke BSM. Berikut kutipan petugas UPK 1 LKM BMM: “Paling kita ngecek aja dan mantau pembayaran KSM dari kwitansi yang masuk dan jumlah uang yang masuknya terus kita catet di pembukuan, biar di BSMnya juga ada datanya, kita juga tetep punya juga kwitansinya terus kita catet nanti.” (UL, 2 Maret 2012).

Seperti juga yang diungkapkan oleh juru tagih, bahwa tugas juru tagih memang hanya dilapangan dan petugas UPK yang melakukan pembukuan. Ini ada kutipan juru tagih LKM BMM: ”kalo pembukuan

mah ibu UL, saya mah bener-bener di lapangan. Tapi kemaren saya sempet berhenti, baru kemaren jalan lagi nih, sempet lama gak nagih.” (DH, 10 Mei 2012)



Gambar 4.7 Petugas UPK sedang melakukan monitoring administratif pinjaman KSM di BSM

Sumber: Dokumentasi Penelitian

4. Penanggulangan KSM yang menunggak dan dana pinjaman yang macet

Pada LKM BMM sampai saat ini, petugas UPK memang tidak melakukan *rescheduling* khusus untuk upaya menanggulangi KSM yang macet, namun ketika ada KSM yang macet biasanya petugas UPK langsung mengadakan perubahan akad kredit, misalnya dalam waktu pembayaran atau jumlah cicilan. Berikut yang dikemukakan oleh petugas UPK 1: “Kalo emang dia masih berat juga kita buat kesepakatan baru aja, dia mampunya berapa, terus bayarnya mau tiap bulan atau gimana. Gitu aja sih.” (UL, 2 Maret 2012). Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh pimpinan kolektif LKM BMM:

“Kita pahami dan cara bagaimana menanggulangnya, ...kita sabar menunggu dia. Misalkan yang 500 ribu itu kan, sebulan 60 ribu rupiah, yah, satu bulan. Mereka itu kan datang seminggu sekali, jadi 15 ribu. Gitu. Terserah. Mereka mau

mingguan boleh, mereka mau bulanan boleh, terserah si ketua kelompoknya ini, kesiapan. Iya. Karena dalam satu KSM ini kan ada ketuanya, ketua kelompok, tergantung kemauan mereka, kalo 'bu, tolong bu saya diambil', nanti kita punya juru tagih, gitu kan. 'Bu nanti saya setiap tanggal sekian aja ke BKM,' iya monggo, kami siap di bkm, gitu. Dan menangani kemacetan ya begitu mbak..." Ibu AR (23/02/2012).

Hal serupa juga disampaikan oleh juru tagih LKM BMM bahwa terkadang pembayaran kembali tidak mengikuti jadwal yang seharusnya, jadi jika terjadi kemacetan penagihan akan terus dilakukan dengan kesepakatan hari dan jumlah cicilan yang sesuai dengan kemampuan KSM: " Terus kemaren sih jalan lagi tuh pas saya aktif, iya sempet jalan lagi.. biarin saya mah walupun Cuma 10 ribu, saa terima aja.. biarin. Dia maunya hari apa juga saya ikutin aja." (DH, 10 Mei 2012).

Cara yang pernah dilakukan juga oleh petugas UPK LKM BMM adalah membuat asuransi bagi KSM LKM BMM yang meninggal. Kerjasama tahap kedua tidak dapat dilanjutkan karena petugas UPK kehilangan kontak dengan *sales* Bumiputera. Untuk uang para anggota KSM yang telah masuk asuransi tidak mengalami masalah, karena sampai kerjasama tahap pertama, tidak ada anggota KSM yang meninggal. Berikut yang dikatakan oleh petugas UPK 2:

"Waktu itu mekanismenya kita liat usianya, misalnya masih muda biasanya dikenakan biaya asuransinya kecil, kalau usianya tua dikenakan agak tinggi waktu itu. Kalau tidak salah juga yang usianya lebih muda tidak lebih dari sepuluh ribu. Jadi nanti kalo dia minjemn 500 ribu maka, yang diberikan hanya 490 ribu, sedangkan 10 ribunya kami potong untuk uang asuransi. Waktu itu sempet berhenti kerjasama

ini, karena *sales* yang waktu itu saya kenal di Bumiputera, pindah kerja, jadi kami juga putus kerjasama. Saya waktu itu yang mencari dan menandatangani kerjasama dengan Bumiputera.” (AN, 10 Mei 2012)

Selain itu menurut Faskel yang mendampingi LKM BMM ini, masih ada koordinasi melalui rembug antara petugas UPK dan pimpinan kolektif dalam menangani KSM yang macet. Oleh karena itu, ketika ada anggota KSM yang macet dapat segera diketahui dan dilakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah dalam pembayaran cicilan pinjaman. Ini adalah kutipannya: “...pertama kalo yang namanya RJB, karena BKMnya banyak, kompak, proaktif, selalu mengadakan rembug-rembug dan evaluasi dengan UPK. Sehingga, jadi secepat mungkin ketahuan. Siapa nih yang macet?..” (AD, 22 Februari 2012).

4.1.2.2. Gambaran Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Depok Jaya

Berikut ini terlebih dahulu dipaparkan mengenai temuan lapangan persiapan LKM DJM di Kelurahan Depok Jaya dari segi kelembagaan, pemahaman sampai pengangkatan petugas UPK dalam kegiatan pinjaman bergulir PNPM MP.

1. Persiapan urusan administrasi dan teknis kelembagaan

Awalnya PNPM MP masuk ke wilayah Kelurahan Depok Jaya pada tahun 2000. Pada saat itu, PNPM MP hadir agak terburu-buru. Program hadir satu bulan sebelum LKM terbentuk dan sebulan sebelum dana PNPM MP turun ke masyarakat. Berikut adalah kutipan salah seorang petugas UPK:

“...jadi pada tahun 2000 itu, pada saat itu BKMnya belum terbentuk dan juga kita dihadapi programnya agak terburu-buru memang waktu itu, jadi cara kita bermusyawarah dengan lurah, LPM dan masyarakat di lingkungan Depok Jaya, terus kita rapat

dan dibentuklah BKM, karena pada saat itu jika tidak segera dibentuk BKM maka tidak akan dikucurkanlah dana P2KP itu di wilayah Depok Jaya ini, gitu. Memang agak terburu-buru proses waktu itu P2KP, waktu itu gak sampe sebulan. Kalo gak salah waktu itu hampir 2 minggu terbentuknya BKM. Seperti itu ya memang kondisinya pada saat itu, seharusnya pada saat itu P2KP seharusnya tidak diberikan awalnya.” (NS, 23 Februari 2012).

Setelah LKM DJM siap secara kelembagaan dalam waktu sebulan, akhirnya terpilih orang-orang yang menduduki jabatan kepengurusan LKM diantaranya pimpinan kolektif, petugas UPK dan petugas UP lainnya dengan pembagian tugas masing-masing. Orang-orang yang menduduki kepengurusan LKM dari tahun 2000, banyak yang terpilih kembali pada kepengurusan berikutnya dan bahkan masih menjabat sampai saat ini, terutama pengurus yang berada di UPK, dimana tidak berganti selama 12 tahun (2000-2012). Hal ini menimbulkan kejenuhan terhadap kepengurusan, khususnya dalam menangani pinjaman bergulir yang macet, karena petugas UPK yang berada dalam kepengurusan adalah orang yang tidak pernah berganti semenjak awal. Berikut kutipan salah seorang petugas UPK yang telah menjabat selama 12 tahun:

”.. kalo saya sih bilang, saya udah capek. Mau gak masyarakat, ya istilahnya forum BKM mau bekerja turun ke lapangan, mensurvei untuk menanyakan orang-orang yang sudah menerima dana di Depok Jaya ini.” (NS, 23 Februari 2012). Saat ini kegiatan pinjaman bergulir di Kelurahan Depok Jaya sudah tidak berjalan. Dana Pinjaman digulirkan ke masyarakat hanya sampai pada tahun 2005 dan benar-benar mengalami kemacetan total sampai pada tahun 2009.

2. Pengangkatan Petugas UPK dan Pengawas UPK

Di LKM DJM sendiri, pengangkatan petugas dan pengawas UPK dilakukan melalui forum LKM. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh seorang petugas UPK: ”ada rembugan, kita ada forum BKM, jadi

lewat forum BKM itulah setiap RW-RW memberikan utusan ke forum BKM. Nah, dari forum BKM itulah, kita meminta ada pengawas untuk BKM” (NS, 23 Februari 2012).

Pengawas dan petugas UPK ini muncul atas penunjukan dari pengurus LKM yang sudah terpilih. Berikut dikatakan oleh seorang pimpinan kolektif LKM DJM: “Tokoh masyarakat kita tunjuk kemudian kita panggil kita tawarkan anda menjadi pengawas dan petugas UPK. Jadi tugas pengawas ini membantu ketua atau koordinator dalam melaksanakan administrasi, ia hanya mengawasi aja dalam pembukuannya segala macam.” (SK, 27 Februari 2012).

3. Pemahaman dan Penentuan aturan dasar Pinjaman Bergulir

Petugas UPK bersama pimpinan LKM kemudian menerapkan aturan dasar P2KP (nama awal PNPM MP) untuk kegiatan pinjaman bergulir sesuai dengan aturan dasar P2KP. Dalam tahap ini juga petugas UPK memahami perannya dalam kegiatan pinjaman bergulir. Berikut kutipan seorang petugas UPK: “Ya perannya istilahnya untuk mengontrol KSM-KSM yang telah diberikan pinjaman sama kita, nanti kita bisa 3 bulan sekali gitu, minta pembukuannya seperti apa, usahanya maju atau tidak, jadi pengontrolannya seperti itu, maju atau tidak perkembangannya atau tidak.” (NS, 23 Februari 2012)

Ini adalah hal yang dikemukakan juga oleh petugas UPK LKM DJM mengenai aturan pinjaman bergulir yang berlaku di Kelurahan Depok Jaya:

”ya, aturan pinjaman bergulir itu sendiri kan sudah ditetapkan P2KP, jadi kita tinggal mengikuti P2KP. Memang saya pribadi sendiri sudah.. oh ini akan menjadi masalah, sudah kebaca. Istilahnya menganggap, sebelum P2KP itu ada pinjaman semacam itu, seperti JPS. Dana ini tidak perlu dikembalikan, dana masyarakat seperti itu kan. Nah, makanya kita ingin membikin aturan tapi terkendala dari P2KP. Kita mulai memberlakukan dengan apa.. jaminan mulai tahun 2004, 2005, kita melihat kondisi

di lapangan, udah gak.. udah gak, kurang bagus.” (NS, 23 Februari 2012)

4. Pelatihan petugas dan pengawas UPK

Pengurus LKM yang sudah terpilih (tanpa ada pimpinan kolektif, dimana masih ketentuan struktur lama atau P2KP yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris dan pengurus unit pengelola) kemudian sempat memperoleh beberapa kali pelatihan pembukuan dari faskel di tahun awal 2000-an. Ini seperti yang dikemukakan oleh petugas UPK LKM DJM: ”ya, jadi pelatihan-pelatihan itu udah sering dari faskel, pernah waktu itu di Bandung. Di Bandung itu sampe 2 kali, pernah dari tim faskel itu kita dilatih, pernah di Bandung. Pernah di Depok sini kita juga mendapatkan pelatihan, sama ya pernah dapet pembukuan, ya.. tapi pembukuan sederhanalah.” (NS, 23 Februari 2012).

Setelah itu, Pengurus dan Pengawas UPK tidak pernah mendapatkan pelatihan lagi untuk penguatan pendampingan pinjaman bergulir sampai saat ini, apalagi semenjak pinjaman bergulir macet total. Seorang faskel menjelaskan sebenarnya pendampingan yang dilakukan sudah sama, namun salah satu faktornya adalah dari kepengurusan LKM itu sendiri. Semakin lama banyak yang tidak aktif, jangankan untuk pelatihan untuk siklus utama PNPM saja LKM ini sering kali telat melaksanakannya. Berikut kutipannya: “... BKMnya tinggal 2. Depok Jaya tinggal dualah itu yang aktif. Nah, yang Depok Jaya kan partisipatif masyarakatnya agak kurang. Jadi terjadi macet-macet, yang namanya rembug warga tahunan yang lain sudah Depok Jaya belum, karena apa? Masyarakatnya juga tidak peduli..” (AD, 22 Februari 2012)

a. Peran Petugas UPK dalam mempersiapkan kegiatan Pinjaman Bergulir

1. Sosialisasi LKM kepada masyarakat mengenai Kegiatan Pinjaman Bergulir PMPM MP

Petugas UPK bersama pengurus LKM lainnya melakukan sosialisasi pada pertemuan rembug warga di tingkat RT, RW dan juga

kelurahan yang telah dijadwalkan sebelumnya. Dibawah ini adalah yang dikemukakan oleh petugas UPK: "...ada penjadwalan gitu ya.. karena kan sebelum program turun, kita harus ke masyarakat dulu kan menjelaskan, dan misalnya hari ini kita dateng ke kantor RW gitu kan. Dan menjelaskan mengenai program ini, memang ada dana bergulirnya, ada dana sosialnya dan ada untuk lingkungan untuk perbaikan infrastruktur." (NS, 23 Februari 2012)

Pimpinan kolektif juga menambahkan bahwa sosialisasi melalui rapat pengurus RW untuk menginformasikan mengenai kegiatan pinjaman bergulir: "Pada saat pertama kali pencairan itu yaa kita sosialisasikan ke masyarakat melalui rapat pengurus ketua RW se-kelurahan Depok Jaya. Kita bicara menyampaikan info bahwa ada dana PNPM yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Gitu." (SK, 27 Februari 2012). Hal tersebut juga sesuai dengan hal yang dikemukakan oleh salah satu anggota KSM: "ya, kita kan memang waktu itu untuk pengurus kita disosialisasikan. Untuk tingkat lingkungan kan waktu itu kan ada sosialisasi. Sampe waktu itu kan belum banyaklah orang." (RN, 27 Februari 2012)

2. Pembentukan KSM

Petugas UPK tidak terlibat dalam membantu masyarakat membentuk KSM. Proses pembentukan KSM melalui musyawarah tingkat bawah dan setiap kelompok itu dalam lingkup satu RT atau satu RW. Berikut kutipan petugas UPK LKM DJM: "Pertama pembentukan KSM dulu ya ditingkat masyarakat, kemudian nanti KSM yang terbentuk datanya masuk ke kita." (NS, 23 Februari 2012)

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh pimpinan kolektif LKM DJM: "Ya itu musyawarah di tingkat bawah ya. Persyaratan dari BKM bahwa harus dalam bentuk kelompok itu, mereka bentuk kelompok sendiri. Itu dalam lingkup satu RT atau satu RW itu

bisa bikin satu kelompok dengan nama sesuai dengan pilihannya gitu, nama KSM itu.” (SK, 27 Februari 2012)

Anggota KSM adalah penduduk Depok Jaya, membentuk kelompok minimal 3 orang. Namun, kenyataann di lapangan ada anggota KSM yang tidak berbentuk kelompok (mengajukan pribadi). Berikut ini adalah kutipan yang dikemukakan oleh anggota KSM yang tidak berkelompok: “karena saya gak berkelompok, jadi ya itu memang kewarung semua..emang fokusnya saya ke kewarung...” (NI, 27 Februari 2012).

Banyak pula anggota KSM yang sebenarnya adalah tidak termasuk dalam Pemetaan Swadaya 2 atau orang mampu dan mereka merupakan tokoh masyarakat yang pembayaran pinjamannya bermasalah hingga sekarang. Ini adalah ungkapan seorang petugas UPK:

“...dia tokoh masyarakat, dia ketua RW juga, mengajukan kepada kita melalui kelompoknya gitu kan, sebesar 10 juta, dengan menjaminkan BPKB mobilnya. Mobil kijangnya dan masih ada sampe sekarang sama kita, sudah kita survei, alasannya dia untuk pemancingan, di wilayahnya dia. BPKB dia jaminkan, tapi gak menjamin juga karena moralnya gak bener juga, bermasalah sampe sekarang juga.” (NS, 23 Februari 2012)

b. Peran Petugas UPK dalam pelaksanaan pinjaman bergulir

1. Pengajuan Pinjaman

Petugas UPK LKM DJM bertugas mengecek kelengkapan syarat administratif dan memverifikasi proposal yang masuk. Berikut adalah penjelasan salah seorang petugas UPK LKM DJM: “nanti kita liat nih syarat-syarat KTP dan KK dipenuhin gak, terus kita liat proposalnya usahanya apa, anggotanya berapa, terus kalo udah gitu kita panggil

nanti ke kantor BKM untuk ditanya bener gak usahanya.“ (NS, 23 Februari 2012). .

Pada awal tahun 2000an, memang proposal dibuat sendiri oleh anggota KSM tanpa ada pendampingan petugas UPK. Ini adalah kutipan seorang anggota KSM: ”waktu itu kebetulan yang membuat proposalnya saya sendiri, Ya saya kan biasanya kalo dikantor buat proposal.” (IS, 22 Maret 2012). Seiring berjalannya PNPM MP, kemudian LKM DJM menyediakan formulir yang sudah ada formatnya, dan hanya tinggal diisi oleh anggota KSM. Ini adalah hal yang dikemukakan oleh anggota KSM lainnya yang meminjam tahun 2002 dan 2005: “saya langsung ajuin aja ke orangnya, isi formulir ..ehm “pak saya mau pinjam dana nih pak buat nambahin warung ,bisa gak pak??” “ Oh bisa” “pakai jaminan gak pak??” “ Kalau sekian enggak”, trus kalau ini Cuma jangan sampe terlambat-lambat,kalau bisa” (NI, 27 Februari 2012).

2. Pemeriksaan Pinjaman

Petugas UPK dan pimpinan kolektif LKM DJM melakukan pemeriksaan pinjaman dengan dua cara, yaitu wawancara dan survei. Pada perguliran pertama kali (dana dari P2KP) memang pemeriksaan pinjaman hanya dilakukan berdasarkan seleksi berkas, tidak ada dilakukan survei, dimana dikarenakan desakan waktu. Seleksi berkas dilakukan oleh petugas UPK. Berikut ini adalah kutipan petugas UPK LKM DJM:

“... jadi ga ada dari pihak BKM yang melakukan survei pada waktu itu, karena kan dikejar waktu sama P2KP ini, karena kalo sampe tidak memenuhi target ini, dana ini akan dioper di kelurahan lain. Jadi proposalnya kita terima, kita serahkan pada faskel dan faskel waktu menyerahkan ke Bandung. Jadi proposal yang dari masyarakat, kita seleksi, kemudian kita

serahkan ke faskel baru waktu itu diserahkan ke wilayah Bandung.” (NS, 23 Februari 2012)

Hal ini yang menyebabkan banyaknya kebenaran data KSM yang tidak dapat diperiksa di lapangan, sehingga banyak yang mengajukan usaha “fiktif” yang diajukan warga masyarakat. Berikut ungkapan petugas UPK LKM DJM: “yaa.. 50, 60persenlah, kebanyakan yang fiktifnya.. ya tapi ada yang bener-bener riil ya.. ada juga, banyak juga. Tapi yang fiktifnya banyak juga, karena kita ga sampe lapangan juga waktu itu.” (NS, 23 Februari 2012)

Setelah masuk ke perguliran selanjutnya (2001-2005), Petugas UPK dan pimpinan kolektif mulai melakukan survei dan wawancara. Survei dan wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan usaha dan tempat tinggal peminjam. Survei dan wawancara dilakukan petugas UPK dan terkadang juga pimpinan LKM. Berikut ungkapan petugas UPK: “iya sebelum pencairan kan kita harus survei dulu, layak atau tidak layak, kita berikan dana ini gitu kan, berapa besar pengajuan proposalnya kepada kita. Kita survei, misalnya dia tukang nasi uduk atau pedagang gitu, pantesnya kita kasih satu juta atau lima ratus ribu. Layak tidak layaknya seperti itu.” (NS, 23 Februari 2012)

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh seorang pimpinan kolektif: “...pada saat menjelang pencairan itu, kami BKM itu mengadakan cek lokasi namanya ya. Cek lokasi melihat usaha yang dia lakukan, apakah di rumah atau dimana, nah setelah itu kita adakan wawancara masalah kesanggupan pembayaran angsuran. Yah sampe segitu aja.” (SK, 27 Februari 2012)

3. Putusan Pinjaman

Pada LKM DJM, Petugas UPK bersama dengan pimpinan kolektif yang berperan untuk memutuskan pinjaman KSM. Seperti kutipan seorang petugas UPK berikut ini: “keputusannya memang sama kita ya BKM sama UPK ya,, untuk memberikan putusan pinjaman.”

(NS, 23 Februari 2012). Hal ini diungkapkan pula oleh seorang pimpinan kolektif DJM:

“Nanti kita sama UPK rembug untuk mutusin apa KSM itu layak menerima pinjaman, kalau layak nanti ada pemberitahuan ke KSMnya. UPK nanti yang nyampein ke KSMnya, UPK yang ngubungin KSMnya suruh datang ke kantor BKM.” (SK, 27 Februari 2012). Salah satu anggota KSM juga waktu itu menerima keputusannya melalui telepon. Berikut kutipannya: “saya waktu itu dipanggil lagi, setelah saya ditelepon dan terus saya datang ke kantor BKM...” (NI, 27 Februari 2012).

Berdasarkan temuan lapangan, ada beberapa KSM yang diberikan putusan pinjaman lebih dari nilai minimal pinjaman yang diberlakukan di P2KP yaitu Rp 2.000.000, padahal pada saat itu anggota KSM tersebut baru mengajukan pinjaman yang pertama. Ini adalah kutipan salah satu anggota KSM:

“iya, malah waktu itu kita ditawarin 20 juta, ya dia dateng ya kita kesana juga.. malah ditawarkan apa gak kurang itu. Karena kita perlu lahan, apa, tapi saya gak itu..saya pikir udah.” (RN, 27 Februari 2012). Berikut ini adalah anggota KSM lainnya yang mendapatkan pinjaman sebesar lebih dari 2 juta : “saya lupa dapat berapa juta, kalo gak salah waktu itu saya dapat 3 jutaan, dan waktu itu untuk usaha sembako kelompok saya.” (IS, 22 Maret 2012).

Putusan pinjaman juga lebih banyak diberikan kepada individu semenjak tahun 2002-2005, karena pengurus LKM menganggap bahwa pinjaman yang diberikan kepada individu relatif lebih lancar dalam hal pembayaran, sedangkan pinjaman yang diberikan kepada KSM (pada tahun 2000-2001) banyak yang mengalami kemacetan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh petugas UPK LKM DJM: “Tapi makin kesini memang kita lebih banyak ngasih ke orang yang punya usaha, yang kelompoknya malah jarang. Lagian memang yang bentuknya KSM

pembayarannya malah macet, justru yang perseorangan malah bayarnya ga susah.” (NS, 23 Februari 2012)

4. Pencairan Pinjaman

Pencairan dana pinjaman terakhir dilakukan oleh LKM DJM adalah tahun 2005. Petugas UPK berperan untuk menginformasikan atau mengundang KSM yang layak menerima pinjaman, menyampaikan akad kredit dan membuat surat perjanjian pinjaman. Petugas UPK menyerahkan dana pinjaman secara langsung kepada KSM di kantor LKM. Ini adalah kutipan petugas UPK: “Ya.. pemberiannya kita undang, kita cairkan. Biasanya petugas UPK yang memberikan dananya.” (NS, 23 Februari 2012). Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh seorang pimpinan kolektif: “Ya artinya prosesnya tuh setelah UPK siap menyiapkan dana yang akan dicairkan, kita buat undangan, panggilan untuk penerimaan dana tadi. Nah, sesuai dengan besaran yang sudah disetujui tadi oleh BKM. Yang berhak menerima itu ketua KSM atau bendahara, pokonya pengurus dari KSM itu sendiri.” (SK, 27 Februari 2012). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh seorang anggota KSM, “saya dateng cuma berdua, iya tunai langsung 6 juta.” (RN, 27 Februari 2012).

Dalam proses pencairan dana pinjaman ini, pengurus LKM DJM juga memberitahukan kembali akad kredit dan mengingatkan agar anggota KSM tidak telat membayar. Berikut adalah hal yang dikemukakan oleh anggota KSM lainnya: “Cuma gini doang, ya mudah-mudahan pinjaman ini lancar dan dikembalikan dengan lancar juga ,trus... “lewat mulut aja” lisan aja sekali, datang langsung kasih duit ,diomongin langsung ..” (NI, 27 Februari 2012)

Pada pencairan dana juga Petugas UPK meminta anggota KSM untuk menandatangani surat perjanjian dengan membeli materai yang nanti akan ditempel pada surat perjanjian pinjaman. Berikut yang dikatakan oleh anggota KSM: “terus pak NI bikin surat perjanjiannya

pakai 2 materai katanya ,yang 6000, beli buat temple sini ,buat temple sana..trus tanda tangan sepakat cair itu duit..” (NI, 27 Februari 2012)

c. Peran Petugas UPK setelah menggulirkan dana pinjaman kepada KSM
1. Pembinaan dan Pelatihan bagi KSM

Petugas UPK LKM DJM ini tidak melakukan pembinaan kepada KSMnya. Bentuk silaturahmi dan hubungan baik setelah pencairan dana, tercipta pada saat petugas UPK bertemu dengan anggota KSM secara tidak sengaja dan berbincang mengenai usaha mereka, dan selain itu ketika anggota KSM melakukan pembayaran kembali ke kantor LKM DJM. Ini ada kutipan yang dikemukakan petugas UPK: “makanya kita sih paling sambil main aja ke warga, ngobrol-ngobrol gimana usahanya atau kalau misalkan anggota KSMnya datang ke kantor, nah disitu deh kesempatan kita untuk nanyanya tentang perkembangan usaha mereka dan kita bisa tahu apa mereka mengalami hambatan apa gitu kan.” (NS, 23 Februari 2012).

Berikut ini adalah kutipan yang dikemukakan oleh anggota KSM: ”gak, gak ada..ya jadi gini ya, waktu itu kan BKM baru berdiri ya, jadi secara operasional belum ini..belum siap, kantor juga belum ada, kantor masih numpang di kelurahan, pengurusnya 2,3 orang” (RN, 27 Februari 2012).

Pimpinan kolektif juga mengatakan bahwa hubungan yang terjalin dengan KSM hanya berupa kunjungan yang dilakukan secara tidak sengaja dan biasanya mendatangi KSM yang bermasalah saja. Ini adalah kutipannya: “Kalo pembinaan, petugas UPK biasanya ya dia datang ke lapangan ngeliat yang macet kenapa, bertanya iseng-seng gimana usahanya lancar gak. Paling yang saya tau petugas UPK seperti itu ya mba di kami.” (SK, 27 Februari 2012)

Adapun pelatihan yang pernah diberikan Petugas UPK kepada KSM diantaranya pelatihan komputer, pengembangan spanduk dan

bengkel, dimana dengan menggunakan dana yang dimiliki LKM, petugas UPK membuat pelatihan-pelatihan tersebut. Di bawah ini adalah hal yang dikemukakan oleh petugas UPK LKM DJM: "kalo pelatihan untuk KSM ya.. pernah sekali. Kita berikan pelatihan dari dana pelatihan, kita berikan pelatihan komputer, ada waktu itu. Itu sekitar tahun 2004, 2005 itu, untuk pengembangan spanduk, karena kita ada dana pelatihan.. waktu itu ada spanduk, komputer dan kita juga ada bengkel. Pernah itu kita berikan pelatihan seperti itu." (NS, 23 Februari 2012)

Hal ini juga di dukung dengan kutipan yang dikemukakan oleh salah seorang anggota KSM: "saya rasa ada. Tapi saya gak, kan saya bukan bidangnya, karena sesuai dengan bidang masing-masing. Saya ikan, ada yang komputer kalo gak salah." (RN, 27 Februari 2012)

2. Pembayaran Kembali

Petugas UPK berperan menerima pembayaran kembali dari KSM, dimana anggota KSM yang datang langsung ke kantor LKM dan juga bertugas untuk menegur bagi anggota KSM yang telat melakukan pembayaran. Berikut ungkapan petugas UPK: "kebanyakan mereka ke sekretariat untuk membayar, tapi mereka satu bulanan. Jadi rata-rata bulanan. Nanti yang nerima pembayaran KSM petugas UPK yang sedang tugas di kantor LKM." (NS, 23 Februari 2012)

Dalam proses pembayaran kembali ini petugas UPK bertugas untuk mencatat cicilan pinjaman yang masuk, berapa cicilan yang masih menunggak, atau dengan kata lain petugas UPK memang bertugas untuk mencatat pembukuan arus uang yang keluar dan yang masuk. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh pimpinan kolektif DJM: "Nanti UPK wajib untuk mencatat semuanya uang yang masuk dan uang yang keluar, kan memang UPK itu sangat teknis sekali ya, seperti masalah pembukuan keuangan itu" (SK, 27 Februari 2012). Petugas UPK sendiri juga mengatakan bahwa pada saat pembayaran kembali ia harus melakukan pencatatan dan mengecek mengenai pinjaman dan

cicilan yang sudah dibayar oleh KSM: “Kalau saya sendiri juga melakukan pembukuan, nanti uang yang masuk saat KSM bayar, itu saya harus tau. Saya catet, nanti di saya juga ada catetan mereka menunggak berapa, pinjaman yang awalnya berapa, jasa pinjaman dari KSM itu berapa. Itu saya yang melakukan pencatatan. Nah, pas mereka bayar itu yang penting saya catet, sehingga kita bisa kontrol terus.” (NS, 23 Februari 2012)

Namun, jika sudah sampai lewat jatuh tempo, maka akan diberikan surat teguran atau peringatan melalui telepon kepada anggota KSM yang disiapkan petugas UPK. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh pimpinan kolektif LKM DJM: “...bahkan kami siapkan formulir surat teguran bagi nasabah. Kalo udah lewat tanggal jatuh tempo, ini segera dikirimin oleh UPK surat-surat yang sudah kami siapkan.” (SK, 27 Februari 2012). Ini juga sejalan dengan yang diungkapkan oleh anggota KSM: “saya yang kesana ..kecuali, ya saya telat nah dia nelepon “gimana nih pak V nih belum ..oh pake surat tegoran ini, bulan ini gimana nih kayanya agak tersendat sendat ya,ya habis kita belum ada gimana??gitu” NI (27 Februari 2012).

Jika surat teguran tidak ditanggapi maka, petugas UPK akan datang ke rumah anggota KSM untuk melakukan penagihan sebagai juru tagih. Hal ini disampaikan oleh seorang petugas UPK: ”ya.. ada juru tagihnya, tapi kebanyakan dari mereka dateng ke sekretariat, yang juru tagih itu KSM ya paling karena jangka waktunya sudah *deadline* gitu.. misalkan harusnya tanggal sekian karena mundur, bisa diingat kepada juru tagih.” (NS, 23 Februari 2012). Dalam masalah pembayaran kembali dana pinjaman bergulir ini, memang banyak sekali anggota KSM LKM DJM yang menunggak. Menurut petugas UPK LKM DJM, hampir 90% KSM yang menunggak. Berikut ini adalah kutipannya: ”awal.. pokoknya total ya.. untuk dana bergulir itu total 280 (Rp 280.000.000), terus yang kedua sama 280 jadi totalnya 560 yang kita gulirkan untuk masyarakat Depok Jaya, itu pertama. Itu

awalnya sekitar 40lah itu KSM, yang awal-awal itu yang menunggak hampir 90%lah.” (NS, 23 Februari 2012).

Kenyataan di lapangan, pengajuan pinjaman dilakukan atas nama pribadi atau tidak berkelompok untuk usaha warung. Sampai sekarang warungnya tetap berjalan, dimana sempat digunakan untuk menambah modal warung, namun memang tidak begitu berkembang dan pembayaran pinjaman kedua masih menunggak hingga kini. Ini adalah kutipan anggota KSM tersebut: “sangat bagus yah,sangat positif, kalo itu saya rasa sih sangat membantu yah,sangat membantu,sangat membantu, cuma ya memang itu,kendala nya saya bilang itu yang tadi ,emang minjem sih enak,kalau pinjem sih enak,bayarnya itu yang sulit...” (NI, 27 Maret 2012)



Gambar 4.8 Usaha warung anggota KSM LKM DJM

Sumber: Dokumentasi Penelitian

3. Monitoring Pinjaman Bergulir

Bentuk monitoring lapangan yang dilakukan oleh petugas UPK tidak terjadwal dengan pasti, dilakukan pada kondisi yang tidak sengaja dan dilakukan biasanya ketika usaha KSM sudah terlihat mengalami masalah atau hampir *collapse*. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh petugas UPK LKM DJM: “misalnya dia kondisi usahanya sudah hampir *collapse* gitu kan sudah tidak mampu menyicil secara penuh kepada

BKM, gitu kan. Kita datengi ke rumahnya, jadi peran UPK seperti itu kita tanyakan permasalahannya. Paling tidak kita tanyakan kesanggupannya dari dia, dari ketetapan, dari perjanjian, yang sudah kita berikan kepada dia.” (NS, 23 Februari 2012).

Ini adalah kutipan salah satu orang anggota KSM yang dimonitoring setelah usahanya mengalami masalah: ”gak pernah, yang penting setoran. Gak pernah dimonitoring, jarang..jarang. Paling kalo ada *trouble* satu dua. “ (RN, 27 Februari 2012). Kendala yang dihadapi petugas UPK LKM DJM dalam melakukan perannya melaksanakan monitoring adalah karena kurangnya SDM. Seperti yang diungkapkan petugas UPK berikut ini: “...kita kurang tenaga ininya.. ya istilahnya SDMnya untuk mengontrol mereka-mereka ini (KSM) agak kurang gitu, baik dari BKMnya, maupun UPKnya. Paling kalo kita ketemu mereka, mereka sedang mengangsur ke kita gitu kan.” (NS, 23 Februari 2012)

Oleh karena, sulitnya untuk menarik tunggakan anggota KSM ini, pengurus LKM DJM tidak hanya melakukan pendekatan yang bersifat kekeluargaan untuk menanyakan kesulitan yang dihadapi DJM, namun juga terkadang membutuhkan sikap yang keras dan tegas. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh seorang pimpinan kolektif: “Ya kita perlu mengambil sikap yang tegas bagi masyarakat yang bandel, artinya sulit untuk membayar angsuran, akhirnya dengan ancaman strategis itu kita berikan ancaman bahwa akan menyita barang-barang yang dibeli dengan dana pinjaman itu.” (SK, 27 Februari 2012).

Monitoring administratif yang dilakukan oleh petugas UPK juga hanya mengecek cicilan yang masuk, cicilan yang tersisa, berapa laba yang didapatkan dari pinjaman KSM tersebut. Mengontrol pembukuan atau catatan arus uang UPK tidak dilakukan dengan waktu yang rutin. Berikut ungkapan petugas UPK: “Saya catet, nanti di saya juga ada catetan mereka menunggak berapa, pinjaman yang awalnya berapa, jasa pinjaman dari KSM itu berapa. Itu saya yang melakukan pencatatan.

Nah, pas mereka bayar itu yang penting saya catet, sehingga kita bisa kontrol terus.” (NS, 23 Februari 2012)

4. Penanggulangan KSM yang menunggak dan dana pinjaman yang macet

Untuk mengatasi masalah KSM-KSM yang menunggak ini petugas UPK dan pimpinan kolektif LKM memberlakukan adanya jaminan pada pinjaman-pinjaman yang macet dan pinjaman selanjutnya, meskipun hal ini tidak menyelesaikan masalah. Adapun barang jaminan yang diberikan oleh KSM diungkapkan petugas UPK LKM DJM, berikut ini:

“makanya kita untuk pinjaman berikutnya itu menggunakan jaminan. Ya., seperti sertifikat rumah ya itu, kita simpan saja, tidak untuk kita gadaikan lagi, ya, jadi kita simpan, motor, sertifikat tanah, ya.. jadi sampe sekarang ini masih kita simpen ini.. sampe sekarang. Seperti sertifikat tanah orang, BPKB gitu masih ada kita simpen, seperti itu. Dalam rangka untuk mengamankan dana P2KP itu kita mulai mengamankan seperti itu.” (NS, 23 Februari 2012)

Diungkapkan pula oleh seorang warga yang merupakan anggota KSM, bahwa masalah pemberlakuan jaminan tidak menyelesaikan masalah karena, banyak jaminan yang diserahkan oleh anggota KSM merupakan jaminan palsu. Ini adalah kutipan anggota KSM tersebut: “anggota KSM –KSM yang kadang-kadang nakal ,terus terang saya katakan nakal.. kalo itu dikatakan tidak mampu jelas mampu ,yang itu kan pake agungan, tapi agungan palsu ,jadi agungan itu bisa dipalsukan namanya BPKP itu palsu ,nah itu makanya saya heran...” (IS, 22 Maret 2012)

.Selain itu, petugas UPK dan pimpinan kolektif menyediakan *debt collector* untuk menagih ke KSM-KSM tersebut, sekitar tahun 2004 atau 2005. Petugas UPK hanya menerima tagihan pembayaran dari *debt collector* dan memantau secara tidak langsung kerja dari *debt collector* tersebut. Namun, usaha untuk menyewa *debt collector*

juga tidak efektif, karena dampaknya adalah sering menimbulkan pergesakan dengan anggota KSM. Seperti yang dikemukakan oleh petugas UPK berikut ini: “Pernah waktu itu sekitar tahun 2004, 2005 kita sempat menyewa mereka, *debt collector* dari ambon waktu itu sama saya nagih-nagihnya. Gak lama waktu itu, karena saya sering menerima laporan dari masyarakat sering bersitegang gitu..jadi konflik jadinya. Kita menggunakan itu jadi serba salah, kita tidak menggunakan itu jadi masalah juga” NS (23 Februari 2012).

Usaha dalam meminta bantuan para tokoh masyarakat yang dilakukan oleh petugas UPK bersama pimpinan kolektif juga tidak berhasil. Seperti yang diungkapkan oleh seorang pimpinan kolektif dibawah ini: “Ya mekanisme dengan meminta bantuan dari tokoh masyarakat, ketua RW itu pun tidak...tidak banyak membantu gitu. Malah banyak ketua RT, RW itu yang mengomentari pinjaman masyarakat tapi kok RT RW ikut...ikut apa...artinya...ikut repot gitu. Ya. Jadi dikembalikan kepada BKM. ” (SK, 27 Februari 2012)

Usaha untuk menanggulangi KSM yang menunggak tidak pernah dilakukan lagi sejak tahun 2009, begitu pula kegiatan *rescheduling* yang harus dilakukan oleh petugas UPK sampai saat ini juga tidak dilakukan, dengan alasan tidak adanya sumber daya manusia untuk melakukan itu. Berikut ungkapan petugas UPK LKM DJM: “Mereka (faskel) mengusulkan untuk *rescheduling* dana-dana yang pernah diterima masyarakat Depok Jaya. Permasalahan kita ada gak orang yang mau turun ke lapangan, masalahnya seperti itu ada sifatnya kayak untuk *mereview* ulang lagi dana yang ada di masyarakat seperti itu. (NS, 23 Februari 2012).

Menunggak atau macetnya KSM di wilayah Depok Jaya dalam melakukan pembayaran pinjaman bergulir ini disebabkan oleh banyak faktor. Diantaranya memang ada yang sedari awal digunakan bukan untuk kepentingan usaha, tidak berjalannya tanggung renteng, ada yang karena usahanya bangkrut dan memang usahanya sedang sulit. Ini adalah salah satu ungkapan KSM yang mengalami masalah:

“Penghambatnya yah karna itu ,karna kan dagangan kosong ,pemasukan kurang ,yang ada buat makan aja gitu ..kalo kita bisa bayar itu,makan gak bisa..” (NI, 27 Februari 2012).

Selain itu ada juga kasus usaha KSM yang ditipu oleh anggota lainnya: “Waktu itu cukup lumayanlah, tapi karena waktu itu kita gak punya lahan. Kita kan *join*, dengan...(diam sejenak), dengan.. anggotalah begitu. Ternyata waktu itu keberhasilan kita boleh dikata, dijegal orang-orang.“ (RN, 27 Februari 2012). Oleh karena masalah-masalah tersebut, KSM-KSM mengalami penunggakan dalam pembayaran pinjaman dana bergulir.

Berikut digambarkan ringkasan dari peran petugas UPK di LKM BMM dan LKM DJM:

Tabel 4.1 Gambaran Peran Petugas UPK LKM BMM dan LKM DJM dalam Kegiatan Bergulir PNPM MP

No.	Kegiatan LKM	Gambaran Peran	
		LKM BMM	LKM DJM
- Peran Petugas UPK dalam mempersiapkan kegiatan Pinjaman Bergulir			
1.	Sosialisasi kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas UPK dan pengurus LKM lainnya mempublikasikan informasi kegiatan pinjaman bergulir dari mulut ke mulut, dengan menjadikan salah satu pengurus LKM sebagai ketua KSM. - Petugas UPK bersama pimpinan kolektif melakukan sosialisasi kegiatan pinjaman bergulir melalui majelis taklim ibu-ibu, bapak-bapak dan memasang media publikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas UPK bersama pimpinan LKM melakukan sosialisasi, melalui pertemuan rebug warga di tingkat RT, RW dan juga kelurahan yang telah dijadwalkan sebelumnya.

		seperti poster diberbagai area yang strategis seperti, posyandu dan kantor sekretariat LKM.	
2.	Pembentukan KSM	- Petugas UPK dan pengurus LKM lainnya membentuk kelompok di lingkungan RW dan menjadi ketua KSM.	- Petugas UPK tidak berperan dalam pembentukan KSM, karena pembentukan KSM dilakukan sendiri oleh masyarakat.
- Peran petugas UPK dalam pelaksanaan pinjaman bergulir			
1.	Pengajuan Pinjaman	- Petugas UPK mengecek kelengkapan berkas KSM, seperti Fotokopi KK dan KTP suami istri. Selain itu, memverifikasi proposal dan bersama pengurus LKM lainnya membantu KSM mengisi proposal yang sudah disediakan formatnya.	- Petugas UPK bertugas mengecek kelengkapan syarat administratif, seperti foto kopi KK dan KTP. Selain itu, petugas UPK juga berperan dalam memverifikasi proposal.
2.	Pemeriksaan pinjaman	- Pada perguliran pertama pemeriksaan hanya berdasarkan kelengkapan berkas, tidak dilakukan wawancara dan survei kepada KSM. - Pada perguliran selanjutnya, petugas UPK melakukan wawancara kepada KSM yang meminjam. - Petugas UPK atau juru tagih melakukan survei kepada KSM yang meminjam sebesar Rp 1.000.000- Rp 2.000.000.	- Perguliran pertama kali (dana dari P2KP tahun 2000) pemeriksaan pinjaman hanya dilakukan berdasarkan seleksi berkas, karena desakan waktu. - Perguliran selanjutnya (2001-2005) petugas UPK atau pimpinan LKM yang melakukan survei dan wawancara kepada KSM peminjam.
3.	Putusan pinjaman	- Petugas UPK memberikan pertimbangan kondisi anggota	- Petugas UPK memberikan pertimbangan kondisi anggota

		<p>KSM dan pimpinan kolektif yang memberikan putusan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas UPK dapat memberikan putusan pinjaman jika pimpinan kolektif dan pengawas UPK tidak hadir dalam rapat putusan. 	<p>KSM dan bersama Pimpinan kolektif LKM berperan untuk memberikan putusan pinjaman.</p>
4.	Pencairan pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas UPK mengundang KSM datang ke kantor LKM, menyerahkan dana pinjaman, melakukan akad kredit serta mengingatkan untuk tidak telat dalam pembayaran, menjelaskan sanksi dan membuat surat perjanjian pinjaman. 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas UPK mengundang KSM datang ke kantor LKM, menyerahkan dana pinjaman, melakukan akad kredit serta mengingatkan agar tidak telat membayar, menjelaskan sanksi dan membuat surat perjanjian pinjaman.
5.	Pelaksanaan Kegiatan <i>Channeling</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas UPK mencari dan menjalin kesepakatan dengan pihak luar dengan didampingi faskel. - Pimpinan kolektif LKM menyetujui atau tidak menyetujui kerjasama yang akan dilakukan dengan pihak luar. - Petugas UPK bersama Pimpinan Kolektif mengontrol KSM peminjam. 	<p>Belum pernah dilakukan kegiatan <i>Channeling</i></p>
- Peran petugas UPK setelah menggulirkan dana pinjaman			
1.	Pembinaan dan Pelatihan bagi KSM	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas UPK tidak melakukan pembinaan. - LKM melaksanakan satu kali pelatihan, yaitu di bidang kuliner. Petugas UPK dan Pimpinan kolektif bertugas membuat pelatihan dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas UPK tidak melakukan pembinaan - Petugas UPK bersama pengurus LKM menyelenggarakan pelatihan komputer, pengembangan spanduk dan

		menjadi pelatih pembuatan kue.	bengkel serta menyediakan pelatih.
2.	Pembayaran kembali	<ul style="list-style-type: none"> - Juru tagih yang melakukan penagihan pembayaran ke KSM atau menerima pembayaran di kantor LKM. - Petugas UPK menerima pembayaran kembali di kantor LKM dan sekaligus mengingatkan bila ada masalah pembayaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas UPK menerima pembayaran kembali KSM di kantor LKM karena juru tagih tidak diangkat secara khusus. - Petugas UPK akan mengirim surat teguran/ menelpon dan apabila perlu menugaskan juru tagih untuk mengingatkan KSM yang sudah jatuh tempo.
3.	Monitoring Pinjaman Bergulir	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas UPK melakukan monitoring administratif yang berupa pencatatan sederhana kuitansi pembayaran yang masuk. - Petugas UPK tidak mempunyai jadwal rutin dan cara formal untuk monitoring lapangan terhadap KSM . 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas UPK melakukan monitoring administratif yang berupa pencatatan sederhana. - Petugas UPK atau pimpinan LKM tidak mempunyai jadwal rutin dan cara formal untuk monitoring lapangan dan dilakukan ketika usaha KSM sudah terlihat mengalami masalah atau hampir <i>collapse</i>.
4.	Penanggulangan KSM yang menunggak dan dana pinjaman yang macet	<ul style="list-style-type: none"> - Penagihan oleh juru tagih - Menentukan kembali akad kredit ketika KSM macet dalam pembayaran - Membuat asuransi kematian bagi anggota KSM - Koordinasi berupa rembug antar UPK dan pimpinan kolektif 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberlakukan adanya jaminan pada tahun 2004. - Menyewa dan memantau kerja <i>debt collector</i> untuk menagih ke KSM-KSM yang menunggak - Meminta bantuan para tokoh masyarakat untuk membantu penagihan ke rumah anggota KSM di lingkungannya.

Sumber: Olahan Penelitian

4.2. Faktor yang menghambat Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok

4.2.1. Faktor Penghambat Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru

Hal-hal yang menghambat peran petugas UPK LKM BMM, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dalam mendampingi masyarakat menjalankan kegiatan pinjaman bergulir itu berasal dari:

1. Keterbatasan waktu petugas UPK dan Juru tagih

Petugas UPK itu sendiri yang terkadang sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga berdampak pada telatnya pelaporan kegiatan pinjaman bergulir pada fasilitator. Hal ini sesuai dengan kutipan yang diungkapkan oleh fasilitator: “Namun kalo dari laporan ini, kadang mereka itu eehm...apa...karena kesibukannya yah, masih telat gitu yah kalo membuat laporan. Sebenarnya mereka sudah bisa mengerti gitu ya, sudah paham, Cuma belum ada...apa...kesadaran aja, kalo akhir bulan kan gitu, melaporkan gitu. Terus kalo penempelan, nah belum ada kesadaran sampe kesitu. Iya.” (FE, 29 Februari 2012).

Petugas UPK 1 LKM BMM mengakui bahwa kadang mereka mempunyai kesibukan pribadi: “Kalo misalnya BKM ini ada suatu kegiatan gitu ya.. ya namanya orang ada yang sempet ada yang gak sempet, tapi kita masih solid, tapi kadang-kadang tuh namanya orang adalah urusan masing-masing, kesibukan masing-masing.” (UL, 02 Maret 2012).

Di sisi yang sama, petugas UPK 2 mengatakan bahwa keterbatasan waktu disebabkan kesibukan diluar kegiatan kerelawanan karena mereka mempunyai pekerjaan utama: ”ya hambatannya kita kan memang kerja relawan tanpa dapat upah, dimana di sisi lain kita punya beban keluarga, jadi terkadang kita kurang fokus untuk menjalani peran kita sebagai petugas UPK. Ya kita sih siap ya kapan saja dibutuhkan misalnya untuk rapat atau ada kegiatan apa gitu, ya tapi itu.. kadang kita mesti kerja juga.” (AN, 10 Mei 2012)

Keterbatasan waktu juga tidak hanya dimiliki oleh petugas UPK, namun juga juru tagih. Terkadang juru tagih tidak datang untuk menagih ke rumah anggota KSM, padahal juru tagih menjadi perpanjangan tangan petugas UPK dalam melakukan penagihan. Berikut ungkapan salah seorang anggota KSM: "kemaren yang terakhir ini saya memang gak lancar ngangsurnya. Masalahnya yang nagih juga kan jarang datang, jadi kalau udah disiapin orangnya gak datang. minggu besok baru datang..minta *double*..ya tutup jumat sabtu..begitu..." (KD, 1 Maret 2012)

Selain sibuk dengan urusan pribadi, kurang terkontrolnya kegiatan pinjaman bergulir oleh pengurus LKM BMM, itu dikarenakan para petugas UPK juga harus fokus dengan kegiatan PNPM MP lainnya yang lebih besar. Oleh karena, LKM BMM ini masuk ke dalam kategori LKM yang mandiri maka sempat mendapatkan PAKET. Berikut ini adalah hal yang disampaikan oleh pimpinan kolektif LKM BMM:

"Mungkin kita ini sibuknya sibuk, misalnya mau ada kegiatan di bidang ada kunjungan ada PAKET, kita dapat eehm...apa...ya dana PAKET gitu kan. Ya tapi Alhamdulillah sih, se...se...walopun macet masih masuk sedikit-sedikit, masih jalan gitu. Karena cuma kita harusnya fokus di penagihan di keuangan itu, kita kan buat ini buat apa, ada paket ya, kita juga harus di paket juga kita bekerja juga. Gitu." (AR, 23 Februari)

2. Sikap tidak tegas Petugas UPK dan Juru tagih

Hubungan yang intim dalam masyarakat membuat petugas UPK sulit untuk melakukan tindakan yang tegas dalam menanggulangi KSM yang sulit membayar atau KSM yang macet pembayarannya, termasuk dalam melakukan monitoring dimana pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kekeluargaan dengan cara melalui obrolan santai dan waktu yang tidak rutin. Berikut ungkapan seorang petugas UPK 1: "kadang-kadang kita pendekatan pelan-pelan. Tetap kita adakan pendekatan, pelan-pelanlah. Pokoknya ibaratnya dia mau masuk sepuluh ribu, kasarnya..

biarin, yang penting masuk. Namanya orang kan kita ga bisa maksa ya..ibaratnya dia buat urusan sendiri aja kan.. ya kita ga enak kan kalo terlalu menekan, ibaratnya.” (UL, 02 Maret 2012).

Terkadang juga juru tagih tidak tega jika harus memaksa anggota KSM yang sedang tidak memiliki uang untuk membayar tagihan sesuai jumlah cicilan. Ini adalah kutipannya: “Dia kan harusnya sebulan 60 ribu, seminggu 15 ribu.. tapi sebulan Cuma ngasih 20 ribu.. yaudah gitu terima aja. Jadi saya malesnya itu.. lagian saya juga kurang tega gitu nagihnya, keadaannya kadang-kadang buat saya ga tega.” (DH, 10 Mei 2012)

3. Adanya anggota KSM yang sulit membayar, meninggal dan kabur

Faktor lain yang menghambat juga datangnya dari masyarakat, dimana diantaranya banyak para peminjam yang memang nakal (susah sekali membayar tunggakan), ada yang meninggal dan bahkan ada yang kabur, membuat LKM khususnya petugas UPK tidak dapat menggulirkan kembali dana pinjaman ke masyarakat lain yang membutuhkan. Berikut ini adalah ungkapan fasilitator kelurahan yang mendampingi LKM BMM: “Tapi banyak juga yang nakal, ada satu dua, tidak semua orang. Ada yang nakal, ada juga yang sudah meninggal. Ada juga yang kabur..” (AD, 22 Februari 2012).

Seringkali hal ini membuat petugas UPK dan juru tagih menjadi jenuh dan putus asa dalam menagih pinjaman yang menunggak dan mengatasi pinjaman-pinjaman yang bermasalah. Berikut kutipan Petugas UPK 1: “Kalo yang susah banget ditagih, kita udah bulak-balik juga suka buat kita jadi males ya. Tinggal sedikit sih, Cuma kan rasanya gimana ya, punya tanggung jawab gitu, kan kita juga ga enak ya jadinya, masih ada yang nunggak sampe sekarang” (UL, 02 Maret 2012)

Hal serupa disampaikan juga oleh juru tagih bahwa ada KSM yang ketika ditagih ternyata sudah tidak tinggal di alamat tersebut: “Pernah saya tagih.. eh..rumahnya udah ga disitu. Saya bilang ke BKM “nih orangnya udah ga ada, kata Pak RTnya udah ga ada disitu, kata ketua KSMnya juga dia sudah ga disitu. Yaudah ya saya juga jadi males nagih-nagihnya lagi,

karena begitu. Kadang juga kan udah dia janjiin, pas saya samper orangnya ga ada.” (DH, 10 Mei 2012)

Juru tagih juga menjelaskan bahwa banyak KSM yang sulit membayar tunggakan, karena mereka adalah penerima dana pinjaman yang awal dan sekarang usahanya sudah tidak ada. Ini adalah kutipannya: ”ya dulunya mah punya kali ya, kalo yang dulu punya usaha kecil-kecil, tapi sekarang mah udah pada ga ada ya, banyakan mah usahanya udah pada gak jalan.” (DH, 10 Mei 2012)

4. Sulitnya memperoleh kepercayaan pihak luar untuk *berchanneling*

Khusus dalam melakukan *channeling*, hambatan yang dirasakan oleh LKM BMM, salah satunya adalah dalam mencari pihak yang dapat diajak kerjasama, karena tidak mudah untuk membuat pihak luar percaya kepada LKM BMM. Hal ini diungkapkan oleh petugas UPK 1 LKM BMM: “...banyak..yang mau *channeling* itu langsung bisa menerima kita dengan baik, ada yang cuek-cuek aja, ada yang romannya kita kagak dianggep pisan. Hadeuuhhhh..” (UL, 02 Maret 2012)

4.2.2. Faktor Penghambat Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Depok Jaya

Adapun faktor penghambat peran petugas UPK LKM DJM Kelurahan Depok Jaya dalam mendampingi masyarakat melaksanakan kegiatan pinjaman bergulir diantaranya adalah:

1. Banyaknya pengurus yang tidak aktif

Semenjak awal kepengurusan hanya sedikit pengurus yang aktif di LKM, dimana sampai sekarang hanya ada 2 orang yang aktif di kepengurusan LKM DJM ini. Petugas UPK yang hanya tinggal 1 orang kesulitan untuk menangani pinjaman yang menunggak. Kondisi ini tercipta karena masyarakatnya yang memang kurang peduli dan proaktif. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh fasilitator kelurahan:

“Nah, Depok Jaya mungkin masyarakatnya yang gak mau, susah berkumpulnya, jadi bagaimana..bisa berjalan. Ini kenyataan, atau masyarakatnya mau, BKMnya tinggal 2. Depok Jaya tinggal dualah itu yang aktif. Nah, yang Depok Jaya kan partisipatif masyarakatnya agak kurang. Jadi terjadi macet-macet, yang namanya rebug warga tahunan yang lain sudah Depok Jaya belum, karena apa? Masyarakatnya juga tidak peduli..” (AD, 22 Februari 2012)

Penjelasan diatas sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh petugas UPK, padahal sempat akan diadakan *rescheduling* pinjaman yang menunggak di LKM DJM ini, namun karena pengurus yang aktif hanya tinggal 2 orang sampai saat ini, sehingga pinjaman menunggak tidak kunjung terselesaikan. Berikut adalah kutipannya: “Permasalahannya seperti itu, sempet ingin melakukan itu (*rescheduling*), tapi orang-orangnya yang udah ga ada.” NS (23 Februari 2012)

2. Kejenuhan dalam Kepengurusan

Kepengurusan LKM DJM relatif tidak mengalami pergantian yang signifikan semenjak awal kepengurusan, terutama dalam pergantian petugas UPK. Hal ini menyebabkan kejenuhan dan berkurangnya rasa ketertarikan serta semangat petugas UPK untuk mengurus kegiatan pinjaman bergulir: “Saya bilang udahlah kita ga usah dana bergulir lagi, kita yang dana itu ajalah.. yang infrastruktur aja gampang laporannya, ga pusing.” (NS, 23 Februari 2012)

3. Keterbatasan waktu pengurus

Keterbatasan waktu pengurus juga menjadi salah satu penghambat tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir. Terutama pada saat ini, dimana tidak ada lagi penanggulangan atau tindakan yang dilakukan terhadap kemacetan pinjaman bergulir di Kelurahan LKM DJM. Hal ini seperti yang disampaikan petugas UPK LKM DJM: “ya sebagian

kadang-kadang sibuk juga. Paling yang sering saya sama IR yang di sekretariat. Malah terkadang saya kan juga harus ngurus usaha saya, karena saya punya usaha kadang saya harus jaga di toko atau belanja barang dagangan. Itu terkadang yang menghambat fokus saya untuk ngurusin kegiatan di BKM.“Pak NS (23/02/2012)

Pimpinan kolektif LKM DJM juga menyatakan hal yang serupa: “Yang aktif paling saya aja sama Pak NS (petugas UPK) dan kadang-kadang juga beliau sibuk mengurus usahanya, saya sendirian aja setiap hari di kantor BKM. Jadi ya kebayang siapa yang mau ngurusin KSM yang masih menunggak.” (SK, 27 Februari 2012)

4. Kurangnya kepercayaan KSM terhadap LKM

Berdasarkan temuan lapangan, salah satu alasan KSM “nakal” tidak mau melunasi tunggakannya adalah karena rasa ketidakpercayaan lagi (*mistrust*) yang menganggap LKM seperti BPR, hal ini menjadi penghalang petugas UPK untuk melakukan penagihan pada pinjaman yang macet. Berikut adalah kutipan seorang anggota KSM:

“karena mereka secara operasional tidak berbeda jauh dengan Bank Perkreditan Rakyat, gak jauh dan gak beda jauh. Jadi kalo memang BKM sebetulnya.. bolehlah mengambil *fee* bolehlah ya, tapi jangan terlalu membebankan. Karena apa?karena masyarakat butuh pertolongan usaha, kalo pertama kali usahanya sudah dibebankan bungan, jadi kapan mereka mengenyak keuntungannya..” (RN, 27 Februari 2012)

5. Adanya anggota KSM yang sudah tidak mau membayar pinjaman

Anggota KSM yang tidak melanjutkan pembayaran juga menjadi penghambat peran petugas UPK untuk kembali menggulirkan dana pinjaman kepada anggota masyarakat lainnya yang membutuhkan, karena sejatinya dana menjadi macet di masyarakat. Berikut ungkapan petugas UPK:

“Makanya sampai terakhir kita tagih, mereka yang memang sudah tidak mau membayar lagi, bikin kita jadi males ya nagihnya. Ini sisanya memang mereka-mereka yang susah sekali membayar, ya namanya masyarakat ada saja alesannya, ada yang bilang ini dana hibahlah jadi ga usah dikembaliin, atau usahanya udah gak jalan lagi ” (NS, 23 Februari 2012)

Pernyataan petugas UPK diatas, sesuai dengan hal yang diungkapkan oleh anggota KSM yang sudah tidak mau lagi melanjutkan pembayaran tunggakannya: “Ya..sekarang sih saya pensiunan ya, uang saya hanya dari pensiunan. Saya sudah biarin aja yang sisanya di BKM, ya abis mau gimana saya juga ditipu orang waktu itu, lagian saya waktu itu udah bayar sebagian.” (RN, 27 Februari 2012).

6. Adanya anggapan pinjaman bergulir adalah hibah

Anggapan dana PNPM MP sebagai dana hibah menjadi hambatan petugas UPK untuk melakukan penagihan pembayaran cicilan anggota KSM terutama tunggakan-tunggakan yang macet. Anggapan ini terjadi dikarenakan sosialisasi yang tidak terlaksana dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh petugas UPK dibawah ini: “Memang program P2KPPun memang baguslah untuk membantu masyarakat, tapi memang payung hukum yang diberikan di P2KP itu memang kurang jelas. Iya jadi masyarakat juga menilai dana-dana bergulir ini dana hibah gitu kan, pandangan mereka seperti itu kan. Jadi dana-dana ini tidak perlu dikembalikan gitu kan, seperti itu.” (NS, 23 Februari 2012)

Fasilitator juga menjelaskan hal yang sejalan dengan pernyataan diatas:

”ya..ketidaksiapan dulu, memang kalo ga salah itu, pada saat 2000, terjadi krisis. Multinasional ya waktu itu. Nah, pada saat itu dikururkan, dari kesiapan sisi program, kesiapan dari sisi masyarakatnya juga, pengertiannya bahwa ini adalah dana hibah, tidak usah dikembalikan. Ini yang sampe sekarang menjadi imeng, jadi pada saat ditagih seperti itulah, ga usah dikembaliin

katanya. Padahal memang diakadnya dari dulu juga udah ada, cuman memang mungkin waktu dulu belum tersosialisasikan secara penuh.” (AD, 22 Februari 2012)

7. Pelaksanaan P2KP (nama awal PNPM MP) yang terburu-buru

P2KP pada saat itu datang dengan terburu-buru, dimana hal ini yang menjadi hambatan tidak efektifnya program di wilayah kelurahan Depok Jaya. Dampaknya petugas UPK tidak mempunyai cukup waktu untuk menyeleksi KSM yang mengajukan pinjaman. Banyak KSM peminjam yang tidak sesuai dengan kriteria. Berikut adalah kutipan yang diungkapkan oleh Petugas UPK LKM DJM: “memang agak terburu-buru pada waktu itu dan kesiapan kita agak terbatas juga memang. Terutama untuk masalah-masalah penyeleksian KSM-KSM, karena kan memang harus dibentuk KSM dulu, untuk kita pinjamkan ke mereka. Karena waktu itu, prosesnya sangat terburu-buru jadi penyeleksian terhadap KSM juga jadi kurang tepat.” (NS, 23 Februari 2012)

Ketidakmampuan petugas UPK dalam menjalankan perannya juga dipengaruhi oleh kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator kelurahan (faskel), karena hal berikut:

a. Pemindahan wilayah tugas Faskel (*rolling* faskel)

Mekanisme pendampingan fasilitator kelurahan yang diatur dalam PNMP MP adalah seringkali memindahtugaskan faskel dari LKM yang satu ke LKM yang lainnya. Bahkan tidak hanya dalam satu kota, terkadang mereka harus pindah ke LKM di kota yang lain. Hal ini membuat putusnya proses pendampingan, sehingga belum tuntas menyelesaikan masalah di wilayah tertentu, faskel sudah harus pindah ke wilayah atau LKM lain. Hal ini membuat faskel sering menemui kesulitan. Berikut kutipan salah seorang fasilitator kelurahan: “Cuma memang kadang-kadang, kita sebagai fasilitator itu kan suka di *rolling*, sudah enak-enak mendampingi BKM yang ini terus tiba-tiba harus pindah ke BKM lain. Kita harus

mulai dari awal lagi, mengetahui data-data BKM yang baru, termasuk misalnya data-data yang pinjaman bergulir. Itu kan tidak gampang.” (MH, 29 Februari 2012)

Hal ini juga sesuai dengan yang dikeluhkan oleh seorang petugas UPK di LKM BMM: ”iya kadang-kadang rotasi faskel sangat masalah buat kami, jadi kan pendampingannya gak maksimal ya. Mereka juga suka mengeluhkan kepada kami. Misalnya lagi mendampingi kami suatu masalah, dan masalahnya belum selesai tapi mereka udah di rotasi. Mereka juga kan harus beradaptasi lagi, karena kan mendampingi orang yang satu dengan yang lainnya pasti beda.” (AN, 10 Mei 2012)

b. Faskel kehilangan data di lapangan

Dalam mekanisme kepindahan faskel ke wilayah lain, seringkali membuat kehilangan jejak data di lapangan, dimana keberadaan data sering tidak jelas, sehingga menghambat proses pendampingan terhadap kinerja petugas UPK di wilayah barunya. Berikut ini adalah ungkapan salah seorang faskel: “...terus tiba-tiba harus pindah ke BKM lain. Kita harus mulai dari awal lagi, mengetahui data-data BKM yang baru, termasuk data-data yang pinjaman bergulir. Itu kan tidak gampang mba, karena kadang-kadang data itu tidak di kantornya, bercecer dimana-mana. Kadang ada di rumah pengurus yang ini, si itu.” (MH, 29 Februari 2012)

Berikut ini digambarkan secara ringkas faktor penghambat peran petugas UPK LKM BMM dan LKM DJM dalam melaksanakan kegiatan pinjaman bergulir PNPM MP:

Tabel 4.2 Faktor Penghambat Peran Petugas UPK LKM BMM dan LKM DJM dalam melaksanakan Kegiatan Pinjaman Bergulir

Faktor Penghambat Peran Petugas UPK LKM Bina Masyarakat Mandiri (BMM)	Faktor Penghambat Peran Petugas UPK LKM Depok Jaya Mandiri (DJM)
1. Keterbatasan waktu petugas UPK	1. Banyaknya pengurus LKM yang tidak aktif
2. Sikap tidak tegas Petugas UPK dan Juru tagih	2. Kejenuhan Petugas UPK karena kepengurusan yang tidak diganti sejak lama
3. Adanya anggota KSM yang sulit membayar, meninggal dan kabur	3. Keterbatasan waktu pengurus
4. Sulitnya memperoleh kepercayaan pihak luar untuk <i>berchanneling</i>	4. Kurangnya kepercayaan KSM terhadap LKM
	5. Adanya anggota KSM yang sudah tidak mau membayar pinjaman
	6. Adanya anggapan pinjaman bergulir adalah hibah
	7. Pelaksanaan P2KP (nama awal PNPM MP) yang terburu-buru

Sumber: Olahan Penelitian

4.3. Pembahasan

4.3.1. Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Kebijakan PNPM MP yang merupakan landasan pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir semenjak tahun 2007 sampai saat ini di wilayah kelurahan Kota Depok sebenarnya adalah sama dengan kebijakan P2KP yang menjadi landasan saat kegiatan pinjaman bergulir pertama diturunkan di Kota Depok yaitu pada

tahun 2000, hanya saja mengalami perubahan dan penyempurnaan. Penyempurnaan dan perubahan itu sendiri terdapat pada pencapaian Program, jika awalnya pada P2KP mencoba membuat LKM tidak berdaya menjadi berdaya maka PNPM MP membuat LKM yang telah berdaya menjadi mandiri (bab.4 hal 93). Selanjutnya penyempurnaan pada tugas fasilitator yang lebih fokus terhadap satu bidang, misalnya ekonomi saja atau infrastruktur saja (bab.4 hal 95). Selain itu terjadi penyempurnaan pada struktur dan kepengurusan LKM, dimana pada PNPM MP terdapat pimpinan kolektif, dimana LKM dipimpin oleh 7,9 sampai 11 orang secara kolektif (bab 4 hal.95).

Untuk kebijakan kegiatan pinjaman bergulir pada P2KP dan PNPM MP juga tidak banyak mengalami perubahan, hanya ada penyempurnaan pada ketentuan jumlah KSM yang sebelumnya minimal 3 orang dalam satu kelompok, kemudian pada PNPM MP menjadi 5 orang dan harus memiliki tabungan di LKM (bab.4 hal 96). Sedangkan untuk ketentuan peran dan tugas petugas UPK dalam kegiatan pinjaman bergulir dalam P2KP dan PNPM MP adalah sama, dimana petugas UPK memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam kegiatan pinjaman bergulir berupa bimbingan yang bersifat teknis, terutama bimbingan teknis dalam pembukuan usaha KSM dan juga memberikan rekomendasi pada pimpinan kolektif terkait KSM mana yang layak menerima pinjaman (bab.4 hal 99).

Petugas UPK merupakan unsur masyarakat yang diangkat dan bertugas untuk mendampingi masyarakat di lingkungannya dalam kegiatan pinjaman bergulir PNPM MP. Hal ini disebabkan, fasilitator kelurahan sebagai *community worker* atau *fieldworker* hanya bertugas mencatat perkembangan kegiatan pinjaman bergulir dan mendampingi masyarakat melalui kontakannya dengan petugas UPK (bab 2 hal 52). Kegiatan pinjaman bergulir dari mulai sosialisasi sampai kepada kegiatan monitoring, dilakukan oleh petugas UPK untuk membuat kegiatan pinjaman bergulir dapat berjalan di masyarakat. Menurut Adi, kader adalah warga masyarakat yang secara sukarela (*indogeneous worker*) membantu proses perubahan terencana di masyarakat, dimana berbeda dengan *fieldworker* yang merupakan tenaga lapangan yang dibayar oleh pihak program untuk memfasilitasi perubahan di lapangan (bab 2 hal 35). Oleh karena itu, petugas UPK

dapat dikatakan sebagai kader yang merupakan perpanjangan tangan dari fasilitator kelurahan, sehingga perannyapun merujuk kepada peran-peran *community worker*.

4.3.1.1 Gambaran Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPMP Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru

a. Peran petugas UPK dalam mempersiapkan kegiatan Pinjaman Bergulir

1. Sosialisasi LKM kepada masyarakat mengenai kegiatan Pinjaman Bergulir PNPMP MP

Pada tahap sosialisasi kegiatan pinjaman bergulir petugas UPK bersama dengan pengurus LKM menggunakan 2 cara. Cara pertama menggunakan cara “mulut ke mulut” untuk menyampaikan informasi kegiatan ke tingkat masyarakat khususnya kepada anggota KSM, yaitu dengan menjadikan petugas UPK dan pengurus LKM sebagai ketua kelompok setiap KSM di lingkungan RT atau RWnya (bab 4 hal 107). Petugas UPK bersama pengurus LKM memberikan informasi kegiatan pinjaman bergulir, mendorong masyarakat agar mau mengikuti kegiatan ini untuk mengembangkan usahanya sampai kepada pendampingan dalam kegiatan pinjaman bergulir. Oleh karena itu, anggota KSM akan lebih mudah dalam menerima informasi mekanisme, ketentuan pinjaman dan hal yang lebih teknis lagi seperti bagaimana cara pengisian proposal pengajuan pinjaman. Cara yang kedua petugas UPK bersama pimpinan kolektif melakukan sosialisasi melalui media, diantaranya adalah majlis taklim dan penempelan poster di tempat strategis (bab 4 hal 108).

Menurut Iff, dalam sosialisasi ini, petugas UPK memiliki peranan sebagai representasional (*representational role and skill*), dimana lebih tepatnya peran menggunakan media. Petugas dalam situasi tertentu membutuhkan penggunaan media yang efektif untuk memperjelas isu tertentu dan membantu menempatkannya pada agenda publik (bab 2, hal 43). Dalam hal ini petugas UPK menggunakan poster sebagai media untuk menyampaikan informasi kegiatan pinjaman

bergulir kepada masyarakat. Selain itu juga, petugas UPK memiliki peranan dalam humas dan presentasi publik dimana petugas UPK juga memahami tentang proyek kemasyarakatan dan mempublikasikannya dalam konteks yang lebih luas, misalnya terlibat dalam pembicaraan aktif dalam pertemuan dengan pemerintah atau kelompok masyarakat (bab 2 hal 43). Pada LKM BMM, petugas UPK menyampaikan kegiatan pinjaman bergulir melalui majlis taklim sebagai media perkumpulan warga.

Selain itu, pada umumnya Petugas UPK LKM BMM memiliki peranan menyampaikan informasi (*educational role and skill*), dimana petugas UPK mampu menyampaikan informasi-informasi yang relevan kepada masyarakat secara langsung (bab 2 hal 41), yaitu mengenai kegiatan pinjaman bergulir PNPM MP. Dalam hal ini juga petugas UPK menjalankan peran komunikasi personal (*facilitative role and skill*), dimana petugas UPK menyampaikan informasi kegiatan pinjaman bergulir sebagai sebuah pesan yang disampaikan melalui percakapan dan interaksi dalam kegiatan-kegiatan warga.

2. Pembentukan KSM

Petugas UPK bersama pengurus LKM lainnya berperan membantu anggota masyarakat di wilayahnya yang termasuk PS 2 untuk membentuk KSM, dimana petugas UPK atau pengurus LKM lainnya bisa menjadi ketua KSMnya atau hanya membantu pembentukan (bab 4 hal 109). Namun, dalam hal ini petugas UPK tidak menerima manfaat atau Bantuan Langsung Masyarakat. Mereka hanya berusaha membantu membentuk KSM-KSM di lingkungan mereka terutama dalam menyampaikan berbagai informasi kegiatan pinjaman bergulir dan memantau KSM. Menurut Ife, ini termasuk ke dalam peran fasilitasi kelompok (*facilitative role and skill*), dimana ketika *community worker* menjadi salah satu bagian kelompok, maka akan membantu kelompok tersebut mencapai tujuannya dengan efektif dan dapat mendorong masyarakat agar lebih partisipatif (bab 2 hal 38).

Dalam hal ini, Petugas UPK terlibat langsung untuk menjadi bagian kelompok dan membentuk kelompok tersebut, sehingga petugas UPK memiliki kesempatan berbicara mengenai kegiatan pinjaman bergulir untuk memperoleh perhatian dari anggota KSM dan memudahkan proses KSM untuk memperoleh informasi apabila ada dana pinjaman di LKM.

b. Peran petugas UPK dalam pelaksanaan pinjaman bergulir

1. Pengajuan Pinjaman

Pada tahap pengajuan pinjaman, KSM LKM BMM hanya diminta untuk mengajukan foto kopi KTP dan KK sebagai kelengkapan administrasi, dan mengisi proposal (bab 4 hal.111) Pengisian proposal dilakukan dengan mengisi blanko pengajuan pinjaman. Petugas UPK bertugas mengecek kelengkapan data KSM dan memverifikasi proposal KSM (blanko pengajuan pinjaman). Hal ini dapat dikatakan bahwa petugas UPK menjalankan peranan administratif.

Selain itu, petugas UPK bersama pengurus LKM juga berperan membantu KSM yang kesulitan mengisi proposal (bab 4 hal 112). Dalam membantu KSM mengisi proposal, petugas UPK juga menjelaskan kembali kepada anggota KSM mengenai mekanisme dan ketentuan kegiatan pinjaman bergulir itu sendiri, dimana yang rata-rata warga PS 2 kelurahan Rangkapan Jaya Baru berpendidikan rendah, yang mungkin saja mereka kurang mengerti cara mengisi proposal dan belum paham sekali mengenai pinjaman bergulir itu sendiri. Menurut Ife, peran ini termasuk kedalam peran dan keterampilan representasional (*representational role and skill*), yaitu peranan berbagi pengetahuan dan pengalaman. Menurut Ife, seorang pelaku perubahan harus mau berbagai pengetahuan dan pengalamannya kepada berbagai pihak yang terkait (bab 2 hal 44). Dalam hal ini ada proses transfer pengetahuan dan pengalaman dari petugas UPK kepada anggota KSM yang kurang mengerti bagaimana cara pengisian proposal, sehingga

Petugas UPK tidak merasa lebih pintar, namun mau berbagai pengetahuan. Upaya membantu anggota KSM mengisi proposal dan menerangkan kembali mekanisme pinjaman bergulir merupakan usaha petugas UPK untuk membuat anggota KSM menjadi paham mengenai kegiatan pinjaman bergulir dan tidak melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2. Pemeriksaan Pinjaman

Pemeriksaan pinjaman bertujuan untuk mengecek keabsahan data-data yang tertera di proposal dan data administrasi yang masuk. Petugas UPK bertugas melakukan wawancara dan terkadang juga melakukan survei, karena biasanya survei dilakukan oleh juru tagih (bab 4 hal 113). Wawancara yang dilakukan yaitu seputar menanyakan omset usaha, apa saja yang dibutuhkan untuk usahanya dan diperuntukan untuk membeli apa dana pinjaman yang akan diterima, sedangkan survei adalah untuk melihat sejauh mana kesesuaian data yang diberikan KSM di proposal dan saat wawancara. Analisis pinjaman oleh petugas UPK seringkali tidak berdasarkan pertimbangan *character, condition, capacity, capital* dan *collateral* secara *detail* (bab 2 hal 57). Petugas UPK LKM BMM hanya melihat apakah anggota KSM mempunyai usaha atau tidak (bahkan banyak yang tidak memiliki usaha), mengetahui omset, apa yang dibutuhkan untuk usaha serta melihat kelengkapan administrasi saja dan bagaimana karakter orang calon peminjam. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa petugas UPK hanya menganalisa aspek *condition, capacity* dan terkadang *character*.

Dalam tahap ini, petugas UPK mempunyai peran dalam melihat sejauh mana kebutuhan KSM terhadap dana yang akan diterima dan dialokasikan untuk apa pinjaman tersebut. Peran ini mengarah pada peran dan keterampilan teknis (*technical role and skill*) yaitu tepatnya dalam *need assessment* (bab 2 hal 44), meskipun kewenangan putusan pinjaman mutlak berada di tangan pengurus LKM tanpa ada campur tangan masyarakat (anggota KSM). Namun, proses dari wawancara dan

survei sebagai *need assessment* memperlihatkan kemampuan petugas UPK dalam menimbang dan memperhatikan kebutuhan (dana pinjaman yang diajukan) masyarakat dengan potensi (kemampuan membayar) yang dimiliki.

3. Putusan pinjaman

Pada tahap putusan pinjaman petugas UPK bertugas memberikan pertimbangan kepada pimpinan kolektif mengenai kondisi anggota KSM yang ada di lapangan, baik itu kondisi usaha, penghasilan usaha, karakter anggota KSM peminjam, modal yang dibutuhkan dan sebagainya (bab 4 hal 115). Hal ini mengarah pada peran dan keterampilan menyampaikan informasi (*educational role and skill*), dimana pelaku perubahan membantu menyampaikan informasi yang relevan kepada masyarakat (bab 2 hal 41). Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh petugas UPK kepada pimpinan kolektif menjadi informasi untuk menentukan apakah anggota KSM tersebut layak atau tidak menerima dana pinjaman.

Petugas UPK juga terkadang dapat memberikan putusan pinjaman jika pimpinan kolektif atau pengawas UPK sedang tidak ada dalam rapat putusan pinjaman. Padahal, PNPM MP sendiri memiliki ketentuan bahwa petugas UPK yaitu manajer UPK yang memang harus memutuskan (bab 2 hal 58). Tahap ini menjadi salah satu tahap yang penting dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir PNPM MP, karena putusan pinjaman merupakan proses untuk menentukan anggota KSM mana yang berhak mendapatkan pinjaman. Sejauh dari hasil pengamatan, anggota KSM yang mendapatkan putusan pinjaman memang termasuk PS 2, namun ada beberapa yang tidak mempunyai usaha, sehingga dana pinjaman digunakan untuk kepentingan konsumtif dan dampaknya menunggak pembayaran pinjaman. Hal ini disebabkan oleh pengambilan keputusan yang tidak tepat karena, ketidaktepatan dan kurang cermatnya petugas UPK dalam proses pemeriksaan, serta proses pembentukan KSM di tingkat bawah yang tidak tepat sasaran. Oleh

karena itu, LKM tidak terlihat seperti lembaga nirlaba berbasis lokal yang bergerak di bidang sosial, melainkan seperti lembaga keuangan formal, misalnya Bank Perkeditan Rakyat, yang membuat putusan-putusan pinjaman hanya berdasarkan apa yang diajukan anggota KSM, tanpa melihat lagi prinsip-prinsip dari PNPM MP dan ketentuan pinjaman bergulirnya. Namun, dalam memberikan putusan besar pinjaman LKM BMM telah mengikuti aturan PNPM MP, dimana mula-mula anggota KSM akan diberikan maksimal Rp 500.000,- dan setelah itu jika lancar dapat diberikan Rp 1.000.000,- sampai Rp 2.000.000 (bab 2 hal 55). Untuk besar pinjaman diatas Rp 2.000.000 akan *dichanellingkan* oleh LKM.

4. Pencairan Pinjaman

Pada pencairan dana pinjaman, petugas UPK LKM BMM berperan memberitahu kepada KSM yang berhak menerima pinjaman, menyampaikan dana pinjaman kepada KSM, menyepakati akad kredit dan menyampaikan kembali mengenai besar pinjaman, cara pengembaliannya serta membuat surat perjanjian pinjaman (bab 4 hal 117). Menurut ketentuan PNPM MP memang petugas UPKlah yang berhak untuk memberitahukan KSM atas putusan pinjaman, menyiapkan dokumen realisasi pinjaman, menjelaskan kembali mengenai besar pinjaman, tujuan, jangka waktu, bunga serta cara pengembalian atau mengangsurnya, membuat surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh anggota KSM dan manajer UPK, memberikan dana pinjaman kepada KSM dan meneliti isi berkas pinjaman (bab 2 hal 59).

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pada tahap ini petugas UPK menjalankan tugasnya dengan cukup baik. Namun, pada surat perjanjian pinjaman tidak menggunakan materai, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam tahap pencairan pinjaman ini dapat dikatakan bahwa petugas UPK mempunyai peran dan keterampilan mendidik (*educational role and skill*), yaitu

menyampaikan Informasi. Disini, petugas UPK berupaya menyampaikan informasi kepada anggota KSM mengenai ketentuan pinjaman dan akad kredit, sehingga anggota KSM tahu akan informasi tersebut. Selain itu, petugas UPK juga menjalankan peran dan keterampilan komunikasi personal (*facilitative role and skill*). Seperti yang dikemukakan oleh Ife, bahwa seorang pekerja sosial harus dapat berkomunikasi secara efektif, salah satunya adalah menyatakan pesan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami (bab 2 hal 40). Dalam hal ini, selain memberikan dana kepada anggota KSM, petugas UPK juga menyampaikan kembali aturan pinjaman, sehingga anggota KSM menjadi paham dan mengerti mengenai informasi yang disampaikan.

5. Pelaksanaan Kegiatan *Channeling* oleh LKM BMM

LKM BMM merupakan LKM yang dapat melakukan *channeling* dengan pihak luar. LKM BMM melalui petugas UPK yang selalu didampingi oleh faskel telah berhasil menyepakati kerjasama *berchanneling* dengan BRI, Bumiputera, dan BSM (Bank Syariah Mandiri) (bab 4 hal 118). Dalam 3 kerjasama tersebut petugas UPK berusaha mencari dan meyakini pihak luar untuk diajak bekerjasama dan nantinya akan meminta persetujuan dengan pimpinan kolektif untuk kerjasama tersebut. Untuk BRI, petugas UPK hanya berhasil melakukan kerjasama dalam hal pelatihan pembukuan, sedangkan dengan BSM petugas UPK berhasil memberikan kesempatan dan peluang bagi anggota KSM yang riwayat pembayarannya bagus untuk mengajukan pinjaman ke BSM. Petugas UPK juga mampu bekerjasama dengan Bumiputera dalam hal asuransi kematian bagi anggota KSM yang meminjam dana PNPM MP. Pada kerjasama asuransi ini petugas UPK berusaha mencari dan membentuk kerjasama, serta berperan untuk mengambil dana asuransi dari anggota KSM, menyerahkan kepada pihak asuransi, kemudian menyerahkan kepada ahli waris anggota KSM jika terjadi pencairan dana asuransi. Sedangkan, pada kegiatan *channeling* untuk dana pinjaman petugas UPK tidak banyak

berhubungan dengan KSM kecuali dalam hal penagihan dan pengawasan pembayaran melalui monitoring administratif (bab 4 hal 121).

Jika melihat teori yang dikemukakan Ife, maka dalam kegiatan *channeling* petugas UPK memiliki peran dan keterampilan dukungan sosial dan komunikasi personal (*facilitative role and skill*). Menurut ife, ini terkait dengan peran komunikasi personal, dimana suatu komunikasi mempunyai kapasitas dalam menciptakan dan memelihara suatu atmosfer kepercayaan dan dukungan secara bersamaan (bab 2 hal 40). Kemampuan petugas UPK untuk meyakinkan pihak luar (BRI, Bumiputera dan BSM) merupakan wujud dari bentuk komunikasi yang baik dan efektif dengan pihak tersebut, sehingga mereka percaya untuk mengadakan kerjasama dengan LKM BMM. Peran dukungan sosial terkait dengan kemampuan pelaku perubahan untuk memberi dukungan kepada masyarakat agar terlibat dalam struktur dan aktivitas masyarakat (bab 2 hal 37). Dalam hal ini, peranan dukungan sosial berupa penghargaan kepada KSM-KSM yang lancar dalam pengembalian pinjaman, untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk meminjam dana dengan jumlah yang lebih besar melalui *channeling*, sehingga anggota KSM dapat mengembangkan usaha mereka.

Di samping itu, petugas UPK juga menjalani peran dan keterampilan representasional yaitu jaringan kerja. Ife mengemukakan bahwa peranan ini mengarah pada kemampuan untuk mengembangkan relasi dengan berbagai pihak dan mendorong mereka untuk turut serta dalam upaya perubahan (bab 2 hal 43). Ini terlihat dari kemampuan petugas UPK mengembangkan relasi dengan BRI, Bumiputera dan BSM untuk turut serta dalam upaya perubahan masyarakat kelurahan Rangkapan Jaya Baru, khususnya dalam bidang ekonomi dan pengembangan usaha anggota KSM.

- c. Peran petugas UPK setelah menggulirkan dana pinjaman kepada KSM
 1. Pembinaan dan Pelatihan Bagi KSM

Setelah satu bulan realisasi pinjaman petugas UPK tidak pernah melakukan kunjungan ke rumah atau tempat usaha anggota KSM dalam rangka pembinaan (bab 4 hal 121). Padahal kunjungan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penggunaan pinjaman dan mengingatkan peminjam akan kewajiban dalam melakukan pembayaran pinjaman (bab 2 hal 60). Silaturahmi dengan anggota KSM hanya terjadi pada saat anggota KSM melakukan pembayaran cicilan pinjaman di kantor LKM atau ketika tidak sengaja bertemu dengan anggota KSM. Pada saat inilah petugas UPK bisa bertanya tentang usaha dari KSM tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya proses pembinaan tidak ada baik di tempat usaha KSM ataupun ke rumah anggota KSM. Kunjungan ke rumah atau ke tempat usaha KSM terjadi jika KSM mulai mengalami masalah dalam pembayaran dan lebih bisa dikatakan ini lebih ke arah monitoring yang tidak rutin.

Sedangkan untuk pelatihan bagi KSM yang pernah diadakan oleh petugas UPK bersama pimpinan kolektif adalah pelatihan kuliner. Pada pelatihan ini petugas UPK bersama pimpinan kolektif bertugas menyelenggarakan acara dan sekaligus menjadi pelatih pembuatan kue (bab 4 hal 122). Jika berdasarkan apa yang dikemukakan Ife, maka peran petugas UPK meliputi peran dan keterampilan animasi sosial (*facilitative role and skill*) karena petugas UPK berusaha membangkitkan energi, inspirasi, antusiasme, termasuk mengaktifkan, menstimulasi, dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan (bab 2 hal 36), dimana pelatihan pembuatan kue menjadi dorongan bagi KSM yang bergerak dibidang kuliner untuk meningkatkan kemampuannya. Selain itu, petugas UPK juga melaksanakan peranan pelatihan (*educational role and skill*) yaitu menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan petugas UPK menjadi pelatih. Menurut Ife, ini merupakan kemampuan petugas untuk melibatkan orang yang dapat bertindak sebagai pelatih atau berperan untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan, namun petugas juga diperkenankan untuk menjadi pelatih (bab 2 hal 42). Oleh karena,

petugas menjadi pelatih dalam kegiatan ini, maka petugas UPK juga menjalankan perannya dalam peran dan keterampilan representasional (*representational role and skill*) yaitu berbagi pengetahuan dan pengalaman membuat kue kepada anggota KSM.

2. Pembayaran Kembali Pinjaman

Petugas UPK berperan menerima pembayaran kembali KSM yang datang ke kantor LKM dan mengingatkan jika anggota KSM mulai menunjukkan tanda sulit membayar, sedangkan pembayaran kembali yang dilakukan di rumah KSM dilakukan oleh juru tagih (bab 4 hal 123). Padahal dalam ketentuan dari PNPM MP, tidak dianjurkan untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman di luar kantor LKM atau UPK dan diluar jam kerja (bab 2 hal 61), sedangkan LKM BMM mengangkat juru tagih sehingga memungkinkan penagihan dilakukan diluar kantor dan jam kerja. Namun, dari temuan lapangan terlihat bahwa penagihan angsuran ke rumah anggota KSM, membuat proses pembayaran kembali menjadi lebih lancar. Meskipun petugas UPK tidak melakukan kontak secara langsung, tetapi dalam hal pengembalian angsuran tidak mengalami kemacetan yang terlalu parah, karena pihak LKM BMM tidak hanya menunggu anggota KSM melainkan bergerak melakukan penagihan.

Dari temuan lapangan diketahui bahwa tanggung renteng yang diterapkan kepada KSM tidak ada yang berjalan, karena semua anggota yang kesulitan membayar tunggakan berusaha membayarnya sendiri. Ketika ada anggota yang mengalami kemacetan maka tidak ada anggota lain yang mengingatkan dan bahkan anggota lain cenderung tidak peduli, dimana yang mengingatkan hanya ketua KSMnya saja yang merupakan pengurus LKM juga. Selain karena tanggung renteng yang tidak berjalan, kemacetan yang terjadi salah satunya karena kesalahan pembentukan KSM pada tingkat bawah. Seringkali anggota KSM yang terbentuk tidak memiliki usaha, meskipun mereka merupakan warga yang masuk ke dalam pemetaan swadaya 2 (PS 2).

Memang semua warga peminjam masuk ke dalam KSM, hanya saja sistem tanggung renteng dan juga tabungan KSM tidak berjalan. Oleh karena itu, LKM BMM sempat menghadapi kemacetan sebesar 25% (bab 4 hal 124). Dapat dikatakan bahwa LKM hanya seperti badan lembaga keuangan, karena yang kesulitan membayar hanya ditegur dan terus ditagih melalui juru tagih lalu jika sulit baru petugas UPK turun tangan yaitu dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan yang menegur secara baik dan menanyakan kapan akan membayar kembali. Pada hal ini, petugas UPK mengarah pada peran dan keterampilan fasilitatif (*facilitative role and skill*) yaitu animasi sosial dan komunikasi personal. Petugas UPK mengingatkan atau menegur anggota KSM agar selalu lancar dalam pembayaran kembali, dimana menurut Ife ini adalah upaya untuk mengaktifkan, menstimulasi, dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan (bab 2 hal 36). Selain itu, juga tampak peran komunikasi personal, karena petugas UPK berupaya mengingatkan dan menegur anggota KSM yang bermasalah dalam pembayaran cicilan, dimana ada pesan yang disampaikan petugas UPK agar anggota KSM menjadi ingat akan kewajibannya dan menanggapi petugas UPK dengan serius untuk tetap lancar dalam pembayaran cicilan.

Selain itu juga, dalam pembayaran kembali, petugas UPK bertugas untuk melakukan pembukuan dalam mencatat dan mengawasi dana yang masuk dan dana yang keluar, dimana petugas UPK memiliki peranan teknis (*technical role*) tepatnya presentasi verbal dan tertulis. Menurut Ife, pada peranan *technical role*, pelaku perubahan memiliki kemampuan untuk bisa melakukan pekerjaan tulis-menulis seperti penulisan laporan (bab 2 hal 45).

3. Monitoring Pinjaman Bergulir

Monitoring lapangan yang dilakukan petugas UPK LKM BMM untuk mengetahui usaha KSM adalah lebih kepada perbincangan biasa, santai dan tidak kaku, serta dilakukan dengan waktu yang tidak

disengaja. Hal yang dilakukan adalah menanyakan kesulitan serta mengingatkan jika anggota KSM tersebut bermasalah dalam pembayaran (bab 4 hal 126). Monitoring yang seharusnya dilakukan adalah monitoring administratif dan monitoring lapangan dan dilaksanakan oleh petugas UPK secara berkala maupun insidental (bab 2 hal 60). Hal ini memperlihatkan bahwa petugas UPK memang jarang turun ke lapangan, sehingga gejala menyimpang dan sulit membayar hanya diketahui dari laporan juru tagih dan tidak diatasi secara langsung. Ini diperparah juga dengan kondisi, dimana tidak pernah ada pembinaan, sehingga petugas UPK tidak mengetahui kondisi anggota KSM diawal pencairan dana dan tidak dapat menentukan harus seberapa sering mengunjungi anggota KSM tersebut. Di samping itu, sejauh pengamatan, monitoring lapangan juga hanya melibatkan petugas UPK dan juru tagih saja, tanpa pernah melibatkan tokoh masyarakat ataupun relawan dan aparat kelurahan.

Pada monitoring lapangan, petugas UPK menjalankan peran animasi sosial (*facilitative role and skill*), karena ada upaya menanyakan kesulitan, mengingatkan pembayaran yang bermasalah sehingga dapat memotivasi KSM untuk terus mengembangkan usaha dan juga membayar pinjaman tepat waktu. Ife menyatakan bahwa peranan animasi sosial ini, merupakan kemampuan untuk membangkitkan energi, inspirasi, antusiasisme, termasuk mengaktifkan, menstimulasi, dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan (bab 2 hal 36). Selain itu juga petugas UPK menjalankan peran komunikasi personal, dimana menurut Ife, memastikan bahwa sebuah interaksi merupakan sebuah dialog murni daripada sebuah permainan kekuasaan dan kontrol (bab 2 hal 40). Jadi, ada upaya petugas UPK untuk mengingatkan anggota KSM dalam hal pembayaran cicilan melalui komunikasi informal yang tidak disengaja. Namun, sayangnya tidak dilakukan sebulan sekali dan kepada semua KSM secara merata.

Berdasarkan pemantauan lapangan, monitoring administratif dilakukan dengan menyamakan catatan di kwitansi dan di buku catatan petugas UPK, dimana pembukuan benar-benar dilakukan dengan sederhana dan tidak melakukan analisis “*core indicators*” (bab 4 hal 127). Dalam hal ini, peran petugas UPK adalah dalam *technical role and skill* yaitu dalam presentasi verbal dan tertulis yang berkaitan dengan kemampuan pekerjaan tulis-menulis seperti penulisan laporan, pembuatan proposal untuk permohonan bantuan dana dan sebagainya (bab 2 hal 45). Selain itu, saat melakukan pembukuan petugas UPK dapat melakukan pengaturan keuangan untuk mengawasi jumlah cicilan yang masuk dan jumlah cicilan yang masih menunggak. Menurut Ife, ini termasuk ke dalam peranan peran pengaturan keuangan yaitu dimana petugas juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengaturan *financial* seperti melakukan pengawasan terhadap anggaran dan pengeluaran anggaran (bab 2 hal 45).

4. Penanggulangan KSM yang menunggak dan dana pinjaman yang macet

Upaya yang pernah dilakukan oleh petugas UPK dalam menangani kemacetan diantaranya adalah penagihan terus menerus sekaligus mengatur kembali jadwal dan jumlah cicilan (masih berlangsung sampai saat ini), melakukan koordinasi dengan pimpinan kolektif untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan kepada KSM, serta sempat pula membuat asuransi kematian bagi anggota KSM (bab 4 hal 128). Selama ini memang upaya dominan yang dilakukan untuk mengatasi pinjaman yang macet hanya dengan melakukan penagihan melalui juru tagih. Petugas UPK LKM BMM tidak pernah melakukan *rescheduling* dalam menentukan kembali akad kredit melalui perjanjian diatas surat perjanjian. Hal ini dikarenakan, petugas UPK menganggap bahwa KSM yang macet sudah tidak banyak, sehingga hanya perlu melakukan penagihan saja.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas UPK ini, memperlihatkan bahwa petugas UPK LKM BMM mempunyai peran

dalam mengorganisasi (*facilitative role and skill*). Peranan mengorganisasi, menurut Ife merupakan kemampuan untuk berpikir tentang hal-hal apa saja yang diperlu dilakukan, hal mana yang tidak perlu dilakukan sendiri dan memastikan bahwa semua itu mungkin untuk diwujudkan (bab 2 hal 39). Hal ini terlihat dari upaya petugas UPK LKM BMM untuk melakukan sejumlah upaya dalam menanggulangi kemacetan, dimana apabila upaya sebelumnya tidak berhasil maka akan dilakukan upaya selanjutnya. Namun, memang upaya penagihan secara terus-menerus melalui juru tagih yang terkadang disertai dengan penentuan kembali jumlah dan waktu pembayaran menjadi cara yang dominan serta konsisiten dilakukan.

4.3.1.2. Gambaran Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Depok Jaya

- a. Peran petugas UPK dalam mempersiapkan kegiatan Pinjaman Bergulir
 1. Sosialisasi LKM kepada masyarakat mengenai Kegiatan Pinjaman Bergulir PMPM MP

Petugas UPK bersama pengurus LKM lainnya melakukan sosialisasi pada pertemuan rembug warga di tingkat RT, RW dan juga kelurahan yang telah dijadwalkan sebelumnya (bab 4 hal). Sosialisasi untuk kegiatan pinjaman bergulir hanya memanfaatkan rembug atau pertemuan pada tingkat bawah masyarakat. Menurut Ife, peran yang dilakukan oleh petugas UPK ini termasuk ke dalam peranan *educational role and skill* yaitu menyampaikan informasi, dimana membantu memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat, terutama informasi-informasi yang berguna bagi masyarakat dalam menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya sendiri (bab 2 hal 134). Selain itu juga Petugas UPK memiliki peranan *representasional role and skill* yaitu humas dan presentasi publik, dimana petugas UPK memahami tentang proyek kemasyarakatan dan mempublikasikannya dalam konteks yang lebih luas, misalnya terlibat dalam pembicaraan aktif dalam pertemuan dengan pemerintah atau

kelompok masyarakat lainnya (bab 2 hal 43). Hal ini terlihat dimana, petugas UPK bersama pimpinan kolektif melakukan sosialisasi dengan menggunakan media perkumpulan warga, sehingga para pengurus LKM dapat menyampaikan informasi kegiatan pinjaman bergulir kepada masyarakat. Selain itu juga, dalam hal ini petugas UPK menjalankan peran komunikasi personal (*facilitative role and skill*), karena ada upaya petugas UPK untuk menyampaikan pesan melalui kontak secara langsung serta membangun adanya komunikasi dengan masyarakat. Menurut Ife, pekerja sosial akan mampu berkomunikasi secara efektif, dimana dalam hal ini memerlukan kapasitas untuk mengajukan suatu komunikasi atau percakapan, menyimpulkan suatu komunikasi atau percakapan, menciptakan dan memelihara suatu atmosfer kepercayaan dan dukungan secara bersamaan (bab 2 hal 41).

2. Pembentukan KSM

Petugas UPK tidak terlibat dalam proses pembentukan KSM itu sendiri. Proses pembentukan KSM terjadi pada tingkat RT atau RW, dimana masyarakat membentuk KSM tanpa melibatkan petugas UPK dalam membantu pembentukan KSM mereka. Berdasarkan temuan lapangan, memang masyarakat Kelurahan Depok Jaya yang tergabung dalam KSM berjumlah minimal 3 orang dan kebanyakan untuk kepentingan usaha (bab 4 hal 135). Namun, semakin lama dana bergulir diberikan bukan untuk masyarakat yang masuk ke dalam PS 2 (orang miskin), dan bukan dibentuk dalam kelompok. Banyak kejadian di lapangan yang membuktikan bahwa dana pinjaman diberikan kepada perseorangan, tokoh masyarakat dan orang-orang yang mampu secara ekonomi yang mau menggadaikan sertifikat tanah atau kendaraan mereka. Salah satu penyebabnya karena petugas UPK atau pengurus LKM tidak terlibat dalam pembentukan KSM di tingkat bawah, sehingga membuat masyarakat tidak ada yang mengarahkan, menyadarkan dan menggerakkan masuk ke dalam KSM dengan tepat. Hal di atas tidak sesuai dengan ketentuan PNPM MP, dimana anggota

KSM seharusnya tergabung ke dalam kelompok, termasuk warga miskin yang tercantum dalam PS 2 dan mempunyai usaha atau akan memulai usaha (bab 2 hal 55).

b. Peran petugas UPK dalam pelaksanaan pinjaman bergulir

1. Pengajuan Pinjaman

Pada proses pengajuan dana pinjaman petugas UPK LKM DJM bertugas mengecek kelengkapan syarat administratif, seperti foto kopi KK dan KTP serta memverifikasi proposal yang masuk (bab 4 hal 136). Pada proses ini, petugas UPK hanya melaksanakan tugas yang bersifat administratif. Berdasarkan temuan lapangan, KSM tidak pernah didampingi dalam pembuatan proposal, baik proposal yang hanya tinggal diisi (sudah dibuat formatnya oleh petugas UPK) atau juga proposal yang dibuat dan diajukan sendiri oleh KSM. Proposal yang selama ini harus diisi atau dibuat oleh anggota KSM LKM DJM merupakan bentuk dari blanko pengajuan pinjaman dan selain itu pada tahap ini anggota KSM yang meminjam hanya diminta untuk menyerahkan foto kopi KTP dan KK.

2. Pemeriksaan Pinjaman

Untuk memeriksa kembali data pengajuan pinjaman yang diberikan oleh warga masyarakat Depok Jaya, maka petugas UPK dan terkadang pimpinan kolektif melakukan survei dan wawancara. Survei dan wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan usaha dan tempat tinggal peminjam. Analisis pinjaman yang dilakukan oleh petugas UPK lebih mengarah pada analisis aspek *condition* dan *capacity* yaitu melihat bagaimana kondisi usaha anggota KSM serta melihat kemampuan dari anggota KSM tersebut dalam memperoleh laba atau omset. Bahkan pada perguliran dana di awal program kegiatan, petugas UPK dan pengurus LKM lainnya tidak sempat menjalani survei, karena program yang terlalu terburu-buru. Hal ini membuat petugas UPK tidak memiliki cukup waktu untuk melihat

kesesuaian data yang diajukan anggota KSM dengan kenyataan di lapangan, sehingga banyak usaha-usaha “fiktif” yang diajukan oleh anggota KSM.

Melihat peran petugas UPK dalam proses ini, maka perannya mengacu pada peranan teknis atau lebih tepatnya penilaian kebutuhan (*need assessment*), karena ada upaya petugas UPK untuk menilai kesanggupan anggota KSM untuk membayar (potensi KSM) dengan berapa yang diajukan dan diperuntukan untuk apa dana bergulir tersebut (kebutuhan). Menurut Ife, peranan teknis penilaian kebutuhan (*need assessment*) termasuk ke dalam peran dan keterampilan teknis (*technical role and skill*) (bab 2 hal 44).

3. Putusan Pinjaman

Dari temuan lapangan terlihat bahwa petugas UPK nampaknya mempunyai kewenangan yang sama dengan pimpinan kolektif dalam memutuskan KSM yang berhak menerima pinjaman. Putusan pinjaman yang disepakati antara petugas UPK dan pimpinan kolektif didasarkan atas pertimbangan kondisi anggota KSM yang diberikan oleh petugas UPK. Dalam pedoman PNPM MP, seharusnya manajer UPK yang membuat keputusan KSM mana yang layak menerima pinjaman (bab 2 hal 58). Ini telah menjadi kesepakatan dari petugas UPK dan pimpinan kolektif untuk memutuskan secara bersama-sama. Peranan ini mengarah pada peranan menyampaikan informasi (*educational role and skill*). Menurut Ife, pelaku perubahan membantu menyampaikan informasi yang relevan kepada masyarakat, terutama informasi-informasi yang berguna bagi masyarakat (bab 2 hal 41). Kondisi anggota KSM yang telah diketahui petugas UPK saat proses pemeriksaan pinjaman menjadi informasi yang berguna bagi proses putusan pinjaman tersebut.

Kewenangan yang dimiliki petugas UPK dan pimpinan kolektif dalam memberikan putusan pinjaman kepada KSM, tidak menutup kemungkinan terjadinya berbagai penyelewengan. Banyak warga yang tidak masuk ke dalam kelompok (pengajuan individu) menerima dana

pinjaman bergulir serta banyak pula yang mendapatkan dana pinjaman diatas Rp 2.000.000 tanpa dilakukan *channeling* oleh petugas UPK. Oleh karena itu, LKM tidak terlihat seperti lembaga nirlaba berbasis lokal yang bergerak di bidang sosial, namun layaknya lembaga keuangan formal seperti Bank Perkeditan Rakyat, yang membuat putusan-putusan pinjaman hanya berdasarkan apa yang diajukan anggota KSM, tanpa melihat lagi prinsip-prinsip dari PNPM MP dan ketentuan pinjaman bergulirnya. Sehingga, beberapa KSM yang diberikan diatas Rp 2.000.000,- atau hanya ditawarkan dana pinjaman hingga Rp 20.000.000,-.

4. Pencairan Pinjaman

Petugas UPK berperan untuk menginformasikan atau mengundang KSM yang layak menerima pinjaman, menyerahkan dana pinjaman secara langsung kepada KSM di kantor LKM, membuat kesepakatan akad kredit, memperjelas cara serta jumlah cicilan dan membuat surat perjanjian dengan anggota KSM (bab 4 hal). Menurut ketentuan PNPM MP memang petugas UPKlah yang berhak untuk memberitahukan KSM atas putusan pinjaman, menyiapkan dokumen realisasi pinjaman, menjelaskan kembali mengenai besar pinjaman, tujuan, jangka waktu, bunga serta cara pengembalian atau mengangsurnya, membuat surat perjanjian, memberikan dana pinjaman kepada KSM dan meneliti isi berkas pinjaman (bab 2 hal 59). Petugas UPK pada proses pencairan dana menjalankan tugasnya dengan cukup baik, surat perjanjianpun dibuat antara LKM dengan KSM dengan mengikuti aturan PNPM MP yaitu dengan menggunakan materai dan KSM juga menandatangani surat perjanjian tersebut. Dalam tahap ini, petugas UPK menjalankan peranan menyampaikan informasi (*educational role*), dimana ini merupakan kemampuan membantu memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat (bab 2 hal 41). Petugas UPK mencoba menyampaikan berbagai informasi mengenai

pinjaman bergulir kepada KSM dan membuat kesepakatan akad kredit, agar anggota KSM mengetahui informasi tersebut.

Selain itu, petugas UPK menjalankan peran dan keterampilan komunikasi personal (*facilitative role and skill*), karena selain memberikan dana kepada anggota KSM, hal yang jauh lebih penting adalah kemampuan petugas UPK dalam menyampaikan kembali aturan pinjaman yang tentunya berguna bagi pemahaman anggota KSM. Ada upaya petugas UPK untuk menyampaikan pesan agar ketentuan pinjaman bergulir dapat diterima dan dipahami oleh anggota KSM. Seperti yang disampaikan oleh Ife, bahwa seorang pekerja sosial harus mempunyai kemampuan menyatakan dengan jelas pesan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami (bab 2 hal 43).

c. Peran petugas UPK setelah menggulirkan dana pinjaman kepada KSM

1. Pembinaan dan Pelatihan Bagi KSM

Petugas UPK LKM DJM tidak pernah melakukan pembinaan (bab 4 hal 141). Pembinaan merupakan bentuk pencegahan terjadinya penyalahgunaan penggunaan pinjaman dan meningkatkan peminjam akan kewajiban dalam melakukan pembayaran pinjaman serta dilakukan dengan kunjungan dan silaturahmi menjaga hubungan baik kepada peminjam satu bulan setelah realisasi peminjaman (bab 2 hal 60). Bentuk silaturahmi petugas UPK dengan anggota KSM dilakukan dengan tidak sengaja ketika kebetulan bertemu dan berbincang mengenai usaha mereka. Kontak dan juga silaturahmi terjadi ketika anggota KSM melakukan pembayaran kembali ke kantor LKM DJM. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa petugas UPK jarang sekali melakukan kunjungan ke rumah, apalagi ke tempat usaha KSM, sehingga ini lebih mengarah kepada kegiatan monitoring yang dilakukan tidak secara rutin.

Berkaitan dengan pelatihan, petugas UPK pernah mengadakan pelatihan komputer, pengembangan spanduk dan bengkel. Namun petugas UPK hanya bertugas menyelenggarakan acara dan

menyediakan pelatih. Melihat peranan UPK dalam kegiatan pelatihan, peran petugas UPK ini mengarah pada peran fasilitatif (*facilitative role and skill*) tepatnya animasi sosial, yaitu kemampuan untuk membangkitkan energi, inspirasi, antusiasme, termasuk mengaktifkan, menstimulasi, dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan (bab 2 hal 41). Melalui kegiatan pelatihan ini, petugas UPK mencoba memotivasi anggota KSM untuk mengembangkan usahanya dan membantu mereka juga untuk meningkatkan kemampuan dalam penggunaan komputer, pengembangan spanduk atau bengkel. Khusus untuk kegiatan pelatihan, petugas UPK LKM DJM ini juga mempunyai peranan pelatihan (*educational role and skill*), yaitu kemampuan petugas untuk melibatkan orang yang dapat bertindak sebagai pelatih atau berperan untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan (bab 2 hal 42). Selain itu, peranan petugas UPK mengarah pada peran memperoleh sumber daya (*representational role and skill*), dimana untuk pelatihan ini petugas UPK menyediakan pelatih dari luar masyarakat untuk memberikan informasi dan keterampilan untuk masyarakat. Peranan mendapatkan sumber-sumber menurut Ife memang kemampuan petugas dalam membantu masyarakat dalam pemberian informasi, sumber daya, keterampilan-keterampilan dan tenaga ahli, meskipun perlu mencari sumber-sumber dari luar masyarakat (bab 2 hal 42).

2. Pembayaran Kembali

Petugas UPK berperan menerima pembayaran kembali dari KSM, dimana anggota KSM yang datang langsung ke kantor LKM dan juga bertugas untuk menegur bagi anggota KSM yang telat melakukan pembayaran (bab 4 hal 143). Berdasarkan ketentuan PNPM MP, pembayaran cicilan pinjaman tidak diperkenankan dibayar di luar jam dan kantor LKM (bab 2 hal 61) dan petugas UPK memang meminta anggota KSMnya untuk membayar langsung ke kantor LKM. Namun, jika sudah sampai lewat jatuh tempo, akan ada surat teguran atau

peringatan melalui telepon kepada anggota KSM yang disiapkan petugas UPK dan jika surat teguran tidak ditanggapi akan ada juru tagih yang menagih.

Pembayaran kembali dana pinjaman bergulir ini mengalami kemacetan hingga 90 %, karena banyak hal diantaranya peminjam banyak yang merupakan individu, tidak berjalannya tanggung renteng meskipun berkelompok, usaha KSM banyak yang tidak berkembang. Tanggung renteng tidak berjalan dengan dibuktikannya masih banyak pinjaman yang macet dan juga banyak masyarakat yang mendapatkan pinjaman tanpa berkelompok atau masuk sebagai anggota KSM (bab 4 hal 145)

Dalam pembayaran kembali ini, petugas UPK mengingatkan KSM agar melakukan pembayaran dengan lancar dan bahkan terkadang bagi anggota KSM yang telat membayar ditegur melalui surat atau telepon. Melihat peran petugas UPK ini, maka peran petugas UPK mengarah pada peran dan keterampilan fasilitatif (*facilitative role and skill*) yaitu animasi sosial. Peranan dalam animasi sosial terlihat ketika petugas UPK mencoba untuk mengingatkan atau menegur anggota KSM agar selalu lancar dalam pembayaran kembali, dimana menurut Ife ini adalah upaya untuk mengaktifkan, menstimulasi, dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan (bab 2 hal 41). Selain itu, juga tampak peran komunikasi personal, karena petugas UPK mencoba membuat percakapan dengan anggota KSM untuk menyampaikan pesannya agar anggota KSM tersebut tidak telat membayar, dimana jika kata-kata yang disampaikan dapat diterima dan dimengerti oleh anggota KSM, artinya petugas UPK memiliki komunikasi yang baik. Dalam melakukan pencatatan terhadap cicilan yang masuk, petugas UPK memiliki peran teknis (*technical role and skill*) yaitu peran presentasi verbal dan tulisan. Menurut Ife, petugas harus bisa melakukan pekerjaan tulis-menulis seperti penulisan laporan, pembuatan proposal dan sebagainya (bab 2 hal 45).

3. Monitoring Pinjaman Bergulir

Monitoring lapangan yang dilakukan oleh petugas UPK tidak terjadwal dengan pasti, dilakukan pada kondisi yang tidak sengaja dan dilakukan biasanya ketika usaha KSM sudah terlihat mengalami masalah atau hampir *collapse* (bab 4 hal 146). Padahal, menurut ketentuan PNPM MP, monitoring lapangan dilakukan secara rutin, minimal sebulan sekali (bab 2 hal 60). Dalam menangani usaha KSM yang hampir *collapse*, maka pendekatan yang digunakan petugas UPK tidak hanya menggunakan pendekatan kekeluargaan, melainkan juga cara yang keras dan tegas. Pembinaan yang tidak pernah dilakukan tidak diimbangi dengan monitoring yang intensif, sehingga banyak usaha anggota KSM yang tidak berjalan lagi dan kesulitan membayar angsuran, karena tidak terkontrol sejak awal.

Meskipun monitoring lapangan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan PNPM MP, namun petugas UPK telah melakukan peran animasi sosial (*facilitative role and skill*) yaitu mencoba mengontrol sebagai upaya memotivasi dan menstimulasi kembali KSM yang usahanya bermasalah atau hampir *collapse*. Ife menyatakan bahwa peranan animasi sosial ini, merupakan kemampuan untuk membangkitkan energi, inspirasi, antusiasme, termasuk mengaktifkan, menstimulasi, dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan (bab 2 hal 41). Selain itu juga petugas UPK menjalankan peran komunikasi personal, dimana menurut Ife, memastikan bahwa sebuah interaksi merupakan sebuah dialog murni daripada sebuah permainan kekuasaan dan kontrol (bab 2 hal 43). Jadi, ada upaya petugas UPK untuk mengingatkan anggota KSM dalam hal pembayaran cicilan melalui komunikasi informal yang tidak disengaja.

Berdasarkan temuan lapangan, monitoring administratif yang dilakukan oleh petugas UPK, juga hanya berupa pembukuan sederhana yang mencatat berapa uang KSM yang masuk, berapa uang yang masih

menunggak, dimana tidak ada analisis *core indicators*. Dalam hal ini, peran petugas UPK adalah dalam *technical role and skill* yaitu dalam presentasi verbal dan tertulis yang berkaitan dengan kemampuan pekerjaan tulis-menulis seperti penulisan laporan, pembuatan proposal untuk permohonan bantuan dana dan sebagainya (bab 2 hal 45). Selain itu, ketika melakukan pembukuan petugas UPK melakukan pengawasan keuangan dalam melihat jumlah cicilan yang masuk dan jumlah cicilan yang masih menunggak. Menurut Ife, ini termasuk ke dalam peranan pengaturan keuangan yaitu dimana petugas juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan *financial* seperti melakukan pengawasan terhadap anggaran dan pengeluaran anggaran (bab 2 hal 45)

4. Penanggulangan KSM yang menunggak dan dana pinjaman yang macet
Untuk menanggulangi tunggakan KSM yang sudah macet. Petugas UPK LKM DJM bersama pimpinan kolektif sudah melakukan berbagai upaya diantaranya adalah memberlakukan adanya jaminan pada pinjaman-pinjaman yang macet dan pinjaman selanjutnya, menyediakan *debt collector* untuk menagih ke KSM-KSM tersebut, sekitar tahun 2004 atau 2005 serta yang terakhir meminta bantuan para tokoh masyarakat (bab 4 hal 148). Cara memberlakukan jaminan sebenarnya tidak diperkenankan dalam kebijakan PNPM MP. Begitu pula dengan menyediakan *debt collector*, sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan PNPM MP, melainkan pembentukan tim khusus penagihan penunggakan lebih baik, karena akan lebih tersistem kegiatan penagihannya dan faskel dapat memberikan pembekalan (bab 2 hal 64). Solusi untuk meminta bantuan para tokoh masyarakat sebenarnya sudah merupakan cara yang tepat, hanya saja respon dari tokoh masyarakat, seperti RT dan RW kurang partisipatif terhadap permasalahan di lingkungan mereka. Mereka merasa tidak mau repot untuk menyelesaikan masalah dana pinjaman bergulir yang macet di masyarakat, karena mereka merasa itu adalah tanggung jawab LKM (bab 4 hal 149).

Semua cara yang diberlakukan ini tidak berhasil dalam menangani pinjaman bermasalah secara tuntas, melainkan pinjaman bergulir bahkan macet pada tahun 2009. Hal ini dapat disebabkan, pada proses-proses pemeriksaan dan putusan pinjaman yang tidak selektif dan tepat dalam memberikan dana pinjaman bergulir, sehingga upaya mengatasi pinjaman tidak mampu mengatasi berbagai pinjaman bermasalah KSM.

Jadi, dapat dikatakan bahwa upaya utama petugas UPK LKM DJM dalam menangani pinjaman bermasalah hanya melakukan penagihan ke rumah KSM. Upaya seperti *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* sampai sekarang tidak dilakukan karena tidak ada petugas UPK atau pengurus LKM yang mau melakukannya. Selain itu, tindakan penagihan juga sudah tidak dilakukan lagi hingga saat ini karena tidak ada lagi pengurus LKM DJM yang mau mengurus masalah ini. Meskipun berbagai cara dalam menangani pinjaman bermasalah tidak ada yang efektif tetapi dapat dikatakan bahwa ada peran dan keterampilan fasilitatif (*facilitative role and skill*) yang dilakukan oleh petugas UPK yaitu tepatnya peran mengorganisasi. Ife menyatakan bahwa peranan mengorganisasi merupakan kemampuan berpikir tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, hal mana yang tidak perlu dilakukan sendiri dan memastikan bahwa semua itu mungkin untuk diwujudkan (bab 2 hal 39). Dalam hal ini, juga ada serangkaian upaya yang diberlakukan petugas UPK bersama pimpinan kolektif tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, dan memastikan bahwa semua itu diwujudkan dalam menangani pinjaman yang bermasalah dan macet.

Tabel 4.3 Analisis Peran Petugas UPK Sebagai Pendamping Dalam Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM MP

No		Peran UPK menurut Ketentuan PNPM MP	Peran Petugas UPK LKM BMM	Peran Petugas UPK LKM DJM
Peran petugas UPK dalam mempersiapkan kegiatan Pinjaman Bergulir				
1.	Sosialisasi Kegiatan Pinjaman Bergulir	-	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas UPK dan pengurus LKM lainnya mempublikasikan informasi kegiatan pinjaman bergulir dari mulut ke mulut, dengan menjadikan salah satu pengurus LKM atau petugas UPK sebagai ketua KSM. Ini termasuk peran menyampaikan Informasi (<i>educational role and skill</i>) serta peran komunikasi personal (<i>facilitative role and skill</i>). - Petugas UPK bersama 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas UPK bersama pimpinan LKM melakukan sosialisasi, melalui pertemuan rebug warga di tingkat RT, RW dan juga kelurahan yang telah dijadwalkan sebelumnya. Ini termasuk ke dalam peran humas dan presentasi publik (<i>representational role and skil</i>) - Peran Petugas UPK yang dilakukan bersama pengurus LKM lainnya dalam menyampaikan informasi

No		Peran UPK menurut Ketentuan PNPM MP	Peran Petugas UPK LKM BMM	Peran Petugas UPK LKM DJM
			<p>pimpinan kolektif melakukan sosialisasi kegiatan pinjaman bergulir melalui majelis taklim ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini termasuk ke dalam peran humas dan presentasi publik (<i>representational role and skill</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas UPK memasang media publikasi seperti poster diberbagai area yang strategis seperti, posyandu dan kantor sekretariat LKM. Ini termasuk ke dalam peran menggunakan media. 	<p>pinjaman bergulir, termasuk peran menyampaikan informasi (<i>educational role and skill</i>), serta kemampuan petugas UPK untuk menyampaikan informasi sehingga dapat dimengerti oleh anggota KSM merupakan peran komunikasi personal (<i>facilitative role and skill</i>).</p>
2.	Pembentukan KSM		<ul style="list-style-type: none"> - Petugas UPK dan pengurus LKM lainnya membentuk kelompok di lingkungan RW 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terlibat dalam pembentukan KSM. - Pembentukan KSM yang

No		Peran UPK menurut Ketentuan PNPM MP	Peran Petugas UPK LKM BMM	Peran Petugas UPK LKM DJM
			<p>dan menjadi ketua KSM. Ini merupakan peran dan keterampilan fasilitasi Kelompok (<i>facilitative role and skill</i>). Petugas UPK membentuk KSM: dengan menjadi ketua kelompok, dari masyarakat PS 2, ada yang mempunyai usaha dan ada yang tidak.</p>	<p>terjadi di masyarakat tingkat bawah tidak berdasarkan PS 2, dan banyak peminjam adalah individu</p>
Peran petugas UPK dalam pelaksanaan pinjaman bergulir				
1.	Pengajuan Pinjaman	Membantu KSM mengisi blanko permohonan pinjaman (<i>form proposal</i>).	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas UPK mengecek kelengkapan berkas KSM dan memverifikasi proposal. Petugas UPK melakukan peran administratif - Petugas UPK bersama pengurus LKM lainnya membantu KSM 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas UPK bertugas mengecek kelengkapan syarat administratif dan memverifikasi proposal. Petugas UPK melaksanakan peran administratif.

No		Peran UPK menurut Ketentuan PNPM MP	Peran Petugas UPK LKM BMM	Peran Petugas UPK LKM DJM
			mengisi proposal yang sudah disediakan formatnya (blanko permohonan pinjaman). Ini termasuk ke dalam peran berbagi pengetahuan dan pengalaman (<i>representational role and skill</i>)	
2.	Pemeriksaan Pinjaman	Menerima, memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian blanko permohonan serta syarat administrasi; pemeriksaan lapangan dan membuat analisis permohonan atas 5 C (<i>character, condition, capacity, capital dan collateral</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas UPK melakukan wawancara kepada KSM yang meminjam dalam jumlah berapapun dan bersama juru tagih melakukan survei kepada KSM yang meminjam sebesar Rp 1.000.000- Rp 2.000.000. - Peran dan keterampilan <i>need assessment (technical role and skill)</i>: melakukan wawancara dan survei (analisis hanya 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas UPK atau pimpinan LKM yang melakukan survei dan wawancara kepada KSM peminjam. - Peran dan keterampilan <i>need assessment (technical role and skill)</i>: melakukan wawancara dan survei (analisis hanya berdasarkan <i>condition</i> dan <i>capacity</i>). Keduanya terkadang dilakukan juga oleh pimpinan

No		Peran UPK menurut Ketentuan PNPM MP	Peran Petugas UPK LKM BMM	Peran Petugas UPK LKM DJM
			berdasarkan <i>character, condition</i> dan <i>capacity</i>). Survei dilakukan bersama juru tagih.	kolektif
3.	Putusan Pinjaman	Memutuskan anggota KSM yang berhak mendapatkan pinjaman	- Petugas UPK memberikan pertimbangan kondisi anggota KSM dan pimpinan kolektif yang memberikan putusan serta dapat memberikan putusan pinjaman jika pimpinan kolektif/pengawas UPK tidak hadir dalam rapat putusan pinjaman. Dalam memberikan pertimbangan petugas UPK melaksanakan peran dan keterampilan menyampaikan informasi (<i>educational role and skill</i>).	- Petugas UPK memberikan pertimbangan kondisi anggota KSM dan bersama Pimpinan kolektif LKM berperan untuk memberikan putusan pinjaman. Dalam memberikan pertimbangan petugas UPK melaksanakan peran menyampaikan informasi (<i>educational role and skill</i>).

No		Peran UPK menurut Ketentuan PNPM MP	Peran Petugas UPK LKM BMM	Peran Petugas UPK LKM DJM
4.	Pencairan Pinjaman	<p>Memberitahu KSM tentang putusan; menyiapkan dokumen realisasi pinjaman; menjelaskan kembali mengenai pinjaman KSM; meminta KSM menandatangani surat perjanjian; pembukuan</p>	<p>- Petugas UPK mengundang KSM datang ke kantor LKM. Ini termasuk ke dalam peran dan keterampilan menyampaikan informasi (<i>educational role and skill</i>)</p> <p>- Menyerahkan dana pinjaman, melakukan akad kredit serta mengingatkan untuk tidak telat dalam pembayaran, menjelaskan sanksi dan membuat surat perjanjian pinjaman. Ini lebih mengarah pada kemampuan peran dan keterampilan menyampaikan informasi (<i>educational role and skill</i>) serta komunikasi personal (<i>facilitative</i></p>	<p>- Petugas UPK mengundang KSM datang ke kantor LKM. Ini termasuk ke dalam peran dan keterampilan menyampaikan informasi (<i>educational role and skill</i>)</p> <p>- menyerahkan dana pinjaman, melakukan akad kredit serta mengingatkan agar tidak telat membayar, menjelaskan sanksi dan membuat surat perjanjian pinjaman, termasuk ke dalam peran dan keterampilan menyampaikan informasi (<i>educational role and skill</i>) serta peran dan keterampilan komunikasi personal</p>

No		Peran UPK menurut Ketentuan PNPM MP	Peran Petugas UPK LKM BMM	Peran Petugas UPK LKM DJM
			<i>role and skill)</i>	<i>(facilitative role and skill)</i>
5.	Kegiatan <i>Channeling</i>	Mencari Lembaga Keuangan formal untuk kerjasama	<p>- Petugas UPK mencari dan menjalin kesepakatan dengan pihak luar dengan didampingi faskel serta bersama Pimpinan Kolektif mengontrol KSM peminjam. Ini termasuk ke dalam peran dan keterampilan jaringan kerja (<i>representational role and skill</i>)</p> <p>- Kemampuan petugas UPK dalam meyakinkan dan menjelaskan kebutuhan mereka dengan pihak luar, sehingga mau diajak bekerjasama termasuk ke dalam peran dan keterampilan komunikasi personal (<i>facilitative</i></p>	

No		Peran UPK menurut Ketentuan PNPM MP	Peran Petugas UPK LKM BMM	Peran Petugas UPK LKM DJM
			<i>role and skill</i>). - Memberikan pinjaman diatas Rp 2.000.000 kepada KSM lancar untuk menambah modal usaha dari kegiatan <i>channeling</i> dengan lembaga keuangan formal, merupakan bentuk peran dukungan sosial (<i>facilitative role and skill</i>)	
Peran petugas UPK setelah menggulirkan dana pinjaman				
1.	Pembinaan	Mengunjungi rumah serta tempat usaha KSM sebulan setelah pencairan dana pinjaman.	tidak melakukan pembinaan	tidak melakukan pembinaan
	Pelatihan	-	- Petugas UPK dan Pimpinan kolektif menyelenggarakan pelatihan membuat kue. Ini	- Petugas UPK dan pengurus LKM mengadakan pelatihan. Ini termasuk ke dalam peran

No		Peran UPK menurut Ketentuan PNPM MP	Peran Petugas UPK LKM BMM	Peran Petugas UPK LKM DJM
			<p>termasuk ke dalam peran animasi sosial (<i>facilitative role and skill</i>) karena memberikan motivasi dan stimulus bagi anggota KSM. Selain itu, petugas UPK melaksanakan peran pelatihan (<i>educational role and skill</i>), karena mampu menyelenggarakan pelatihan kuliner meskipun sederhana.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pelatihan kue dengan kemampuan petugas UPK dan pengurus LKM sendiri termasuk ke dalam peran berbagi pengetahuan dan pengalaman (<i>representational role and skill</i>). 	<p>animasi sosial (<i>facilitative role and skill</i>) karena memberikan motivasi dan stimulus bagi anggota KSM untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, petugas UPK melaksanakan peran pelatihan (<i>educational role and skill</i>), karena mampu menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk anggota KSMnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usaha petugas UPK menyediakan pelatih, termasuk ke dalam peran memperoleh sumber daya (<i>representational role and skill</i>).

No		Peran UPK menurut Ketentuan PNPM MP	Peran Petugas UPK LKM BMM	Peran Petugas UPK LKM DJM
2.	Pembayaran Kembali	Mengingatkan anggota KSM yang belum membayar; melakukan pembukuan terhadap; mencatat penerimaan setoran dari KSM dalam buku kas harian UPK; dan menerima pembayaran di kantor LKM	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas UPK menerima pembayaran kembali di kantor LKM dan sekaligus mengingatkan bila ada masalah pembayaran. Peran ini termasuk ke dalam peran animasi sosial. - Selain itu, petugas UPK melaksanakan peran komunikasi personal (<i>facilitative role and skill</i>), karena ada upaya petugas UPK untuk menyampaikan berbagai pesan dengan baik dan membuat anggota KSM mengerti untuk tidak telat dalam membayar. - Mencatat penerimaan setoran dari KSM termasuk ke dalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas UPK menerima pembayaran kembali KSM di kantor LKM serta akan mengirim surat teguran/ menelpon dan apabila perlu menugaskan juru tagih untuk mengingatkan KSM yang sudah jatuh tempo. Peran ini termasuk ke dalam peran animasi sosial. - Selain itu, petugas UPK melaksanakan komunikasi personal (<i>facilitative role and skill</i>) karena ada upaya petugas UPK untuk menyampaikan berbagai pesan melalui surat atau telepon guna membuat

No		Peran UPK menurut Ketentuan PNPM MP	Peran Petugas UPK LKM BMM	Peran Petugas UPK LKM DJM
			peran presentasi verbal dan tertulis (<i>technical role and skill</i>)	anggota KSM mengerti untuk tidak telat dalam membayar. - Mencatat penerimaan setoran dari KSM termasuk ke dalam peran presentasi verbal dan tulisan (<i>technical role and skill</i>)
3.	Monitoring Pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring lapangan: melakukan kunjungan ke rumah atau ke lokasi usaha peminjam secara berkala sesuai dengan kebutuhan minimal sebulan sekali. - Monitoring administratif: menganalisis indikator keuangan) <i>core</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Lapangan: lebih kepada perbincangan biasa, santai dan tidak kaku serta dilakukan dengan waktu yang tidak disengaja. Kemampuan memberikan motivasi untuk mengembangkan usaha termasuk kepada peran animasi sosial (<i>facilitative role and skill</i>). Kemampuan petugas UPK untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring lapangan: tidak terjadwal dengan pasti, dan dilakukan ketika usaha KSM sudah terlihat mengalami masalah atau hampir <i>collapse</i>. Kemampuan memberikan motivasi untuk mengembangkan usaha termasuk kepada peran animasi sosial (<i>facilitative role and</i>

No		Peran UPK menurut Ketentuan PNPM MP	Peran Petugas UPK LKM BMM	Peran Petugas UPK LKM DJM
		<p><i>indicators</i>, minimal sebulan sekali</p>	<p>mau mendengarkan keluhan, cerita serta memberikan masukan kepada permasalahan anggota KSM di lapangan, termasuk kepada peran komunikasi personal (<i>facilitative role and skill</i>).</p> <p>- Monitoring administratif: hanya pembukuan sederhana tanpa analisis <i>core indicators</i>. Peran presentasi verbal & tertulis serta pengaturan keuangan (<i>technical role and skill</i>)</p>	<p><i>skill</i>). Kemampuan petugas UPK untuk mau mendengarkan keluhan, cerita serta memberikan masukan kepada permasalahan anggota KSM di lapangan, termasuk kepada peran komunikasi personal (<i>facilitative role and skill</i>).</p> <p>- Monitoring administratif: hanya pembukuan sederhana tanpa analisis <i>core indicators</i>. Peran presentasi verbal & tertulis serta pengaturan keuangan (<i>technical role and skill</i>)</p>
4.	<p>Penanggulangan KSM yang menunggak dan dana pinjaman yang</p>	<p>1. Menagih tunggakan; kegiatan administrasi, penagihan ke rumah</p>	<p>- Penagihan oleh juru tagih, menentukan kembali akad kredit ketika KSM macet dalam</p>	<p>- Memberlakukan adanya jaminan pada tahun 2004, menyewa dan memantau kerja <i>debt collector</i></p>

No		Peran UPK menurut Ketentuan PNPM MP	Peran Petugas UPK LKM BMM	Peran Petugas UPK LKM DJM
	macet	<p>KSM, membentuk tim khusus penagihan</p> <p>2. Penyelamatan pinjaman: <i>rescheduling</i>, <i>reconditioning</i> atau <i>restructuring</i></p>	<p>pembayaran, membuat asuransi kematian bagi anggota KSM dan koordinasi berupa rembug antar UPK dan pimpinan kolektif.</p> <p>- Peran <i>mengorganisasi (facilitative role and skill)</i></p>	<p>untuk menagih ke KSM-KSM yang menunggak, meminta bantuan para tokoh masyarakat.</p> <p>- Peran <i>mengorganisasi (facilitative role and skill)</i></p>

Sumber: Olahan Penelitian

4.3.2. **Faktor yang menghambat Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok**

4.3.2.1. Faktor Penghambat Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru

Berbagai faktor yang menghambat peran petugas UPK sebagai pendamping kegiatan pinjaman bergulir tidak hanya datang dari dalam diri petugas UPK, namun juga datang dari banyak datang dari luar diri petugas UPK itu sendiri. Adapun faktor penghambatnya adalah keterbatasan waktu petugas UPK, rasa kekeluargaan yang kuat dalam masyarakat, anggota KSM yang sulit membayar, meninggal dan kabur serta sulitnya memperoleh kepercayaan pihak luar untuk *berchanneling*.

1. Keterbatasan waktu petugas UPK

Faktor pertama yang menghambat adalah keterbatasan waktu petugas UPK. Petugas UPK, pimpinan kolektif dan pengurus LKM lainnya merupakan kader yang dicoba untuk dimandirikan oleh PNPM MP melalui berbagai penguatan dan pendampingan. Namun, memang tugas dan peran dari petugas UP-UP, khususnya petugas UPK mengarah pada tugas seorang fasilitator yang dapat dikatakan sebagai *community worker*. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh petugas UPK LKM BMM membuat mereka seringkali tidak secara rutin melakukan monitoring atau bahkan pembinaan (kunjungan ke rumah atau tempat usaha KSM), sehingga pemantauan terhadap usaha KSM yang tidak berkembang dan pinjaman bermasalah menjadi tidak efektif. Selain itu, juga kesibukan petugas UPK seringkali membuat pelaporan kepada fasilitator menjadi terhambat, sehingga fasilitator tidak dapat menontrol kegiatan pinjaman bergulir dengan optimal (bab 4 hal 155). Hal ini sesuai dengan permasalahan kader yang dikemukakan oleh Adi (bab 2 hal 36) bahwa terkadang kader memiliki keterbatasan waktu karena mereka mempunyai pekerjaan tetap. Memang pada kenyataannya petugas UPK ada yang mempunyai pekerjaan tetap dan juga ada yang sibuk dengan urusan

sosialnya. Selain itu juga keterbatasan waktu juga sering kali terjadi karena petugas UPK harus membagi waktu dan fokus perhatiannya kepada kegiatan PNPM MP yang lainnya, sehingga kegiatan pinjaman bergulir menjadi terabaikan. Contohnya ketika ada PAKET, yaitu program untuk LKM yang mandiri, para pengurus LKM termasuk petugas UPK harus memberikan perhatian kepada PAKET tersebut, sehingga penanganan pinjaman bergulir yang bermasalah menjadi tidak tertangani dengan baik.

2. Sikap tidak tegas Petugas UPK dan Juru tagih

Hal yang menghambat peran petugas UPK yang selanjutnya adalah sikap tidak tegas petugas UPK dan juru tagih. Proses penagihan selalu dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan tidak pernah menggunakan cara yang tegas. Selain itu juga, kedekatan antara petugas UPK dengan masyarakat, juga mempengaruhi sikap tidak tegas dalam memberikan dana pinjaman bergulir. Oleh karena, mereka merasa tidak enak dengan tetangga yang dikenal dan tidak mampu secara ekonomi, maka mereka akan memberikan kesempatan untuk dapat masuk ke dalam KSM dan memperoleh dana bergulir (bab 4 hal 157). Dalam kasus ini, dorongan rasa tidak enak yang dimiliki petugas UPK kepada masyarakat di lingkungannya menjadi lebih besar daripada dorongan untuk mematuhi ketentuan PNPM MP dalam kegiatan pinjaman bergulir, terutama dalam hal pembentukan KSM, putusan pinjaman dan penagihan tunggakan cicilan.

3. Adanya anggota KSM yang sulit membayar, meninggal dan kabur

Hal yang ketiga, adalah adanya anggota KSM yang sulit membayar, meninggal dan kabur (bab 4 hal 158). Hal ini membuat dana pinjaman bergulir menjadi macet di masyarakat. Oleh karena itu, tidak saja membuat petugas UPK tidak dapat menggulirkan dana pinjaman bergulir ke masyarakat lain ke masyarakat lain yang membutuhkan, tapi hal ini juga menimbulkan kejenuhan dan keputusasaan kepada petugas UPK untuk melakukan penagihan kepada KSM yang masih menunggak (bab 4

hal 158). Keberadaan situasi anggota KSM yang meninggal dan kabur memang merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan dan sangat sulit ditemukan solusinya, namun untuk KSM yang sulit membayar ini memang dikarenakan karena usahanya sudah bangkrut, sehingga sulit mengharapkan KSM-KSM seperti ini untuk membayar tunggakan mereka.

4. Sulitnya memperoleh kepercayaan pihak luar untuk *berchanneling*

Selain itu hal yang menghambat adalah sulitnya memperoleh pihak luar untuk melakukan *channeling*. Hal ini disebabkan karena LKM adalah “Dewan Amanah” atau “Pimpinan Kolektif” organisasi masyarakat warga setempat (Kelurahan/Desa) (bab 2, hal 50). LKM dapat dikatakan sebagai lembaga nirlaba yang terbentuk dari masyarakat lokal, sehingga sangat sulit memang ketika memberikan kepercayaan kepada lembaga formal lainnya untuk bekerja sama. Dalam hal ini, misalnya untuk kegiatan pinjaman bergulir yang sering kali mengajak kerjasam lembaga keuangan formal untuk *channeling*. Hal ini sangat sulit tentunya bagi petugas UPK dalam meyakinkan lembaga keuangan formal, misalnya seperti bank. Oleh karena, pada ketentuan PNPM Mandiri hanya diperkenankan agunan berupa tabungan tanggung renteng sedangkan agunan kebendaan lainnya tidak diperkenankan (bab 2 hal 58). Ini sebenarnya menjadi sebuah hambatan di lapangan ketika kebijakan PNPM MP, khususnya kegiatan pinjaman bergulir memperkenankan LKM melalui petugas UPK untuk *berchanneling*, namun lembaga keuangan formal tidak terbiasa, tidak memiliki ketentuan dan tidak tersosialisasikan (mengenai PNPM MP) dengan pemberian pinjaman tanpa agunan. Inilah yang menghambat peran petugas UPK, dimana mereka biasanya dengan pendampingan faskel sering mendapat penolakan kerjasama atau bahkan perlu meyakinkan dengan usaha keras untuk mendapatkan kerjasama.

4.3.2.2. Faktor Penghambat Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Depok Jaya

Adapun faktor penghambat peran petugas UPK LKM DJM Kelurahan Depok Jaya dalam mendampingi masyarakat melaksanakan kegiatan pinjaman bergulir diantaranya banyaknya pengurus yang tidak aktif, kejenuhan dalam kepengurusan, keterbatasan waktu pengurus, kurangnya kepercayaan KSM terhadap LKM, anggota KSM yang sudah tidak mau membayar sisa tunggakan, kondisi masyarakat yang kebanyakan adalah pegawai negeri dan pensiunan, anggapan pinjaman bergulir adalah hibah, serta Pelaksanaan P2KP (nama awal PNPM MP) yang terburu-buru.

1. Banyaknya pengurus LKM yang tidak aktif

Hal yang menghambat peran petugas UPK salah satunya adalah banyak pengurus yang tidak aktif. Pada umumnya petugas UPK di setiap LKM berjumlah 2-3 orang. Di Depok Jaya sendiri terdapat 3 orang petugas UPK, namun yang aktif hanyalah satu orang. Dalam menjalankan perannya mencairkan dan mengelola dana pinjaman bergulir, mungkin cukup hanya dilakukan oleh petugas UPK, namun khususnya dalam penagihan serta penanganan dana yang macet, perlu partisipasi dari petugas UP lainnya atau mungkin juga pimpinan kolektif. Berbeda dengan kondisi LKM di wilayah Rangkapan Jaya Baru yang mempunyai juru tagih khusus dan pimpinan kolektif seringkali turun membantu kegiatan pinjaman bergulir. Di LKM DJM, tidak demikian dan khususnya sekarang ini. Petugas UPK ada yang tidak aktif dan bahkan banyak juga pengurus LKM yang tidak aktif, sehingga membuat petugas UPK kurang mendapatkan bantuan terutama dalam menangani pinjaman yang menunggak. Secara umum, karakter dari masyarakat Kelurahan Depok Jaya cenderung kurang peduli dan proaktif, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial.

Bila dilihat dari sudut pandang petugas UPK sebagai masyarakat secara luas, maka kurang peduli dan tidak aktifnya petugas UPK ini bisa dikarenakan faktor mental masyarakat yang terbiasa menjadi objek pembangunan. Oakley menyebutnya sebagai hambatan sosial, dimana masyarakat terbiasa untuk melaksanakan inisiatif atasan dan tidak pernah

kreatif dalam membuat keputusan, sehingga banyak yang tidak memiliki keterampilan serta pengalaman dalam menjalankan program dan tidak mampu berpartisipasi (bab 2 hal. 34).

2. Kejenuhan dalam kepengurusan

Kesalahan pada kepengurusan LKM DJM ini adalah karena kepengurusan yang tidak berganti pada anggota tertentu dalam kurun waktu 12 tahun, sehingga menimbulkan kejenuhan dan berdampak pada tidak optimalnya peran yang dijalankan, khususnya pada petugas UPK (bab 4 hal 160). Petugas UPK yang sampai saat ini menjabat adalah petugas UPK yang memang menjabat semenjak kegiatan bergulir PNPM MP diadakan di wilayah kelurahan Depok Jaya (bab 4 hal), sehingga saat ini ketertarikan dan motivasi petugas UPK tersebut dalam menjalankan pinjaman bergulir, khususnya penanganan pinjaman yang menunggak menjadi sangat berkurang. Oleh karena itu, kegiatan *rescheduling* atau penanganan lainnya belum dilakukan hingga saat ini. Kejenuhan ini dapat diakibatkan karena rutinitas yang seperti itu saja, misalnya mengurus penagihan pinjaman bergulir yang masalahnya tidak kunjung selesai hingga saat ini.

3. Keterbatasan waktu pengurus

Hal selanjutnya adalah keterbatasan waktu pengurus, dimana menurut Adi (bab 2 hal 36) keterbatasan waktu pengurus merupakan masalah yang sering kali terjadi pada kader masyarakat karena biasanya mereka memiliki pekerjaan utama, sehingga kesibukan mereka karena fokus juga dengan pekerjaan para petugas UPK ini. Oleh karena, itu petugas UPK yang masih aktif kurang dapat bekerja secara optimal untuk melaksanakan kegiatan pinjaman bergulir. Hal ini disebabkan karena petugas UPK juga memiliki pekerjaan lain diluar LKM, sehingga tidak mempunyai waktu untuk melaksanakan kegiatan pinjaman bergulir, khususnya melakukan penagihan kepada masyarakat yang masih menunggak.

4. Kurangnya kepercayaan KSM terhadap LKM

Kurangnya kepercayaan KSM terhadap LKM juga menjadi penghambat peran petugas UPK dalam menjalankan kegiatan pinjaman bergulir. Ketidakpercayaan ini mengakibatkan beberapa anggota KSM tidak mau membayar sisa tunggakannya karena, menurut mereka LKM sebenarnya menerapkan jasa yang terlalu besar dan sangat berat bagi masyarakat, dimana mereka melihat LKM ini lebih cenderung seperti Bank Perkreditan Rakyat yang justru akan memberatkan kehidupan masyarakat yang sudah sulit. Hal ini akhirnya berdampak pada ketidakpedulian anggota KSM terhadap segala peringatan atau teguran yang diberikan LKM terkait dengan pinjaman mereka yang menunggak, sehingga kasus kemacetan pembayaran pinjaman terus meningkat.

5. Adanya anggota KSM yang sudah tidak mau membayar pinjaman

Anggota KSM yang tidak melanjutkan pembayaran juga menjadi penghambat peran petugas UPK untuk kembali menggulirkan dana pinjaman kepada anggota masyarakat lainnya yang membutuhkan (bab 4 hal 162). Hal ini disebabkan memang sikap anggota KSM yang sudah menyerah terhadap keadaan, bisa dikarenakan usahanya yang sudah bangkrut dan juga bisa disebabkan karena sekarang ia sudah tidak mempunyai penghasilan untuk dapat kembali melunasi pinjaman yang masih menunggak. Oleh karena itu, tunggakannya masih ada hingga saat ini.

6. Adanya anggapan pinjaman bergulir adalah hibah

Anggapan pinjaman bergulir adalah hibah menyebabkan banyak dana macet di masyarakat, sehingga petugas UPK kesulitan untuk menariknya dari masyarakat serta pengembangan usaha untuk masyarakat miskin menjadi terhambat (bab 4 hal 163). Masyarakat menganggap bahwa pinjaman P2KP (nama awal PNPM MP) merupakan dana sosial yang diberikan secara "cuma-cuma" oleh pemerintah kepada masyarakat

setelah terjadinya krisis moneter di Indonesia, sehingga tidak perlu dikembalikan.

Menurut Suprpto (bab 2 hal.63), bagi pemakai dana berputar baik sebaiknya dikenakan persyaratan supaya ada motivasi berusaha dan sudah memulai aktivitas produktif sehingga dana berputar tidak hanya dianggap hanya sekedar sebagai hadiah cuma-cuma, melainkan sebagai kebutuhan yang pemanfaatannya harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, memang anggota KSM pada awalnya tidak diperkenankan memberikan agunan kepada LKM DJM, sehingga cenderung muncul perasaan bahwa dana ini bukan dana yang wajib dikembalikan, karena berasal dari pemerintah (dana hibah), sehingga masyarakat tidak memiliki tanggung jawab untuk mengembalikannya. Padahal dengan adanya agunan

7. Pelaksanaan P2KP (nama awal PNPM MP) yang terburu-buru

Pelaksanaan P2KP (nama awal PNPM MP) yang terburu-buru, membuat kelembagaan LKM terbentuk terlalu cepat dan khusus petugas UPK terpilih karena penunjukan (bab 4 hal 163). Oleh karena terburu-buru, dampaknya petugas UPK tidak mempunyai cukup waktu untuk menyeleksi KSM yang mengajukan pinjaman. Banyak KSM peminjam yang tidak sesuai dengan kriteria. Kesalahan dan tidak optimalnya penyeleksian dari awal, membuat permasalahan pinjaman bergulir menjadi macet hingga saat ini, karena ternyata banyak anggota KSM sebenarnya yang tidak memiliki usaha, bukan termasuk warga miskin PS 2 (Pemetaan Swadaya 2). Kesiapan lembaga yang disertai dana bergulir, sangat mempengaruhi terhadap kesiapan petugas pengelola dan proses pengelolaan kegiatan pinjaman bergulir tersebut. Dalam hal ini, kesiapan LKM sangat mempengaruhi kesiapan para petugas dan juga masyarakat secara umum dalam menerima kegiatan pinjaman bergulir PNPM MP, misalnya dalam melakukan sosialisasi serta pelatihan petugas UPK. Seperti hal yang dikatakan oleh Suprpto (bab 2, hal 63) bahwa Lembaga yang akan disertai untuk mengelola dana yang akan berputar harus betul-betul sudah

siap karena lembaga ini yang nantinya akan memantau pemanfaatannya dan mengatur penyebarannya pada pemakai berikutnya.

Adapun faktor lainnya yang menghambat peran petugas UPK dalam kegiatan pinjaman bergulir adalah:

1. Pemindahan wilayah tugas Faskel (*rolling faskel*)

Pemindahan wilayah tugas Faskel (*rolling faskel*) dapat membuat putusny proses pendampingan, sehingga belum tuntas menyelesaikan masalah di wilayah tertentu, faskel sudah harus pindah ke wilayah atau LKM lain. Hal ini membuat faskel sering menemui kesulitan dan harus melakukan proses pendampingan dari awal serta memahami kembali masalah di wilayah barunya (bab 4 hal 164). Dalam hal ini misalnya faskel, seringkali tidak dapat membantu petugas UPK dalam menangani penuntasan pinjaman yang menunggak secara optimal. Hal ini tentunya mempengaruhi peran petugas UPK dalam kegiatan pinjaman bergulir, karena petugas UPK harus kembali menjelaskan bagaimana kondisi keterlaksanaan kegiatan pinjaman bergulir, dimana hal yang dikhawatirkan adalah ketika ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak tersampaikan dengan baik kepada faskel baru.

2. Faskel kehilangan data di lapangan

Sebenarnya faktor ini juga berhubungan dengan pemindahan wilayah tugas faskel. Pemindahan tugas faskel juga seringkali membuat faskel kehilangan jejak data di lapangan, dimana keberadaan data sering tidak jelas (bab 4 hal 165). Padahal menurut ketentuan PNPM MP faskel bertugas mencatat setiap perkembangan proyek termasuk kegiatan pinjaman bergulir dan melaporkannya ke Konsultan Manajemen Wilayah (bab 2 hal 52). Oleh karena itu, pemindah tugas faskel menjadi salah satu faktor yang menghambat peran petugas UPK berjalan dengan baik, karena pendampingan biasanya tidak berjalan maksimal, terutama dalam menangani pinjaman bermasalah, dimana mungkin saja ada laporan kegiatan pinjaman bergulir yang hilang.

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan Depok Jaya sudah dapat berjalan. Namun, apabila diamati secara lebih rinci maka terdapat beberapa perbedaan dan persamaan kondisi dalam proses pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir tersebut. Apabila dilihat dari sisi masyarakat, LKM, petugas UPK dan kegiatan pinjaman bergulir PNPM MP itu sendiri, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru cenderung memiliki kesiapan yang lebih baik dibandingkan dengan Kelurahan Depok Jaya. Ini dibuktikan dengan adanya pembentukan LKM dan pelatihan-pelatihan bagi pengurus LKM, khususnya petugas UPK satu tahun sebelum dana UPP 1 turun ke masyarakat pada tahun 2003 (bab 4 hal 101). Oleh karena, program hadir satu tahun sebelum dana pinjaman bergulir turun ke masyarakat, maka pengurus-pengurus yang telah terpilih, termasuk petugas UPK sudah mendapatkan berbagai penguatan dari faskel untuk kesiapan dalam menerima kegiatan pinjaman bergulir, seperti pelatihan pembukuan dan pembuatan proposal. Melihat hal ini, dapat dikatakan bahwa sosialisasi kegiatan pinjaman bergulir cenderung lebih lama dilakukan, sehingga memungkinkan masyarakat lebih banyak yang mengetahui dan lebih memahami kegiatan pinjaman bergulir itu sendiri.

Sedangkan, di Kelurahan Depok Jaya program kegiatan pinjaman bergulir hadir terburu-buru, bahkan LKM belum terbentuk. LKM DJM siap hanya dalam waktu sebulan dan terpilih orang-orang yang menduduki jabatan kepengurusan LKM diantaranya pimpinan kolektif, petugas UPK dan petugas UP lainnya dengan pembagian tugas masing-masing (bab 4 hal 130). Saat itu kondisinya memang kelurahan Depok Jaya juga mendapat desakan dari pemerintah desa yang menjabat pada saat itu. Kehadiran PNPM MP yang terburu-buru juga membuat proses penyeleksian anggota KSM yang menerima dana pinjaman UPP 1 menjadi tidak efektif, sehingga pemberian dana UPP 1 menjadi tidak tepat sasaran. Selain itu juga, pemilihan dan penguatan petugas UPK menjadi tidak optimal karena, mereka harus mengelola dana pinjaman bergulir tanpa mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Oleh karena itu, tidaklah heran jika proses sosialisasi menjadi tidak optimal pula, karena jarak antara hadirnya

program dan pelaksanaannya begitu dekat, sehingga dampaknya banyak masyarakat yang tidak mengerti mengenai dana pinjaman bergulir serta banyak yang menganggap itu merupakan hibah dari pemerintah yang tidak perlu dikembalikan.

Dari sisi petugas UPK, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan Kelurahan Depok Jaya memiliki kemampuan yang relatif baik dalam pemahaman aturan pinjaman bergulir. Namun, dalam pelaksanaannya memang banyak terjadi penyimpangan, khususnya dalam penyeleksian anggota KSM yang layak menerima pinjaman, kegiatan pembinaan yang tidak pernah dilakukan dan kegiatan monitoring yang tidak rutin dilakukan. Apabila dilihat dari kualitas petugas UPK, dapat dikatakan bahwa latar belakang pendidikan tidak mempengaruhi kemampuan kerja dari petugas UPK itu sendiri, dimana petugas UPK LKM DJM yang rata-rata merupakan lulusan diploma tidak lebih baik dalam mengelola pinjaman bergulir. Petugas UPK LKM BMM yang juga telah menjabat 10 tahun, memiliki integritas dan keaktifan dalam kepengurusan yang cenderung lebih stabil. Melihat mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurus kegiatan pinjaman bergulir, khususnya untuk penagihan angsuran, maka mereka mengangkat juru tagih. Jika diamati, keberadaan juru tagih ini memberikan dampak yang baik, khususnya mengatasi kemacetan dana UPP 1 yang telah berlangsung dari beberapa tahun yang lalu. Sedangkan, petugas UPK LKM DJM cenderung menurun motivasinya untuk mengelola kegiatan pinjaman bergulir, terutama setelah terjadi kemacetan pinjaman bergulir pada tahun 2009. Petugas UPK yang telah menjabat semenjak 12 tahun yang lalu telah merasa jenuh dalam mengelola kegiatan pinjaman bergulir, khususnya dalam hal penagihan pinjaman yang macet (bab 4 hal 131). Berbeda halnya dengan petugas UPK LKM BMM yang mengangkat juru tagih, sedangkan petugas UPK LKM DJM hanya menunggu pembayaran angsuran di kantor LKM (bab 4 hal 143). Hal ini, juga yang membuat penagihan menjadi tidak optimal. Namun, petugas UPK juga menyewa *debt collector* karena kesulitan untuk melakukan penarikan pembayaran cicilan saat menagih.

Dalam menjalankan kegiatan pinjaman bergulir, LKM BMM dan DJM memiliki kelemahan dalam melakukan peran pada proses pembentukan KSM, pemeriksaan pinjaman, monitoring dan pembinaan. Pada LKM BMM, proses pembentukan KSM memang melibatkan petugas UPK dan pengurus LKM sebagai anggota atau hanya sekedar membantu pembentukan KSM di wilayah RT atau RW tempat tinggal mereka (bab 4 hal 109). Di satu sisi, keterlibatan petugas UPK dan pengurus LKM dalam KSM membuat informasi kegiatan pinjaman bergulir menjadi mudah diterima oleh anggota KSM lainnya dan juga memudahkan pemantauan atau setidaknya anggota KSM menjadi lebih mudah diingatkan dalam hal pembayaran cicilan pinjaman meskipun tidak secara rutin dilakukan. Namun, penyimpangan dalam pemilihan masih seringkali terjadi, misalnya anggota KSM yang dipilih tidak memiliki usaha dan tidak menggunakan dana pinjaman untuk usaha, melainkan untuk keperluan konsumtif (bab 4 hal 125). Hal ini juga terjadi pada wilayah LKM DJM, apalagi kondisinya petugas UPK atau pengurus LKM tidak terlibat dalam pembentukan KSM, melainkan masyarakat membentuk KSM sendiri dan hanya tinggal melaporkan kepada LKM (bab 4 hal 135). Sehingga, memungkinkan terjadinya ketidaktepatan masyarakat yang menjadi anggota KSM, misalnya seperti anggota KSM bukan merupakan PS 2 dan tidak memiliki usaha. Selain itu juga, proses pemeriksaan pinjaman yang seringkali tidak selektif, pelaksanaan monitoring yang jarang dilakukan dan pembinaan yang tidak dilakukan pada usaha dan kondisi anggota KSM, menyebabkan usaha KSM menjadi kurang terpantau serta kemacetan pembayaran cicilan yang tidak dapat dicegah sedari dini.

Hal lain yang membuat LKM BMM masih mampu melakukan pinjaman bergulir hingga saat ini adalah karena, LKM ini mampu melakukan *chanelling*. Petugas UPK cenderung lebih aktif dalam mencari pihak luar untuk diajak bekerja sama dibandingkan petugas UPK LKM DJM. Hal ini, dikarenakan petugas UPK LKM BMM yang relatif lebih proaktif dan juga memiliki waktu luang, dibandingkan petugas UPK LKM DJM yang cenderung kurang proaktif dan tidak memiliki waktu luang karena memiliki kesibukan dan pekerjaan diluar kepengurusan LKM. Kegiatan *chanelling* yang dilakukan LKM BMM dapat membantu beberapa anggota KSM yang ingin meminjam diatas Rp 2.000.000,-,

sehingga sampai saat ini LKM DJM masih bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri untuk membantu masyarakatnya mengembangkan usaha yang mereka miliki (bab 4 hal 118). Sedangkan petugas UPK LKM DJM, belum pernah melakukan kegiatan channelling dan saat ini justru petugas UPK relatif tidak aktif, khususnya untuk melakukan penagihan bagi pinjaman yang menunggak.

Cara atau pendekatan yang ditempuh oleh kedua LKM tersebut juga mempengaruhi tanggapan masyarakat dalam melakukan pembayaran bagi pinjaman mereka yang menunggak. Secara umum, kedua LKM pernah menghadapi situasi dimana, banyak anggota KSM mereka yang bermasalah dalam hal pembayaran. Namun, pendekatan yang dilakukan oleh petugas UPK LKM BMM lebih kekeluargaan, tidak pernah menggunakan cara yang keras, tidak menegur melalui surat teguran dan jika juru tagih kesulitan untuk menagih maka, petugas UPK akan turun langsung atau menghubungi lewat telepon. Oleh karena itu, meskipun ada anggota KSM yang sulit untuk membayar, mereka tetap melunasi sedikit demi sedikit, karena jarang terjadi pergesekan dengan pihak LKM BMM. Selain itu, juru tagih tetap menagih meskipun terkadang tidak rutin. Di sisi lain, cara atau pendekatan yang digunakan petugas UPK LKM DJM cenderung kurang kekeluargaan, dimana jika anggota KSM telat hanya diberikan surat teguran atau tidak ditegur secara langsung (bab 4 hal 144). Selain itu, petugas UPK turun ke lapangan saat usaha KSM sudah hampir *collapse* dan menagih angsuran yang menunggak (bab 4 hal 146), sehingga hal ini sering menimbulkan pergesekan di masyarakat dan kurangnya kepercayaan masyarakat untuk melunasi angsuran mereka.

Faktor lain yang juga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir pada LKM BMM dan DJM adalah pendampingan faskel. Faskel yang sering kali dipindahkan ke wilayah lain (*rolling faskel*), secara tidak langsung proses pendampingan kepada petugas UPK untuk mengelola kegiatan pinjaman bergulir tidak optimal, khususnya penanggulangan dana pinjaman yang macet. Pemindahan tugas faskel sebenarnya tidak hanya menyulitkan petugas UPK yang harus beradaptasi dengan faskel baru, namun hal ini juga ternyata menjadikan faskel pada posisi yang sulit karena harus mengetahui, mencari data baru dan

memahami kegiatan pinjaman bergulir pada LKM yang baru (bab 4 hal 213). Kenyataannya tidak mudah untuk melakukan hal ini, karena faskel sering kehilangan data dilapangan, sehingga proses pendampingan menjadi terhambat.

Apabila melihat peran petugas UPK sebagai pendamping kegiatan pinjaman bergulir, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya petugas UPK adalah kader yang diangkat dari unsur masyarakat dan bekerja secara sukarela untuk membangun masyarakat di lingkungannya. Namun, karena LKM kedepannya diharapkan dapat menjadi motor penggerak di masyarakat terhadap permasalahan sosial di lingkungannya, maka pada kegiatan pinjaman bergulir fasilitator lebih banyak bergerak pada persoalan administratif, sedangkan petugas UPK mendominasi peran di area administratif juga sampai pendampingan KSM di lapangan. Oleh karena, itu tidaklah heran jika peran petugas UPK dalam kegiatan pinjaman bergulir menggambarkan peran-peran yang biasanya dijalankan oleh seorang *community worker* atau *fieldworker*. Pada umumnya, petugas UPK LKM BMM dan DJM telah menjalankan perannya sebagai pendamping kegiatan pinjaman bergulir dengan baik, meskipun masih ada kekurangan dalam beberapa hal. Selain itu juga, secara kuantitas kedua LKM ini memiliki jumlah petugas UPK yang sama yaitu 3 orang, namun kegiatan pinjaman bergulir pada LKM BMM cenderung masih berjalan, yang ditandai dengan adanya kegiatan penagihan terhadap pinjaman yang macet dan kegiatan *channeling*. Salah satu penyebabnya adalah karena petugas UPK LKM BMM tidak hanya saling mendukung satu sama lain, melainkan juga mendapat dukungan dari pengurus LKM lainnya, sehingga muncul atmosfer kekeluargaan yang membuat pengurus termotivasi dan tidak jenuh untuk berada dalam kepengurusan, termasuk menjalankan kegiatan pinjaman bergulir. Misalnya saja, terlihat bahwa pengurus LKM (tidak hanya pimpinan kolektif) ikut berkontribusi dalam beberapa tahapan kegiatan. Di sisi lain, petugas UPK LKM DJM hanya mendapatkan dukungan dari koordinator pimpinan kolektif saja, khususnya saat ini. Pengurus LKM lainnya cenderung tidak aktif dalam kepengurusan dan jarang membantu satu sama lain, sehingga kepengurusan kurang memiliki ikatan dan rasa kekeluargaan yang kuat dan cenderung membuat jenuh pengurus lain yang aktif.

Secara umum, dilihat dari gambaran peran petugas UPK dan keterlaksanaan kegiatan pinjaman bergulir pada LKM BMM dan LKM DJM, maka PNPM MP telah berusaha untuk menerapkan upaya pemberdayaan. Seperti yang dikemukakan oleh Soetarso, bahwa dalam pemberdayaan terdapat 2 hal yang penting yaitu peningkatan kemampuan, motivasi, dan peran serta kemudian memanfaatkan sumber masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuan, motivasi dan perannya itu (bab 2 hal 26). Dalam hal ini, PNPM MP melalui fasilitator kelurahan memberikan pendampingan, pelatihan, motivasi dan monitoring kepada petugas UPK untuk mampu mengelola kegiatan pinjaman bergulir dan membantu masyarakat miskin di lingkungannya untuk mengembangkan usaha kecil mereka.

Menurut Adi, pemberdayaan dapat dilihat sebagai suatu program dan proses, dimana sebagai suatu program dilihat dari tahapan kegiatan yang sudah ditentukan jangka waktunya, sehingga ketika program itu sudah selesai maka pemberdayaan dianggap sudah selesai dilaksanakan, sedangkan pemberdayaan sebagai suatu proses akan terus berlangsung dan berkesinambungan sepanjang hidup seseorang atau komunitas itu ada (*on going process*) (bab 2 hal 27). Melihat kenyataan di lapangan, dapat dikatakan bahwa kegiatan pinjaman bergulir PNPM MP pada LKM BMM dan DJM baru sampai pada tahap pemberdayaan sebagai sebuah program, karena PNPM MP itu sendiri belum usai dan masih ada pendampingan yang diberikan kepada para petugas UPK. Namun, upaya pemberdayaan di wilayah Rangkapan Jaya Baru terlihat lebih efektif, dimana dibuktikan dengan masih aktifnya para pengurus LKM, khususnya petugas UPK dalam menjalankan kegiatan pinjaman bergulir, sedangkan di wilayah Depok Jaya, pengurus LKM banyak yang tidak aktif dan kegiatan pinjaman bergulir pada LKM DJM untuk saat ini tidak berjalan, bahkan masih banyak sekali pinjaman yang macet di masyarakat.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil temuan lapangan dan pembahasan, berikut peran petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada LKM BMM kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM DJM pada kelurahan Depok Jaya:

5.1.1. Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru

1. Peran petugas UPK dalam mempersiapkan kegiatan Pinjaman Bergulir
 - a. Pada saat melakukan sosialisasi kegiatan pinjaman bergulir, petugas UPK LKM BMM menjalankan peran menggunakan media serta humas dan presentasi publik yang termasuk *representational role and skill*, kemudian juga peran menyampaikan Informasi yang termasuk *educational role and skill* serta peran komunikasi personal yang termasuk *facilitative role and skill*.
 - b. Pada saat pembentukan KSM, petugas UPK LKM BMM menjalankan peran fasilitasi Kelompok yang termasuk *facilitative role and skill*, dimana dilakukan bersama pengurus lainnya. Dalam proses pembentukan KSM, petugas UPK kurang cermat dalam memilih anggota KSM diantaranya ada anggota KSM yang tidak memiliki usaha.
2. Peran petugas UPK dalam pelaksanaan pinjaman bergulir
 - a. Pada saat pengajuan pinjaman, petugas UPK LKM BMM menjalankan peran berbagi pengetahuan dan pengalaman yang termasuk *representational role and skill*, dimana dilakukan bersama pengurus lainnya. Selain itu juga petugas UPK menjalankan peranan administratif dalam hal mengecek syarat pengajuan, membantu KSM mengisi dan memverifikasi proposal.

- b. Pada saat pemeriksaan pinjaman, petugas UPK LKM BMM menjalankan peran *need assessment yang termasuk technical role and skill*. Cara yang dilakukan untuk mengetahui kondisi KSM dan mengecek data anggota KSM yang masuk dengan cara wawancara dan survei dengan bantuan juru tagih. Namun, analisis hanya berdasarkan *character, condition dan capacity*, sehingga seringkali petugas UPK tidak mengetahui secara tepat kondisi usaha anggota KSM. Oleh karena itu, dapat dikatakan petugas UPK kurang pandai dalam menganalisa kondisi anggota KSM.
 - c. Pada saat putusan pinjaman, petugas UPK LKM BMM menjalankan peran dan menyampaikan informasi yang termasuk *educational role and skill* dan terkadang berperan untuk memutuskan pinjaman.
 - d. Pada saat pencairan pinjaman, petugas UPK LKM BMM menjalankan peran menyampaikan informasi yang termasuk *educational role and skill* serta peran komunikasi personal yang termasuk *facilitative role and skill*. Hal yang dilakukan diantaranya menghubungi KSM, menyampaikan dana pinjaman, menyepakati akad kredit, menyampaikan mengenai besar pinjaman, cara pengembalian dan membuat surat perjanjian pinjaman
 - e. Pada saat kegiatan *chanelling*, petugas UPK LKM BMM menjalankan peran pemberi dukungan sosial dan komunikasi personal yang termasuk *facilitative role and skill* serta mendapatkan sumber-sumber & jaringan kerja yang termasuk *representational role and skill*.
3. Peran petugas UPK setelah menggulirkan dana pinjaman kepada KSM
 - a. Pada saat pembinaan, petugas UPK LKM BMM tidak menjalankan peran apapun. Kegiatan pembinaan berupa kunjungan ke tempat usaha dan tempat tinggal anggota KSM sebulan sesudah pencairan, tidak pernah dilakukan. Sedangkan untuk pelatihan yang pernah diadakan oleh petugas UPK, memperlihatkan petugas UPK LKM BMM menjalankan peran animasi sosial yang termasuk *facilitative role and skill*, peran pelatihan yang termasuk *educational role and skill* serta

peran berbagi pengetahuan dan pengalaman yang termasuk *representational role and skill*.

- b. Pada saat pembayaran kembali, petugas UPK LKM BMM menjalankan peran animasi sosial serta komunikasi personal yang termasuk *facilitative role and skill* & presentasi verbal dan tertulis yang termasuk *technical role and skill*.
- c. Pada saat monitoring, petugas UPK LKM BMM melaksanakan monitoring lapangan dan administratif. Dalam monitoring lapangan petugas UPK menjalankan peran animasi sosial dan komunikasi personal yang termasuk *facilitative role and skill*. Pada pelaksanaan monitoring lapangan itu sendiri petugas UPK tidak melakukan monitoring secara berkala, melainkan hanya dilakuka secara insidental dan melalui obrolan tidak formal. Hal ini yang membuat proses pemantauan terhadap usaha dan kondisi anggota KSM tidak dapat dilakukan secara optimal. Untuk monitoring administratif, petugas UPK juga hanya melakukan pembukuan sederhana, tidak melakukan analisis *core indicators*. Dalam hal ini petugas UPK menjalankan peran presentasi verbal & tertulis serta pengaturan keuangan yang termasuk *technical role and skill*.
- d. Untuk menanggulangi kemacetan pinjaman bergulir petugas UPK LKM BMM melakukan sejumlah cara diantaranya adalah penagihan oleh juru tagih, menentukan kembali akad kredit ketika KSM macet dalam pembayaran, membuat asuransi kematian bagi anggota KSM dan koordinasi berupa rembug antar UPK dan pimpinan kolektif. Cara-cara tersebut tidak langsung mengatasi kemacetan pinjaman, melainkan dilaksanakan untuk mengatasi penunggakan secara berangsur-angsur dan masih dilakukan hingga saat ini. Oleh karena itu, dalam hal ini petugas UPK menjalankan peran mengorganisasi yang termasuk *facilitative role and skill*.

5.1.2. Hambatan Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru

Hambatan peran petugas UPK LKM BMM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru datang dari dalam diri petugas UPK dan juga dari luar diri petugas UPK. Adapun hambatan yang datang dari dalam diri petugas UPK diantaranya adalah:

1. Keterbatasan waktu petugas UPK
2. Sikap tidak tegas Petugas UPK dan Juru tagih

Sedangkan hambatan yang datang dari luar diri petugas UPK diantaranya adalah:

1. Adanya anggota KSM yang sulit membayar, meninggal dan kabur
2. Sulitnya memperoleh kepercayaan pihak luar untuk *berchanneling*
3. Pemindehan tugas Faskel (*rolling faskel*)
4. Faskel kehilangan data di lapangan

5.1.3. Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Depok Jaya

1. Peran petugas UPK dalam mempersiapkan kegiatan Pinjaman Bergulir
 - a. Pada saat melakukan sosialisasi kegiatan pinjaman bergulir, petugas UPK LKM DJM menjalankan peran menyampaikan informasi yang termasuk *educational role and skill*, peran humas dan presentasi publik yang termasuk *representational role and skill* serta peran komunikasi personal yang termasuk *facilitative role and skill*, dimana kegiatan ini dilakukan bersama pengurus LKM lainnya. Sosialisasi untuk kegiatan pinjaman bergulir tidak menggunakan media dan hanya dilakukan melalui rebug warga yang baru dijadwalkan jika ada dana yang akan dicairkan, oleh karena itu petugas UPK tidak cukup optimal untuk menyosialisasikan kegiatan ini secara menyeluruh.
 - b. Pada saat pembentukan KSM, petugas UPK LKM DJM tidak terlibat langsung dalam pembentukan KSM, sehingga membuat banyak syarat

pembentukan yang tidak terpenuhi, misalnya anggota KSM yang tidak termasuk anggota warga miskin PS 2. Melainkan orang-orang mampu dan tokoh-tokoh masyarakat yang disegani di lingkungannya.

2. Peran petugas UPK dalam pelaksanaan pinjaman bergulir

- a. Pada saat pengajuan pinjaman, petugas UPK LKM DJM lebih mengarah untuk menjalankan peran administratif, dimana bertugas mengecek kelengkapan syarat administratif dan memverifikasi proposal.
- b. Pada saat pemeriksaan pinjaman, petugas UPK LKM BMM menjalankan peran *need assessment yang termasuk technical role and skill*. Cara yang dilakukan untuk mengetahui kondisi KSM dan mengecek data anggota KSM yang masuk dengan cara wawancara dan survei, dimana terkadang keduanya dilakukan juga oleh pimpinan LKM. Namun, analisis hanya berdasarkan *condition* dan *capacity*, sehingga seringkali petugas UPK tidak mengetahui secara tepat kondisi usaha anggota KSM. Oleh karena itu, dapat dikatakan petugas UPK kurang pandai dalam menganalisa kondisi anggota KSM.
- c. Pada saat putusan pinjaman, petugas UPK LKM BMM menjalankan peran dan menyampaikan informasi yang termasuk *educational role and skill*. Putusan pinjaman dilakukan bersama pimpinan kolektif.
- d. Pada saat pencairan pinjaman, petugas UPK LKM BMM menjalankan peran menyampaikan informasi yang termasuk *educational role and skill* serta peran komunikasi personal yang termasuk *facilitative role and skill*. Hal yang dilakukan diantaranya menghubungi KSM, menyampaikan dana pinjaman, menyepakati akad kredit, menyampaikan mengenai besar pinjaman, cara pengembalian dan membuat surat perjanjian pinjaman.

3. Peran petugas UPK setelah menggulirkan dana pinjaman kepada KSM

- a. Pada saat pembinaan, petugas UPK LKM DJM tidak menjalankan peran apapun. Kegiatan pembinaan berupa kunjungan ke tempat usaha

dan tempat tinggal anggota KSM sebulan sesudah pencairan, tidak pernah dilakukan. Sedangkan untuk pelatihan yang pernah diadakan oleh petugas UPK, memperlihatkan petugas UPK LKM DJM menjalankan peran animasi sosial yang termasuk *facilitative role and skill*, peran pelatihan yang termasuk *educational role and skill* serta peran memperoleh sumber daya yang termasuk *representational role and skill*.

- b. Pada saat pembayaran kembali petugas UPK LKM DJM menjalankan peran animasi sosial serta komunikasi personal yang termasuk *facilitative role and skill* serta presentasi verbal dan tulisan yang termasuk *technical role and skill*.
- c. Pada saat monitoring, petugas UPK LKM DJM melaksanakan monitoring lapangan dan administratif. Dalam monitoring lapangan petugas UPK menjalankan peran animasi sosial dan komunikasi personal yang termasuk *facilitative role and skill*. Pada pelaksanaan monitoring lapangan itu sendiri petugas UPK tidak melakukan monitoring secara berkala, melainkan hanya dilakukan secara insidental, melalui obrolan tidak formal dan bahkan dilakukan saat usaha KSM hampir *collapse*. Hal ini yang membuat proses pemantauan terhadap usaha dan kondisi anggota KSM tidak dapat dilakukan secara optimal. Untuk monitoring administratif, petugas UPK juga hanya melakukan pembukuan sederhana, tidak melakukan analisis *core indicators*. Dalam hal ini petugas UPK menjalankan peran presentasi verbal & tertulis serta pengaturan keuangan yang termasuk *technical role and skill*.
- d. Untuk menanggulangi kemacetan pinjaman bergulir petugas UPK LKM DJM melakukan sejumlah cara diantaranya memberlakukan adanya jaminan pada tahun 2004, menyewa dan memantau kerja *debt collector* untuk menagih ke KSM-KSM yang menunggak, meminta bantuan para tokoh masyarakat. Cara-cara tersebut tidak langsung mengatasi kemacetan pinjaman, melainkan dilaksanakan untuk mengatasi penunggakan secara berangsur-angsur dan masih dilakukan

hingga saat ini. Oleh karena itu, dalam hal ini petugas UPK menjalankan peran mengorganisasi yang termasuk *facilitative role and skill*.

5.1.4. Hambatan Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Depok Jaya

Hambatan peran petugas UPK LKM DJM Kelurahan Depok Jaya datang dari dalam diri petugas UPK dan juga dari luar diri petugas UPK. Adapun hambatan yang datang dari dalam diri petugas UPK diantaranya adalah:

1. Banyaknya pengurus LKM yang tidak aktif
2. Kejenuhan dalam kepengurusan
3. Keterbatasan waktu pengurus

Sedangkan hambatan yang datang dari luar diri petugas UPK diantaranya adalah:

1. Kurangnya kepercayaan KSM terhadap LKM
2. Adanya anggota KSM yang sudah tidak mau membayar pinjaman
3. Adanya anggapan pinjaman bergulir adalah hibah
4. Pelaksanaan P2KP (nama awal PNPM MP) yang terburu-buru
5. Pemindahan tugas Faskel (*rolling faskel*)
6. Faskel kehilangan data di lapangan

Persamaan Petugas UPK LKM BMM dan DJM dalam melaksanakan perannya adalah: pertama di 2 LKM ini memang memiliki kelemahan melakukan perannya dalam pembentukan KSM, pemeriksaan pinjaman, pembinaan dan monitoring. Hal ini membuat seringkali anggota KSM yang mendapatkan dana pinjaman bergulir tidak tepat sasaran dan proses pemantuan yang tidak rutin membuat kemacetan pembayaran serta masalah pada usaha KSM tidak terpantau dengan optimal. Kedua, 2 LKM tersebut melalui petugas UPKnya telah berusaha menyusun dan melakukan berbagai cara untuk mengatasi penunggakan dana pinjaman bergulir. Selain itu, pada 2 LKM ini pimpinan kolektif dan pengurus LKM banyak memberikan bantuan pada beberapa hal. Misalnya pada LKM BMM

dalam sosialisasi kegiatan, pembentukan KSM, pengajuan pinjaman, pelatihan KSM dan penanggulangan KSM yang menunggak. Pada LKM DJM misalnya seperti pada saat sosialisasi kegiatan, pemeriksaan pinjaman, dan penanggulangan KSM yang menunggak. Cara yang digunakan oleh LKM BMM dalam menanggulangi pinjaman yang menunggak lebih dominan menggunakan pendekatan kekeluargaan, sedangkan LKM DJM menggunakan pendekatan kekeluargaan pada tindakan awal dan jika tidak mendapat respon yang baik dari anggota KSM baru menggunakan cara tegas. Ketiga, pemindahan wilayah tugas fasilitator kelurahan juga menjadi salah satu penghambat kedua LKM dalam mengelola kegiatan pinjaman bergulir, khususnya menangani pinjaman yang menunggak. Hal ini dikarenakan, proses pendampingan menjadi terhambat, dimana ketika suatu masalah dalam pinjaman bergulir di wilayah sebelumnya belum selesai, faskel harus sudah pindah untuk mendampingi wilayah baru.

Perbedaan petugas UPK LKM BMM dan DJM dalam melaksanakan perannya dalam kegiatan pinjaman bergulir diantaranya: pertama, kehadiran kegiatan pinjaman bergulir di kelurahan Rangkapan Jaya Baru hadir setahun lebih awal, sehingga membuat proses sosialisasi kegiatan pinjaman bergulir, pembentukan LKM dan kesiapan petugas LKM BMM menjadi lebih baik dibandingkan pada LKM DJM. Pada LKM DJM kegiatan pinjaman bergulir hadir sebulan sebelum LKM terbentuk. Oleh karena itu, dampaknya sosialisasi menjadi tidak optimal, banyak masyarakat yang menganggap bahwa itu dana hibah dan petugas UPK mendapatkan penguatan setelah kegiatan mulai dilaksanakan. Kedua, petugas UPK LKM BMM jauh lebih proaktif, mempunyai waktu yang lebih luang dan masih mau melaksanakan kegiatan pinjaman bergulir sampai saat ini, meskipun kepengurusannya juga tidak berganti semenjak awal. Sedangkan, Petugas UPK LKM DJM kurang proaktif, tidak mempunyai waktu luang untuk melaksanakan kegiatan pinjaman bergulir dan sudah merasa jenuh karena kepengurusan yang tidak kunjung berganti. Ketiga seringkali petugas UPK LKM BMM masih mendapat dukungan melalui juru tagihnya untuk melakukan penagihan sampai saat ini (tahun 2012), sehingga kemacetan dapat diatasi sedikit demi sedikit, sedangkan upaya penagihan oleh petugas UPK LKM DJM telah berhenti semenjak tahun 2009. Keempat, petugas UPK LKM BMM masih mampu

menjalankan kegiatan pinjaman bergulir dari dana *chanelling*, sehingga petugas UPK dapat membantu masyarakat yang membutuhkan di lingkungan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, sedangkan petugas UPK LKM DJM belum pernah melakukan *channeling*.

5.2. Rekomendasi

Di dasarkan pada temuan lapangan, maka rekomendasi yang diberikan diantaranya adalah:


1. Secara umum, pada LKM BMM dan DJM perlu dilakukan penyadaran dan motivasi kembali petugas UPK terhadap tugasnya untuk menarik dan menanggulangi kemacetan pinjaman bergulir, dimana mengingat pada temuan lapangan menunjukkan bahwa di kedua wilayah tersebut masih ada anggota KSM yang menunggak. Hal yang dapat dilakukan adalah mengadakan pertemuan antara pemerintah kelurahan, fasilitator kelurahan, tokoh masyarakat dan petugas UPK. Pertemuan ini dapat diorganisir oleh fasilitator kelurahan untuk mengumpulkan *stakeholders* terkait. Pertemuan dapat diadakan dalam beberapa hari yang meliputi motivasi dan dukungan pemerintah kelurahan dan fasilitator kelurahan kepada petugas UPK dalam menjalani perannya mengelola dana pinjaman bergulir, khususnya menyepakati cara yang tepat untuk melakukan penanggulangan terhadap kemacetan dana bergulir dengan bantuan kerjasama dan pengawasan juga dari para tokoh masyarakat dan pemerintah kelurahan.
2. Ada baiknya pada LKM DJM dilakukan pengangkatan petugas UPK baru untuk melaksanakan kegiatan pinjaman bergulir, sebelum dilakukan penguatan, penyadaran dan pemberian motivasi. Setelah itu, LKM DJM dapat membentuk tim khusus untuk melakukan penagihan terhadap dana yang menunggak di masyarakat dalam jangka waktu tertentu, yang terdiri dari unsur petugas UPK baru dan tokoh masyarakat (perwakilan masing-masing RW/RT), dimana mengingat begitu banyaknya dana yang masih macet di masyarakat.
3. Pada LKM BMM dan DJM, sebaiknya Fasilitator Kelurahan (faskel) ikut terlibat secara aktif untuk kedepannya dalam memantau petugas UPK

mendampingi masyarakat dari tahap awal hingga akhir kegiatan pinjaman bergulir, terutama dalam hal pembentukan KSM dan pemeriksaan pinjaman. Selain itu, tidak disarankan faskel hanya menerima laporan kondisi anggota KSM penerima dalam bentuk data, berkas atau proposal. Dalam hal ini dibutuhkan koordinasi yang baik antara petugas UPK dan faskel, agar faskel selalu mengetahui jadwal yang tepat mengenai pengajuan pinjaman sampai pencairan dana kepada anggota KSM. Hal ini dikarenakan, berdasarkan temuan lapangan petugas UPK di kedua LKM lemah dalam hal pembentukan KSM dan pemeriksaan pinjaman.

4. Petugas UPK LKM BMM dan DJM disarankan membuat laporan pembinaan dan monitoring yang dilakukan kepada anggota KSM peminjam, sekalipun dana yang digulirkan merupakan dari pihak luar. Laporan dapat disajikan dalam bentuk perkembangan secara kuantitas (dilihat dari mozet atau laba usaha) dan juga petugas UPK dapat memberikan laporan pembinaan serta monitoring perkembangan kondisi dan usaha anggota KSM secara kualitas, misalnya laporan berupa foto-foto perkembangan usaha KSM. Laporan ini harus dilihat secara berkala, minimal sebulan sekali oleh fasilitator kelurahan, karena melihat temuan lapangan yang menunjukkan bahwa masalah penunggakan pembayaran pada KSM sering kali tidak dapat dicegah sedari awal.
4. Khusus untuk LKM DJM, jika kembali menerima dana pinjaman bergulir PNPM MP, maka para pengurus LKM dapat menjadi bagian dari setiap KSM. Lebih tepatnya menjadi ketua KSM namun tidak menerima manfaat. Hal ini dapat membantu efektifnya proses sosialisasi dan dapat membantu pembentukan KSM menjadi lebih tepat sesuai dengan kriteria KSM PNPM MP, karena berdasarkan temuan lapangan petugas UPK lebih sering melakukan pekerjaan yang bersifat administratif. Selain itu juga, perlu ditunjuk juru tagih yang bersedia secara rutin untuk melakukan penagihan. Mengingat selama kegiatan pinjaman bergulir yang telah berjalan juru tagih tidak pernah ada.
5. Bagi kedua LKM hendaknya memberikan upah yang layak jika mengangkat juru tagih, agar juru tagih tersebut merasa termotivasi untuk melakukan

tugasnya dengan baik dalam melakukan penagihan. Upah untuk juru tagih, dapat berasal dari jasa pinjaman yang masuk ke kas LKM.

6. Rekomendasi terakit dengan PNPM MP itu sendiri, antara lain adalah mengenai masa tugas faskel di wilayah tertentu yang sebaiknya ditetapkan dengan pasti sebelum ditugaskan, sehingga seorang faskel tepatnya faskel ekonomi mempunyai target dalam menentukan capaian apa yang harus dilakukan di wilayah tugasnya. Hal ini terkait juga dengan hal penyelesaian pinjaman bergulir yang macet dan pemantauan kegiatan pinjaman bergulir. Selain itu, sosialisasi kegiatan pinjaman bergulir, penguatan dan pelatihan petugas UPK, sebaiknya dilakukan setahun sebelum dana pinjaman bergulir diturunkan ke masyarakat, seperti yang dilakukan pada wilayah Kelurahan Rangkapan Jaya Baru. Jadi, para pengurus LKM, petugas UPK dan masyarakat secara luas lebih siap dalam menerima kegiatan pinjaman bergulir.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Isbandi Rukminto.(2008). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Alston, Margaret.& Bowles, Wendy. (2003). *Research For Social Workers- An Introduction To Methods 2nd Edition*. Australia: In Cartoons Jenny Coopes
- Hasim. Remiswal. (2009). *Community Development Berbasis Ekosistem: Sebuah Alternatif Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Diadit Media
- Hikmat, Harry.(2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora
- Huraerah, Abu. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora
- Ife, Jim. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi* (Sastrawan Manulang, Nurul Yakin & M. Nursyahid, Penerjemah). Jakarta: Pustaka Belajar
- Moleong, Lexy.J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya
- Midgley, James. (1995). *Social Development: The Development Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publication
- Michiello, Victor..Aroni, Rosalie..& Timewell, Eric. (1995). *In Depth Interviewing (second edition)*. Australia: Addison Wesley Longman Australia
- Neuman, W. Lawrence. (2006). *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Apporoach*. New York: Pearson
- Prijono, Onny S. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sumodiningrat, Gunawan. Santosa, Budi. Maiwan, Mohammad. (1999)a. *Kemiskinan: Teori, Fakta, Dan Kebijakan*. Jakarta: IMPAC

Sumodiningrat, Gunawan. (1999)b. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Suprpto. (1999). *Dana Berputar Menumbuhkembangkan Usaha Ekonomi Produktif*. Semarang: Majalah Desa Kita CV Reksa Utama

Yin, Robert.K. (2008). *Studi Kasus: Desain & Metode (M.Djauzi Mudzakir, Penerjemah)*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

Karya Ilmiah:

Dewi, V.W. Novita. (2003). *Studi Implementasi Program/ Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) Di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang*. Program Pasca Sarjana: Universitas Diponegoro

Ondowafo, David. (2004). *Peran Badan Keswadayaan Masyarakat Sebagai Organisasi Pendamping Dalam Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan Di Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor: Studi Evaluasi Peran Organisasi Lokal Dalam Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan*. Program Pasca Sarjana: Universitas Indonesia

Pangaribuan, Sonti. (2005). *Evaluasi Program P2KP: BKM Bina Budi Mulya Kelurahan Pancoran Mas*. Program Pasca Sarjana: Universitas Indonesia.

Website:

Badan Pusat Statistik.Data Kemiskinan 2010. (2011). 3 April 2011.
www.bps.go.id

Rizki, Awalil. (2009). Permodalan BMT. 15 Mei, 2011.
<http://permodalanbmt.com/bmtcenter/?p=54>

Syahrudi. (2009). Permasalahan Kemiskinan di Indonesia. 15 Mei, 2011.
<http://syahrudiforum.blogspot.com/2009/05/permasalahan-kemiskinan-di-indonesia.html> ,

Dokumen:

Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2008). *Pedoman Teknis Kegiatan Pinjaman Bergulir*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2010). *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum

Konsultan Manajemen Wilayah Kota Depok. *Laporan Tingkat Perkembangan LKM*. 2011

Konsultan Manajemen Wilayah Kota Depok. *Laporan Rekap Perguliran*. 2011

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Depok. (2010). *Laporan Kinerja TKPK Kota Depok: Evaluasi Program Tahun 2010 dan Rencana Program Tahun 2011*

Wawancara:

Dadang. (2011, 10 Mei). Wawancara Personal

Widayatti, Nuraeni (2011, 26 April) Wawancara Personal

PEDOMAN WAWANCARA

A. FASILITATOR KELURAHAN

a.1. Menggambarkan Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

1. Jelaskan perbedaan kebijakan PNPM MP dengan P2KP? Apakah kebijakan P2KP sangat berbeda jauh dengan PNPM MP atau PNPM MP ini merupakan penyempurnaan dari P2KP?
2. Jelaskan mengenai apa itu kegiatan pinjaman bergulir!
 - Bagaimana kebijakan kegiatan pinjaman bergulir pada P2KP dan kebijakan kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM MP? Apakah ada hal yang berbeda? Jelaskan!
3. Jelaskan peran petugas UPK dalam pendampingan kegiatan pinjaman bergulir!
 - Apakah ada perbedaan peran petugas UPK pada kebijakan P2KP dengan peran LKM pada kebijakan PNPM MP? Jelaskan!
4. Bagaimana proses pendampingan yang seharusnya petugas UPK lakukan dalam kegiatan pinjaman bergulir?
5. Bagaimana peran petugas UPK LKM kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM Kelurahan Depok Jaya mendampingi masyarakat dalam kegiatan pinjaman bergulir?
6. Jelaskan bagaimana peran petugas UPK LKM kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM Kelurahan Depok Jaya dalam menangani pinjaman bermasalah/ menunggak hingga saat ini!
7. Jelaskan usaha apa yang anda lakukan sebagai fasilitator kelurahan yang mendampingi LKM-LKM untuk mengatasi masalah macetnya pinjaman bergulir!

15. Apa saja faktor yang menghambat peran petugas UPK dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir PNPM MP tersebut?
Jelaskan!

B. PETUGAS UPK & PIMPINAN KOLEKTIF

b.1. Menggambarkan Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

b.1.1. Pemahaman Petugas UPK terhadap pengelolaan Pinjaman Bergulir dan peran LKM khususnya petugas UPK dalam mempersiapkan kegiatan Pinjaman Bergulir

1. Jelaskan kesiapan LKM dari aspek administratif maupun teknis dalam pengelolaan kegiatan pinjaman bergulir?
2. Bagaimana proses pembuatan aturan dasar pinjaman bergulir di LKM ini?
3. Bagaimana proses LKM mengangkat pengawas UPK dan petugas UPK?
4. Jelaskan dan sebutkan pelatihan apa saja yang telah diberikan oleh LKM kepada pengawas UPK dan petugas UPK!
5. Jelaskan mengenai aturan dasar pinjaman bergulir !
6. Jelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab petugas UPK dalam pendampingan kegiatan pinjaman bergulir!
7. Jelaskan bagaimana LKM menyampaikan ke masyarakat mengenai awal adanya keberadaan kegiatan pinjaman bergulir PNPM MP sampai mekanisme peminjaman dana tersebut!
8. Jelaskan bagaimana proses pembentukan KSM di LKM ini?
 - Jelaskan kriteria kelayakan KSM yang diterapkan pada KSM peminjam pada kegiatan pinjaman bergulir!
9. Jelaskan apa itu kegiatan *channeling* dan tujuannya!*

10. Jelaskan peran anda sebagai petugas UPK dalam melakukan *channeling*!*

b.1.2. Peran petugas UPK dalam pelaksanaan pinjaman bergulir

11. Bagaimana proses pengajuan pinjaman oleh anggota KSM?
12. Bagaimana proses pemeriksaan pengajuan pinjaman oleh UPK?
13. Bagaimana proses pemutusan pinjaman?
14. Bagaimana proses pencairan dana untuk kegiatan pinjaman bergulir?
15. Bagaimana gambaran kondisi KSM binaan LKM anda yang sudah menerima pinjaman bergulir?
16. Bagaimana proses *channeling* yang dilakukan?*
17. Jelaskan dan sebutkan *channeling* yang pernah dilakukan!*
18. Jelaskan manfaat *channeling* bagi LKM dan KSM anda!*

b.1.3. Peran petugas UPK setelah menggulirkan dana pinjaman kepada KSM

19. Bagaimana petugas UPK melakukan pembinaan kepada peminjam setelah peminjam menerima dana pinjaman?
 - Apakah ada pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada KSM? Jelaskan!
20. Bagaimana mekanisme pembayaran kembali yang dilakukan oleh KSM-KSM?
21. Jelaskan upaya LKM apabila KSM mulai menunjukkan tanda-tanda sulit melakukan pembayaran pinjaman?
22. Jelaskan pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh petugas UPK setelah pemberian pinjaman?
23. Jelaskan bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh petugas UPK dalam mengatasi pinjaman bermasalah?
24. Berapa banyak dana yang digulirkan oleh LKM dan berapa yang tidak kembali atau menunggak?

25. Jelaskan upaya apa yang dilakukan oleh petugas UPK dalam mengatasi KSM-KSM yang tidak berkembang atau bermasalah dengan pinjamannya?
26. Jelaskan upaya yang pernah dilakukan LKM khususnya petugas UPK ataupun masih dilakukan sampai saat ini untuk menanggulangi pinjaman bergulir yang menunggak!
27. Menurut anda, apa yang menjadi penyebab dari banyak pinjaman yang menunggak? Jelaskan

b.2. Menggambarkan faktor yang menghambat Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok

28. Apa saja faktor yang menghambat peran petugas UPK dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir PNPM MP di kelurahan ini dan jelaskan?
29. Jelaskan hambatan-hambatan yang pernah ditemui dalam melakukan *channeling*! bagaimana LKM anda mengatasinya?*

Ket: * pertanyaan hanya ditujukan untuk LKM RJB yang telah melakukan *channeling*

C. ANGGOTA KSM

c.1. Menggambarkan Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

c.1.1. Peran petugas UPK sebelum KSM menerima Pinjaman Bergulir

1. Bagaimana anda mengetahui adanya kegiatan pinjaman bergulir dan sampai anda mengetahui mekanisme peminjaman dana bergulirnya?
2. Bagaimana pembentukan KSM anda?

3. Jelaskan kriteria kelayakan seperti apa yang harus anda penuhi untuk mendapatkan pinjaman!

c.1.2. Peran petugas UPK terhadap KSM dalam pelaksanaan pinjaman bergulir

4. Bagaimana proses pengajuan pinjaman yang anda lakukan?

5. Bagaimana proses pemeriksaan pinjaman yang anda hadapi sebelum mendapatkan persetujuan pinjaman?

6. Bagaimana putusan pinjaman dilakukan dan disampaikan kepada anda?

7. Bagaimana proses pencairan dana saat pinjaman anda disetujui?

c.1.3. Peran petugas UPK setelah menggulirkan dana pinjaman kepada KSM

8. Bagaimana proses pembinaan yang anda terima setelah realisasi pinjaman?

9. Jelaskan pelatihan yang anda terima setelah mendapat dana pinjaman!

10. Bagaimana proses pembayaran kembali pinjaman oleh KSM/ yang anda lakukan?

11. Bagaimana bentuk dan proses monitoring yang anda terima selama tahap pembayaran kembali? Jelaskan!

12. Digunakan untuk apa pinjaman itu? Jelaskan!

13. Jelaskan masalah apa yang anda hadapi dalam pembayaran dana pinjaman!

14. Jelaskan usaha apa yang sudah anda lakukan untuk mengatasi masalah penunggakan pinjaman anda!

15. Jelaskan bagaimana koordinasi anda dengan anggota KSM lainnya saat anda atau anggota lain mengalami kesulitan pembayaran pinjaman!

16. Jelaskan usaha LKM dalam membantu anda mengatasi pinjaman bermasalah dan pendekatan apa yang dilakukan oleh LKM kepada KSM anda?
 17. Jelaskan laporan pertanggung jawaban KSM anda sebagai peminjam kepada LKM atas dana pinjaman bergulir yang telah digunakan!
 18. Jelaskan manfaat yang anda rasakan dari dana pinjaman bergulir yang anda gunakan!
 19. Jelaskan faktor pendukung anda sebagai anggota KSM dalam kegiatan pinjaman bergulir, khususnya dalam melakukan pembayaran kembali!
- c.2. Menggambarkan faktor yang menghambat Peran Petugas UPK sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan di LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan LKM Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok
20. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai LKM, khususnya petugas UPK dan hal apa yang menjadi kekurangan dalam mendampingi pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir PNPM MP di kelurahan ini dan jelaskan?